

Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag
Dr. H. Rajab, M.Ag.

Labbaik

Kupenuhi Panggilanmu Ya Allah



Editor: Rustina N



LABBAIK

Kupenuhi Panggilanmu Ya Allah

Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag
Dr. H. Rajab, M.Ag.

LABBAIK

Kupenuhi Panggilanmu Ya Allah

Editor: Rustina N

Judul buku:

LABBAIK Kupenuhi Panggilanmu Ya Allah

Penulis:

Prof. Dr. HM. Attamimy, M.Ag

Dr. H. Rajab, M.Ag.

Editor:

Rustina N

Sampul:

MN. Jihad

Diterbitkan oleh :

ARTI BUMI INTARAN (ANGGOTA IKAPI)

Mangkuyudan MJ III/216 Yogyakarta

e-mail: artibumiintaran@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2024

Dimensi: 15,5 x 23 cm, x +278 hlm.

ISBN : 978-623-8026-82-1

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Segala puja dan puji serta syukur tak lupa kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas limpahan rahmat dan karuniaNya yang begitu banyak kepada kami sehingga buku tentang manasik haji ini dapat diselesaikan penulisannya. Shalawat dan salam juga kami haturkan kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang melalui perantaraan beliau kita dikeluarkan dari jalan kegelapan jahiliyah menuju jalan Islam yang terang benderang.

Sebagaimana diketahui bahwa Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mempunyai kemampuan (kemampuan materi, dan juga kemampuan fisik/kesehatan) untuk melaksanakannya sekali seumur hidup.

Sesungguhnya faktor kemampuan secara fisik (kesehatan) dalam melaksanakan manasik haji (ibadah haji) itu hendaknya lebih didahulukan dari pada faktor kemampuan secara materi dan faktor-faktor lainnya. Karena harus diketahui dan dipahami bahwa manasik haji (ibadah haji) itu adalah satu-satunya ibadah dalam Islam yang selain melalui perjalanan yang jauh dan waktu yang panjang (khususnya bagi jamaah haji dari Indonesia), juga membutuhkan fisik dan kesehatan yang sangat-sangat prima. Dalam QS. Al-Hajj 24/27 Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Hajj: 22/27:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh".

Firman Allah *Subhanahu wa ta'āla* tersebut, jelas menggambarkan bahwa manasik haji (ibadah haji) itu adalah suatu ibadah yang sangat-sangat "melelahkan" karena harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, maka sudah seharusnya kemampuan dalam hal fisik dan kesehatan itu tidak boleh disepelekan. Sebab walaupun seseorang telah mampu dari segi materi dan telah mempelajari ilmu manasik haji secara baik dan benar untuk menunaikan ibadah dimaksud, namun keinginannya tersebut, tidak akan terlaksana manakala kesehatannya dalam kondisi yang tidak baik.

Buku yang ada di tangan para pembaca ini, berisi pembahasan tentang manasik haji yang bersifat "praktis", dari pada yang bersifat teoritis, karena buku ini ditulis berdasarkan pada pengalaman dan pengamatan penulis selama beberapa kali melaksanakan ibadah haji, baik sebagai Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai Petugas dan Konsultan ibadah haji, maupun sebagai jamaah haji reguler, sehingga dengan demikian, buku ini juga diharapkan dapat membantu dan mempermudah para jamaah haji Indonesia dalam menjalankan dan melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut.

Selamat membaca dan in syaa Allah menjadi haji yang mabrur. Aamiin....

Ambon, 01 Desember 2023

KELEBIHAN BUKU INI

Buku ini berisi petunjuk, pedoman dan tuntunan pelaksanaan ibadah haji. Disusun berdasarkan urutan pelaksanaan ritual-ritual haji yang akan di jalani oleh setiap jamaah haji sejak berangkat dari Indonesia, sampai kembali lagi ke Indonesia. Disusun berdasarkan pengalaman penulis selama beberapa kali menjadi petugas haji, baik sebagai konsultan, pembimbing ibadah maupun sebagai ketua kelompok terbang (Kloter). Oleh karena itu, buku ini diyakini sangat berbasis pada pengetahuan yang penting dimiliki oleh semua jamaah haji dalam menjalankan ibadahnya itu. Persoalan-persoalan pernah terjadi pada jamaah dan dikonsultasikan atau diselesaikan oleh penulis selama menjadi petugas haji diuraikan secara lengkap di sini, dengan menekankan pada sisi kepraktisan dan kemudahan yang bisa diambil oleh jamaah haji.

Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* adalah sumber utama manasik haji. Karena itu, penjelasan-penjelasan yang ada dalam buku ini diperkuat dengan dalil-dalil baik al-Quran maupun hadis. Penjelasannya juga diusahakan sesederhana mungkin agar dapat dipahami dan langsung dipraktikkan oleh jamaah haji. Perbedaan pendapat ulama dikemukakan ketika terjadi khilafiah dan terjadi praktek yang berbeda di kalangan jamaah haji.

Pada umumnya, praktik haji yang diuraikan di sini mengacu pada pandangan mazhab Syafii, tetapi praktik-praktik lain dari mazhab lain yang memiliki dasar yang kuat dan lebih mudah pelaksanaannya, dianjurkan untuk dipilih oleh jamaah,

mengingat kondisi jamaah haji Indonesia yang lebih didominasi oleh jamaah lansia dan lemah.

Semoga kehadiran buku bisa bermanfaat bagi para pembaca terutama para calon jamaah haji, sehingga ketika tiba saatnya untuk melaksanakan ibadah haji, semua bisa dilakukan dengan pemahaman yang benar dan tidak menyusahkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Kelebihan Buku ini	vii
Daftar Isi	ix
1. Labbaik: Kupenuhi Panggilanmu Ya Allah	1
2. Haji itu Harus Mampu	10
3. Berhajilah walau dengan Hutang	17
4. <i>Istithā'ah</i> Kesehatan	24
5. Memperbaiki Tujuan Haji	29
6. Miqatku Miqatmu	35
7. Miqat Haji vs Miqat Umrah	43
8. Niat dan Menentukan Haji di Miqat	47
9. Sunnah-sunnah Ihram	55
10. Salat sunnah Ihram	64
11. Ihram dan Larangan Hubungan Seksual	71
12. Ihram dan Larangan Membunuh Hewan	79
13. Ihram dan Larangan Memakai Wewangian	85
14. Masuk Mekah Tanpa Ihram	90
15. Thawaf Saat Tiba di Mekah	96
16. Memulai Thawaf dari Hajar Aswad	104
17. Thawaf, Niat dan Doa	117

18. Thawaf Harus Suci	124
19. Thawaf dan Skateboard	132
20. Sa'i Antara Shafa dan Marwa	137
21. Tahallul	151
22. Tarwiyah: Sunnah yang tak Dianggap	158
23. Wukuf Di Arafah	166
24. Mabit Di Muzdalifah	178
25. Melontar Jumrah	186
26. Menyembelih <i>Hadyu</i>	202
27. Tahallul Awwal	211
28. Thawaf Ifadhah	220
29. Mabit di Mina	234
30. Hadyu, Dam dan Fidyah	241
31. Badal Haji	261
Sumber Rujukan	276

■ 1 ■

LABBAIK: KUPENUHI PANGGILANMU YA ALLAH

HAJI adalah ibadah yang diperintah oleh Allah *subhānah wa ta'ālā* untuk dikerjakan oleh setiap umat Islam. Kewajiban ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah 2/196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.

Sebagai suatu kewajiban, haji merupakan kewajiban utama dalam Islam. Haji diposisikan sebagai salah satu rukun Islam di antara rukun-rukun Islam lainnya, seperti yang dipahami dari hadis Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam* :

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ
الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا .

"Islam (itu) adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah; Mendirikan shalat; Menunaikan zakat; Puasa (pada) Ramadhan; dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu pergi ke sana".

(HR. Muslim).

Dalam banyak referensi, Haji sering disebut sebagai rukun Islam yang kelima, setelah syahadat, mendirikan salat, membayar zakat dan berpuasa, tetapi sesungguhnya, urutan rukun-rukun itu bukan sesuatu harus demikian. Juga tidak harus dipahami bahwa kewajiban haji prioritas pelaksanaannya setelah kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun lainnya telah dilaksanakan. Hal itu karena pada hadis lain, haji justru ditempatkan sebagai rukun Islam yang keempat, seperti ditemukan pada hadis Nabi Muhammad *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"Dari Ibnu Umar *radhiyallāh ‘anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: "Islam dibangun atas lima: Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; Mendirikan shalat; Menunaikan zakat; Haji; dan Puasa Ramadhan."

(HR. al-Bukhari)

Jika dibandingkan dengan rukun Islam yang lain, haji memiliki "keunikan" tersendiri. Karena sesungguhnya haji adalah suatu ibadah yang memerlukan kesiapan mental yang prima, dan juga kesehatan fisik dan finansial yang tak sedikit. Haji juga merupakan ibadah yang hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu, dan hanya dilaksanakan di waktu dan tempat tertentu saja, yaitu di 'Arafah pada setiap tanggal 9 Zul Hijjah saat seluruh jamaah melaksanakan wukuf yang dirangkai dengan ritual-ritual yang mengikutinya, *mabīt* di Muzdalifah, *mabīt* di Mina, jumrat al-Aqabah, jamarat, dan tahallul yang berakhir di tanggal 12 atau 13 Zulhijjah.

Lima rukun Islam yang ada dalam hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang telah disebutkan memang memiliki

"keunikan" masing-masing. Mengucapkan kalimah syahadah; harus tetap melekat pada diri seorang muslim sepanjang hidupnya. Jika syahadat itu dilanggar, maka seseorang tak lagi dianggap sebagai muslim. karena itu syahadat sangat-sangat dianjurkan untuk selalu diucap setiap saat sambil menjaga hati untuk tetap meyakinkannya. Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نَجِدُّ إِيمَانَنَا؟، قَالَ أَكْثَرُوا مِنْ قَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

"Perbaharuilah iman kalian; (sahabat kemudian) bertanya: "Bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah?"; Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: "Perbanyaklah mengucapkan, LAA ILAAHA ILLAALLAH."

(HR. Ahmad).

Sementara itu shalat adalah ibadah harian yang harus dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam, dan dalam keadaan apapun shalat harus tetap dijaga, dan tidak boleh ditinggalkan. Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنِي خَلْفٍ.

"Siapa yang menjaga shalat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan; Dan pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf."

(HR. Ahmad).

Lain lagi dengan puasa, ia adalah ibadah bulanan, yang diwajibkan untuk dilaksanakan sebulan penuh setiap tahunnya

pada bulan Ramadhan. Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلِّقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

"Telah datang bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah, Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari pada seribu bulan.

(HR. Ahmad)

Demikian pula dengan zakat, secara umum zakat hanya dilakukan sekali dalam setahun ketika harta telah mencapai nishab 85 gram emas dan telah melewati *haul*, siklus bayarnya dalam setahun. Zakat yang dibayarkan adalah sebesar 2,5 % dari nilai harta yang dimiliki. Sabda Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Tidak ada zakat pada suatu harta sampai lewat satu tahun"

(HR. Ibnu Majah)

Jika syahadat harus melekat dan dijaga oleh setiap muslim sepanjang hidupnya, salat adalah kewajiban harian, puasa adalah kewajiban bulanan, zakat adalah kewajiban tahunan, maka haji adalah kewajiban sekali seumur hidup.

Ada anggapan yang berkembang dalam masyarakat muslim tentang kewajiban haji, yaitu bahwa haji itu adalah "panggilan" Allah. Hanya mereka yang telah dipanggil oleh Allah sajalah yang bisa melaksanakan haji, sementara mereka yang belum dipanggil, meskipun memiliki kekayaan yang melimpah

dan kesehatan jasmani yang baik, tetap tak akan pernah bisa melaksanakan haji selama belum mendapat panggilan dari Allah.

Sesungguhnya pendapat seperti ini kalau kemudian dikaitkan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hajj 26/27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.

"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh"

Maka akan dilihat "benang merah"nya. Kata "azzin" pada ayat tersebut dapat dimaknai "panggil". Saat jama'ah haji tiba di tanah suci, seruan (do'a/talbiyah) yang diucapkan adalah "aku penuhi panggilan-Mu ya Allah". Dengan demikian adanya pendapat bahwa haji itu adalah "panggilan" Allah, agaknya sah-sah saja. Walaupun demikian sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga akibat "negatif" dari pendapat tersebut. Bahwa orang yang secara finansial mampu, emikian juga secara kesehatan, tidak mau melaksanakan ibadah haji dengan dalih belum mendapat "panggilan". Pendapat seperti ini sesungguhnya tidak berlandaskan dalil-dalil yang kuat secara syar'i, karena haji adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Oleh karena itu, setiap muslim harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan kewajiban haji ini.

Selain itu kalimat "azzin" yang dimaknai "panggillah" dalam ayat tersebut tidak selalu harus berarti bahwa pelaksanaan kewajiban haji itu berkaitan dengan panggilan Allah *subhānah wa ta'ālā*. Justru ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim as. untuk memanggil/menyeru setiap manusia untuk melaksanakan haji, dan setiap manusia harus menerima dan melaksanakan seruan ini dengan berusaha mendatangi tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji dengan berbagai cara, mulai dari berjalan kaki, sampai menggunakan transportasi, baik tradisional maupun modern.

Bahwa ada orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah haji namun belum berhasil melaksanakannya memang benar ada. Tetapi itu tidak berarti bahwa ia belum mendapat "panggilan". Juga tidak dapat dijadikan argumen untuk mengurangi semangat dan usaha setiap orang melaksanakan haji. Hal itu lebih karena pelaksanaan ibadah haji seperti halnya ibadah-ibadah lainnya, tak terlepas dari izin dan kehendak Allah *subhānah wa ta'ālā*

Perintah untuk melaksanakan haji, mengisyaratkan agar setiap muslim melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melaksanakannya. Jika usaha telah dilakukan tetapi ibadah hajinya tidak terlaksana karena berbagai kendala dan halangan, misalnya karena sakit atau halangan lainnya di dalam negeri masing-masing, maka nasib atau takdir orang tersebut memang tidak berhaji dalam hidupnya. Sebaliknya, jika seorang meninggal tanpa ada usaha yang maksimal untuk menunaikan ibadah haji, maka pengabaian atas kewajiban hajinya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah *subhānah wa ta'ālā*. Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ لَمْ تَحْبِسْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَاطِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.

"Siapa saja yang tidak dihalangi oleh hajat yang nyata, atau penyakit yang bisa membatasi, atau pemimpin yang zalim, lalu ia tidak berhaji, maka silakan ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani.

(HR. Baihaqi).

Dalam hadis Qudsi yang bersumber dari Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bahwa Allah berfirman:

إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ فَمَضَى عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفْدِلُنِي لَمْخَرُومٌ.

Sungguh seorang hamba yang Aku (Allah) sehatkan jasmaninya dan Aku lapangkan rezekinya, kemudian ia

melampaui lima tahun tidak pergi haji atau 'umrah kepada-Ku, pastilah orang itu terhalang (dari rahmat Allah)".

(HR. Ibnu Hibban)

Argumen bahwa seseorang belum sanggup siap mental untuk menerima konsekuensi dari gelar haji yang disandang, meski secara fisik sehat dan secara finansial memungkinkan, seperti banyak terdengar dari para pesohor dan selebriti, tidak dapat diterima. Demikian halnya dengan argumen belum berhaji, karena masih berhutang di sana-sini, sementara karena hutangnya itu ia sanggup membeli kendaraan mewah, rumah di mana-mana, bahkan melancong ke berbagai tempat wisata, yang ongkos perjalanannya lebih besar dari pada biaya perjalanan ibadah haji. Ibadah haji tidak berkaitan dengan hutang seseorang. Ibadah haji tetap sah ditunaikan meskipun dengan berhutang selama orang tersebut sanggup untuk melunasinya atau memiliki harta yang cukup sebagai jaminan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perjalanan hajinya, atau ada pihak lain yang berkewajiban melunasi hutangnya itu, seperti pinjaman ke bank dan lembaga keuangan resmi lainnya.

Akhir-akhir ini, beriringan dengan maraknya perjalanan umrah, muncul suatu pandangan yang seakan-akan mendistorsi kewajiban haji. Ada yang berpandangan tak perlu berhaji, berumrah saja. Toh pahala Umrah juga besar, tempat pelaksanaannya juga sama di kota Mekah al-Mukarramah dan sensasi yang didapatkan juga bisa sama, tergantung pada pengalaman masing-masing orang. Jadi mengapa harus susah-susah membayar banyak-banyak dan menunggu antrian bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji, jika Umrah dapat dilaksanakan setiap saat dengan biaya yang lebih murah dan lebih aman. Pandangan ini keliru, karena umrah sunnah berkali-kali tak akan menggugurkan kewajiban haji. Yang wajib adalah haji, sedangkan umrah yang tidak dirangkai dengan haji, hukumnya sunnah. Setiap muslim harus lebih mendahulukan

kewajibannya dibanding ibadah-ibadah sunnah lainnya. Umrah yang sunnah seharusnya tak dilakukan jika bisa menghalangi pelaksanaan haji yang hukumnya wajib. Umrah hanya dapat dilaksanakan oleh mereka yang sudah menunaikan kewajiban hajinya, juga boleh dilakukan oleh mereka yang sudah membuktikan keinginannya menunaikan kewajiban haji tapi belum melaksanakannya karena terhalang antrian kouta haji. Umrah juga diizinkan bagi mereka yang mengkhawatirkan dirinya tak kan mendapatkan giliran kouta haji karena usia dan kesehatan.

Ibadah haji memang dikaitkan dengan *istithā'ah*, yaitu kemampuan untuk melaksanakannya, yang meliputi *istithā'ah* jasmaniah dan *istithā'ah* maliyah. Selama seseorang sanggup secara fisik dan kesehatan melaksanakan ritual ibadah haji yang berat dan memerlukan kebugaran fisik, baik dengan melaksanakannya sendiri atau dengan bantuan orang, serta sanggup secara finansial untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji, menyiapkan bekal dalam perjalanan, dan bisa menjamin tidak terganggunya orang-orang yang berada dalam tangungannya secara keuangan selama dalam perjalanan, maka kewajiban haji harus dilaksanakan. Tak boleh ada dalih yang dicari-cari untuk menghindari penunaian ibadah haji seperti telah dijelaskan diatas.

Dengan demikian, haji tetaplah merupakan kewajiban setiap muslim yang harus dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. Haji harus diprioritaskan dari ibadah-ibadah sunnah lainnya, termasuk Umrah sunnah. Seorang muslim sebaiknya tidak mencari-cari alasan untuk menghindari kewajiban haji, karena Allah *subhānah wa ta'ālā* Maha Tahu atas segala perbuatan manusia. Maka dari itu, tetaplah berniat dan berusaha untuk menunaikan ibadah haji. Serahkan kepada Allah untuk menemukan cara yang terbaik untukmu. Itulah sebabnya, setiap muslim yang melaksanakan haji, dianjurkan untuk melafalkan talbiyah dalam perjalanannya menunaikan ibadah haji.

Labbaik, Kupenuhi panggilanmu ya Allah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

*("Labbaik Allāhumma labbaik, Labbaikā lā Syarīka laka Labbaik
Innal Hamda wan-Ni'mata laka wal mulk, Lā syarīka laka")*.

"Kupenuhi panggilan-Mu ya Allah, Kupenuhi panggilan-Mu, tiada
sekutu bagi-Mu, Kupenuhi panggilan-Mu,

Sungguh pujian, nikmat dan kekuasaan adalah milik-Mu, Tiada
sekutu bagi-Mu".

Wallāhu A'lam

■ 2 ■

HAJI ITU HARUS MAMPU

MAMPU, merupakan syarat utama seseorang dianggap memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kemampuan ini menjadi semacam ciri khas yang dimiliki oleh kewajiban haji yang tidak ditemukan pada kewajiban-kewajiban lain yang termasuk rukun Islam. Dalam QS. Ali Imran 3/97, Allah *subhānah wa ta'ālā* berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Kata *istithā'ah* itu secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata *istatha'a*, *yastathi'u*, yang berarti “mampu, sanggup, dan dapat”. Kata ini berakar dari kata *atha'a* - *yathi'u*, yang juga berarti “tunduk, patuh, dan taat”. Seseorang yang sanggup melakukan sesuatu disebut *mustatha'*.

Al-Ragib al-Isfahani, salah seorang ulama bahasa dan pakar Alquran, ketika menguraikan pengertian kata ini, menjelaskan *istithā'ah* adalah kata yang mengandung makna kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang diinginkannya. *Istithā'ah*, menurutnya berkait dengan empat unsur penting, yaitu pelaku, aktivitas, sarana, dan produk yang dihasilkan. Apabila salah satu unsur itu hilang, maka tidak disebut lagi *istithā'ah* (kemampuan), melainkan lebih

tepat disebut 'ajaz atau ketidakmampuan. Dari sini dapat dipahami bahwa secara terminologi, kata *istithā'ah* berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah melaksanakan ibadah haji ke Bait Al-Haram Mekah Al-Mukarramah.

Menurut para Fuqaha' bahwa *Istithā'ah* haji itu ada dua macam yaitu *Istithā'ah Mubāsyirah* dan *Istithā'ah Ghair Mubāsyirah*. Adapun *Istithā'ah mubāsyirah* yaitu seseorang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji dengan kemampuan dirinya sendiri; Dalam arti sehat mental dan fisiknya, dan juga dapat menempuh perjalanan dan dapat mengerjakan ibadah haji tanpa kesusahan bagi dirinya. Sedangkan *Istithā'ah Ghair Mubāsyirah* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan finansial yang cukup yang dengannya ia dapat mewakili kepada orang lain untuk mengerjakan hajinya baik ketika dia masih hidup ataupun telah wafat, atau yang dikenal dengan Badal Haji.

Adapun pengertian *istithā'ah* secara sederhana adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi *shallāllahu 'alaihi wa sallam* dalam hadisnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ : مَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ : الرَّأْدُ وَالرَّاحِلَةُ.

Dari Abdullah bin Umar bin al-Khattab *radhiyallāh 'anhu* bahwa seseorang datang menemui Rasulullah *shallāllahu 'alaihi wa sallam* kemudian bertanya: Apakah yang mewajibkan haji ? Rasulullah menjawab: Bekal dan kendaraan.

(HR. Al-Tirmizi)

Dari hadis tersebut tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan *istithā'ah* yaitu:

1. Perbekalan, artinya adalah bekal untuk makanan, minuman, dan pakaian yang mencukupi semenjak kepergiannya sampai kepulangannya. Imam Ibn Qudamah mengatakan: Dan hendaklah perbekalan ini adalah harta berlebih dari yang dia perlukan untuk menafkahi keluarga yang ia tinggalkan yang wajib disediakan semasa kepergiannya sampai kepulangannya". Hal itu dikarenakan nafkah keluarga berkaitan dengan hak manusia dimana mereka lebih membutuhkan dan hak mereka lebih diutamakan".
2. Kendaraan, artinya kendaraan yang layak dan diyakininya akan dapat memberikan keselamatan, baik dengan membeli maupun menyewa. Imam Malik berpendapat bahwa bagi yang sanggup jalan kaki, maka tidak perlu kendaraan dan sudah termasuk mampu, apabila dapat mencari nafkahnya selama dalam perjalanan dan pelaksanaan hajinya, dengan berusaha bekerja walaupun dengan bantuan orang lain serta tanpa meninggalkan biaya yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan.

Keamanan yang dimaksud di sini adalah aman untuk dirinya pada saat melaksanakan ibadah haji dan aman bagi orang yang ditinggalkan selama kepergiannya, sesuai dengan hadis Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ.

Diriwayatkan dari Abdillah Ibn Amr berkata, Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: Cukup dosa seseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.

(H.R. Abu Daud).

Imam Syafi'i membagi *istithā'ah* menjadi dua yaitu: kemampuan pribadi secara langsung atau kemampuan untuk melaksanakan haji oleh dirinya sendiri; dan kemampuan dengan bantuan dari orang lain, seperti orang tua yang dihajikan oleh

anaknya atau orang yang sudah tidak mampu fisik akan tetapi mampu hartanya untuk membiayai orang lain menghajikannya, atau menyertainya berhaji seperti orang buta dengan membiayai seseorang yang akan menuntunnya.

Kemampuan fisik adalah salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kemampuan badaniah, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik, terkecuali niat (adalah rukun qalbi). Dalam hal ini seorang yang buta atau seorang yang bodoh (safih) atau idiot jika mempunyai kemampuan harta, maka syarat wajib haji baginya ada pemandu atau penuntun yang membimbing pelaksanaan hajinya.

Jika seorang muslim tidak memiliki kemampuan fisik untuk berhaji, tapi memiliki kemampuan dari segi harta, maka ia boleh mewakili seluruh atau sebagian pelaksanaan ritual ibadah hajinya kepada orang lain. Seorang lansia (lanjut usia) yang tidak mempunyai kemampuan untuk duduk lama di dalam kendaraan atau di perjalanan misalnya, boleh mewakili hajinya kepada orang lain. Hal ini berdasar pada sabda Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* ;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ « نَعَمْ ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa suatu waktu al-Fadl bin Abbas menemani Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* kemudian datang seorang perempuan untuk meminta fatwa dari Rasul. Saat itu, al-Fadl dan wanita tersebut saling berpandangan, maka Rasul mengalihkan

pandangan al-Fadl ke arah yang lain. Wanita itu berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku punya kemampuan harta untuk mengerjakan haji, namun dia sudah tua renta, tidak mampu duduk lama di dalam kendaraan (di atas unta), maka Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda : Hajikanlah dia, dan peristiwa itu terjadi pada pelaksanaan haji Wada'.

(HR. Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut, maka sesungguhnya kemampuan fisik dalam melaksanakan ibadah haji sangat menentukan dan tidak melihat kepada umur. Oleh sebab itu rencana Kerajaan Arab Saudi untuk memberlakukan batas umur 65 tahun tidak boleh haji, agaknya perlu ditinjau ulang, karena ada sebagian orang meskipun umur sudah lebih dari 65 tahun, akan tetapi masih mempunyai kemampuan fisik untuk berhaji.

Terkait dengan syarat kendaraan, jika seseorang sudah mendapatkan visa haji, akan tetapi tidak ada tiket pesawat reguler atau carter yang membawanya melaksanakan ibadah haji, maka kewajibannya telah gugur, dan demikian pula bagi seorang wanita yang berangkat tanpa muhrim/mahram, maka belum wajib melaksanakan ibadah haji. Rasul *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا »

Dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian lebih dari tiga hari kecuali ditemani oleh bapaknya, atau anaknya, atau suaminya atau saudaranya, atau mahramnya yang lain.

(HR.Muslim).

Namun, terkait dengan persoalan mahram ini, ijtihad-ijtihad baru terus muncul untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji bagi setiap orang. Di antaranya, Kerajaan Arab Saudi telah memberi kemudahan bagi wanita usia lanjut dan berombongan, tidak disyaratkan mahram untuk mendapatkan visa haji dan umrah.

Dalam perkembangannya, sebagian ulama kontemporer memandang perlu memasukkan unsur kesehatan, kesempatan, dan keamanan sebagai salah satu unsur yang memungkinkan sampainya seseorang di tempat pelaksanaan haji itu (*imkān al-wushūl*) serta segala yang terkait dengan kebijakan pemerintah setempat atau pemerintah Arab Saudi langsung dengan ketentuan perhajian dari negara yang bersangkutan, menjadi salah satu dari unsur kajian *istithā'ah*.

Memang kriteria *istithā'ah* harus terus menjadi bahan pemikiran karena pelaksanaan ibadah haji menuntut ijtihad dari ulama untuk menetapkan fatwa hukum atas berbagai persoalan yang baru muncul seiring perkembangan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri.

Masalah kuota haji, misalnya, juga sudah saatnya masuk dalam kriteria *istithā'ah* karena sudah pasti adanya pembatasan jumlah jamaah yang boleh berangkat setiap tahun oleh pemerintah.

Juga isu lain mengenai vaksin meningitis yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi, karena kewajiban vaksin meningitis ini tetap diperlukan pemerintah Arab Saudi, sementara vaksin yang "diduga" mengandung enzim babi itu belum ditemukan gantinya yang halal, maka tentu hal ini juga agaknya dapat dikaitkan dengan kriteria *Istithā'ah*.

Yang jelas bahwa sesungguhnya *Istithā'ah* itu adalah mampu menyiapkan bekal secara lahiriyah/jasadiyah, seperti firman Allah dalam QS Al-Baqarah 2/197:

..وَتَزَوَّدُوا..

"...Bawalah bekal..."

Dan juga mampu menyiapkan bekal secara batiniyah/ruhiyah, seperti yang Allah *Subhanah wa Ta'ala* firmankan dalam ayat yang sama:

...فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ...

... Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah Takwa kepada Allah....".

Yang menarik dan perlu digaris bawahi, bahwa sesungguhnya perintah Allah untuk mempersiapkan *istithā'ah* yang bersifat Hissiyah/Jasadiyah (konkret) berupa materi, makanan, minuman, dan kendaraan; terdapat dalam satu ayat di Qur'an pada ayat 197 surat Al-Baqarah tersebut.

Tampaknya mengandung makna bahwa memang *Istithā'ah* yang bersifat Hissiyah/Jasadiyah itu sama pentingnya juga dengan *Istithā'ah* yang bersifat Maknawiyah/Ruhiyah (abstrak) berupa kekhushyuan, keta'atan dan ketakwaan dan bahkan saling "mengisi" satu dengan lainnya. Walaupun memang sesungguhnya sudah barang tentu *Istithā'ah* yang bersifat Maknawiyah/Ruhiyah itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada *Istithā'ah* yang bersifat Hissiyah/Jasadiyah itu sendiri.

Wallāhu A'lam

■ 3 ■

BERHAJILAH WALAUPUN DENGAN HUTANG

HUTANG seringkali dipahami sebagai pertanda seseorang tidak memiliki *istithā'ah* (kemampuan) untuk melaksanakan haji. Karena itu, banyak orang yang enggan untuk melaksanakan ibadah selagi masih memiliki hutang, apalagi jika yang mereka pakai sebagai ongkos perjalanan haji menggunakan dana hasil berhutang. Keengganan berhutang menjadi dalih untuk tidak melaksanakan haji. Masalahnya, untuk kepentingan lain selain haji, mereka sanggup berhutang dan tidak menganggapnya sebagai suatu masalah. Akibatnya, di dalam masyarakat, tidak jarang ada orang yang memiliki rumah bagus bak istana, kendaraan mewah dan barang-barang berharga lainnya, tetapi tidak melaksanakan ibadah haji. Alasannya, harta-harta yang dimilikinya itu diperoleh dari hasil berhutang dan ia masih juga belum melunasi hutang-hutang tersebut.

Apakah argumen tersebut dapat diterima secara agama? Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat fuqaha tentang hal hutang dalam kaitannya dengan *istithā'ah* dalam ibadah haji:

1. Imam al-Syaukani berpendapat: Dan terhadap orang yang mempunyai tanggungan hutang dimakrurkan menunaikan ibadah haji dan ikut berperang, jika ia tidak memiliki harta untuk membayarnya, kecuali mendapatkan izin dari orang yang memberi hutang. Jika

hutangnya ada yang menanggung, maka ia tidak boleh bepergian (berangkat haji dan ikut berperang) kecuali dengan izin keduanya (pemberi hutang dan penangungnya), dan jika tanpa izinnya, maka cukup dengan izin dari thalib (pihak yang berhak menuntut) saja.

2. Imam Maliki berpendapat: Seseorang tidak diwajibkan haji dengan biaya berhutang walaupun hutang tersebut dari anaknya, jika tidak memungkinkan untuk melunasinya.
3. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat: Dan seseorang yang tidak memiliki bekal tidak dianggap *istithā'ah* (berangkat haji atau umrah), sedangkan kebutuhan haji dan umrahnya berasal dari pemberian orang lain, walaupun dia itu bapak ataupun anaknya.
4. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa seseorang yang masih tersangkut dengan beban hutang tidak wajib untuk menunaikan haji. Para ulama sependapat bahwa 'bekal' yang dimaksudkan oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah kelebihan harta berbanding tanggungan pokoknya, jusru hutangnya terhadap individu perseorangan adalah termasuk dalam tanggungjawab pokoknya seperti juga nafkah wajib. Selain itu, hutang individu perseorangan yang bersifat jangka pendek harus diselesaikan sebelum pergi menunaikan haji.

Karena itu berhutang untuk pelaksanaan ibadah haji bukanlah sesuatu yang masyru' dalam syari'at Islam kecuali bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk melunasinya di saat akan menunaikan karena pada waktu itu dituntut dia memiliki *istithā'ah* atau qudrah yang di dalamnya adalah terkait dengan finansial. Larangan ini terjadi karena Islam tidak menghendaki orang berhaji dengan membawa beban hutang.

Argumen yang dibangun dalam pelarangan berhaji dengan hutang antara lain dikemukakan oleh Nashr Farid Washil,

seorang Mantan Mufti Mesir yang tidak memperbolehkan Haji dengan hutang, dan menganggapnya bertentangan dengan teks Al-Qur'an QS Ali Imran (3) : 97, sebagaimana telah disebutkan.

Menurut Nashr, Ayat tersebut memberi isyarat bahwa ibadah haji adalah kewajiban pribadi bagi setiap muslim dan muslimat sekali seumur hidup, tatkala sudah terpenuhi semua syarat wajibnya ibadah haji, diantaranya kemampuan harta dan fisik. Nashr menegaskan bahwa Islam menganjurkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tatkala terpenuhi kemampuan (*istithā'ah*) seperti yang telah didefinisikan para ahli fiqh dimana seorang muslim dianggap mampu secara fisik dan memiliki biaya yang menghantarkan pergi haji, baik biaya untuk dirinya dan biaya untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari sini tidak perlu seseorang pergi haji dengan cara berhutang dengan cara mencicil sehingga ia bersikap berlebihan dalam berhaji, padahal kewajiban ilahi haji telah gugur baginya karena kewajiban ini mengharuskan adanya kemampuan. Ia memberi isyarat seseorang dapat memenuhi syarat mampu sebelum ia tuntas membayar hutangnya, maka ia tidak boleh pergi haji dengan cara hutang yang dicicil.

Lebih jauh Nashr Farid Wasil menyatakan bahwa syarat wajib haji adalah kemampuan (*istithā'ah*), dan ini mencakup kemampuan fisik (*istithā'ah badaniyyah*) dan kemampuan harta (*istithā'ah māliyyah*). Barangsiapa memiliki kelebihan bekal (*zād*), atau kendaraan (*rāhilah*) serta terpenuhi syarat wajib haji lainnya, maka wajib baginya untuk 'bersiap-siap' melaksanakan ibadah haji untuk mewujudkan kemampuan (*istithā'ah*). Jika dia tidak mendapatkan bekal atau kendaraan, maka tidak wajib haji baginya.

Pernyataan Nashr di atas juga diamini oleh Syekh Utsaimin, salah seorang ulama Salafi dalam salah satu pendapatnya yang mengatakan: "menurut pengetahuan saya, hendaknya ia tidak melakukan hal itu, sebab seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk

menunaikan ibadah haji?; Maka saya berpandangan, jangan berhutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya, seharusnya ia menerima *rukhsah* (keringanan) dari Allah *subhānah wa ta'ālā* dan keluasan rahmat-Nya dan tidak membebani diri dengan berhutang, dimana tidak diketahui apakah ia mampu melunasinya atau tidak? bahkan barangkali ia akan mati dan tidak mampu menunaikan hutangnya. Sementara hutang tersebut tetap menjadi tanggungannya.

Argumen pelarangan haji dengan hutang juga adalah bahwa berhutang atau mengambil kredit untuk haji merupakan tanda ketidakmampuannya. Ini menunjukkan sebenarnya dia belum wajib haji. Dalil mereka adalah hadis Imam al-Baihaqi, Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* melarang orang pergi haji dengan cara berhutang. Dari Abdullah bin Abi Afa *radhiyallāh 'anhu*, ia berkata :

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفَىٰ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : - سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحُجَّ أَيَسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ ؟ قَالَ : " لا "

Dari Abdullah bin Abi Afa, sahabat Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* ia berkata: "Aku bertanya kepada Nabi tentang seorang yang belum pergi haji, apakah dia boleh berhutang saja untuk pergi haji?" Nabi bersabda: "Tidak."

(HR. Al-Syafi'i)

Imam al-Syafi'i mengomentari hadis ini dengan mengatakan "Barangsiapa yang tidak memiliki kelapangan harta untuk haji, selain dengan hutang, maka dia tidak wajib untuk menunaikannya".

Namun argument pelarangan di atas dapat dibantah dan dikritik dari berbagai hal, pertama, sahnya haji tidak berkaitan dengan kemampuan finansial. kemampuan (*istithā'ah*) adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Maka ibadah haji seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan

seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan. Hukum asal bagi seseorang yang tidak punya kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi tidak ada nash yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta (*istithā'ah māliyyah*), baik dengan cara berhutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji. Syeikh Khalid al-Rifa'i menyatakan bahwa: "Tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak berhutang. Tapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan hutang (dengan cara mencicil) maka tetap sah hajinya.

Abdul Fatah Idris, Profesor perbandingan fiqh di Universitas al-Azhar, menyampaikan fatwa bahwa haji dengan hutang adalah mubah. Karena tidak ada dalil yang melarang perginya seseorang untuk menunaikan ibadah haji dengan harta hutang. Hal ini sesuai dengan mazhab yang berpendapat bahwa kemampuan (*istithā'ah*) dengan harta atau jiwa dapat terwujud walau harta tersebut berasal dari hutang atau lainnya. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri, yang menguatkan bahwa haji yang sempurna dengan menggunakan dana yang berasal dari hutang adalah sah dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari hajinya.

Kedua, tidak ada masalah berhaji dengan hutang apabila pihak yang memberi pinjaman merelakannya dan yang berhutang yakin mampu melunasinya. Dalam kitab *Mawahib al-Jalil* dikatakan bahwa jika berhutang untuk melaksanakan ibadah haji dengan harta yang halal yang menjadi tanggungannya, dan ia membayar hutangnya, dan pemberi hutang rela dengannya, maka hal itu tidak mengapa. Sementara itu, Syeikh Bin Baz juga mengatakan tidak ada masalah, jika orang yang diberi tanggung jawab (pemberi hutang) memberi kelongaran (ijin) untuk pergi haji. Tidak ada masalah berhutang untuk pergi haji, jika yang bersangkutan mampu untuk membayarnya.

Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudhair juga berpendapat jika ia berharap mampu untuk melunasi hutang tersebut, dan

menurut dugaan kuat ia memang mampu untuk melunasinya, maka insya Allah tidak mengapa ia berhutang untuk membiayai ibadah haji. Adapun apabila menurut dugaan kuat ia tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka hukum asalnya ia tidak wajib melaksanakan haji.

Ketiga, hadis Ibnu Abi Aufa yang dicegah oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* berhaji dengan hutang tidak termaktub dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Hadis ini hanya ditemukan dalam kitab Musnad al-Syafi’i. Riwayat lain menyebut juga ditakhrij oleh al-Baihaqi, tetapi bukan dalam kitab hadisnya yang terkenal al-Sunan, melainkan dalam kitab Ma’rifat al-Sunnah wa al-Asar. Di samping itu, sanad al-Baihaqi juga melewati sanad al-Syafi’i. dan para periwayat dalam sanad tersebut adalah periwayat yang juga ada dalam dua kitab sahih; Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, kecuali periwayat bernama Said bin Salim, yang menurut al-Albani, ia adalah seorang yang *al-qaddah* (suka memaki), *saduq* dan *yahim* (suka menduga-duga).

Dari segi makna, hadis di atas tidak hanya dapat dipahami sebagai larangan Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk berhaji dengan hutang, melainkan hanya sebagai anjuran Nabi untuk tidak melakukannya, karena Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, dan boleh jadi sangat kasuistik karena yang datang bertanya itu diketahui oleh Nabi tidak mungkin melunasi hutangnya jika berhutang untuk haji.

Dari penjelasan di atas, maka berhaji dengan menggunakan dana hutang dari pihak lain, baik individu maupun lembaga adalah boleh dan haji yang dilaksanakan adalah sah. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah telah menetapkan fatwa terkait masalah itu. Pokok-pokok dari fatwa tersebut adalah:

1. Tak ada halangan bagi orang yang melakukan ibadah haji dengan harta pinjaman dari orang lain. Asal halal. Haji yang dilakukan dengan harta demikian kalau sesuai

dengan agama, sah hukumnya, dan hajinya pun dapat saja mencapai haji mabrur,"

2. Meski begitu, ada syarat atau catatan yang harus diperhatikan, yakni pinjaman atau utang untuk naik haji itu bukan *takaluf*. *Takaluf* artinya mengada-ada secara tidak semestinya. Yakni, meminjam uang untuk naik haji kepada orang lain, namun tak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sumber untuk mengembalikan pinjaman itu atau "Asal Pinjam."
3. Sedangkan, bagi orang yang mempunyai harta (benda) dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman utang, meminjam uang untuk berhaji tidak menjadi masalah. "Misalnya, seseorang yang sudah berniat haji, tetapi pada saat pelunasan ONH, barang yang akan dijual untuk biaya haji belum laku. Kemudian ia pinjam atau berutang kepada saudara atau temannya. Sesudah pulang dari haji barang itu baru laku dan dikembalikan pinjaman tersebut".
4. Sebaiknya orang yang berangkat haji itu tak memiliki tanggungan apa-apa.

Dari pendapat para Ulama, dan penjelasan tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya dalam keadaan "tertentu" seseorang dapat menunaikan ibadah haji walaupun dengan cara berhutang. Namun sebegitu jauh harus ada 'jaminan' dari yang bersangkutan untuk membayar hutang tersebut sekembalinya dari tanah suci.

Harus tetap dipahami juga bahwa sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci dengan kemampuan sendiri tanpa berhutang, jauh lebih baik dan lebih utama. Karena sebagaimana diketahui bahwa melaksanakan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi orang yang mampu/*istithā'ah* secara hissiyah (materi) dan juga mampu/*istithā'ah* secara maknawiyah (non materi).

■ 4 ■

ISTITHĀ'AH KESEHATAN

ISTITHĀ'AH KESEHATAN bagi jamaah haji menjadi istilah yang viral belakangan ini. Sebenarnya, jauh sebelumnya istilah ini sudah dikenal, terutama di kalangan kementerian kesehatan yang terlibat dalam mengurus jamaah haji. Dalam Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 pasal 10 diatur bahwa jamaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat *istithā'ah* Kesehatan Haji, merupakan jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup.

Masalah *Istithā'ah* kesehatan kembali muncul ketika Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji 1444 H/ 2023 M mengusulkan hal baru terkait *istithā'ah* kesehatan jamaah haji, yaitu *istithā'ah* kesehatan mendahului pelunasan. Artinya, sebelum jamaah yang mendapatkan kouta untuk berangkat haji dalam tahun berjalan, akan dilakukan tes kesehatan mereka lebuhi dahulu sebelum dipersilahkan untuk melunasi biaya perjalanan ibadah hajinya. Sebelumnya, jamaah haji melunasi dulu biaya perjalanan hajinya baru melakukan pemeriksaan. Akibatnya, terdapat kesulitan ketika seseorang calon jamaah haji telah melunasi biaya perjalanannya untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan untuk berangkat haji. Ada unsur dilematis di dalamnya. Membiarkan jamaah tersebut untuk tetap diberangkatkan haji, akan beresiko terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, seperti tidak sanggupnya jamaah tersebut melaksanakan rangkaian ritual hajinya, baik yang

rukun, wajib maupun yang sunnah, sampai pada resiko kematian yang dihadapinya, sementara jika dintatakan tak boleh diberangkatkan haji, maka beresiko mendapat tantangan dari calon jamaah dan pihak keluarganya, terutama karena masih kuatnya paham di masyarakat bahwa nyawa adalah takdir Tuhan, dan kematian di al-Haramain, Mekah dan Medinah adalah kematian yang diberkati dan berbalas surga, sehingga banyak di antara jamaah yang tidak memasalahkan jika harus meninggal di sana.

Ide untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pelunasan berasal dari kenyataan bahwa jumlah jamaah wafat pada setiap musim haji masih tetap tinggi meski telah dilakukan berbagai upaya untuk perlindungan dan perbaikan layanan jemaah haji dari tahun ke tahun. Data Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI menyebut, ada total 824 jamaah haji reguler yang meninggal pada tahun 2023. Sebanyak 752 jamaah wafat saat operasional haji, 26 jamaah wafat pasca-operasional haji, dan 46 jamaah wafat di embarkasi/debarkasi haji. Angka ini merupakan terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Karena itu, ide dari kementerian Agama untuk melakukan tes *istithā'ah* kesehatan sebelum pelunasan perlu diapresiasi sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap jemaah haji. Tentu saja tes ini bukan untuk membatasi atau apalagi menghalangi umat Islam melaksanakan ibadah haji yang hukumnya wajib, melainkan sebagai peningkatan kualitas layanan ibadah haji dari pemerintah dan untuk mengurangi jumlah jamaah yang wafat, karena saat ini calon jamaah didominasi oleh jamaah lanjut usia.

Lalu apakah penetapan syarat *istithā'ah* kesehatan sebagai salah satu syarat ibadah haji ini dapat dapat dibenarkan menurut syariat? Kaidah ushul fikih mengatakan, “kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap rakyatnya, harus berkaitan dengan kemaslahatan”. Jadi sejauh kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menunda seseorang atau bahkan melarang

seorang untuk melaksanakan haji dan kebijakan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan semua jamaah, bahkan kemaslahatan semua umat, maka kebijakan itu sah-sah saja diambil dan harus dipatuhi.

Apalagi kebolehan menunda perjalanan haji seseorang itu dapat dibenarkan dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Misalnya Abu Umamah meriwayatkan bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda:

عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَمْ يَحِسْهُ مَرَضٌ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، وَلَمْ يَحِجَّ، فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا"

Siapa yang tidak terhalang sakit, suatu keperluan yang jelas, masyaqqah yang jelas atau pemimpin yang dhalim, lalu ia tidak menunaikan ibadah haji, maka meninggallah entah dalam keadaan Yahudi dan jika dia berkehendak dalam keadaan Nasrani.

(HR. Al-Baihaqi)

Dalam riwayat lain dari Ibnu Majah, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda;

"مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الصَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ"

“siapa saja yang bermaksud melaksanakan haji, maka segerakanlah, karena kadang kala ada penyakit yang menghampiri, ada musibah yang datang, dan kadang ada kebutuhan yang mendesak”.

(HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menunjukkan bahwa haji harus disegerakan oleh siapa saja yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Haji hanya dapat terhalang oleh 3 kondisi, yaitu adanya penyakit, ada kebutuhan yang tampak jelas, dan

adanya penguasa yang jahat. Selain ketiga faktor ini, maka harus tetap segera melaksanakan kewajiban haji. Kalau tidak, maka lebih baik ia mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi saja. Pertimbangan kesehatan diakui sebagai salah satu faktor yang bisa menghalangi pelaksanaan ibadah haji, baik faktor kesehatan yang melekat pada calon jamaah, maupun faktor kesehatan yang dikhawatirkan akan menimpa semua jamaah, misalnya tersebarnya virus atau wabah penyakit tertentu.

Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 pasal 13 menyebutkan bahwa Jemaah Haji yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat *Istithā'ah* Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Jemaah Haji dengan kriteria:

- a. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, Chronic Kidney Disease Stadium IV dengan peritoneal dialysis/hemodialisis reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, Stroke Haemorrhagic luas;
- b. Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat, demensia berat, dan retardasi mental berat;
- c. Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, Tuberculosis Totaly Drugs Resistance (TDR), sirosis atau hepatoma decompensata.

Dengan demikian, hanya tiga kondisi kesehatan dimana seorang jamaah diputuskan tidak memiliki *istithā'ah* kesehatan secara permanen. Kondisi-kondisi lainnya, boleh jadi juga menyebabkan lahirnya keputusan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah haji pada tahun tertentu, tapi kondisi tersebut hanya bersifat sementara, bisa jadi ditunda sampai pada musim haji berikutnya ketika ia sudah terbebas dari kondisi kesehatan yang dideritanya, atau penundaan keputusan boleh-tidaknya melaksanakan haji pada tahun itu selama beberapa bulan, tergantung seberapa cepat kesembuhannya. Semua

didasarkan pada pertimbangan dokter atau dewan yang ditunjuk.

Boleh jadi kriteria kesehatan haji itu akan diperketat di waktu-waktu mendatang. Penyakit-penyakit atau kondisi kesehatan tertentu yang diderita oleh seseorang yang dahulu dianggap tidak menghalanginya untuk berhaji diputuskan menyebabkannya tidak memiliki *istithā'ah* haji sementara sampai kembali pulih dan sembuh. Jika itu dilakukan, maka sah-sah saja sejauh atas pertimbangan maslahat bagi jamaahnya dan orang lain dan juga bagi pelaksanaan ibadah haji yang lebih berkualitas.

Wallāhu A'lam

■ 5 ■

MEMERBAIKI TUJUAN HAJI

NIAT merupakan penentu terlaksana atau tidaknya suatu amala dalam Islam. Karena itu seharusnya setiap orang yang akan melakukan suatu amal, termasuk ibadah haji ke Mekah harus benar-benar memperbaiki niat dan tujuannya dalam melaksanakan ibadah yang merupakan kewajibannya tersebut.

Tahun 2023 viral di media sosial pernyataan Imam besar dan ulama dari kota Madinah, yaitu Sulaiman al-Ruhaili yang menyebut bahwa jemaah haji Indonesia suka sekali melakukan selfie saat beribadah dan berdoa. Al-Ruhaili tampaknya sedang menyindir kebiasaan jema'ah haji dan jema'ah umrah asal Indonesia yang suka selfie.

Ia mengatakan: "Tidak diragukan lagi, manusia bermudah-mudahan dalam hal foto, dan itu sudah jelas. Sampai di masjid Nabawi, ketika khatib sedang khutbah, mereka Selfie. Dia tidak mendengarkan khutbah sama sekali," Sang ulama besar menambahkan bahwa jemaah asal Indonesia yang sampai meletakkan spanduk dan berfoto sambil berdoa. Ia berkata: "Bahkan mereka bohong ketika mengambil selfie (karena berfoto seolah-olah sedang berdoa). mereka meletakkan spanduk dan berfoto dalam majelis sembari berfoto seolah-olah menjelaskan jika dia sedang berdiri di masjid Nabawi dan berdoa".

Apa yang dijelaskan oleh Al-Ruhaili adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri dan tidak perlu ada ketersinggungan

dalam menyikapi hal tersebut. Berfoto di dalam mesjid al-Haram, di depan Ka'bah, di depan Raudhah dan Makam Rasulullah *shallāllahu 'alaihi wa sallam* , tampaknya memang menjadi moment tersendiri dan membahagiakan bagi setiap jemaah, sehingga mereka tidak mau melewatkan moment itu untuk tidak diabadikan dalam foto.

Dahulu, saat kamera masih berupa alat independen dan tidak terhubung ke internet, kegiatan berfoto itu masih dianggap wajar untuk kenang-kenangan dan diceritakan kepada keluarga ketika kembali ke tanah air, itu pun saat itu dilarang oleh pemerintah Arab Saudi dengan menyita kamera-kamera yang dibawa masuk ke mesjid al-haram maupun mesjid Nabawi.

Saat ini, ketika kamera sudah menyatu dengan handphone dan setiap orang memiliki handphone dan terhubung dengan internet, kegiatan berfoto dan berselfie itu semakin marak, dan setiap jemaah mengabadikan setiap moment mereka di dalam mesjid al-Haram dan Mesjid Nabawi kemudian diupload ke media sosial tanpa bisa dibendung dan dicegah. Bahkan banyak jemaah yang melakukan siaran langsung saat mereka sedang melakukan rangkaian ritual ibadah haji seperti salat, thawaf, sai, dan tahallul di mesjid al-Haram, arbain dan ziarah makam Rasulullah di Mesjid Nabawi dan ritual-ritual haji di tempat lainnya.

Pemerintah Arab Saudi tampaknya tidak sanggup lagi melarang jemaah untuk melakukan selfie dan "siaran" secara live ini mengingat jumlah jemaah yang begitu banyak. Maka tak heran jika kemudian muncul pernyataan seperti yang dikemukakan oleh al-Ruhaili di atas. Pernyataan seperti itu bisa saja lahir dari rasa terganggu dan ketidaknyamanan akibat kegemaran berselfie, tetapi yang lebih penting, pernyataan itu merupakan peringatan bahwa kegiatan berselfie itu adalah kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri.

Hal ini dapat dipahami dari firman Allah *subhānah wa ta'ālā* dalam QS. Al-Baqarah 2/196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah".

Sesungguhnya tujuan utama pelaksanaan ibadah haji dan umrah harus semata "karena Allah", bukan untuk lainnya. Syekh Sulaiman bin Umar al-Bujairami menjelaskan bahwa penyebutan lafal "لِلَّهِ" pada ayat di atas adalah merupakan bentuk isyarah perihal diharuskannya niat ikhlas ketika menunaikan ibadah haji dan umrah. Hal itu disebabkan, karena pada umumnya dalam menunaikan kedua ibadah tersebut terdapat potensi ingin dipuji dan pamer. Mengutip Imam ad-Darimi, al-Bujairami berkata: "Wajib bagi orang yang beribadah haji dan 'umrah untuk membenarkan niat dalam menunaikan keduanya, yaitu dengan bertujuan karena Allah semata."

Dalam hadis yang sudah sangat populer di kalangan kaum Muslimin bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh 'Umar bin Al-Khaththab *radhiyallah 'anhu* dia berkata: Aku mendengar Rasulullah *shalallah 'alaih wa sallam* bersabda: "Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya (dengan niat) untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan itu".

(HR. al-Bukhari).

Syekh Nawawi Al-Bantani, salah seorang Ulama asal Banten berkata bahwa: "Ayat 196 pada surat Al-Baqarah di atas, menjelaskan perihal kewajiban menyempurnakan semua rukun-rukun dan syarat-syarat ibadah haji dan umrah, juga menjauhi semua hal-hal yang diharamkan saat menunaikannya. Dan semua itu hendaknya dilakukan dengan tulus ikhlas, murni untuk beribadah kepada Allah semata, tanpa dicampur dengan tujuan-tujuan duniawi". Karena sesungguhnya memang "*Maqāshid Al-'Ibādah* (tujuan ibadah) itu adalah untuk *bertaqqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah yang dilandasi dengan ketulusan hati dan kemurnian niat itu sendiri. Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

"Dan mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan ikhlas (memurnikan ketaatan) kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus".

Sebelum maraknya kritik atas kegemaran berselfie, sebagian jamaah haji Indonesia terkenal sebagai jamaah yang gemar belanja, baik untuk kepentingan pribadi, sebagai oleh-oleh untuk keluarga dan handai tolan, bahkan untuk kepentingan bisnis, untuk dijual kembali setelah kembali ke tanah air.

Dan apakah belanja dan berbisnis itu bisa membatalkan haji?; Tentu saja tidak, dan juga bukan pelanggaran yang harus ditebus dengan denda dam. Nabi *shallallāh 'alaih wa sallam* bersabda:

قَالَ: أَبُو أَمَامَةَ التَّيْمِيُّ، كُنْتُ رَجُلًا أَكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَجُلٌ أَكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتَفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي

الْحِمَارِ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ حَجًّا، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ وَقَالَ: «لَكَ حَجٌّ»

Abu Umamah Al-Taimiy berkata (kepada Ibnu Umar ra.), “Sesungguhnya aku ini seorang pengusaha (mencari nafkah), aku menyewakan kendaraan dalam keadaan seperti ini, (sementara melaksanakan haji). Ada orang mengatakan kepada saya, bahwa saya ini tidak mendapat ibadah haji.” Maka Ibnu Umar berkata, “Tidakkah engkau berihram, dan bertalbiyah, melakukan thawaf, dan bertolak dari Arafah, dan melontar jumrah?” Aku menjawab, “Ya. Aku melakukan semua itu.” Ibnu Umar berkata, “Kalau begitu, engkau mendapat ibadah haji. Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah *shallallāh 'alaih wa sallam* seraya bertanya seperti yang engkau tanyakan kepadaku, maka beliau diam hingga turun firman Allah pada QS Al-Baqarah 2/198: *لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ* (Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu). Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memanggil orang itu, dan membacakan ayat tersebut, lalu berkata: "Engkau mendapat ibadah haji."

(HR. Abu Dawud)

Terkait ayat tersebut, Al-Maraghi mengatakan, tidak apa dan tidak ada dosa di dalam pekerjaan (mencari nafkah) pada hari-hari menjalankan haji, asal bukan tujuan pokok, karena mencari nafkah yang halal, dengan niat baik, serta memperhatikan, bahwa dia itu adalah karunia Allah, juga merupakan ibadah.

Dalam riwayat lain yang bersumber dari Ibnu Abbas *radhiyallāh ‘anhu* diceritakan bahwa di masa Jahiliah; Ukaz, Majannah, dan Zul Majaz adalah merupakan pasar-pasar tahunan (yang sangat ramai); mereka merasa berdosa bila melakukan perniagaan dalam musim haji. Maka turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 198 tersebut yang menjelaskan bahwa bukan merupakan suatu dosa dan bukan juga suatu pelanggaran bagi para pelaksana ibadah haji yang melakukan perniagaan karena ingin mencari "tambahan" dari karunia Allah berupa rezeki dari hasil perniagaannya itu.

Walaupun demikian harus dipahami bahwa melaksanakan ibadah haji semata-mata karena Allah pada waktu itu (musim haji), tanpa dikuti kepentingan duniawi, sesungguhnya lebih baik dan lebih utama, serta lebih sempurna dan lebih dekat kepada keikhlasan dan ridha Allah *subhānah wa ta'ālā*.

Wallāhu A'lam

■ 6 ■

MIQATKU MIQATMU

MIQAT merupakan lokasi sah yang telah ditentukan sebagai tempat untuk memulai melaksanakan Ritual ibadah haji, meski boleh jadi rangkaian prosesi masing-masing jamaah telah dimulai jauh sebelumnya, seperti di kampung halaman maupun di embarkasi pesawat yang mengantar jamaah dari Indonesia menuju Arab Saudi. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, ibadah haji ditentukan tempat dan waktu memulainya. Tempat dan waktu memulai itu dikenal sebagai miqat. Kata *miqat* berasal dari bahasa Arab yang berarti ketentuan waktu atau batas yang ditetapkan.

Secara sederhana, miqat haji jika dikaitkan dengan waktu, maka maksudnya adalah waktu tertentu yang telah ditetapkan sebagai saat pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Sedangkan jika dikaitkan dengan tempat maka maksudnya adalah lokasi memulai niat melaksanakan rangkaian ritual ibadah haji dan atau umrah. Dengan demikian, Miqat dapat dibagi menjadi dua, yaitu miqat Zamani, (ketentuan waktu), dan miqat Makani (ketentuan tempat). Ketentuan tentang Miqat Zamani merujuk pada al-Quran dan hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Hal ini dipahami dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2/197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan) itu,

maka janganlah dia berkata jorok (*rafats*), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji.

Atau juga firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2/189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Bulan Sabit; Katakanlah, Bulan Sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (waktu) bagi ibadah haji...”

Sahabat Nabi Abdulah Ibnu Umar *radhiyallāh anhuma* berkata bahwa yang dimaksud dengan miqat zamani itu adalah bulan-bulan haji, Syawwal, Zul Qa’dah dan sepuluh hari dari bulan Zul Hijjah.

Adapun miqat Makani adalah tempat atau lokasi yang ditetapkan untuk mengawali niat haji. Ritual ibadah haji bagi setiap jamaah haji harus diawali secara resmi dari Miqat, meski boleh jadi rangkaian prosesi haji masing-masing jamaah telah dimulai jauh sebelumnya, seperti di kampung halaman maupun di embarkasi pesawat yang mengantar jamaah dari Indonesia menuju Arab Saudi.

Dalam hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dikatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ، قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ، يَلْمَلَمَ، قَالَ: «فَهِنَّ لِهِنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا»

Dari Ibnu Abbas RA berkata, "Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* , menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Juhfah, bagi penduduk Najd adalah Qarn al-Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam." Nabi bersabda, "Itulah miqat bagi mereka dan bagi siapa saja yang datang di

sana yang bukan penduduknya yang ingin haji dan umrah, bagi yang lebih dekat dari itu (dalam garis miqat), maka dia (melaksanakan) ihram dari kampungnya, sehingga penduduk Mekah ihrāmnya dari Mekah."

(HR. Muslim)

Kemudian di hadis lain ditambahkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ»

Dari Aisyah *radhiyallāh 'anhubahwa* Rasulullah *shallallāhu 'alaihi*, menetapkan miqat untuk penduduk Iraq di Zatu Irqin.

(HR. Abu Dawud)

Dengan demikian, ada lima lokasi/tempat yang ditetapkan sebagai tempat memulai niat pelaksanaan ibadah haji dan atau umrah bagi semua umat Islam yang datang dari luar kota Mekah, yaitu:

1. Zulhulaifah (*Bi'r Ali*), tempat *mīqāt*-nya bagi penduduk Medinah dan semua yang datang dari arah yang melewati Medinah;
2. Juhfah, *mīqāt*-nya penduduk Syam dan semua yang datang dari arah yang melewati Syam;
3. Qarnul Manazil (al-Sail), *mīqāt*-nya penduduk Nejd dan semua yang datang dari arah yang melewati Nejd;
4. Yalamlam, *mīqāt*-nya penduduk Yaman dan semua yang datang dari arah yang melewati Yaman; dan
5. Zatu Irqin, *mīqāt*-nya penduduk Iraq dan semua yang datang dari arah yang melewati Iraq.

Adapun daerah-daerah yang lokasinya berada lebih dekat ke Mekah dari lima lokasi tersebut, maka miqatnya adalah kampungnya sendiri, termasuk penduduk Mekah, yang miqatnya adalah kota Mekah.

Kelima lokasi ini ditetapkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dahulu pada saat seluruh jamaah menuju ke Mekah melalui perjalanan darat. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menetapkan tempat-tempat tersebut, sebagai lokasi dan waktu memulai niat haji secara resmi. Niat dibuktikan dengan memulai menggunakan pakaian ihram dan penetapan jenis haji yang akan dilaksanakan. Karena itu, penetapan lokasi-lokasi ini disesuaikan dengan arah masuk ke kota Mekah setiap jamaah, bukan penetapan bahwa penduduk daerah tertentu harus memulai miqat dari tempat yang ditetapkan, seperti penduduk Medinah harus dari Zulhulaifah atau penduduk Iraq harus dari Zatu Irqin.

Penduduk Medinah bisa saja masuk ke kota Mekah memulai niat haji dari miqat yang lain ketika ia masuk ke Mekah dari arah lain, karena alasan tertentu, misalnya terhalangi untuk melewati Zulhulaifah dan lain-lain. Itulah sebabnya, ketika perjalanan ibadah haji hari ini tidak hanya menggunakan moda transportasi darat, tetapi moda transportasi lain seperti kapal laut dan pesawat terbang, penentuan miqat sangat tergantung pada tempat dimana pelabuhan kapal laut atau bandar udara berada.

Jamaah haji yang menggunakan transportasi laut miqatnya bergantung pada lokasi pelabuhan tempat kapal laut itu berlabuh. Oleh karena pelabuhan laut kerajaan Arab Saudi berada di kota al-Laith, sekitar 92 km dari kota Mekah, maka miqat bagi semua jamaah yang menuju Mekah dari kota ini adalah Yalamlam. Kota Yalamlam terletak 92 km dari arah selatan Masjidil Haram dan 95 Km dari sebelah utara wilayah Al-Laith atau Ghumayqah. Yalamlam adalah tempat miqat orang-orang Yaman dan jamaah dari negara-negara dari arah timur Mekah atau di Benua Asia seperti, Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, Singapura, India, Pakistan, China, Jepang, dan lainnya.

Ketika kemudian moda transportasi itu berubah lagi menjadi *pesawat*, maka miqat jamaah haji, khususnya jamaah haji Indonesia juga berubah. Perlu dicatat, pemberangkatan

jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi dibagi dalam dua gelombang, yang disebut gelombang pertama dan kedua. Pengelompokan ini didasarkan pada rute perjalanan haji yang akan ditempuh. Di kota Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* , tersebut jemaah akan menetap delapan hari yang dapat digunakan oleh jemaah untuk ziarah ke makam Rasulullah *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* , melaksanakan salat Arbain di Mesjid Nabawi. Jemaah juga diberi kesempatan untuk menapaktilasi perjuangan Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* , selama berada di Medinah dengan mengunjungi peninggalan-peninggalan sejarah Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* yang masih ada.

Setelah delapan hari, jemaah gelombang pertama ini akan masuk ke kota Mekah. Oleh karena masuknya dari arah Medinah, maka miqat mereka adalah miqat orang Medinah, yaitu Zulhulaifah yang terletak sekitar 450 km dari Mekah. Zulhulaifah oleh jemaah haji Indonesia lebih dikenal sebagai Bir Ali, suatu penyebutan yang sebenarnya kurang tepat, karena yang benar adalah Bi’r Ali (sumur Ali), atau dikenal juga dengan Biār Ali dan Ābār Ali (bentuk jamak dari Bi’r atau sumur-sumur). Dinamakan demikian karena di tempat tersebut, Ali bin Abi Talib pernah menggali banyak sumur untuk kepentingan jemaah haji. Namun sumur-sumur itu hari ini sudah tak ada lagi dan berganti dengan bangunan mesjid. Di mesjid itulah jemaah haji yang ingin masuk kota Mekah dari arah Madinah mengambil miqat, menentukan jenis haji yang dilakukan dan memulai memakai pakaian ihram. Biasanya, jemaah haji yang miqat di zulhulaifah ini lebih terbebas dari masalah, kecuali kenyataan bahwa setiap tahun haji, ada saja rombongan jemaah yang berangkat dari Medinah dan langsung masuk ke Mekah tanpa singgah di Bir Ali.

Adapun gelombang kedua, jemaah haji akan berangkat dari tanah air dan akan langsung menuju kota Mekah. Di sini terdapat masalah, karena *pesawat* akan mendarat di Bandara Jeddah, dan Jeddah bukan lokasi yang ditetapkan sebagai miqat

oleh Nabi Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* Jeddah hanya boleh menjadi miqat bagi jemaah dari kota Jeddah sendiri, karena posisinya dianggap setelah miqat. Lantas, dimana jemaah gelombang kedua ini memulai niat haji. Inilah masalahnya. Pesawat jemaah terbang di atas wilayah miqat, yaitu Yalamlam dan biasanya, kru pesawat akan mengumumkan bahwa pesawat telah berada di wilayah miqat dan menganjurkan setiap jemaah untuk memulai niat haji dan berihram.

Bisa dibayangkan, jika pada saat itu, semua penumpang bergerak secara bersamaan, dikhawatirkan bisa membahayakan penerbangan. Apalagi jika semua penumpang bermaksud untuk melaksanakan ritual yang dianjurkan ketika memulai ihram, seperti mandi, salat sunnah ihram dan lain-lain. Mengingat adanya masyaqqah memulai niat di atas pesawat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa “Jemaah haji Indonesia baik melalui laut atau udara boleh memulai ihramnya dari Jeddah, tanpa wajib membayar dam”.

Ketika Bandar Udara dipindahkan ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Fatwa MUI tertanggal 12 Jumadil Awa1 1400 H atau 29 Maret 1980 M ini kemudian diperkuat dengan fatwa tertanggal, 20 Zulqai’dah 1404 H atau 19 September 1981 M, yang salah satunya menegaskan bahwa Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” sah sebagai Miqat.

Namun, Meski telah ada fatwa MUI tentang Jeddah sebagai miqat bagi jemaah haji Indonesia, tetapi tetap saja ada yang tidak sependapat dengan fatwa ini, dan tetap berpegang pada hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* , tentang lokasi miqat. Karena itu, mereka yang tidak sependapat dengan MUI ini, tetap mengambil miqat di Yalamlam atau wilayah yang sejajar dengan Yalamlam meskipun berada di udara di dalam pesawat, sementara yang sependapat, akan memulai niat haji mereka dari Miqat Jeddah. Perbedaan pendapat ini sah-sah saja dan dapat diterima, tentu dengan tetap memerhatikan bahwa tindakan yang diambil tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Karena itu, dalam fatwa MUI dikemukakan solusi bagi yang tidak setuju miqat di Jeddah, yaitu “boleh melakukan Ihram sebelum Miqat. Bagi yang melakukan Ihram dari Indonesia hendaknya memelihara kesehatan dan menjauhi larangan-larangan Ihram”. Artinya, meski wilayah-wilayah di Indonesia bukan miqat, tetapi jamaah haji boleh memulai ihram dari Indonesia (sebelum miqat). Jika ini dilakukan, tentu harus mulai menjaga larangan-larangan ihram, seperti tidak menggunakan pakaian berjahit bagi laki-laki, dan tidak menutup telapak tangan dan kaki, serta wajah bagi perempuan dan juga menjaga diri dari perbuatan rafats, jidal dan fusuq.

Solusi lainnya yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan dan melaksanakan segala yang berkaitan dengan ihram selama masih berada di Indonesia, seperti mandi dan shalat Ihram, tetapi niat dan ihramnya dimulai ketika berada di atas wilayah miqat.

Wallāhu A’lam

■ 7 ■

MIQAT HAJI vs MIQAT UMRAH

MIQAT HAJI sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah 5 lokasi yang menjadi tempat Jemaah haji yang berasal dari luar kota Mekah memulai ritual ibadah hajinya yang ditandai dengan memulai berihram, yaitu Zulhulaifah, Juhfah, Qarn al-Manazil, Yalamlam dan Zatu Irqin. Selain 5 tempat itu, ada 3 tempat lainnya yang juga dianggap sebagai lokasi miqat, yaitu Ji'ranah, Tan'im dan Hudaibiyah. Hanya saja 3 lokasi ini bukan merupakan lokasi miqat untuk berhaji, melainkan lokasi miqat untuk umrah saja, berbeda dengan 5 lokasi sebelumnya, yang selain menjadi miqat berhaji, juga menjadi miqat umrah.

Penjelasannya seperti ini. Haji terdiri dari 2 rangkaian ritual ibadah, yaitu haji itu sendiri, yaitu ritual wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang dilanjutkan dengan *mabīt* di Muzdalifah, *mabīt* di Mina, melontar jumrah dan tahallul, sedangkan umrah yang dimaksud adalah thawaf di Ka'bah, sai dan tahallul. Bagi mereka yang datang ke Mekah berhaji atau berumrah dari luar kota Mekah, maka mereka bisa memilih 5 tempat itu untuk memulai berniat haji atau memulai berumrah. Apakah ia memulai ritual hajinya dengan haji atau memulainya dengan umrah tergantung pada pilihan jenis haji yang akan dilakukannya. Jika memilih haji ifrad, maka niatnya dari miqat adalah untuk berhaji. Mendahulukan pelaksanaan haji daripada umrah. Sedangkan jika ia memilih untuk melaksanakan haji tamattu' maka niatnya dari miqat adalah untuk umrah. Mendahulukan pelaksanaan umrah dari haji.

Adapun penduduk Mekah dan sekitarnya, miqat mereka adalah daerah di mana mereka tinggal. Miqat orang Mekah adalah Mekah, dan miqat orang Jeddah adalah Jeddah, termasuk mereka yang sudah tinggal (*muqim*) di Mekah dan sekitarnya lebih dari 3 hari, mereka dikategorikan sebagai penduduk Mekah. Penduduk Mekah sendiri biasanya memilih melaksanakan haji Qiran, yaitu melaksanakan ritual haji dan ritual umrah dalam satu rangkaian yang berkesinambungan. Jadi ketika mereka berniat melaksanakan haji, mereka berniatnya dari rumah mereka sendiri tidak perlu ke luar kota ke tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagai lokasi miqat.

Akan tetapi, jika penduduk Mekah bermaksud untuk melakukan umrah, dalam hal ini, umrah yang bukan merupakan rangkaian ritual haji (biasa dikenal sebagai umrah mufradah atau umrah sunnah), mereka harus memulainya dari luar kota Mekah. Tempat-tempat yang harus dituju adalah 3 lokasi yang telah ditetapkan sebagai miqat untuk umrah mufradah, yaitu Hudaibiyah, Ji’ranah dan Tan’im.

Miqat di Ji’ranah dikerjakan sendiri oleh Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagai miqat didasarkan pada hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمَرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ، أَوْ رَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمَرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمَرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمَرَةً مَعَ حَجَّتِهِ "

Bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melakukan umrah 4 kali, semuanya di bulan Dzulqa’dah, kecuali umrah yang mengiringi hajinya: yaitu umrah dari Hudaibiyah atau di tahun perjanjian Hudaibiyah di bulan Zulqa’dah, umrah di tahun berikutnya di bulan Zulqa’dah, umrah dari Ji’ranah, dimana Nabi membagi ganimah

Hunain di bulan Zulqā'dah, dan umrah yang dilakukan sebagai rangkaian ibadah hajinya.

Mengambil miqat di Ji'ranah adalah perbuatan yang dipraktikkan sendiri oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* Ji'ranah adalah sebuah desa yang berjarak sekitar 26 km dari Masjid Haram. Lokasinya berada di perbatasan Kota Mekah ke arah Taif. Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah singgah di tempat ini sepulangnya dari perang Hunain. Rasulullah bermukim selama 13 hari di Ji'ranah, kemudian melakukan umrah. Di lokasi Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* melakukan miqat dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Ji'ranah. Perang Hunain sendiri terjadi pada saat Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersama kaum muslimin baru saja menaklukkan kota Mekah.

Artinya, pada saat berniat melakukan umrah dari Ji'ranah, boleh dikatakan saat itu posisi Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah sebagai penduduk Mekah, karena baru saja kembali dari Mekah dari peristiwa Fath Mekah. Peristiwa itu menjadi argumen yang kuat bahwa salah satu lokasi miqat untuk melaksanakan umrah bagi penduduk Mekah adalah Ji'ranah.

Adapun miqat di Tan'im, tidak dilakukan sendiri oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* Miqat di Tan'im dilakukan oleh Aisyah *radhiyallāh 'anhā* perintah dari Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* sebagaimana digambarkan dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اغْتَمَرْتُمْ
وَلَمْ أَعْتَمِرْ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأَخْتِكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنْ
التَّنْعِيمِ، فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ» فَأَعْتَمَرْتُ

Dari Aisyah *radhiyallāh 'anhu* bahwa ia berkata kepada Rasulullah, kalian telah melaksanakan umrah sementara saya belum. Maka Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* berkata kepada Abd al-Rahman, pergilah bersama saudara perempuanmu, antar dia untuk berumrah dari Tan'im.

Lalu Abd al-Rahman mengantarkan Aisyah dengan mengendarai unta, lalu berumrah.

Lokasi yang menjadi tempat Aisyah memulai niat umrahnya itulah yang menjadi miqat umrah untuk umat Islam setelahnya. Saat ini, di lokasi itu telah berdiri mesjid megah yang refresentatif untuk memulai niat umrah, karena dilengkapi dengan kamar mandi dan tempat salat yang megah. Mesjid itu kemudian dikenal sebagai mesjid Aisyah.

Sementara itu, Hudaibiyah menjadi perdebatan, apakah itu adalah miqat atau bukan, karena tidak ada riwayat yang kuat bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah memulai umrah dari tempat itu. Pada peristiwa Hudaibiyah, yaitu perjalanan Nabi bersama rombongan kaum muslimin dari Medinah ke Mekah untuk melaksanakan umrah, lalu kaum Quraish Mekah mengira Nabi datang untuk berperang, sehingga mereka mempersiapkan diri untuk berperang dan menghadang rombongan Nabi sebelum sampai ke Mekah. Akibatnya, Nabi bersama rombongannya tertahan Hudaibiyah. Setelah melalui negosiasi yang alot, akhirnya lahir suatu perjanjian yang terkenal, yaitu perjanjian Hudaibiyah. Salah satu kesepakatan yang diterima pada saat itu adalah Nabi tidak jadi melaksanakan umrah pada saat itu, tetapi melaksanakannya pada tahun berikutnya. Dikisahkan bahwa pada saat rombongan Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melakukan perjalanan dari Medinah ke Mekah itu, mereka singgah di Zulhulaifah untuk berniat umrah dan memulai ihram. Jadi miqat Nabi pada saat itu adalah Zulhulaifah (Bir Ali), bukan Hudaibiyah.

Ketika pada tahun berikutnya, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* kembali untuk melaksanakan umrah, juga tak ada keterangan bahwa miqatnya di Hudaibiyah, bahwa dalam salah satu hadis, justru dikatakan bahwa Nabi melaksanakan umrah dari Ji’ranah sebanyak 2 kali, pertama saat melaksanakan *umrah qadha* (umrah pengganti), dan sekali lagi saat *umrah Hawazin* (umrah Hunain/Ji’ranah).

Demikianlah tempat-tempat yang disebutkan secara khusus sebagai miqat, baik miqat untuk haji, maupun miqat untuk umrah. Teorinya, semua miqat haji adalah miqat untuk umrah juga bagi mereka yang datang dari luar Mekah. Sedangkan bagi penduduk Mekah dan yang dikategorikan sebagai penduduk Mekah (*muqimin*), miqat hajinya adalah Mekah, sedang miqat umrahnya sesungguhnya adalah tanah halal, karena itu, ketika mereka ingin melaksanakan umrah, mereka harus keluar dari tanah haram (mekah) untuk berniat dan memulai ihram, meskipun hanya sejenak keluar dari tanah haram. Sedangkan tempat-tempat seperti Ji'ranah, Tan'im, dan Hudaibiyyah diperuntukkan bagi penduduk Mekah yang mau mengambil miqat berdasarkan pada praktik dan petunjuk dari Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam*. Karena itulah, menurut al-Gazali dan al-Shafii, dari segi keafdalan, miqat Umrah yang lebih afdal adalah Ji'ranah, karena mencontoh praktik Nabi, kemudian Tan'im, karena miqat di Tan'im berdasarkan petunjuk Nabi kepada Aisyah untuk mengambil miqat di tempat itu, kemudian Hudaibiyyah, karena meskipun tidak dipraktikkan dan tidak ada petunjuk dari Nabi, tetapi di Hudaibiyyah, Nabi pernah tertahan dan membatalkan niat umrahnya dengan menyembelih hewan (*dam*), padahal Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* memiliki keinginan (*hamm*) untuk melanjutkan perjalanan umrahnya ke Mekah dari tempat itu.

Wallāhu A'lam

■ 8 ■

NIAT DAN MENENTUKAN HAJI DI MIQAT

DI MIQAT, setiap jamaah haji memantapkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji dan menentukan bentuk haji yang akan dilaksakannya. Dalam hadis yang sudah sangat dikenal dan juga sudah sangat familier dikalangan kaum Muslimin adalah tentang urgensinya niat dalam setiap akan melaksanakan sesuatu. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"Bahwasanya amal itu tergantung pada niat, dan bahwasanya setiap orang akan mendapatkan ("hasil") sesuai dengan yang diniatkannya. Maka, barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin ia capai atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya".

(HR al-Bukhari).

Sesungguhnya hadis tersebut adalah merupakan asas dalam beragama.

Disamping itu, semua ibadah dalam Islam, baik yang bersifat vertikal ataupun yang bersifat horizontal sesungguhnya

tidak terlepas dari substansi hadis tersebut. Rukun Islam yang lima, termasuk didalamnya pelaksanaan ibadah haji juga tidak terlepas dari niat itu sendiri. Bahkan sah tidaknya dalam melaksanakan rukun Islam tersebut, tergantung kepada niat yang diniatkan pada awal atau sebelum suatu amal itu dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan Ibadah Haji juga demikian adanya. Setiap jamaah yang berniat memulai rangkaian ibadahnya, baik itu haji maupun umrah. Harus diikuti dengan niat yang menyertainya. Niat biasa didefinisikan oleh ulama sebagai “maksud hati melakukan sesuatu berkesinambungan dengan perbuatannya”. Niat hukumnya wajib, tempatnya di dalam hati, dan maksudnya adalah untuk memperjelas perbedaan perbuatan yang akan dilakukan adalah ibadah dengan kebiasaan sehari-hari atau untuk memperjelas urutan perbuatan yang akan dilakukan.

Memang niat harus diikuti langsung oleh perbuatannya. Tidak boleh ada jeda antara niat dengan perbuatannya. Dalam banyak perbuatan ibadah, kesinambungan antara niat dan perbuatan itu sangat jelas. Niat shalat misalnya, dilakukan saat ingin memulai shalat yang ditandai dengan takbirat al-ihram.

Demikian pula dengan haji. Niatnya harus dilakukan di *miqat*, dan secara otomatis seseorang yang sudah berniat itu hendaknya sudah berada dalam kondisi beribadah, yaitu muhram atau sedang berihram, yang dengannya setiap jamaah haji harus melaksanakan rangkaian ritual haji dan menghindari hal-hal yang dilarang selama berihram.

Sesungguhnya niat haji tak boleh disamakan dengan niat puasa yang oleh sebagian ulama dibolehkan tidak berlanjut dengan perbuatan puasanya, karena dalam lafal niat yang biasa diajarkan dan ditradisikan diucapkan setelah selesai salat tarawih, niat puasa adalah “saya berniat puasa besok”. Artinya, orang sudah berniat puasa, tapi belum berpuasa, masih makan dan minum, juga masih bergaul dengan istrinya. Puasa baru ia laksanakan ketika waktunya sudah masuk, yaitu ketika terbit

fajar. Haji tak bisa demikian. Orang tak bisa berniat dengan: “saya berniat memulai haji setelah sampai di miqat”. Lalu ia masih tetap melakukan larangan-larangan ihram, seperti memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki dan memakai topi, dan kaos tangan bagi perempuan.

Lafal niat diajarkan oleh para ulama, meski sesungguhnya niat bisa tanpa lafal, sebagaimana bisa juga dengan menggunakan lafal dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Niat adalah maksud hati atau tekad yang tertanam dalam hati. Lafal niat yang diajarkan oleh ulama adalah: “لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا” (ya Allah, kupenuhi panggilan-Mu untuk berhaji), atau “لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً” (ya Allah, kupenuhi panggilan-Mu untuk berumrah). Pilihan apakah niatnya berhaji atau berumrah tergantung pada bentuk haji yang akan dilaksanakan.

Setelah melafalkan niat haji, secara otomatis seorang jamaah haji berada dalam kondisi ihram (*muhrim*). Karena itu, sebelum melafalkan niat ia harus menggunakan pakaian ihram terlebih dahulu. Ketentuannya adalah, untuk jamaah laki-laki, berupa dua lembar kain tanpa jahitan yang dipakai untuk menutupi aurat, selembat untuk bagian bawah badan dan selembat lainnya untuk menutupi bagian atas bada. Sementara untuk pakaian ihram perempuan, boleh menggunakan pakaian apa saja tetapi harus menutup semua badan kecuali wajah dan telapak tangannya.

Itulah sebabnya, lafal niat yang lain yang diajarkan oleh ulama mengikutsertakan pernyataan ihram ini, yaitu “نَوَيْتُ الْحَجَّ” (saya berniat untuk berhaji dan dengannya saya berihram karena Allah ta’ala) atau lafal “نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ” (saya berniat umrah dan karenanya saya berihram karena Allah ta’la).

Pelaksanaan ibadah haji meliputi pelaksanaan dua rangkaian ritual yang berbeda, yaitu ritual haji dan ritual umrah. Ritual haji yang dimaksud adalah wukuf di Arafah, *mabīṭ* di

Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, *mabīt* di Mina, melontar jamarat, tahallul awal, thawaf ifadah, sai dan tahallul akhir. Sedangkan ritual umrah adalah thawaf di Ka'bah, sa'i dan tahallul. Pelaksanaan ibadah Haji dapat dibedakan berdasarkan urutan pelaksanaan ritual haji dan umrah ini, menjadi tiga bentuk, yaitu Haji Tamattu', haji Iفراد, dan haji Qiran. Ketiga bentuk ibadah haji itu diketahui berdasarkan pernyataan Aisyah *radhiyallāh 'anhā* dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَجْلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ

Dari 'Aisyah *radhiyallāhu 'anhā*, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah *shallāllahu 'alaihi wa sallam* , pada tahun ketika beliau melaksanakan haji Wada'. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah (haji tamattu'), ada yang berihram untuk umrah dan haji (haji qiran), dan ada pula yang berihram untuk melaksanakan haji saja (haji Iفراد). Sementara Rasulullah berihram untuk haji. Adapun yang berihram untuk haji atau yang berihram dengan menggabungkan antara haji dan umrah, maka mereka tidak bertahallul hingga pada hari Nahar (tanggal 10 Zulhijah)."

(HR. Al-Bukhari)

Tamattu' secara bahasa berarti bersenang-senang. Disebut demikian, karena pelaksanaan ritual haji Tamattu' tergolong mudah, praktis dan tidak memberatkan. Haji Tamattu' biasa didefinisikan sebagai melaksanakan haji dengan mendahulukan ritual umrah daripada ritual haji. Dalam QS al-Baqarah 2/196 Allah berfirman:

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

“Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin bersenang-senang mengerjakan ‘umrah sebelum haji, (maka ia wajib menyembelih) hewan korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali.”

Pada praktiknya, haji Tamattu’ diawali dengan memakai ihram dan niat umrah di miqat, lalu setelah tiba di kota Mekah melakukan thawaf umrah, diikuti sa’i dan tahallul. Setelah itu, jamaah haji telah bebas dari kondisi ihram, boleh mengganti pakaian ihramnya dengan pakaian yang biasa digunakannya sehari-hari sambil menunggu waktu pelaksanaan ritual haji. Tanggal 8 Zulhijjah kembali berihram dan berniat untuk melaksanakan ritual haji di dalam kota Mekah, lalu menuju ke Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, tanggal 10 menuju Muzdalifah untuk *mabit*, lalu ke Mina untuk melontar jumrat al-Aqabah diteruskan dengan tahallul awal. Dengan tahallul awal, berarti jamaah tak lagi dalam kondisi ihram tetapi masih dilarang melakukan satu hal, yaitu hubungan suami istri hingga melakukan tahallul akhir.

Setelah tahallul, jika memungkinkan, jamaah bisa melakukan perjalanan ke Mekah untuk thawaf Ifadhah, sa’i lalu tahallul akhir. Setelah itu, kembali ke Mina untuk *mabit* dan melontar jamarat (ula, wushtha dan Aqabah) di tanggal 11 dan 12 Zulhijjah untuk yang mengambil nafar awal, sedangkan untuk yang melakukan nafar *tsānī* juga melontar jamarat di tanggal 13 Zulhijjah. Bagi yang tidak melaksanakan thawaf ifadhah di tanggal 10 Zulhijjah, ia bisa menundanya sampai ia kembali ke Mekah setelah *mabit* di Mina dan melontar jamarat.

Praktik Haji Iفراد biasa dianggap kebalikan dari pelaksanaan haji tamattu’. Haji Iفراد biasa didefinisikan sebagai pelaksanaan haji dengan mendahulukan ritual haji daripada

ritual umrah. Tetapi sebenarnya, secara bahasa Iفراد berarti “melaksanakan tersendiri, terpisah dari yang lain”, sehingga haji Iفراد sebenarnya adalah haji yang dilaksanakan sendiri, tanpa dirangkai dengan umrah. Umrah dilakukan setelah rangkaian haji selesai, baik dalam bulan-bulan haji maupun di luarnya. Bahkan ada pendapat bahwa thawaf pada haji Iفراد cukup hanya sekali saja, yaitu thawaf ifadhah, sehingga tak perlu lagi ada rangkaian ritual umrah tersendiri setelah ritual haji. Dalam praktiknya, rute perjalanan haji Iفراد adalah ihram dan niat untuk haji di miqat, thawaf qudum ketika tiba di Mekah, tanggal 8 Zulhijjah menuju Arafah, tanggal 9 wukuf, tanggal 10 *mabīt* di Muzdalifah, melontar jumrat al-Aqabah, tahallul awal, *mabīt* di mina, lontar jamarat selama dua atau tiga hari, thawaf ifadhah, sa'i dan ditutup dengan tahallul akhir.

Adapun haji Qiran adalah melaksasikan ibadah haji dengan menggabung ritual haji dan umrah dalam satu rangkain waktu yang sama. Niat haji qiran adalah “لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَّعُمْرَةً” (Ya Allah, kupenuhi seruan-Mu untuk berhaji dan berumrah), atau “نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى” (saya berniat haji dan umrah dan berihram untuk keduanya karena Allah ta’ala)”. Biasanya, yang melaksanakan haji Qiran adalah penduduk Mekah, baik yang memang tinggal secara permanen di kota itu, maupun mereka yang dihukumi sebagai penduduk Mekah, karena telah menetap di kota itu selama tiga hari atau lebih.

Sesungguhnya penduduk Mekah lebih leluasa menentukan awal memulai haji yang mereka akan lalukan. Mereka tak memiliki halangan untuk mengawali haji mereka menjelang pelaksanaan wukuf di Arafah, karena mereka hidup di Mekah, miqat haji mereka adalah Mekah dan karena itu, mereka tak berkepentingan untuk berlama-lama dalam pelaksanaan haji dan dalam kondisi Ihram. Praktik haji Qiran adalah mengambil miqat di dalam tanah haram Mekah, menuju Arafah untuk wukuf, *mabīt* di muzdalifah, lontar jumrah Aqabah, tahallul awal, thawaf ifadah, tahallul akhir, *mabīt* di Mina, dan diakhiri dengan lontar jamarat.

Demikianlah tiga bentuk pelaksanaan haji yang dapat dipilih salah satunya oleh setiap jamaah haji. Namun, dengan memperhatikan kepraktisan dan demi untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat dalam kondisi ihram, maka jamaah haji Indonesia, sebaiknya memilih untuk melaksanakan haji tamattu', terutama jamaah haji gelombang pertama, yang masa tinggal di kota Mekah sebelum pelaksanaan ritual haji di Arafat-Mina terbilang lama. Perjalanan ibadah haji jamaah haji Indonesia saat ini memakan waktu empat puluh hari. Bisa dibayangkan jika jamaah haji memilih haji Iفراد dan masa tinggalnya di Mekah sekitar dua puluh hari sebelum wukuf, maka ia akan tetap berada dalam kondisi Ihram, tak boleh memakai parfum, tak boleh berganti pakaian dan banyak larangan ihram lainnya selama dua puluh hari. Dan hal itu akan menjadi waktu yang sulit bagi banyak orang, kecuali bagi mereka yang benar-benar menjalaninya dengan ikhlas dan sabar.

Satu hal yang perlu diingat dari haji tamattu' adalah pilihan melaksanakan haji ini, sebagaimana juga haji Qiran, mengharuskan penyembelihan hewan (dam). Hanya haji Iفراد yang tidak mewajibkan pelaksananya untuk menyembelih hewan.

Sesungguhnya tiga bentuk pelaksanaan ibadah haji tersebut disyariatkan kepada ummat Islam untuk kemudian dapat memilih mana yang paling dapat dan mampu untuk dilaksanakan sesuai dengan kesanggupan masing-masing orang. Sudah barang tentu dengan mempertimbangkan durasi tinggalnya selama di Mekah, juga jauh dan dekatnya jarak yang ditempu antara negaranya dengan Mekah, dan selain itu pertimbangan ekonomi juga adalah hal yang perlu juga dipertimbangkan selama pelaksanaan ibadah haji bagi yang bersangkutan.

Satu yang jelas, bahwa tiga bentuk pelaksanaan ibadah haji tersebut adalah pilihan untuk memudahkan. Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj../78:

Labbaik, Kupenuhi panggilanmu ya Allah

...هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

"...Dia (Allah) telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama..."

Wallāhu A'lam

■ 9 ■

SUNNAH-SUNNAH IHRAM

SUNNAH IHRAM adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan oleh jamaah haji baik sebelum memulai ihramnya, maupun saat sedang dalam kondisi ihram.

Perlu diketahui oleh para calon jama'ah Haji dan juga jama'ah 'Umrah bahwa sesungguhnya baju Ihram itu adalah merupakan baju yang wajib dipakai sebagai pertanda bagi seorang Muslim yang berkeinginan untuk menunaikan Ibadah Haji ataupun 'Ibadah 'Umrah.

Setelah memakai baju Ihram, maka yang bersangkutan dikenakan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum (wajib, sunnah/mustahab, makruh, dan haram) yang melekat pada Ibadah Haji atau Ibadah 'Umrah itu sendiri.

Maka saat masih di Miqat, sebelum memulai niat dan menentukan bentuk haji yang akan dilaksanakan (Tamattu', Qiran, ataukah Ifrad), jamaah dianjurkan/disunnahkan melakukan beberapa hal. Ulama fikih menyebutnya sebagai sunnah-sunnah ihram.

Pertama, mandi Ihram. Hal ini mencontoh apa yang dipraktikkan oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* yang mandi untuk memulai ihramnya, sebagaimana riwayat dari Zaid bin Sabit berikut:

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ.

Dari Kharijah bin Zaid bin bin Tsabit dari Bapaknya (Zaid) bahwa ia melihat Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melepas bajunya untuk membaca talbiyah saat ihram dan mandi.”

(HR. Al-Tirmizi)

Selain dipraktikkan sendiri, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* juga memerintahkan kepada orang lain untuk melakukannya. Di antaranya, kepada Asma binti Umais sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir *radhiyallāh ‘anhu* berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ سِنِينَ، لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَدَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ رَاكِبًا، أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ، فَتَدَارَكَ النَّاسُ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَنْفِرِي بِنُؤْبٍ، ثُمَّ أَهْلِي» فَفَعَلَتْ

“Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bermukim di Medinah selama 9 tahun tanpa pernah berhaji. Kemudian turun perintah untuk haji, maka tak ada seorang pun yang sanggup untuk melaksanakan haji dengan berkendaraan atau dengan jalan kaki, kecuali mau melaksanakannya. Maka mereka mendesak agar mereka berangkat bersama Nabi. lalu tatkala sampai di Zulhulaifah, Asma binti ‘Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakr, lalu ia (Asma) mengutus (seseorang untuk bertemu) kepada Rasulullah. untuk bertanya: ‘Apa yang aku kerjakan? Maka Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* menjawab: “Mandilah dan beristisfarlah kemudian berihramlah.”

(HR. Al-Nasai)

Beristisfar adalah usaha orang dahulu untuk mencegah keluarnya darah dari kemaluan orang yang haid atau nifas

dengan cara mengambil kain yang memanjang yang diletakkan pada tempat darah tersebut dan dilapisi oleh bahan yang tidak tembus darah yang diambil ujung-ujungnya untuk diikatkan di perut. Kini istisfar bisa dilakukan dengan cara memasang pembalut yang lebih praktis dan mudah. Hadis di atas menunjukkan bahwa perempuan, meskipun sedang haid, nifas, ketika hendak melaksanakan haji atau umrah, niat dan ihramnya dari miqat tetap harus dilakukan.

Kedua, menggunakan wewangian pada tubuh, bukan ke pakaian sebelum memulai ihram. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ
يُحْرِمُ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

Dari 'Aisyah *radhiyallāhu 'anhā*, isteri Nabi *shallallāhu 'alaihi wasallam* berkata: "Aku pernah memakaikan wewangian kepada Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wasallam* untuk ihramnya saat Beliau berihram dan untuk hilalnya (tahallulnya) sebelum thawaf mengelilingi Ka'bah di Baitullah".

(HR. Al-Bukhari)

Di dalam hadis yang lain, Aisyah *radhiyallāhu 'anhā* meriwayatkan hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِ الطِّيبِ فِي
مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

Dari 'Aisyah *radhiyallāhu 'anhā* berkata; "Seakan aku melihat kilau minyak wangi pada bagian rambut Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wasallam* saat Beliau sedang berihram".

(HR. Al-Bukhari)

Perlu diketahui bahwa memakai wewangian, parfum atau minyak wangi dianjurkan sebelum memulai ihram, tetapi setelah

ihram, maka tidak dibolehkan lagi menggunakannya. Adapun jika parfum yang digunakan sebelum ihram masih terasa atau berbekas sampai saat ihram, maka itu tidak apa-apa. Selain itu, parfum atau minyak wangi dipakai di badan, bukan di pakaian yang digunakan, karena Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* melarang memakai pakaian yang diolesi parfum. Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْفُضْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيَالَاتِ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِيفَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خَفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الرَّغْفَرَانُ أَوْ وُرْسٌ

Dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallāhu 'anhuma* bahwa ada seorang laki-laki berkata, kepada Rasulullah *Shallallāhu'alaihi wasallam* : "Pakaian apa yang harus dikenakan oleh seorang muhram (yang sedang berihram)?. Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wasallam* menjawab: "Dia tidak boleh mengenakan baju, topi (sorban), celana, mantel kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, dia boleh mengenakan sepatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki dan tidak boleh pula memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan

(HR. Al-Bukhari)

Ketiga, sehubungan dengan hadis yang disebutkan terakhir di atas, disunnahkan bagi yang akan berihram tidak memakai pakaian yang berjahit, pakaian ihramnya terdiri dari dua lembar, yaitu izar, yaitu pakaian yang menutup aurat tubuh bagian bawah, dan rida' kain untuk menutupi bagian atas tubuh, serta menggunakan sandal. Dalam riwayat Imam Ahmad, ada tambahan kalimat : "وَلْيُحْرِمَ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ" (dan

hendaknya kamu berihram dengan menggunakan izar dan rida' dan sandal).

Dua lembar pakaian tersebut diberi warna putih, sebagaimana hadis Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيْسُ مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّفْنَا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: “pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu adalah pakaian terbaik kamu dan kafanilah jenazah-jenazahmu dengan kain putih tersebut”.

(HR. Al-Tirmizi)

Namun, ketentuan warna putih pada pakaian ihram ini hanya berlaku pada laki-laki saja, sedangkan perempuan boleh menggunakan warna lain, bahkan boleh memakai pakaian sesuka mereka, sebagaimana sabda Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّارِزِ وَالنَّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَتَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ الْأَوَانِ الثِّيَابِ مُعْضَفًا أَوْ خَرًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا»

Dari Abdullah bin Umar bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* melarang kaum wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan, penutup muka, pakaian yang ditaburi minyak za'faran dan waras. Tapi mereka boleh memakai pakaian warna apapun sesukanya, baju kurung, sutra, perhiasa, celana, dan gamis”.

(HR. Abu Dawud)

Keempat, salat sunnah ihram yang didasarkan pada hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berikut:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي - وَهُوَ بِالْعَقِيقِ - أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي
المبارك، وقل: عمرة في حجة)

Dari Umar *radhiyallah 'anhu* , dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ; Beliau bersabda: "Semalam aku didatangi utusan dari Tuhanku (saat itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berada di al-Aqiq), agar aku shalat di lembah yang diberkahi ini dan berkatalah: "Umratan fi hajjah".

(HR. Al-Bukhari)

Terdapat perbedaan ulama dalam memaknai hadis di atas. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat sunnah ihram adalah disyariatkan tersendiri melalui hadis ini, sedangkan ulama lain berpendapat bahwa yang dianjurkan dalam hadis adalah menempatkan niat ihram setelah melakukan salat terlebih dahulu, sehingga tidak ada salat khusus ihram. Pembahasan mengenai salat sunnah ihram ini akan dibicarakan tersendiri setelah ini.

Baik sunnah mandi maupun salat ihram saat ini dapat dilakukan di tempat-tempat miqat yang telah dijelaskan sebelumnya, karena semua miqat sekarang difasilitasi dengan tempat-tempat mandi dan juga telah dibangun musalla dan mesjid yang indah. Meskipun demikian, mandi juga bisa dilakukan di luar miqat, misalnya jamaah yang mengambil miqat di Bir Ali (Zulhulaifah) yang jaraknya dari Medinah hanya sekitar 7 – 8 kilometer, jamaah boleh mandi di hotelnya masing-masing sebelum naik bis yang menjemput untuk menghindari antrian dan waktu yang lama jika mandinya semua dilakukan di miqat.

Kelima, melafalkan kalimat talbiyah pada saat berniat ihram dan mengulang-ulangnya di dalam perjalanan, di Masjid al-Haram, mesjid Mina dan Mesjid di Arafah. Menurut imam al-Rafii, talbiyah sesungguhnya hal yang wajib dilafalkan pada saat

ihram bukan sunnah ihram, tetapi memperbanyak talbiyah selama dalam keadaan ihram itu sunnah, baik saat berdiri maupun duduk, saat di atas kendaraan maupun saat berjalan kaki, bahkan dam keadaan junub dan haid juga boleh dan bahwa talbiyah itu adalah zikr seperti halnya mengucapkan tasbih.

Kemudian, mengeraskan suara dalam melafalkan talbiyah juga disunnahkan sebagaimana sabda Nabi *shallallāh 'alaihi wa sallam*:

"أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ
بِالتَّلْبِيَةِ"

Saya didatangi oleh Jibril lalu saya diperintah untuk menyuruh sahabat-sahabaku mengeraskan suara mereka saat talbiyah.

(HR. Imam Malik).

Tentu saja yang dianjurkan mengeraskan suara saat talbiyah adalah jamaah haji laki-laki, sedangkan jamaah perempuan cukup memperdengarkan suara talbiyahnya untuk dirinya sendiri, tidak boleh mengeraskannya seperti tidak bolehnya mereka mengeraskan suara bacaan shalat.

Terakhir, dianjurkan untuk tidak menambah pada lafal talbiyah selain yang diriwayatkan dari Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* ; dan sebaiknya hanya mengulang-ulang saja, tanpa lafal tambahan.

Walaupun demikian ada juga riwayat dari Sahabat Ibnu Umar yang menambah lafal talbiyah dengan redaksi dari Ibnu Umar sendiri:

...لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

"...Aku penuhi panggilan-Mu,aku mengharap kebahagiaan dari-Mu, dan segala kebaikan ada di tangan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu dan semua kecintaan hanya tertuju untuk-Mu, serta amal perbuatan (hanya dimaksudkan untuk memperoleh ridha-Mu).

(HR. Ahmad).

Adapun lafal talbiyah yang diajarkan oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ.

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan adalah milik-Mu".

(HR. Ahmad).

Demikianlah beberapa sunnah atau anjuran yang perlu dilakukan oleh setiap jamaah sebelum memulai niat ihram dan selama dalam keadaan berihram.

Selain beberapa sunnah yang telah dijelaskan tersebut diatas, yang perlu diperhatikan untuk kemudian menjadi bahan renungan bagi para jamaah haji adalah riwayat yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallāh 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إذا خرج الرجل حاجًا بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغر، فنادى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، ناداهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ زَادَكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحُجُّكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرِّ، فنادى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، ناداهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادَكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحُجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ.

"Jika seseorang keluar berhaji dengan harta yang halal, dan saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, (kemudian) ia menyeru, "Labbaik Allahumma labbaik". Kemudian ada yang menyeru dari langit, "Labbak wa sa'daik, diterima hajimu dan engkau berbahagia, bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dari harta

halal, hajimu mabrur dan tidak berdosa". (Tetapi) jika seseorang itu keluar berhaji dengan harta yang haram, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru:"Labbaik Allahumma labbaik"; Kemudian ada yang menyeru dari langit, "Laa labbaik wa laa sa'daik, tidak diterima kedatanganmu, dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, (karena) bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram dan hajimu tidak mabrur."

(HR. al-Thabrani).

Wallāhu A'lam

■ 10 ■

SALAT SUNNAH IHRAM?

SALAT SUNNAH IHRAM merupakan salah satu sunnah ihram yang disebutkan oleh ulama, sebelum memulai berniat Ihram. Biasanya jamaah haji melafatkan niat ihramnya setelah melaksanakan salat 2 rakaat. Hanya terdapat perbedaan ulama tentang hal ini. Apakah yang disunnahkan adalah shalat 2 rakaat itu sendiri atau menempatkan niat ihram setelah melaksanakan salat. Perbedaan ini dilatari perdebatan tentang apakah salat sunnah ihram disyariatkan atau tidak.

Salah satu pendapat mengatakan bahwa shalat sunnah Ihram ada dan disyariatkan secara khusus; Sementara pendapat lain mengatakan tidak ada shalat sunnah Ihram secara khusus, karena yang dianjurkan atau yang disunnahkan itu adalah menempatkan niat Ihram setelah selesai melaksanakan shalat.

Pendapat pertama yang mengatakan bahwa shalat Ihram disunnahkan berdasarkan pandangannya pada hadis-hadis Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* berikut:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي - وَهُوَ بِالْعَقِيقِ - أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي
المبارك، وقل: عمرة في حجة)

Dari Umar *radhiyallāh ‘anhu* , dari Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* ; Beliau bersabda: "Semalam aku didatangi utusan dari Tuhanku (saat itu Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa*

sallam berada di al-Aqiq), agar aku shalat di lembah yang diberkahi ini dan berkatalah: "Umratan fi hajjah".

(HR. Al-Bukhari)

Dalam hadis ini terdapat perintah kepada Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* untuk melaksanakan shalat terlebih dahulu kemudian mengucapkan niat Ihramnya. Selain hadis tersebut, shalat sunnah Ihram juga dapat dirujuk pada praktik yang dilakukan oleh Ibnu Umar *radhiyallāh ‘anhu* yang disebutkan mencontoh praktik Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* . Dalam satu hadis Nafi’ menceritakan:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ أَدَّهْنَ بَدْهْنَ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

Dari Nafi’, ia berkata: Ibnu Umar *radhiyallāh ‘anhu* ketika hendak pergi ke Mekah kemudian ia mendatangi Masjid Zulhulaifah, lalu shalat, kemudian naik ke hewan yang dikendarainya. Ketika kendaraannya itu telah berdiri sempurna, ia baru berihram. Umar kemudian berkata: "Beginilah saya melihat apa yang dilakukan oleh Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* .

(HR. Al-Bukhari)

Umar *radhiyallāh ‘anhu* mengatakan bahwa praktik shalat dulu lalu menaiki kendaraan kemudian memulai Ihram dari atas kendaraan adalah praktik yang ia contoh dari Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam*

Hadis lain yang juga kadang disebut menjadi dasar pelaksanaan shalat sunnah Ihram adalah hadis dari sahabat Jabir *radhiyallāh ‘anhu* berikut:

أَنَّهُ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَ

Bahwa Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* shalat di Zulhulaifah dua rakaat kemudian Beliau berIhram.

Dalam beberapa kitab fikih, disebut bahwa hadis yang ketiga tersebut, ditakhrij oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, tetapi tampaknya terdapat ketidakakuratan dalam pengutipan, karena setelah dirujuk ke Sahih Muslim, teks matan tersebut tak ditemukan.

Tak ada ketegasan dalam hadis-hadis di atas apakah shalat yang dimaksud dalam adalah shalat khusus yang dianjurkan tersendiri, sehingga disebut sebagai shalat sunnah Ihram; atau shalat yang dimaksud sesungguhnya adalah shalat-shalat yang telah ada syariatnya sebelumnya, sehingga yang dimaksud adalah niat Ihram Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* itu dilakukan setelah mengerjakan shalat. Yang disunnahkan dalam hal ini, bukan shalatnya, melainkan menempatkan niat Ihram dilakukan setelah shalat.

Mazhab Syafi'i tampaknya berpendapat bahwa shalat sunnah Ihram ada dan dianjurkan (mustahab) secara khusus. Al-Rafi'i dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa shalat sunnah Ihram adalah shalat tersendiri. Ia berkata: "Mustahab (dianjurkan) melaksanakan dua rakaat shalat sebelum berihram karena adanya riwayat dari Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* bahwa: *أنه صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم*". "Nabi shalat di Zulhulaifah dua rakaat kemudian berIhram". Namun kesunnahan ini hanya berlaku di luar waktu-waktu makruh untuk shalat. Sedangkan jika berIhram pada saat waktu-waktu makruh untuk shalat, maka hukum shalat Ihram adalah makruh". al-Rafi'i kemudian diamini oleh al-Nawawi yang berpendapat sama, bahwa mustahab/dianjurkan melakukan dua rakaat sebelum Ihram. Hanya saja, al-Nawawi melanjutkan bahwa jika seseorang berIhram di waktu shalat fardu, maka shalat fardu itu cukup baginya, tak perlu shalat sunnah Ihram lagi dan jika Ihram di waktu makruh, maka tak perlu melakukan shalat sunnah Ihram. Baik al-Rafi'i maupun al-Nawawi sepakat bahwa shalat sunnah Ihram ada dan dianjurkan, tetapi shalat sunnah Ihram tersebut

tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang makruh dan jika dilakukan di waktu shalat yang sudah disyariatkan, maka berhram setelah shalat yang disyariatkan itu cukup baginya.

Sebagian ulama tidak sependapat adanya shalat khusus Ihram. Tampaknya, yang terdepan dalam hal ini adalah Syekh al-Utsaimin, ulama besar Salafi dari Arab Saudi. Al-Utsaimin dalam kitab *al-Hajj wa al-'Umrah wa al-Ziyārah* berkata: "Hendaknya diketahui bahwa Ihram itu tidak memiliki shalat tertentu (yang dikerjakan sebelum Ihram, pent.). Karena tidak terdapat dalil dari Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau mensyariatkan untuk umatnya shalat Ihram, baik secara qauliyah (perkataan), fi'liyah (perbuatan), ataupun dengan takririyah (persetujuan) Nabi. Pendapat al-Utsaimin ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyyah yang berkata dalam *al-Syarh al-Mumti'*: "Tidak terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkannya shalat dua raka'at Ihram. Ihram tidak memiliki shalat khusus sebelumnya. Akan tetapi, jika seseorang berada di waktu dhuha, maka mungkin baginya untuk shalat dhuha dahulu dan memulai Ihram setelahnya. Jika berada di waktu shalat dhuhur, maka ia sebaiknya tidak memulai Ihramnya hingga ia selesai menunaikan salat dhuhur. Demikian pula untuk shalat 'ashar. Adapun shalat sunnah khusus untuk memulai Ihram, maka tidak terdapat dalil dari Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* . Inilah pendapat yang shahih".

Tampaknya al-Utsaimin dan Ibnu Taimiyyah menolak adanya shalat khusus Ihram. Al-Utsaimin justru mengatakan bahwa yang boleh dilakukan adalah shalat sunnah wudhu dan setelah itu memulai berhram. Al-Utsaimin berkata: "Menurut kami, jika seseorang selesai mandi lalu berwudhu, maka shalatlah dua raka'at shalat wudhu'. Akan tetapi, terdapat ganjalan bagi mereka yang tidak memiliki kebiasaan untuk shalat sunnah wudhu, sebelumnya, kemudian ingin shalat sunnah wudhu di tempat (miqat) tersebut. Tidakkah akan muncul dalam dirinya bahwa shalat ini dia kerjakan dalam rangka ihram? Atau minimal karena adanya irisan (pertemuan) antara ihram dan wudhu'?.

Jawabannya, inilah yang lebih tampak (dzahir). Oleh karena itu kami katakan, jika seseorang berada di miqat sampai tiba waktu shalat wajib, maka yang lebih afdhal adalah memulai Ihram setelah shalat fardhu".

Bahwa Ihram dianjurkan setelah melaksanakan shalat dipraktikkan sendiri oleh Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam*. Menurut al-Nawawi, Nabi melakukannya pada shalat subuh, karena dalam praktiknya, Nabi salat dhuhur di Madinah, selanjutnya memulai perjalanannya. Kemudian Beliau singgah di Zulhulaifah, Beliau shalat 'Asar, Maghrib, Isya dan shubuh di tempat itu, kemudian berIhram setelah shalat shubuh. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* menunggu di Zulhulaifah sampai selesai shalat zuhur dan memulai Ihram setelah shalat zuhur tersebut.

Sehubungan dengan penempatan niat Ihram setelah shalat, Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ فِي دُبُرِ
الصَّلَاةِ

Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* berihram setelah melaksanakan shalat.

(HR. Al-Tirmizi)

Dengan demikian, pendapat yang terakhir ini mengatakan bahwa yang disunnahkan adalah menempatkan ihram setelah melaksanakan shalat, bukan shalatnya itu yang disunnahkan, karena tidak ada dalil yang secara khusus menyebut adanya shalat sunnah Ihram.

Terjadinya perbedaan ini bisa dipahami bahwa mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perintah kepada Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk shalat terlebih dahulu lalu melafalkan niat Ihram, memang tidak secara jelas menyebut bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat sunnah khusus atau yang sudah ada syariatnya, misalnya shalat fardhu, tetapi justru karena ketidakjelasan itulah sehingga memungkinkan bahwa yang

dimaksud adalah shalat sunnah khusus, sebagaimana memungkinkannya bahwa yang dimaksud adalah shalat yang sudah disyariatkan.

Namun dengan memperhatikan bahwa di hadis ini ada perintah shalat lalu dihubungkan dengan perintah berhram, maka sangat mungkin yang dimaksud adalah shalat khusus, yaitu shalat sunnah ihram.

Adapun pendapat jumhur ulama adalah bahwa Ihram itu memiliki shalat khusus. Jika ihram dilakukan setelah shalat fardhu, itu lebih baik, jika Ihram dilakukan bukan setelah shalat fardhu, maka boleh melakukan salat dua rakaat dulu. Inilah mazhab jumhur ulama sebagaimana dikatakan oleh al-Nawawi dan lain-lain. Memang ada sedikit yang berbeda seperti Al-Hasan al-Basri dan beberapa orang tabi'in yang berpendapat bahwa tidak ada shalat Ihram.

Adapun tentang hadis Nabi tersebut diatas bahwa: "Shalatlah di lembah yang diberkahi ini". Maksudnya adalah bahwa shalat Ihram tercakup pengamalannya dalam shalat dhuhur. Karena jika terdapat dua ibadah yang berbenturan di satu waktu, dan ibadah itu tidak setara dan tidak berkaitan, maka teorinya adalah salah satu dari ibadah itu tercakup pengamalannya dalam yang lain (cukup mengamalkan satu saja). Ibadah yang lebih kecil pengamalannya tercakup dalam ibadah yang lebih besar. Inilah teori yang dianut oleh para ulama, kecuali sebagian ulama dari mazhab syafi'i yang berpendapat bahwa shalat Ihram itu adalah shalat khusus, yang pengamalannya tak bisa masuk dalam pengamalan shalat fardhu, dan tidak cukup dengan hanya melaksanakan shalat fardhu saja, melainkan harus mengerjakan shalat Ihram dua rakaat tersendiri.

Demikianlah. mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, yang berpendapat bahwa salat sunnah Ihram adalah shalat tersendiri. Niat memulai Ihram dilakukan setelah selesai mengerjakan shalat sunnah ini. jika keinginan memulai ihram bersamaan waktu shalat waktu, maka tidak

cukup dengan hanya melaksanakan shalat fardhu itu lalu berniat Ihram, melainkan harus tetap melaksanakan shalat Ihram dua rakaat lalu memulai Ihram.

Inilah perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan pendapat jumhur karena menurut jumhur, cukup dengan shalat fardhu saja, maka shalat sunnah Ihram telah dianggap terlaksana juga, sehingga Ihram boleh dimulai.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka para jama'ah haji dan juga jama'ah 'umrah sesungguhnya mendapat keleluasan untuk memilih satu diantara dua: Mengerjakan shalat sunnah Ihram; atau Tidak mengerjakan shalat sunnah Ihram itu sendiri. Yang pasti bahwa sesungguhnya shalat sunnah Ihram itu adalah shalat sunnah itu sendiri, boleh dikerjakan, atau boleh juga ditinggalkan. Yang pasti bahwa yang tidak boleh ditinggalkan adalah niat haji atau niat 'umrah itu sendiri. Kalau kemudian jama'ah yang bersangkutan mempunyai waktu yang cukup luang, dan juga sehat secara fisik dan juga sehat secara psikis, maka mengerjakan shalat sunnah Ihram, adalah sesuatu yang sangat dianjurkan.

Wallāhu A'lam

■ 11 ■

IHRAM DAN LARANGAN HUBUNGAN SEKSUAL

Muhrim dalam istilah fiqih bagi seseorang yang sedang dalam kondisi berihram, dimana dengan kondisi itu berlaku baginya berbagai hal yang diharamkan dan tidak boleh dilaksanakannya. Seseorang yang telah berihram berarti dia telah meng-ihram-kan dirinya, maka sejak saat itulah ia mulai berpantang terhadap hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang tak boleh dilakukan saat ihram berlangsung.

Saat sedang ihram, selian dianjurkan mengamalkan beberapa perbuatan sebagaimana telah disebutkan, jamaah haji juga dilarang melakukan berbagai hal. Beberapa hal yang dilarang ini ada yang berkonsekuensi membatalkan haji, ada yang hanya diharuskan membayar dam, juga ada yang hanya dianggap mengurangi nilai pahala haji saja. Menurut Ibnu Munzir dalam al-Iqna', Ulama sepakat bahwa yang diharamkan bagi yang sedang ihram itu adalah *jimā'*, membunuh hewan buruan, memakai wewangian, memakai pakaian tertentu, mencukur rambut, dan memotong kuku. Mereka juga sepakat bahwa di antara yang dilarang ini tidak membatalkan kecuali melakukan *jimā'* saja.

Berbagai hal yang dilarang bagi muhrim itu ada yang dilarang berdasarkan firman Allah dalam al-Quran dan ada yang dilarang berdasarkan hadis Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* salah satu yang dilarang bagi orang yang sedang ihram

berdasarkan ayat al-Quran adalah hubungan seksual. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2/197 berikut:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaś, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji.

Hal pertama yang dilarang bagi orang yang sedang berihram adalah “al-Rafs”. Menurut Ibnu Munzir dalam kitab al-Ishraf, al-rafs dalam ayat di atas maksudnya adalah “*al-jimā*”, yaitu melakukan hubungan suami istri. Pendapat ini dikemukakan oleh banyak ulama dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha’ bin Abi Rabah, Atha’ bin Yasar, Mujahid, al-Hasan al-Bashri, Ibrahim al-Nakhai, al-Zuhri, dan Qatadah. Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebut bahwa “al-rafs” juga mencakup perbuatan menggoda, mencium, mengerdipkan mata dan mengucapkan kata-kata kotor (cabul) kepada perempuan dan semacamnya.

Ibnu Munzir dalam kitabnya yang lain, al-Iqna’ mengemukakan pandangan Ibnu Abbas berkaitan dengan hubungan seksual di masa ihram ini. Menurut Ibnu Abbas, jika seseorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada saat ia sedang ihram, maka ia dan istrinya harus mengulangi hajinya di tahun berikutnya, keduanya harus dipisahkan dan baru boleh berkumpul kembali setelah keduanya menunaikan ibadah hajinya. Mereka berdua juga harus membayar “hady”. Ibnu Abbas juga berkata: “Jika seorang suami menggauli istrinya dan itu terjadi di antara waktu ia berihram untuk haji sampai melontar jumrah Aqabah pada hari nahr, maka perbuatannya itu membatalkan hajinya, tetapi ia tetap harus melaksanakan ritual haji sampai selesai seluruhnya. Ia juga harus membayar budnah dan menunaikan ibadah haji tahun berikutnya dari tempat ia memulai ihram. Sedangkan untuk perempuan (istri), jika ia juga sedang dalam kondisi ihram, maka berlaku hukum yang sama dengan suaminya. Jika ia dipaksa atau tidak sadar (tertidur),

maka tidak ada sanksi baginya. Adapun jika seorang menciumi atau mencumbu istrinya, lalu keluar maninya, maka ia harus menyembelih seekor kambing. Jika hanya memandangi istrinya lalu keluar maninya, itu tak apa-apa. Jika ia melakukannya setelah jumrat al-aqabah (tahallul awal), sebelum thawaf ifadhah, maka ia harus membayar dam".

Terlihat dari pandangan Ibnu Abbas di atas, bahwa hal yang berkaitan dengan hubungan seksual di masa ihram merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap jamaah haji, baik laki-laki maupun perempuan, terutama bagi yang melakukan perjalanan ibadah haji berdua, suami dan istri. Sebab resiko dari pelanggaran terhadap larangan ini sangat besar, dan bukan hanya hubungan seksual secara langsung berupa hubungan suami istri yang dilarang, tetapi juga perbuatan-perbuatan lain seperti mencumbu, mencium, dan berkata-kata kotor juga dilarang. Sanksinya pun bertingkat-tingkat, dari yang paling tinggi, yaitu batalnya haji yang dilakukan dan keharusan mengulanginya di tahun berikutnya, sampai yang paling rendah berupa keharusan menyembelih seekor kambing, yang akan diuraikan lebih jauh saat membahas sanksi-sanksi pelanggaran haji. Perlu dicatat, setelah melakukan tahallul awal setelah melempar jumrat al-Aqabah, jamaah haji tidak lagi dilarang melakukan larangan-larangan ihram yang akan dibahas kemudian. Satu-satunya yang masih dilarang adalah melakukan hubungan suami istri, yang baru halal kembali dilakukan setelah kedua suami istri itu melakukan thawaf ifadhah dan tahallul akhir.

Terkait dengan larangan aktifitas seksual ini, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* juga melarang terjadinya akad nikah selama dalam masa ihram. Nabi bersabda:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ»

Dari Usman bin Affan bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: "*al-muhrim* (orang yang sedang

ihram) tidak boleh menikah, dinikahkan dan tidak boleh melakukan khitbah”.

(HR. Muslim)

Ada tiga hal yang dilarang dalam hadis di atas, yaitu laki-laki yang sedang ihram tidak boleh menikahi perempuan, tidak boleh menikahkan (menjadi wali atau wakil wali) yang menikahkan perempuan, dan tidak boleh melamar atau mengkhitbah perempuan. Adapun posisi lain dalam pernikahan, seperti menjadi saksi nikah, maka hukumnya adalah boleh. Seorang laki-laki yang sedang ihram boleh menjadi saksi pernikahan dari sepasang mempelai yang tidak sedang berihram. Begitu juga dengan khatib nikah, orang yang sedang ihram boleh menjadi penceramah dalam perkawinan.

Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram hukumnya batal demi hukum, maka keduanya harus dipisahkan tanpa thalaq karena pernikahan mereka batal atau rusak. Menurut Imam al-Syafii, larangan melangsungkan pernikahan, menjadi wali nikah dan mengkhitbah bagi yang sedang ihram ini, jika ihramnya untuk melaksanakan haji, maka larangan itu berlangsung sampai ia selesai melaksanakan ritual hajinya, sedangkan jika ihramnya untuk melaksanakan umrah, maka larangan sampai ia selesai melaksanakan thawaf, sai dan tahallul.

Di antara ulama ada yang tak setuju dengan larangan melangsungkan akad nikah selama dalam ihram. Mereka adalah ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa sesungguhnya sah hukumnya menikah dan menikahkan orang yang sedang berihram Haji atau 'Umrah. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Sahabat Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma bahwa:

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

"Rasulullah *shallāllahu 'alaihi wa sallam* menikahi Maimunah saat sedang Ihram dan serumah dengannya setelah tahalul".

(HR. al-Bukhari).

Tampak sekilas kedua riwayat tersebut bertolak belakang satu dengan lainnya; padahal kedua riwayat tersebut mempunyai derajat keshahihan yang sama. Menyikapi hal tersebut, para 'Ulama kemudian memberikankan ta'wil bahwa kata "محرم" dalam hadis tersebut diatas dapat dimaknai bahwa: "Nabi *shallāllahu 'alaihi wa sallam* sedang berada di Tanah Haram, dan tidak sedang melakukan Ihram". Selain itu bahwa sesungguhnya, Nabi ada saat Ihram itu, hanya melaksanakan 'aqad nikah saja, dan tidak sampai "kumpul" dengan Maimunah *radhiyallāhu 'anhā*. Hal ini dapat dibaca dengan jelas pada akhir hadis tersebut yakni:

"وبني بها وهو حلال"

"dan serumah dengannya setelah tahallul".

Dengan demikian, pendapat mazhab Hanafi ini mengatakan bahwa yang dilarang selama ihram bukan aqad nikahnya, melainkan berkumpul dengan istri yang sudah dinikahi. Pendapat ini tampaknya sejalan dengan larangan dalam QS. Al-Baqarah 2/197, yang telah dikemukakan. Sebab yang dilarang dalam ayat tersebut adalah 'al-rafas', melakukan hubungan dengan istri.

Selain hubungan seksual, hal lain yang dilarang bagi orang yang sedang ihram menurut QS. Al-Baqarah 2/197 adalah "al-fusuq" dan "al-jidal". Kata al-fusuq adalah bentuk jamak dari fisq yang berarti keluar dari ketaatan kepada Allah atau kepada agama dengan melakukan maksiat. Orang melakukan kekafiran dapat disebut fasiq, orang musyriq juga disebut fasiq. Tapi murtad, yaitu meinggalkan Islam dan berpindah ke agama lain tidak dapat disebut fasiq. Fasiq di sini lebih dimaksudkan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim.

Jadi, yang dimaksud dengan “la fusuq” adalah seseorang dilarang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat selama dalam keadaan ihram.

Sehubungan dengan larangan melakukan maaksiat selama dalam keadaan ihram ini, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ
إِلَّا الْجَنَّةَ»

Dari Abu Hurairah *radhiyallāh ‘anhu* bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Pelaksanaan umrah ke umrah berikutnya adalah penebusan dosa yang terjadi di antara kedua umrah itu, dan haji mabrur tidak ada balasan atasnya kecuali surga”.

(HR. al-Bukhari)

Menurut al-Nawawi, makna “mabrur” pada hadis di atas, yang paling sahih adalah haji yang tidak dicampuri oleh perbuatan dosa. Dengan demikian agar seorang memperoleh haji mabrur dari haji yang ditunaikannya, mereka harus berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, baik perbuatan yang dosanya kecil maupun besar.

Adapun “al-Jidal” artinya adalah perdebatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “*la jidal fi al-Hajj*” adalah bahwa dalam masalah haji tidak boleh lagi ada perdebatan, tidak boleh ada keraguan dan tidak boleh lagi ada yang lupa bahwa haji itu dilaksanakan di bulan zulhijjah. Dalam kitab sunan Said bin Mansur disebutkan, pemaknaan yang benar terhadap ayat “*la jidal fi al-Hajj*” adalah bahwa ayat ini turun membatalkan perdebatan tentang haji dan waktu pelaksanaannya. Masalah haji telah dijelaskan semua dan waktu pelaksanaannya telah disepakati dalam satu waktu, manasiknya pun telah sama tak lagi berbeda-beda. Tak lagi ada pertengkaran dan perdebatan, karena Allah *subhānah wa ta’ālā* telah

mengaturnya, bahwa waktu haji itu adalah *asyhur ma'lumat* dan menolak perbedaan yang terjadi pada masa jahiliyah.

Di masa sebelum Islam memang ada banyak perdebatan tentang pelaksanaan haji. Konon di masa jahiliyah itu, orang-orang Quraisy melaksanakan wukuf di muzdalifah, sedangkan orang Arab lain melakukannya di Arafah. Hal itu menyebabkan perdebatan di antara mereka karena mereka saling mengklaim bahwa merekalah yang paling benar. Perdebatan ini menyebabkan turunnya QS. Al-Hajj 22/67:

لَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُتْرَعْنَكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

Bagi setiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang (harus) mereka amalkan. Mereka sekali-kali tidak boleh membantahmu (Nabi Muhammad) dalam urusan (syariat) itu dan serulah (mereka) kepada Tuhanmu. Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) benar-benar berada di atas petunjuk yang lurus

Namun, sebagian ulama lain mengatakan bahwa makna ayat “*la jidal fi al-Hajj*” adalah perdebatan yang bisa menimbulkan kemarahan. Menurut Ibnu Umar, *al-jidal* adalah penghinaan, pertengkaran dan permusuhan. Dengan demikian, ayat ini adalah larangan kepada semua jamaah haji untuk berdebat, bertengkar dan bermusuhan selama dalam keadaan ihram.

Perjalanan ibadah haji saat ini sangat rawan terjadinya perdebatan bahkan pertengkaran di antara sesama jamaah, dan itu terjadi kadangkala dalam kondisi di mana jamaah semua sedang dalam keadaan ihram. Thawaf di Baitullah yang selalu padat dan berdesak-desakan, tak pelak bisa menimbulkan kontak fisik antara satu jamaah dengan jamaah lain. Jika tidak dihadapi dengan kesadaran dan kesabaran, maka sangat mungkin terjadi adu mulut dan pertengkaran sesama jamaah. Hal itu juga terjadi di tempat sai, di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Jamarat. Yang paling krusial, adalah saat jamaah dari *mabīṭ* di Muzdalifah

menuju Mina untuk melontar jumrat Aqabah. Jamaah yang sudah sangat lelah, terus harus antri naik ke bus yang jumlahnya terbatas, berlomba dengan jamaah-jamaah lain di sertai kekhawatiran terpisah dari rombongan atau ditinggal, sangat mungkin terjadi gesekan yang menimbulkan permusuhan dan perkelahian. Itulah yang tampaknya ingin dicegah dengan adanya ayat "*la jidal*" ini, sehingga semua jamaah dapat menahan emosi dan amarahnya, sebab menyadari bahwa berdebat saja adalah pelanggaran terhadap ihram, apalagi lebih dari itu, bermusuhan dan perkelahian.

Wallāhu A'lam

■ 12 ■

IHRAM DAN LARANGAN MEMBUNUH HEWAN

Membunuh hewan darat/buruan (*al-Shayd*) adalah hal kedua yang dilarang kepada jamaah haji maupun umrah saat sedang ihram,. Larangan juga didasarkan pada ayat al-Quran, yaitu QS. Al-Maidah 5/95 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بُلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامٌ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, saat kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai *hadyu* yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya.

Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

Kata “*al-Shayd*” secara bahasa bisa bermakna aktifitas berburu dan bisa juga bermakna hewan buruan. Secara istilah, menurut al-jashshash, kata “*al-Shayd*” mengacu pada semua hewan yang susah ditangkap dan liar, baik halal dikonsumsi maupun haram. Karena itu, hewan seperti kambing, kucing dan unta tidak dikategorikan sebagai *shayd*.

Pada masa lampau, orang-orang Arab terkenal gemar berburu dan membunuh hewan. Hal itu terkait dengan kondisi tanah Arab yang tandus dan padang pasir. Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka, dilakukan dengan berburu hewan-hewan yang dapat dimakan dari alam. Tak jarang dalam perburuan itu mereka juga membunuh hewan-hewan lain yang buas dan tidak dapat dikonsumsi, terutama jika nyawa mereka terancam. Namun ayat al-Quran di atas melarang mereka yang sedang berihram untuk membunuh hewan-hewan buruan (*al-Shayd*). Hikmah dari pelarangan perburuan ini tentu salah satunya adalah agar jamaah haji bisa berkonsentrasi dengan ibadah hajinya dan beribadah semata kepada Allah ta’ala.

Bukan hanya berburu dan membunuh hewan (*al-Shayd*) yang dilarang, melainkan juga mengkonsumsi hasil buruan tersebut. Hanya memang ada perbedaan antara hewan-hewan buruan yang ada di laut dengan hewan-hewan buruan yang hidup di darat. Yang dilarang selama dalam ihram adalah hewan buruan yang ada di darat, sedangkan yang di laut hukumnya halal. Firman Allah dalam QS al-Maidah 5/97:

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat,

selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan”.

Larangan mengkonsumsi hewan buruan berlaku, jika yang melakukan pembunuhan terhadap hewan itu adalah orang yang sedang ihram, atau orang yang sedang ihram memiliki andil atas pembunuhan hewan tersebut, meski tidak dilakukannya sendiri. Adapun jika yang membunuh hewan tersebut adalah orang yang tidak sedang ihram lalu dagingnya diberikan kepada orang yang ihram untuk dikonsumsi, maka itu halal bagi yang sedang ihram. Dalam satu hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* dikisahkan bahwa Abu Qatadah al-Anshari berburu himar liar sat sedang tidak ihram. Lalu daging himar itu dihadiahkan kepada para sahabat yang sedang ihram. Mengetahui hal tersut, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* kemudian bertanya kepada para sahabat,

“هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ ؟ ” قَالُوا: لَا. قَالَ: “ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ ”

“apakah di antara kalian ada yang menyuruh (Abu Qatadah) atau memberi isyarat kepadanya untuk berburu? Mereka menjawab, “tidak”. Maka Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* kemudian bersabda: “kalau begitu, makanlah dagingnya yang masih tersisa”.

(Muttafaq alaih)

Adapun jika yang dihadiahkan adalah hewan buruan yang masih hidup, maka tidak dibolehkan. Karena dalam hadis yang lain dikisahkan bahwa Saab bin Jassamah pernah memberi hadiah kepada Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* seekor himar al-wahsyi, lalu Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* menolaknya. Hadisnya sebagai berikut:

وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ حِمَارًا وَحَشِيًّا, وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ, أَوْ بِوَدَّانَ, فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ,

Dari Al-Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi *radhiyallāh 'anhu*, ia pernah menghadiahkan seekor zebra kepada Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* ketika beliau berada di Abwa' atau Waddan. Lalu beliau mengembalikan padanya, tetapi setelah Nabi melihat perubahan roman muka Ash-Sha'b bin Ja'tsamah Al-Laisy, beliau pun bersabda:

"إِنَّا لَمْ نَزِدْهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ"

"Sebenarnya kami tidak mengembalikannya kepadamu kecuali karena kami sedang Ihram".

(Muttafaq 'alaih).

Saat ini di Arab Saudi memang kondisinya telah berubah secara total. Tak ada lagi aktifitas berburu di musim haji. Kebutuhan konsumtif jamaah pun dapat dipenuhi tanpa harus mengambilnya secara langsung dari alam dengan cara berburu. Saat ini, pemerintah Arab Saudi telah menyediakan banyak pilihan makanan yang dapat dikonsumsi oleh jamaah dari seluruh dunia, termasuk kebutuhan protein hewani. Hewan-hewan yang tidak terkategori *al-Shayd* seperti unta dan kambing, baik yang masih hidup maupun dalam bentuk daging dengan mudah dapat ditemukan dan dibeli. Meskipun demikian, bukan berarti jamaah haji pasti aman dari pelanggaran terhadap larangan membunuh hewan. Jamaah tetap harus waspada, sebab boleh jadi, pelanggaran itu terjadi dengan sengaja, misalnya membunuh ular yang ditemukan di jalan, burung membunuh merpati yang banyak berkeliaran di sekitar mesjid al-Haram, dan lain-lain, padahal sedang dalam kondisi ihram. Bisa jadi juga karena keinginan kuat untuk memakan hewan tertentu seperti dhabb (biawak padang pasir) yang terkenal, kemudian memesan atau menyuruh seseorang untuk menangkapnya di alam, lalu diserahkan kepadanya lantas dikonsumsi. Jika ini terjadi, maka sanksi sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Maidah 5/95 di atas harus ia lakukan yaitu mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di

antara kamu sebagai *hadyu* yang dibawa sampai ke Ka'bah atau membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya.

Satu hal yang perlu diingat berkaitan dengan larangam membunuh hewan saat Ihram ini adalah bahwa Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah membolehkan membunuh hewan-hewan tertentu baik saat ihram maupun saat tidak ihram, sebagaimana hadis berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَاةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Dari 'Aisyah *radhiyallāhu 'anhumā*, Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Ada lima hewan yang semuanya disebut fasik yang boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram: (1) burung gagak, (2) burung elang, (3) kalajengking, (4) tikus, dan (5) hewan galak (singa, harimau, serigala, anjing)."

(Muttafaq 'alaih)

Apakah kebolehan membunuh hewan-hewan yang ada dalam hadis terakhir ini adalah pengecualian dari larangan membunuh bagi orang yang sedang ihram? Tampaknya, banyak ulama yang berpandangan demikian, sehingga seolah-olah hewan-hewan ini sah-sah saja dibunuh kapan saja, saat ihram atau tidak, dan dimana saja, baik di tanah haram atau di luar tanah haram. Menurut al-Jashshas, terlepas dari perbedaan penyebutan dalam hadis-hadis tentang hewan apa saja yang boleh dibunuh, karena di beberapa hadis justru menyebutkan ular, hewan-hewan ini adalah hewan yang bisa mendatangkan bahaya atau melukai manusia. Karena itu, kebolehan membunuh hewan-hewan ini adalah pada saat hewan-hewan tersebut dikhawatirkan mendatangkan bahaya bagi manusia, sedangkan jika tidak berbahaya bagi manusia, maka hukum

Labbaik, Kупenuhi panggilanmu ya Allah

membunuh hewan-hewan tersebut bagi orang yang sedang ihram kembali ke hukum awalnya, yaitu tidak boleh, dilarang, dan jika dilakukan, maka konsekuensinya berlaku.

Wallah A'lam

■ 13 ■

IHRAM DAN LARANGAN MEMAKAI WEWANGIAN

MEMAKAI WEWANGIAN sebagaimana telah dibahas sebelumnya, memakai wewangian sebenarnya dianjurkan sebelum memulai ihram; seperti hadis dari 'Aisyah yang berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ.

"Aku memakaikan harum-haruman untuk Rasulullah *shallāllahu 'alaihi wa sallam* dengan harum-haruman terbaik yang aku dapatkan, yakni sebelum beliau Ihram. Setelah itu baru beliau melakukan Ihram".

(HR. Muslim).

Bahkan jikapun wangi itu masih tercium sampai saat telah ihram, maka itu tidak apa-apa.

Terkait dengan hal tersebut, 'Aisyah *radhiyallāhu 'anhā* juga berkata:

كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفُ عَلَيَّ نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيْبًا.

"(Sungguh) aku pernah memakaikan wewangian kepada Rasulullah *shallāllahu 'alaihi wa sallam* , kemudian beliau mendatangi istri-istrinya. Dan pada pagi harinya beliau

mengenakan pakain Ihram dalam keadaan wangi semerbak".

(HR.Bukhari)

Adapun wewangian yang dioleskan ke anggota tubuh, badan atau rambut, sebaiknya tidak dioleskan pada pakaian ihram, sebab kalau dioles atau disemprot ke pakaian Ihram, jika wanginya bertahan lama, dan pakaian itu dilepaskan dari badan karena mandi atau karena diganti, maka jika pekaian itu dipakai lagi selama masa ihram dan wanginya masih tercium, maka dianggap menggunakan wewangian, dan itu berkonsekuensinya membayar fidyah, karena memakai wewangian saat sudah dan selama masa ihram.

Bahwa wewangian dilarang digunakan selama masa ihram didasarkan pada hadis Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيَالَاتِ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ

Dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallāhu 'anhumā* bahwa ada seorang laki-laki berkata, kepada Rasulullah *Shallallāhu 'alaihi wa sallam* : "Pakaian apa yang harus dikenakan oleh seorang muhrim (yang sedang berihram)?. Rasulullah menjawab: "Dia tidak boleh mengenakan baju, topi (sorban), celana, mantel kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, dia boleh mengenakan sepatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki dan tidak boleh pula memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan

(HR. Al-Bukhari)

Terdapat perbedaan ulama tentang hikmah pelarangan memakai wewangian saat ihram, apakah karena bau wanginya, atau karena wewangian itu digunakan untuk mempercantik penampilan. Ahmad al-Khalil dalam Syarh Zad al-Mustaqni' mengatakan, jumhur ulama tampaknya lebih setuju jika pelarangan itu karena bau harum dari wewangian itu. Dengan demikian, selama dalam ihram, sebenarnya tidak ada larangan bagi jamaah haji maupun umrah untuk mempercantik diri dengan apa pun, selama alat yang digunakan itu tidak atau bukan sesuatu yang memiliki aroma yang harum dan tujuan penggunaannya untuk mengharumkan diri.

Sabun misalnya, menurut Abduh Tuasikal, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang penggunaan sabun saat sedang ihram. Ada tiga pendapat dalam masalah ini; pertama, Menggunakan sabun wangi selama tidak digunakan untuk maksud menikmati wanginya, maka dibolehkan. Namun jika yang dimaksud untuk menikmati wanginya, seperti wangi minyak misk dan semacamnya, maka tidak boleh digunakan. Demikian yang dipilih oleh ulama Malikiyah dan yang nampak dari pendapat Syaikh Muhammad bin Sholeh Al 'Utsaimin. Alasannya, Pendapat ini beralasan karena mencium wewangian saja tidaklah dikenakan fidyah. Beda halnya jika wewangiannya digunakan untuk menikmati wanginya.

Kedua, sabun wangi boleh digunakan selama sabun itu yang mayoritas, bukan wanginya yang mendominasi dan orang-orang masih menyebutnya sabun (bukan wewangian atau parfum). Sedangkan jika wewangian yang mendominasi, maka tidak boleh digunakan. Jika sabun digunakan untuk tujuan membersihkan, maka boleh digunakan. Namun jika maksudnya untuk menikmati wanginya, maka tidak dibolehkan. Demikian pendapat ulama Hanafiyah dan yang nampak dari pendapat Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz. Alasannya, menggunakan sabun wangi tidaklah dimaksud untuk menikmati wanginya. Juga sabun ini tidak disebut wewangian atau parfum.

Ketiga, Sabun wangi tidak boleh digunakan sebagaimana minyak wangi. Demikian pendapat Abu Hanifah, madzhab Syafi'iyah, madzhab Hambali, fatwa Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, dan Syaikh 'Abdur Razaq 'Afifi. Alasannya, karena memandang keumuman dalil yang melarang memakai wewangian. Juga karena adanya bau, menunjukkan adanya wewangian yang digunakan. Jadi jika ada wewangian yang bersendirian atau bercampur dengan lainnya digunakan, maka wajib ada fidyah.

Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama. Karena mengatakan bahwa sabun tidak memiliki bau atau wangi sama sekali adalah suatu yang mustahil. Jadi, jika ada sabun yang berbau buah-buahan dan itu jelas bukan maksud untuk dinikmati wanginya, maka boleh digunakan. Namun jika sabun memiliki tambahan yang dengan maksud dinikmati wanginya (seperti minyak misik), maka tidak boleh digunakan. Dengan demikian, sejauh sabun itu tujuan penggunaannya adalah untuk membersihkan tubuh dan pakaian, maka sah-sah saja penggunaan sabun, meskipun semua sabun sebenarnya ada harumnya, tapi karena harumnya bukan merupakan tujuan utama, maka dibolehkan.

Demikian halnya dengan alat-alat kecantikan lainnya, yang biasa digunakan oleh perempuan, seperti scine care, pelembab atau apa pun namanya. Menurut Zainuddin Lubis, penggunaan skin care saat ihram, diperbolehkan. Peralnya, penggunaan skin care tidak bertentangan dengan esensi kesederhanaan dan tujuan ihram. Lebih jauh, skin care pada dasarnya adalah produk perawatan diri yang membantu menjaga kesehatan dan kebersihan kulit. Selama tidak melibatkan penggunaan bahan-bahan yang dilarang, seperti alkohol, penggunaan skin care seharusnya diizinkan.

Kondisi cuaca dan lingkungan sepanjang perjalanan haji atau umrah dapat mempengaruhi kesehatan kulit. Paparan sinar matahari, udara kering, dan kelembapan yang rendah dapat menyebabkan kulit menjadi kering, iritasi, atau terbakar. Dengan

Labbaik, Kupenuhi panggilanmu ya Allah

demikian, penggunaan skin care yang sederhana, seperti pelembap bebas aroma, sun screen, atau produk lain yang tidak melanggar larangan ihram, bisa membantu menjaga kesehatan kulit selama ibadah haji atau umrah.

Wallāhu A'lam

■ 14 ■

MEMASUKI KOTA MEKAH TANPA IHRAM

Dari miqat, jamaah haji bergerak memasuki kota Mekah. Kota ini memiliki posisi tersendiri; sangat terhormat dan juga mulia bagi setiap umat Islam. Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang sangat beliau cintai.

Sedemikian mulianya kota Mekah ini, sampai kemudian Nabipun bersabda:

ما أَطْيَبِكَ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ.

"Betapa eloknya engkau (wahai Mekah) sebagai negeri, dan betapa aku sangat mencintaimu, kalau saja kaumku tidak mengusirku (keluar) darimu, maka aku tidak akan tinggal di tempat lain selain engkau".

(HR al-Tirmizi).

Selain itu kemuliaan kota ini juga karena terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia; dan juga sebagai rumah ibadah pertama bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran 3/69:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ.

"Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah), yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam".

Itulah mengapa sehingga setiap umat Islam bercita-cita dan mempunyai keinginan yang kuat untuk berkunjung ke kota ini, selain untuk melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu haji, juga untuk menapaktilasi sejarah perjuangan Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama Islam, yang dimulai dari kota ini, hingga kemudian hari ini menyebar ke seluruh penjuru dunia.

Sungguhnya memasuki kota Mekah tidaklah sama dengan masuk ke kota kota lain, baik di Arab Saudi maupun kota lain di belahan bumi lainnya. Selain harus memerhatikan ketentuan-ketentuan kenegaraan, juga harus memenuhi ketentuan agama. Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa jamaah haji atau jamaah umrah yang masuk ke Mekah, harus dalam kondisi ihram yang dimulai dari miqat. Ditentukan tempat-tempat miqat bagi jamaah haji sebelum memasuki kota Mekah, itu sebenarnya merupakan petunjuk bahwa memasuki kota Mekah harus dengan kondisi berihram. Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* sendiri setelah berhijrah dan menetap di Medinah, setiap kali memasuki kota Mekah, selalu dalam keadaan berihram.

Jamaah haji yang masuk ke Mekah melewati miqat dalam kondisi tidak ihram harus segera kembali ke miqat untuk memulai ihram. Jika jamaah haji melewati miqat lalu memulai ihramnya tidak dari miqat, maka itu adalah pelannggaran yang harus dibayar dengan dam (menyembelih kambing). Jamaah haji tersebut tetap harus kembali ke miqat, atau harus membayar diyat kalau tidak mau kembali ke miqat. Dan perlu diketahui, miqat yang dimaksud adalah miqat haji, bukan miqat umrah, karena dalam kenyataannya, banyak kejadian, jamaah haji yang masuk ke Mekah melewati miqat tanpa berihram, mereka datang ke miqat umrah, seperti Tan'im atau Ji'ranah untuk memulai ihram. Itu adalah kesalahan lainnya, selain kesalahan karena melewati miqat.

Kesalahan lainnya biasa dilakukan oleh perempuan yang ketika berada di miqat, ia tidak memulai berihram. Biasanya mereka yang melakukan ini adalah perempuan yang mengalami

haid saat mau masuk ke Mekah. Karena itu, mereka dalam kondisi tak berihram, menunggu hingga haidnya selesai lalu pergi ke miqat untuk berniat haji dan memulai ihram. Kesalahan pertamanya adalah melewati miqat, yang harus ditebus dengan membayar dam, kesalahan berikutnya jika miqat yang dituju adalah miqat umrah, bukan miqat haji. Padahal, dalam perkara yang berkaitan dengan haji, perempuan bisa melakukan semua rangkaian ritual haji, kecuali thawaf saja yang tak boleh dilakukannya, sebagaimana petunjuk Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* kepada Aisyah *radhiyallāh ‘anhu* yang haid pada saat melaksanakan haji. Sabda Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي .

Dari Aisyah *radhiyallāh ‘anhumā*, istri Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* berkata: “saya datang ke Mekah saat saya sedang haid. Jadi saya tidak thawaf dan tidak sai antara Safa dan Marwah. Karena itu saya mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* lalu beliau bersabda: Lakukanlah semua yang dilakukan oleh jamaah haji, hanya saja jangan thawaf di Baitullah, sampai kamu bersih dari haidmu”.

(HR. Malik)

Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban berihram ketika memasuki kota Mekah berlaku untuk semua yang masuk, bukan hanya jamaah yang berniat haji dan umrah saja. Kewajiban hanya dikecualikan bagi yang mereka yang karena profesinya mengharuskannya bolak-balik keluar dan masuk ke kota Mekah. Pendapat ini merujuk pada fatwa Ibnu Abbas bahwa “tidak boleh seorang pun masuk ke Mekah, baik itu penduduknya, maupun bukan tidak dalam kondisi berihram”.

Tentang mereka yang masuk ke kota Mekah tanpa niat untuk berhaji maupun umrah, Ibnu Hajar mengatakan bahwa menurut pendapat yang masyhur dari Imam al-Shafii mereka tidak wajib berihram, meski ada pendapat lain darinya yang mengatakan wajib. Sedangkan untuk yang bolak-balik masuk Mekah, Imam al-Shafii cenderung mengatakan tidak wajib. Adapun tiga mazhab lainnya berpendapat yang masyhur dari mereka adalah bahwa hukumnya wajib memasuki Mekah dengan ihram, meski ada riwayat lain dari mereka bahwa tidak wajib. Pendapat tentang tidak wajibnya berihram ketika masuk Mekah ini juga adalah pendapat Ibnu Umar, al-Zuhri, al-Hasan al-Basri, dan Mazhab Zahiri.

Mazhab Hambali mengecualikan mereka yang bolak-balik, sedangkan mazhab Hanafi mengecualikan mereka yang tempat tinggalnya setelah miqat. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan mereka yang tempat tinggalnya lebih dekat dari Miqat ke Mekah, mereka tak harus berihram ketika memasuki kota Mekah, sedangkan mereka yang tinggal di luar atau lebih jauh dari miqat, maka mereka harus berihram ketika memasuki kota Mekah.

Ibnu Hajar sendiri tampaknya lebih setuju bahwa mereka yang memasuki Mekah tanpa niat haji atau umrah tidak wajib berihram. Menurut Ibnu Hajar, kewajiban berihram hanya khusus untuk mereka yang berniat haji atau umrah. Ini didasarkan pada hadis tentang miqat (yang sebelumnya telah disebutkan), yang di dalamnya terdapat pernyataan “bagi mereka yang bermaksud haji dan umrah”. Ini dapat dipahami bahwa mereka yang tidak ada niat haji atau umrah tidak diharuskan untuk berihram.

Ketidak wajiban berihram saat memasuki Mekah juga didasarkan pada perbuatan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan para sahabatnya ketika terjadi peristiwa “Fath Mekah”. Saat itu, Nabi masuk ke Mekah dengan memakai topi besi di atas kepalanya, yang menjadi tanda bahwa saat itu Nabi tidak dalam kondisi ihram.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ
فَقَالَ: ابْنُ حَظَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلْهُ»

Dari Anas bin Malik *radhiyallāh 'anhu*, bahwa Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* memasuki Mekah pada hari penaklukan Mekah (fath al-Mekah) dengan memakai topi besi di atas kepalanya, ketika Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* melepasnya, seorang laki-laki datang dan berujar; "Itu, si Ibnu Khathal bersembunyi di balik tirai Ka'bah." Spontan Rasulullah berujar "Bunuhlah dia."

(HR. al-Bukhari)

Menyikapi hadis ini, Imam Malik berkata setahu kami, Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* ketika itu tidak dalam keadan ihram.

Dari uraian di atas, tampaknya pandangan yang mengatakan bahwa setiap orang yang memasuki kota Mekah harus dalam kondisi ihram adalah pandangan mayoritas ulama klasik, *mutaqaddimun* dan *salaf al-Shālih*. Walaupun demikian sesungguhnya secara "implisit" dapat dipahami juga dari hadis Nabi *shallāllahu 'alaihi wa sallam* tersebut diatas, bahwa memasuki kota Mekah tanpa ber-ihram-pun dibolehkan. Hal ini dapat dipahami bahwa saat beliau menentukan tempat-tempat Miqāt:

...هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ...

"...Miqat-miqat (tempat-tempat) itu (adalah) untuk mereka dari negeri-negeri tersebut dan untuk mereka yang melewatinya dari negeri-negeri lain yang ingin menunaikan haji dan Umrah..."

(HR. al-Bukhari).

Kalimat dari hadis Nabi:

...مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ..

"... yang ingin menunaikan haji dan Umrah..."

Dari potongan hadis tersebut dapat dipahami bahwa bagi orang yang ingin memasuki kota Mekah, tapi tidak berniat untuk Haji atau 'Umrah, maka bagi orang tersebut tidak diwajibkan Ihram baginya.

Sesungguhnya pendapat yang membolehkan memasuki kota Mekah harus dengan ber-Ihram, boleh jadi karena didasari atas penghormatan yang begitu tinggi pada kota Mekah, atau karena memang pada masa itu, orang datang ke Mekah lebih banyak karena tujuan untuk berhaji dan berumrah. Namun dewasa ini ketika kota Mekah telah menjadi kota modern, dimana orang-orang yang datang ke sana tak hanya untuk kepentingan berhaji dan berumrah saja, maka pendapat itu bergeser menjadi tidak lagi mewajibkan semua yang masuk ke Mekah harus berihram; berdasarkan "Pemahaman" atas penggalan hadis Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* tersebut.

Selain itu karena sesungguhnya pendapat yang mewajibkan memasuki kota Makka harus dengan ber-Ihram, tampaknya tidak lagi menjadi satu-satunya pendapat yang harus diikuti. Bagi yang ingin ber-Haji atau ber-'Umrah, maka memang harus ber-Ihram saat memasuki kota Mekah. Sedangkan yang memasuki kota Mekah tanpa ada niat ber-Haji dan ber-Umrah, maka baginya tidak ada kewajiban untuk ber-Ihram.

Wallāhu A'lam

■ 15 ■

THAWAF SAAT TIBA DI MEKAH.

TIBA DI MEKAH, hal pertama yang dilakukan oleh jamaah haji dan juga oleh semua orang yang memasuki kota Mekah adalah thawaf. Yakni mengelilingi Kabah sebanyak tujuh kali putaran berdasarkan hadis Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَايَعْنَا فِي مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ. فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَ مَشَى أَرْبَعًا.

"Dari Jabir bin ‘Abdullah *radhiyallāhu ‘anhu*, bawa Rasulullah *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* ketika tiba di Mekah, beliau datang ke tempat Hajar Aswad, kemudian beliau mengusapnya, dan kemudian beliau berjalan di arah kanannya, lalu beliau berjalan cepat tiga putaran, dan berjalan biasa empat putaran.

(HR. Muslim)

Dalam riwayat yang datangnnya dari sahabat 'Urwah bin Zubair disebutkan:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ .

Dari ‘Urwah bin Zubair, bahwasanya ia berkata: "Sungguh Rasulullah *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* telah berhaji, dan ‘Aisyah *radhiyallāhu ‘anhā* mengkabarkan kepadaku bahwa, pertama-tama yang Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa*

sallam lakukan ketika tiba di Mekah adalah beliau berwudlu, kemudian thawaf di Baitullah".

(HR. al-Bukhari).

Secara bahasa, thawaf artinya mengelilingi sesuatu. Sedangkan menurut istilah, thawaf adalah melakukan ibadah kepada Allah *subhānah wa ta'ālā* dengan cara berkeliling di sekitar Ka'bah dengan aturan-aturan tertentu.

Thawaf di sekeliling Ka'bah telah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad *shallallāh 'alaihi wa sallam*. Dalam QS al-Baqarah 2/125, Allah *subhānah wa ta'ālā* memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail as. agar membersihkan Ka'bah untuk orang-orang thawaf:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَمْصَلًا ۖ وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِسْمَاعِيلَ ۖ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".

Thawaf kemudian diperintahkan kepada umat Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam* melalui firman Allah dalam QS. Al-Hajj 22/29 berikut:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدْوَرَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).

Dalam praktiknya, Nabi Muhammad *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* setiap kali memasuki kota Mekah, maka yang pertama dilakukannya adalah thawaf di sekeliling Ka’bah sebagaimana diceritakan oleh Aisyah *radhiyallāh ‘anhu* dalam hadis berikut:

«أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ - حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ»

Bahwa yang pertama dilakukan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* ketika memasuki Mekah adalah berwudu’ lalu thawaf.

(HR. al-Bukhari)

Setidaknya ada 5 macam thawaf, yaitu thawaf qudum, thawaf umrah, thawaf ifadhah, thawaf wada’ dan thawaf sunnah. Pertama, thawaf qudum. Qudum artinya tiba. Disebut thawaf qudum karena thawaf ini harus dikerjakan oleh setiap orang yang tiba di Mekah, baik untuk kepentingan berhaji dan berumrah, maupun untuk kepentingan lainnya. Jamaah haji yang mengambil haji ifrad, mengerjakan thawaf qudum ketika tiba di Mekah. Begitu juga dengan jamaah haji Qiran yang datang dari luar Mekah, kecuali penduduk mekah sendiri, jika mengambil haji qiran, tak perlu thawaf qudum. Adapun jamaah haji tamattu’, mereka tak melaksanakan thawaf qudum, karena ketika mereka tiba di Mekah, mereka harus mengerjakan thawaf umrah.

Thawaf Qudum juga biasa dikenal sebagai thawaf dukhul yang artinya masuk, karena dilakukan oleh setiap orang yang baru masuk ke kota Mekah. Thawaf qudum dikenal juga sebagai thawaf qadim (orang yang datang), dan thawaf wurud (muncul) atau warid (orang yang muncul). Di Indonesia, thawaf ini dikenal juga sebagai thawaf selamat datang.

Dalam kajian fikih, thawaf qudum disamakan dengan salat tahiyat al-masjid. Jika tahiyat al-masjid dianjurkan dilaksanakan oleh setiap orang yang baru datang ke mesjid sebagai penghormatan atas mesjidnya, maka thawaf qudum

adalah penghormatan atas Baitullah, harus dilaksanakan oleh semua orang yang datang ke Baitullah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, tak ada tahiyat al-masjid di mesjid al-haram. Gantinya adalah thawaf qudum. Itulah sebabnya, thawaf qudum dikenal juga sebagai thawaf tahiyat.

Thawaf Qudum inilah yang dilakukan oleh jamaah haji saat pertama kali memasuki kota Mekah, kecuali bagi jamaah haji tamattu'. Jamaah haji Ifrad dan haji Qiran harus melaksanakan thawaf Qudum. Thawaf ini tidak harus diikuti dengan sai antara Shafa dan Marwa. Bagi yang mengiringinya dengan Sai, maka ia tidak lagi perlu mengulang sainya pada saat melaksanakan thawaf ifadah. Thawaf Qudum juga tak diiringi dengan tahallul, sebab tahallul hanya akan dilakukan oleh jamaah haji yang memilih melaksanakan haji tamattu'.

Kedua, thawaf umrah, yaitu thawaf yang dilakukan oleh mereka yang baru memasuki kota Mekah dengan niat berumrah dari miqat, baik umrah yang merupakan rangkaian ibadah haji, yaitu umrah jamaah haji yang memilih haji tamattu', maupun umrah sunnah yang tidak berkaitan dengan haji. Ada yang mengatakan, jamaah haji tamattu' bukan tidak melaksanakan thawaf qudum, tetapi pelaksanaan thawaf qudumnya sudah "include" dalam thawaf umrah yang dilakukannya, sebagai mana salat tahiyat al-masjid "include" dalam salat fardhu jika waktu mendesak. Seseorang yang baru masuk ke mesjid, tetapi salat fardhu segera akan dilaksanakan, maka ia tak perlu memaksakan diri untuk melaksanakan tahiyat al-masjid. Salat fardhu cukup baginya.

Jamaah haji Indonesia biasanya memilih melaksanakan haji tamattu'. Karena itu, thawaf yang dilaksanakannya ketika memasuki kota Mekah adalah thawaf umrah. Salah satu keuntungannya adalah mereka bisa tahallul dari ihram setelah thawaf dan sai. Dengan begitu mereka lebih leluasa melaksanakan kegiatan dan ibadah lain dalam kondisi tak ihram. Pakaiannya sudah dapat diganti dengan pakaian sehari-hari, dan tidak harus memikirkan larangan-larangan ihram yang bisa

berakibat membayar fidyah, dam atau haji dan umrahnya batal. Selain itu, ia bisa melaksanakan umrah sunnah berkali-kali selama berada di Mekah dengan pergi ke luar dari “tanah haram”, atau menuju miqat-miqat umrah yang telah ditentukan untuk memulai ihram. Hal itu tak bisa dilakukan jika memilih haji ifrad, karena umrah sunnah diikuti dengan sai dan tahallul, sementara jamaah haji ifrad tak boleh tahallul sebelum wukuf di Arafah.

Ketiga, thawaf ifadah salah satu rukun haji, karena itu ia juga dikenal sebagai thawaf haji. Thawaf ifadhah menurut Ibul Atsir juga biasa disebut sebagai thawaf ziyarah karena dalam praktiknya, jamaah haji datang dari mina, ziarah ke Baitullah dan thawaf di sana, lalu kembali menuju Mina untuk *mabīt* di sana.

Waktu pelaksanaan thawaf ifadhah adalah setelah wukuf di Arafah. Waktu yang paling afdhal adalah tanggal 10 zulhijjah karena Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melakukannya di tanggal itu sebagaimana laporan Ibnu Umar *radhiyallāhu anhumā* yang berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ
فَصَلَّى الظُّهْرَ بَيْمَتِي

Sesungguhnya Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa salam* melakukan thawaf ifadhah pada hari Nahr kemudian kembali lalu shalat Zhuhur di Mina.

(HR. Muslim)

Hari Nahr adalah tanggal 10 Zulhijjah saat jamaah haji tiba di Mina untuk melontar jumrat al-Aqabah dan saat umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari raya Idul Adha. Praktik Nabi adalah pada saat itu Nabi pergi ke Baitullah untuk melaksanakan thawaf ifadah lalu kembali ke Mina untuk *mabīt* dan melontar jamarat. Hanya saja, saat ini praktik Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* itu tidak dianjurkan oleh semua jamaah, terutama jamaah Indonesia, mengingat saat-saat itu adalah waktu yang sangat sibuk dan padat di jalanan, sehingga dikhawatirkan

jamaah yang ke Mekah saat itu tidak bisa kembali ke Mina untuk *mabīt*, atau bisa saja kembali ke Mina, tetapi akan mengalami kesulitan untuk mencari tenda dan rombongannya.

Thawaf ifadhah dapat ditunda pelaksanaannya sampai jamaah pulang kembali ke Mekah setelah melontar jamarat dua atau tiga hari. Ulama sepakat bahwa thawaf ifadhah dapat dilaksanakan selama jamaah belum tahallul dari ihramnya. Jamaah yang sakit bisa menunda pelaksanaannya sampai ia sembuh dari sakitnya. Sedangkan perempuan yang haid atau nifas harus menunda thawaf ifadhah sampai ia bersih dari haid dan nifasnya. Tapi thawaf ifadhah harus dilaksanakan karena ia adalah wajib haji. Ia tidak boleh diwakilkan pelaksanaannya kepada orang lain. Jika seseorang meninggalkan Mekah tanpa thawaf ifadah, maka hajinya dianggap belum selesai dan tetap dalam kondisi ihram sampai ia kembali ke Mekah dan melaksanakan thawaf ifadhah. Imam al-Nawawi rahimahullah dalam *al-Majmu'* menyatakan, "Ketahuilah thawâf Ifâdhah adalah rukun yang tidak ada ibadah haji tanpa thawaf ini." Al-Nawawi juga berkata, "Thawâf ini adalah salah satu rukun haji yang tidak sah haji tanpanya menurut Ijma' ulama". Sementara itu, Ibnu Rusyd rahimahullah dalam *Bidayat al-Mujtahid* menyatakan, "para Ulama telah berijma' bahwa yang wajib dari jenis thawâf yang hilang haji dengan tidak adanya adalah thawâf Ifâdhah.

Perlu diketahui, setelah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji melakukan tahallul. Tahallul ini dikenal dengan tahallul awal. Dengan melaksanakannya, jamaah telah terbebas dari larangan-larangan ihram seperti telah disebutkan, kecuali satu larangan saja, yaitu melakukan hubungan suami istri. Larangan terakhir inilah yang tak boleh dilakukan oleh jamaah haji yang belum atau tidak thawaf ifadhah, dan jika melanggarnya harus dibayar dengan dam bahkan berpotensi membatalkan hajinya.

Keempat, thawaf wada', yaitu thawaf yang harus dilakukan ketika hendak meninggalkan kota Mekah. Jadi sebenarnya

thawaf wada' tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Sebagaimana thawaf qudum yang harus dilakukan oleh siapa saja yang baru memasuki kota Mekah, thawaf wada' harus dilakukan oleh siapa saja yang hendak meninggalkan kota Mekah. Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk menjadikan thawaf umrah menjadi aktifitas setiap orang di Mekah sebelum meninggalkannya, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ حَفَّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ»

Dari Ibnu Abbas *radhiyallāh 'anhu* berkata: “orang-orang diperintahkan agar menjadikan akhir dari perjalanan haji mereka adalah thawaf di Baitullah. Namun perintah ini diringankan bagi para wanita yang sedang mengalami haid”.

(HR. al-Bukhari)

Jadi, waktu pelaksanaan thawaf wada' adalah di saat hendak meninggalkan Mekah. Bagi jamaah haji, boleh melaksanakan thawaf wada' setelah melaksanakan thawaf ifadhah jika ia sudah memastikan akan segera keluar dari Mekah. Jika setelah itu ia masih tinggal lama di Mekah tanpa ada niat untuk menetap, maka ia tidak harus mengulangi thawaf wada'nya. Dalam al-Din al-Khalis karya Mahmud Muhammad al-Subki dijelaskan bahwa jika ia meninggalkan Mekah tanpa thawaf wada' maka ia harus kembali ke Mekah untuk melaksanakannya, selama ia belum melewati miqat. Jika sudah melewati miqat, ia boleh melanjutkan perjalanannya, tetapi harus bayar dam menurut pendapat yang lebih afdal, atau ia boleh kembali dengan cara berhram kembali di miqat dengan niat umrah. Setelah selesai umrah, ia melaksanakan thawaf wada' dan dengan begitu ia tidak harus bayar dam. Pendapat lain mengatakan, seseorang yang telah thawaf wada', ia tidak boleh lagi tinggal di Mekah lebih dari satu jam, jika lebih, maka ia harus mengulanginya. Siapa yang meninggalkan Mekah tanpa melakukan thawaf wada', ia harus kembali jika jarak yang telah

ditempuhnya kurang dari jarak yang membolehkan salat qasar. Jika telah melebihi, maka ia harus mengirim dam menurut pendapat yang mewajibkan thawaf wada', begitu juga dengan mereka yang tak mungkin untuk kembali. Jika masih dekat, tetapi tidak kembali, maka tidak ada yang harus ia lakukan kecuali membayar dam.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum melaksanakan thawaf wada'. Bahwa thawaf wada' hukumnya wajib adalah pendapat jumhul ulama dari Mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali. Sedangkan mazhab Maliki menganggapnya tidak wajib. Imam Malik berkata: thawaf wada' itu sunnah, tak ada konsekuensi apa pun jika ditinggalkan. Pendapat yang tidak mewajibkan ini juga adalah salah satu pendapat Imam al-Syafii. Argumen yang dibangun adalah adanya keringanan bagi perempuan haid untuk tidak melaksanakannya. Adapun bahwa thawaf wada' dikatakan tidak berkaitan dengan haji, karena penduduk Mekah tidak harus melaksanakan thawaf wada'.

Kelima, thawaf tathawwu', yaitu thawaf yang hukumnya sunnah dan dapat dilakukan kapan saja baik ketika baru memasuki mesjid al-Haram atau setelah mengerjakan amal-amal lain di dalam mesjid al-Haram. Di antara ulama ada yang membedakan keduanya. Jika dilakukan saat masuk mesjid maka namanya adalah thawaf tahiyat. Sedangkan jika dilakukan setelah melakukan perbuatannya lainnya di dalam mesjid, maka disebut thawaf tathawwu'. Ulama sepakat bahwa mesjid al-Haram berbeda dengan mesjid-mesjid lainnya. Di mesjid ini tidak ada shalat tahiyat al-masjid. Gantinya adalah thawaf. Seorang yang berdiam lama di dalam mesjid, misalnya setelah melaksanakan salat fardhu, atau sambil menunggu datangnya waktu salat fardhu, ia bisa melakukan thawaf tathawwu'. Berbeda dengan thawaf lainnya, thawaf tathawwu' tidak diikuti dengan sai, apalagi tahallul.

■ 16 ■

MEMULAI THAWAF DAN HAJAR ASWAD

Sesungguhnya pelaksanaan Thawaf itu harus dimulai dari Hajar Aswad, karena seperti itulah yang dipraktikkan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagai sumber manasik haji.

Sebagai sumber manasik haji, maka Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* pun memberikan contoh tentang bagaimana pelaksanaan Thawaf itu di Baitullah. Seperti yang diriwayatkan bahwa:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَمَشَى أَرْبَعًا.

"Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab dari Abdullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* berlari-lari kecil tiga putaran dari hajar aswad ke hajar aswad dan berjalan empat putaran."

(HR. Ahmad).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya pelaksanaan Thawaf itu disunnahkan dengan dua fase.

Fase pertama adalah dengan berlari-lari kecil (hanya untuk kaum pria) sebanyak tiga putaran pertama; dan fase kedua adalah berjalan biasa sebanyak empat kali putaran; dan semuanya berjumlah tujuh kali putaran.

Dalam riwayat lain yang bersumber dari Sahabat 'Abdullah bin Umar bahwa:

... طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ
اسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ حَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى
أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ..."

"... Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan thawaf ketika sampai ke Mekah, kemudian pertama kali yang beliau lakukan adalah beristilam terhadap rukun (hajar Aswad), kemudian berlari-lari kecil sebanyak tiga kali putaran dari tujuh putaran, dan berjalan sebanyak empat putaran. Kemudian beliau melakukan salat dua rakaat ketika selesai dari Thawafnya ..."

(HR. Ahmad).

Dalam pelaksanaan Thawaf yang berjumlah tujuh kali putaran tersebut, disunnahkan untuk selalu konsentrasi dalam hal dzikir kepada Allah. Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَفِي الْجِمَارِ
لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ .

"Sesungguhnya dijadikannya Thawaf di Ka'bah, Sa'i antara Shafa dan Marwah, serta melempar Jumrah adalah untuk menegakkan dzikir kepada Allah."

(HR. Abu Daud).

Selain itu bahwa sesungguhnya Thawaf di Ka'bah itu, berkedudukan "sama" dengan shalat, yakni harus tetap dijaga dan tetap konsentrasi dan focus dalam hal dzikrullah.

Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim disebutkan bahwa:

الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ
فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ.

“Thawaf di Baitullah seperti shalat, hanya Allah di dalamnya menghalalkan bagi kalian berbicara. Barangsiapa berbicara, maka janganlah berbicara kecuali kebaikan”.

(HR. al-Hakim)

Muhammad bin Usaimin mengatakan jika seseorang memulai thawaf dari pintu Ka’bah atau tidak sejajar dengan Hajar Aswad walau sedikit, maka putaran pertamanya dianggap gugur, karena dia tidak menyempurnakannya. “Karena itu, dia harus menggantinya jika dia ingat segera, jika tidak, hendaknya dia mengulangi thawafnya dari awal”. Lebih jauh al-Usaimin berkata, pernah dibuat garis sejajar dengan Hajar Aswad hingga akhir medan thawaf agar menjadi tanda awal dan akhir thawaf. Setelah garis tersebut dibuat, kekeliruan jamaah haji dalam masalah ini tinggal sedikit, kecuali pada sebagian orang yang belum tahu.

Selain itu, telah pula dipasang lampu berwarna hijau di bagian atas al-Masjid al-Haram yang sejajar dengan Hajar Aswad yang menjadi pertanda awal dan akhir dari setiap putaran thawaf.

Bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* selalu memulai thawafnya dari Hajar Aswad disebutkan dalam banyak hadis, salah satu diantaranya adalah hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ
الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ »

Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* memulai berlari-lari kecil (saat thawaf) dari Hajar Aswad menuju Hajar Aswad.

(HR. Ahmad)

Awalnya, saat hendak memulai thawaf di Hajar Aswad, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* mencium batu yang berwarna hitam tersebut, sebelum melangkah melakukan putaran thawaf.

Hal ini didasarkan pada laporan Ibnu Umar *radhiyallāh ‘anhuma* yang melihat Nabi mengusap dan mencium Hajar Aswad:

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ»

Dari al-Zubair bin 'Arabi berkata; Ada seseorang bertanya kepada Ibnu 'Umar *radhiyallāh ‘anhu* tentang mengusap Hajar Aswad. Maka dia berkata: "Aku melihat Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengusap dan menciumnya".

(HR. Al-Bukhari)

Ada riwayat yang menyebutkan bahwa cara Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* mencium Hajar Aswad adalah dengan meletakkan bibir di Hajar Aswad sambil menangis, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ وَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا» فَالْتَمَّتْ، هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ هَا هُنَا تُسَكَّبُ الْعَبْرَاتُ»

Dari Ibnu 'Umar, ia berkata; "Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* menghadap Hajar Aswad kemudian meletakkan kedua bibirnya kepadanya, dan beliau menangis lama sekali, kemudian beliau berpaling, dan ternyata dia menemukan 'Umar dalam keadaan menangis pula, Nabi bersabda: 'Wahai Umar, di sinilah ditumpahkan air mata.'

(HR. Ibnu Majah)

Riwayat ini dapat ditemukan dalam Mustadrak al-Hakim, Sunan Ibnu Majah, dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Hanya saja, hadis ini tak dapat diterima, karena salah seorang periwayatnya daif, yaitu Muhammad bin Aun. Menurut Shuaib Arnout dan al-Albani, sanadnya sangat daif, Muhammad bin Aun Matruk,

dianggap daif oleh Ibnu Main, Abu Hatim dan selain keduanya. Al-A'zami mengatakan, sanadnya munkar, karena ada nama Muhammad bin Aun yang matruk (walaupun demikian ada juga riwayat seperti tertera dalam hadis tersebut diatas).

Bahwa Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* mencium Hajar Aswad di saat thawaf, dapat pula didasarkan pada kisah Umar bin al-Khattab saat thawaf dan hendak mencium Hajar Aswad. Saat itu, Umar berbicara kepada Hajar Aswad bahwa perbuatannya mencium Hajar Aswad itu dilakukan hanya karena ia pernah melihat Nabi melakukannya. Umar mengatakan seandainya Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* tak melakukannya, dalam hal ini mencium Hajar Aswad, maka ia tentu tak akan melakukannya. Kisah Umar tersebut terekam dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ يَغْنِي عُمَرَ بْنَ
الْحَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ
حَجْرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

Dari Abdullah bin Sarjis ia berkata; Aku pernah melihat al-Asla' alias Umar bin Al Khattab mencium Hajar Aswad dan ia pun berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan menciummu, meskipun aku tahu kamu hanyalah batu yang tidak dapat memberi madlarat dan tidak pula dapat memberi manfaat. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu."

(HR. Muslim)

Umar tampaknya tidak melihat adanya manfaat maupun bahaya dari ritual mencium Hajar Aswad, karena bagi Umar Hajar Aswad hanyalah batu sebagaimana batu-batu lainnya. Bisa jadi juga Umar menganggap bahwa perbuatan mencium Hajar Aswad dapat berimplikasi pada keimanan seseorang, sehingga ia merasa perlu membuat statemen bahwa perbuatannya

mencium Hajar Aswad itu hanya karena ia pernah melihat Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melakukannya. Dalam hal ini, Umar tampaknya menggunakan prinsip "ittiba" dalam beragama, tanpa harus tahu mengapa suatu perbuatan dilakukan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*

Konon, ketika pernyataan Umar ini sampai ke telinga Ali bin Abi Talib, ia berkata kepada Umar, Hajar Aswad itu dapat berbahaya dan dapat membawa manfaat. Setelah sempat terjadi dialog antara keduanya, tentang pengakuan Ali bahwa manfaatnya itu disebutkan di dalam al-Qur’an, Ali lalu berkata:

وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَجْرِ الْأَسْوَدِ وَلَهُ لِسَانٌ ذَلْقُ يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِالتَّوْحِيدِ " ،

Saya bersaksi bahwa saya sungguh mendengar Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “akan diberikan pada hari kiamat Hajar Aswad, ia memiliki lidah yang cerdas bersaksi kepada siapa saja yang telah mengusapnya dengan tauhid.

(HR. Al-Hakim)

Hadis yang memuat dialog Ali bin Abi Talib dengan Umar ini oleh sebagian ulama hadis tidak dapat diterima, karena salah seorang periwayatnya dinilai sangat daif. Menurut Ibnu Hajar, periwayat dimaksud adalah Abu Harun al-Abdi. Meski demikian, ada hadis lain yang isinya hampir sama dengan kesaksian Ali bin Abi Talib di atas. Hadisnya bersumber dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجْرِ: وَاللَّهِ لَيُبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ.

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda mengenai hajar Aswad, “Demi

Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya.”

(HR. Al-Tirmizi)

Menanggapi perbedaan riwayat tentang apa mencium hajar Aswad itu bermanfaat atau tidak, menurut al-Tabrani, Umar mengatakan hal tersebut semata karena masa Umar masih dekat waktunya dengan masa penyembahan berhala, sehingga Umar khawatir ada orang-orang yang belum tahu mengira bahwa mencium Hajar Aswad adalah perkara mengagungkan batu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliah.

Riwayat lain tentang cara Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* memulai thawaf adalah dengan istilam, yaitu mengusap atau meletakkan kedua telapak tangan di Hajar Aswad, lalu telapak tangan tersebut dicium. Artinya, Hajar Aswad tidak dicium secara langsung, tetapi tangan yang menyentuh Hajar Aswad itu yang dicium. Hal ini berdasarkan pada riwayat Nafi' berikut:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَلَ يَدَهُ
وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

Nafi' berkata; Saya melihat Ibnu Umar mengusap Hajar Aswad dengan tangannya, lalu mencium tangannya, kemudian ia berkata, "Saya tidak pernah meninggalkannya semenjak aku melihat Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melakukannya."

(HR. Muslim)

Menyentuh Hajar Aswad dengan tangan adalah bentuk istilam yang pertama yang dipraktikkan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bentuk lainnya adalah menyentuh Hajar Aswad dengan (ujung) tongkat lalu (ujung) tongkat itu yang

dicium. Ini berdasarkan pada laporan Abu al-Tufail yang mengatakan:

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبَّلُ الْمِحْجَنَ»

Saya melihat Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* thawaf di Baitullah dan beristilam ke al-rukhn (Hajar Aswad) dengan tongkat yang dipegangnya, dan menciumi tongkat itu.

(HR. Muslim)

Riwayat-riwayat lain tentang menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat di tangan ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi pada Haji Wada' Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan saat itu Nabi melakukan thawaf di atas untanya. Menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat tampaknya juga dilakukan oleh Nabi hanya pada awal putaran pertama saja, saat memulai thawaf, karena pada putaran berikutnya, Nabi tak lagi menyentuh Hajar Aswad, melaikan hanya memberikan isyarat, dan bertakbir.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ»

Dari Ibnu Abbas *radhiyallāh ‘anhu* ia berkata: “Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* thawaf di Baitullah di atas unta. Setiap kali ia sampai di al-rukhn (Hajar Aswad), Nabi memberi isyarat kepada *al-rukhn* dengan sesuatu (tongkat) yang ada padanya dan bertakbir.

(HR. Al-Bukhari)

Dari paparan hadis-hadis tentang tata cara Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* memulai thawafnya, diketahui bahwa ada setidaknya 4 cara Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* memulai thawaf, yaitu:

1. Taqbil (mencium) Hajar Aswad secara langsung;
2. Istilam (mengusap) Hajar Aswad dengan menyentuhnya menggunakan dua tangan, lalu kedua tangan itu dicium;
3. Istilam (mengusap) Hajar Aswad dengan menyentuh menggunakan tongkat lalu mencium bagian tongkat yang bersentuhan dengan Hajar Aswad itu; dan
4. Istilam (mengusap) Hajar Aswad dengan cara memberi isyarat dari jauh, tanpa menyentuh Hajar Aswad secara langsung.

Keempat cara Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* ini menunjukkan bahwa Nabi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri ketika bertindak mengawali thawafnya. Nabi, sangat tahu dengan apa yang akan terjadi dengan umatnya di kemudian hari, yang akan semakin banyak dan tidak semua akan mampu dan berkesempatan untuk menyentuh Hajar Aswad secara langsung, apalagi menciumnya. Karena itu, Nabi yang “hanya” 4 kali melakukan thawaf selama hidupnya, memulai thawaf itu dengan cara berbeda-beda, agar umatnya tidak harus ngotot untuk melaksanakannya dengan satu cara yang sama. Seandainya Nabi hanya memikirkan dirinya sendiri, tentu akan sangat mudah baginya untuk mencium Hajar Aswad secara langsung, jika itu memang yang dikehendaki oleh ajaran agama. Tapi Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak melakukan hal tersebut agar umatnya juga tak melakukannya. Tidak perlu ngotot untuk mencium Hajar Aswad saat thawaf, karena ada cara lain yang dipraktikkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah menyebut bahwa mencium Hajar Aswad lebih afdal dari hanya mengusapnya. Juga tidak mengatakan memberi isyarat dari jauh ke Hajar Aswad lebih baik dari menyentuh dan menciumnya. Cara Nabi melakukan thawaf itu juga bukan urutan hirarkis, karena saat Nabi thawaf di atas unta dan memulai thawaf dengan menyentuh tongkatnya ke Hajar Aswad, tidak dilakukan karena Nabi mengalami kendala fisik atau kesehatan. Nabi melakukannya karena saat itu, banyak umatnya yang thawaf bersamanya dan juga banyak yang hanya datang ingin melihatnya, sehingga Nabi tidak mau mengecewakan mereka

dengan cara berthawaf di atas unta, agar mereka semua dapat melihatnya, sekaligus juga Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengajari mereka cara thawaf yang benar.

Saat Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* hanya memberi isyarat ke Hajar Aswad memakai tongkatnya, pada putaran thawaf berikutnya (ke dua sampai terakhir), itu karena Nabi memulai thawafnya dengan menyentuhkan tongkatnya itu ke Hajar Aswad. Bagi yang memulai dengan menyentuhkan tangannya ke Hajar Aswad, bisa menggunakan lambaian tangannya ke Hajar Aswad pada putaran-putaran berikutnya. Sedangkan bagi yang tidak sempat memulai dengan menyentuh Hajar Aswad secara langsung, boleh dengan menggunakan lambaian tangannya saja ke Hajar Aswad. Apakah disertai dengan mencium tangan? Sebagian ulama mengatakan, bahwa tangan dan tongkat yang dicium adalah tangan dan tongkat yang menyentuh Hajar Aswad ketika memulai, sedangkan tangan dan tongkat yang tidak menyentuh Hajar Aswad tak ada anjuran untuk menciumnya. Cukup dengan melambai ke Hajar Aswad.

Thawaf dilakukan sebanyak 7 putaran. Bagi yang bisa mencium Hajar Aswad di setiap putaran, silahkan dilakukan. Begitupun bagi yang bisa menyentuhnya dengan tangan atau dengan tongkat. Tapi ini tentu berkaitan dengan situasi dan waktu pelaksanaan thawaf. Saat thawaf dilakukan di musim-musim haji, tentu banyak yang tidak memiliki kesempatan untuk menjangkau Hajar Aswad. Sedangkan di luar musim haji atau saat pembatasan jamaah diberlakukan, seperti saat pandemi Covid-19, bisa jadi mencium dan menyentuh Hajar Aswad lebih mudah dilakukan.

Khusus untuk Jamaah Haji Indonesia, dengan masa tinggal sekitar sebulan lebih berada di kota Mekah Karena itu, dan sangat ingin mencium Hajar Aswad boleh memilih waktu yang tepat dan situasi di Baitullah yang aman untuk berusaha mencium Hajar Aswad. Bisa di awal-awal kedatangan saat jamaah dari berbagai negara belum datang atau di akhir saat mereka sudah pulang. Atau memilih waktu-waktu yang tidak

banyak orang melakukan thawaf, misalnya di tengah malam atau di siang hari saat terik matahari. Juga bisa menggunakan strategi kelompok, dengan berjuang bersama-sama dan saling membantu untuk menciumnya. Tapi jangan menggunakan cara-cara yang tidak benar dan melanggar larangan ihram bagi yang masih berihram, seperti berdebat dan saling bersungut antar jamaah. Juga jangan menggunakan jasa “calo” thawaf, karena itu dilarang oleh otoritas al-Masjid al-Haram, yang jika ketahuan, bisa-bisa ditangkap dan ditahan, yang bisa menyebabkan tidak sempurnanya haji yang dilakukan.

Satu hal yang penting untuk diketahui, ritual mencium Hajar Aswad dan beristilam kepadanya berkaitan dengan syariat thawaf. Orang yang sedang berthawaf yang dianjurkan untuk mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Mereka yang tidak sedang thawaf tidak ada anjurannya untuk mencium dan menyentuh Hajar Aswad. Hal ini penting diketahui, karena banyak kasus, jamaah haji dan umrah datang ke Baitullah hanya untuk mencium Hajar Aswad, tidak dilakukan dalam keadaan thawaf, dan setelah melakukannya langsung pulang karena kecapekan, meski dengan perasaan senang dan bangga. Apakah itu salah? Jawabannya, bukan salah tapi tidak ada syariatnya. Jika keinginan mencium Hajar Aswad itu hanya dengan pertimbangan kemuliaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Hajar Aswad, karena Hajar Aswad menurut hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* adalah “batu yang berasal dari surga”, atau karena keistimewaan lainnya, maka itu bukanlah bagian dari ritual haji dan umrah dan tidak ada anjuran melakukannya.

Sebagaimana diketahui bahwa bangunan Ka’bah itu terdiri dari empat sudut. Keempat sudut itu masing-masing diberi nama. Sudut yang ditempati Hajar Aswad dikenal sebagai sudut (rukun) Hajar Aswad. Setelah itu ada sudut (rukun) Iraq, yang mengacu pada Arah negara Iraq, lalu ada rukun Syami yang mengacu arah negara Syam (syiria), dan rukun Yamani, mengacu arah negara Yaman. Dari keempat sudut (rukun) ini, yang ada

anjuran dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk mencium atau mengusapnya hanya rukun atau Hajar Aswad saja. Sedangkan rukun Yamani hanya dianjurkan untuk Istilam dan juga boleh menyentuhnya.

Dalam hadis yang bersumber dari Sahabat Abdullah bin Umar *radhiyallah 'anhu* disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بَنٍ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ أَفْعَلَ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اسْتِلامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا.

"Telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Atha' bin As-Sa'ib dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, bahwa ia pernah mendengar bapaknya bertanya kepada Ibnu Umar, "Kenapa aku tidak melihatmu menyentuh rukun kecuali menyentuh dua rukun ini; Hajar Aswad dan Rukun Yamani?, Maka Ibnu Umar menjawab: "Jika aku melakukannya itu karena aku telah mendengar *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menyatakan bahwa: "Dengan menyentuhnya akan dapat menghapus kesalahan-kesalahan (yang diperbuat)".

(HR. Ahmad).

Adapun dua sudut lainnya tidak ada anjuran untuk mencium dan atau mengusapnya.

Terakhir, rupanya beristilam, tidak hanya dianjurkan saat melakukan thawaf saja, melainkan juga dianjurkan saat rangkaian ritual thawaf itu selesai dilaksanakan, yaitu setelah selesai salat sunnah thawaf di belakang Maqam Ibrahim. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ

مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّيًّا { فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ
فَاسْتَلَمَهُ

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* ketika datang ke Mekah, ia thawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran, lalu membaca ayat: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّيًّا}, lalu Nabi Salat di belakang Maqam Ibrahim, kemudian mendatangi Hajar Aswad lalu mengusapnya.

(HR. al-Tirmizi)

Wallāhu A’lam

■ 17 ■

PRAKTIK THAWAF NABI

Praktik Thawaf harus mencontoh praktik thawaf Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam*, karena dari Nabilah memang praktek seluruh rangkaian ritual ibadah haji dan umrah diambil. Nabi bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

Ambillah dari aku manasik kalian".

(HR.Ahmad).

Hal ini dipertegas dan diperintahkan sendiri secara langsung oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagaimana dikisahkan oleh Abu al-Zubair bahwa ia pernah mendengar Jabir *radhiyallāhu ‘anhu* berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِي عَالِي رَاجِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ
وَيَقُولُ: لِنَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ
حَجَّتِي هَذِهِ

“saya melihat Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melontar jumrah (al-Aqabah) pada hari Nahr lalu ia bersabda: hendaklah kalian mengambil manasik kalian karena saya khawatir saya takkan lagi berhaji sesudah haji saya tahun ini”.

(HR. Muslim)

Adapun praktik Thawaf Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* dikisahkan oleh Jabir dalam riwayat yang lain, bahwa;

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ، فَقَالَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

Jabir berkata; "Tatkala Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* tiba di Mekah, ia masuk ke al-Masjid al-Haram, kemudian beristilam ke Hajar Aswad, lalu berjalan ke arah kanannya. Berjalan cepat sebanyak tiga kali putaran dan berjalan sebanyak empat kali putaran, kemudian mendekati Maqam Ibrahim dan membaca ayat; “ *وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى* ” (Dan jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat). Kemudian Nabi melakukan salat dua rakaat dengan posisi Maqam berada di antara dirinya dan Ka'bah. Kemudian Nabi mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya, lalu pergi ke bukit Shafa.

(HR. Al-Tirmizi)

Mengacu pada hadis Jabir di atas, urutan praktik tawaf Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* adalah datang ke Mekah, masuk ke mesjid (*al-Haram*), berjalan di sisi kanan Ka'bah, mendatangi Hajar Aswad untuk beristilam, mulai berjalan, 3 putaran pertama dengan berjalan cepat, 4 putaran berikutnya dengan berjalan biasa. Setelah selesai tawaf datang ke belakang Maqam Ibrahim untuk salat dua rakaat, lalu kembali mendatangi Hajar Aswad untuk beristilam, lalu menuju tempat sa'i (Shafa dan Marwa).

Terlihat dalam rangkaian ritual thawaf Nabi ini seluruhnya adalah bersifat fi'li, tentu saja selain salat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. karena salat adalah ibadah tersendiri di luar thawaf. Ini menunjukkan bahwa thawaf sah dengan hanya

gerakan tubuh yang mengikuti cara thawaf Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*

Tak ada bacaan khusus yang diajarkan dan diwajibkan dibaca oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* selama dalam pelaksanaan thawaf, termasuk niat dan doa khusus. Hanya saja, laporan beberapa hadis menyebut bahwa ketika Nabi mempraktekkan thawaf disertai dengan melafalkan kalimat tertentu. Misalnya laporan Ibnu Abbas *radhiyallāhu ‘anhu* bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* selalu bertakbir saat beristilam ke hajar Aswad.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ»

Dari Ibnu Abbas *radhiyallāhu ‘anhia* berkata: “Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* tawaf di Baitullah di atas unta. Setiap kali ia sampai di *al-rukṅ* (Hajar Aswad), Nabi memberi isyarat kepada *al-rukṅ* dengan sesuatu (tongkat) yang ada padanya dan bertakbir.

(HR. Al-Bukhari)

Lafal takbir tak hanya sekali dilafalkan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* saat memulai thawaf, melainkan setiap kali sampai di sudut Hajar Aswad dalam 7 putaran thawaf yang dilakukannya. Laporan lainnya dari al-Baihaqi, bahwa Ibnu Umar selain bertakbir, ia juga membaca tasmiyah, “bismillah”. Di dalam al-Mu’jam al-Sagīr disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ " كَانَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ "

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia mendatangi Baitullah, lalu beristilam ke Hajar Aswad dan berkata: “ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ”.

(HR. al-Baihaqi)

Laporan al-Baihaqi yang lain menyebutkan bahwa Ali bin Abi Talib dan Ibnu Abbas, setelah selesai beristilam, mereka membaca:

اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَأَتْبَاعَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Ya Allah (beri aku kemampuan untuk) beriman kepada-Mu, membenarkan kitab suci-Mu dan mengikuti sunnah Nabi-Mu *shallāllahu ‘alaihi wa sallam*

(HR. al-Baihaqi)

Saat ini, bacaan “بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ” ini banyak diajarkan dan dipraktikkan oleh umat Islam ketika memulai tawaf setelah beristilam ke Hajar Aswad, dan dianggap sebagai “pengganti” lafal niat tawaf. Kitab dan buku fikhi memang tak mengajarkan lafal niat tawaf, seperti lafal niat salat, wudu’ dan ibadah lainnya. Ada yang mengatakan tak perlu ada niat dalam tawaf. Itu keliru, karena seseorang datang ke sudut Hajar Aswad, lalu menciumnya atau beristilam, itu sesungguhnya sudah mengandung unsur niat, meski tak ada lafal niatnya. Ucapan “بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ” adalah bukti bahwa seseorang telah memulai tawafnya.

Namun perlu dicatat, bahwa riwayat tentang bertakbir saat memulai tawaf adalah praktik Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* sendiri, sedangkan memulai tawaf dengan tasmiyah atau basmalah adalah praktik Ibnu Umar, yang tidak dihubungkan dengan Nabi. Demikian pula bacaan (doa) yang dilafalkan oleh Ali dan Ibnu Abbas, doa itu tidak diajarkan oleh Nabi. Dalam ilmu Hadis, praktik atau perkataan yang hanya berasal dari sahabat Nabi tanpa disandarkan kepada Nabi, dikenal sebagai Hadis Mauquf. Pada awalnya, ketika hadis-hadis Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* mulai ditulis secara masif di sekitar permulaan abad ke 2 Hijriah, praktik dan perkataan sahabat ini juga dianggap sebagai hadis, sehingga turut termaktub dalam kitab-kitab Hadis.

Tetapi setelah dilakukan seleksi terhadap hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitab hadis, tak ada lagi yang tercantum dalam kitab-kitab hadis, selain hadis yang benar-benar berasal dari Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam*, yang dikenal sebagai Hadis Marfu'. Jika ditemukan hadis selain hadis Marfu, maka hadis atau riwayat tersebut dihukumi sebagai hadis daif.

Tak ada doa dan zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* dalam pelaksanaan tawaf, baik diperintahkan, dipraktikkan, maupun diajarkan. Adapun doa-doa dan zikir dalam tawaf yang dikenal hari ini dan termuat dalam buku-buku petunjuk thawaf, sesungguhnya tidak memiliki rujukan dari Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* .

Adapun do'a yang sering sekali diulang oleh nabi dan doa yang bisa dianggap diajarkan oleh Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* saat tawaf adalah doa sebagaimana terdapat pada riwayat Abdullah bin al-Saib *radhiyallāhu ‘anhu* yang mengatakan:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

Saya pernah mendengar Rasulullah *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* di antara 2 rukun (Yamani dan Hajar Aswad) membaca: “رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ”.

Pada umumnya ulama mengatakan, doa yang dikenal sebagai doa sapu jagad ini di anjurkan untuk dilafalkan oleh orang yang bertawaf saat melintas antara rukun Yamani menuju Rukun Hajar Aswad. Tapi menurut Ibnu Taimiyyah, doa tersebut tidak hanya dianjurkan ketika berada di 2 rukun tersebut, karena doa itu memang biasa dibaca oleh Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* di ujung doa-doanya, karena itulah Nabi membacanya diujung setiap putaran tawafnya, yaitu antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad.

Lalu dengan tidak adanya petunjuk Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* tentang doa dan zikir dalam tawaf, apakah itu berarti

bahwa berdoa dan berzikir itu dilarang saat tawaf? Tentu saja tidak. Berdoa dan berzikir dianjurkan tanpa mengenal waktu dan tempat. Karena itu, saat seseorang tawaf tentu dibolehkan berdoa dan berzikir. Kesalahan hanya terjadi jika zikir dan doa yang dibaca itu (selain doa sapu jagad), diaku sebagai doa atau zikir yang diajarkan atau diperintahkan oleh Nabi saat tawaf. Menurut Ibnu Qudamah, “Dianjurkan memperbanyak doa dan berzikir menyebut nama Allah ketika tawaf, karena doa dan zikir dianjurkan dalam semua keadaan, sehingga ketika sedang tawaf, lebih ditekankan. Dianjurkan pula untuk tidak bicara, selain zikir, atau membaca al-Quran, atau menyeru pada kebaikan, mencegah kemungkaran, atau melakukan semua yang harus dilakukan.

Jadi, doa tetap dianjurkan selama melaksanakan tawaf. Doa yang baik bukanlah doa yang dihafal, melainkan doa yang meminta sesuai apa yang dibutuhkan, apa lagi sedang berada di “Rumah Allah”. Tak perlu meminta “segala” kepada Tuhan, tapi buatlah prioritas. Jika yang diperlukan adalah kesehatan, prioritaskan minta supaya disehatkan. Jika yang dibutuhkan adalah jodoh, maka prioritaskanlah untuk minta jodoh. Demikian pula jika berharap diberi kemudahan dalam hidup dan karir, maka fokuslah untuk meminta hal tersebut. Doa yang juga baik adalah doa yang dimengerti. Berdoalah sesuai bahasa yang dipahami, supaya bisa meminta sesuai apa yang dibutuhkan. Doa tak harus berbahasa Arab, dan doa berbahasa Arab tak lebih afdal dibanding doa dengan bahasa lain. Makanya doa tak harus dihafal atau mengikuti aturan tertentu. Berdoalah sesuai keinginan dan cara yang anda senangi.

Saat tawaf zikir juga tetap dianjurkan. Zikir umum yang diajarkan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu dipraktikkan saat tawaf, seperti takbir, tasbih, tahlil, tahmid dan lainnya. Selain doa dan zikir, tawaf juga bisa diisi dengan membaca al-Quran. Tak salah orang tawaf sambil bawa mushaf dan membacanya. Apalagi mushaf al-Quran sudah ada di media-media seperti handphone, tablet dan lai-lain. Berdoa, berzikir

dan membaca al-Quran tentu jauh lebih baik dari pada membiarkan perjalanan mengelilingi Ka'bah itu dibiarkan kosong tanpa dzikrullah (berdo'a). Apalagi jika tawaf itu justru hanya diisi dengan aktifitas yang tak bermanfaat, seperti bersenda gurau, berfoto-foto, live streaming dan lain-lain.

Yang penting harus diingat dan disadari betul bahwa saat thawaf itu kita adalah "Tamu Allah Yang Maha Pengasih". Maka sudah selayaknya sebagai "Tamu" dalam bersikap dan bertutur saat melaksanakan ibadah manasik itu hendaknya sesuai dengan keinginan "Pemilik Rumah" (Baitullah), seperti yang telah dicontohkan oleh utusan-NYA. Nabi *shallāllahu 'alaihi wa sallam* itu sendiri.

Wallāhu A'lam

■ 18 ■

THAWAF HARUS SUCI

Suci dari hadas kecil ataupun hadas besar dalam melaksanakan Thawaf di Ka'bah adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan hal ini adalah suatu kewajiban yang wajib hukumnya dan juga merupakan kesepakatan dari jumhur 'Ulama bahwa sesungguhnya Thawaf dimaksud hendaknya dilaksanakan dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari najis. Untuk itu maka tidak sah thawaf bagi orang yang berhadas dan orang yang bernajis, atau sama dengan ia tidak pernah melaksanakan Thawaf itu sendiri.

Tuntunan bahwa seorang yang sedang thawaf harus bersih dari hadas dapat diketahui dari peristiwa haji Wada', di mana Aisyah *radhiyallāhu 'anhik* dalam rombongan Nabi *shallāllahu 'alaihi wa sallam*. Dalam perjalanan menuju Mekah, ia mengalami haid di suatu tempat sehingga setiba di Mekah, ia tak bisa langsung melaksanakan tawaf di Baitullah. Bahkan sampai Nabi *shallāllahu 'alaihi wa sallam* menuju Arafah untuk haji, Aisyah belum juga bersih dari haidnya. Ketika hal tersebut diketahui oleh Nabi *shallāllahu 'alaihi wa sallam* Aisyah dianjurkan untuk tetap melakukan rangkaian ritual haji, kecuali satu hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu tawaf di Baitullah. Kisah ini terekam dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرْفٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي،

فَقَالَ: «أَنْفَسْتِ؟» - يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ - قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي»

Dari Aisyah ra., ia berkata; Kami pernah keluar bersama Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* dan tidak ada maksud lain kecuali untuk haji. Dan ketika sampai di Sarif, atau dekat dengannya, aku mengalami haid, lalu Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* menemuiku yang pada saat itu aku sedang menangis. Maka Nabi pun bertanya: "apakah kamu mengalami nifas? (maksudnya haid?)" Jawabku; "Ya" Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: "Ini adalah suatu perkara yang telah ditetapkan Allah atas para wanita anak Adam, lakukanlah sebagaimana yang di lakukan oleh orang-orang yang berhaji, namun kamu jangan melakukan tawaf di Ka'bah sampai kamu mandi bersih."

(HR. Muslim).

Ya, satu-satunya yang tak bisa dilakukan oleh perempuan yang mengalami haid saat menjalankan ibadah haji adalah tawaf. Ritual lainnya tetap harus atau boleh dilaksanakan, seperti memulai ihram dari miqat, tetap dalam ihram selama belum tahallul, wukuf di Arafah, *mabīt* di Muzdalifah dan Mina, dan melontar jumrah. Bahkan Sa'i antara Safa dan Marwah pun menurut sebagian ulama dapat dilakukan oleh orang haid, karena tidak ada syarat berwudu' bagi yang melaksanakan sai dan bangunan tempat safu dan marwah berada tidak dihukumi sebagai bagian dari al-Masjid al-Haram, sehingga dapat dimasuki oleh orang yang sedang haid. Abdullah bin Umar pernah berkata: "Jika seorang perempuan haid setelah tawaf dan dia belum melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, maka boleh baginya melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah". Sementara itu, Aisyah dan Ummu Salamah dua ummul mukminin, juga pernah mengatakan: "Apabila seorang wanita telah melakukan tawaf di baitullah dan shalat dua raka'at lalu haidh maka

diperbolehkan baginya untuk melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah".

Ketidakbolehan perempuan haid tawaf di Ka'bah tidak disebabkan karena bangunan Ka'bah berada di dalam al-Masjid a-Haram, melainkan karena tawaf hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersih dari hadas, baik hadas besar maupun kecil. Hal itu didasarkan pada praktik tawaf Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang sebelum melaksanakan tawaf, selalu dimulai dengan berwudu' terlebih dahulu. Karena itu, bukan hanya yang haid saja yang tidak boleh tawaf, yang batal wudu'nya saat tawaf pun tidak boleh melanjutkan tawafnya dan harus segera pergi berwudu' untuk melanjutkan tawafnya. Tawafnya tak harus dimulai dari awal, melainkan dilanjutkan sesuai dengan hitungan putaran tawaf yang telah dilakukannya sebelum wudu'nya batal. Jika batalnya setelah selesai putaran keempat, ia boleh memulainya dari putaran kelima. Tawaf memang bisa dijeda. 7 putarannya tak harus dikerjakan sekaligus dan berurutan. Praktik tawaf di al-Masjid al-Haram sering sekali dijeda dengan salat fardu. Bagi mereka yang lemah dan tidak kuat, juga boleh menjedanya dengan istirahat setelah putaran tertentu dan melanjutkannya kembali setelah tenaganya pulih.

Ada pendapat lain bahwa larangan perempuan melaksanakan thawaf karena thawaf dilaksanakan di dalam mesjid (al-Haram) dan wanita haid tidak boleh masuk dalam mesjid saat haid. Berdasarkan pada hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari Aisyah *radhiyallahu 'anhberikut*:

جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ». ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَصْنَعْ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: «وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ»

Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* datang, sementara pintu-pintu rumah sahabat beliau terbuka dan

berhubungan dengan masjid. Maka beliau bersabda: "Pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk tidak menghadap ke masjid!" Lalu Nabi *Shallallāhu* alaihi wasallam masuk ke masjid, dan para sahabat belum melakukan apa-apa dengan harapan ada wahyu turun yang memberi keringanan kepada mereka. Maka beliau keluar menemui mereka seraya bersabda: Pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk tidak menghadap dan berhubungan dengan masjid, karena saya tidak menghalalkan masuk Masjid untuk orang yang sedang haidh dan juga orang yang sedang junub.

(HR. Abu Dawud)

Ka'bah dan tempat thawaf (mathaf) berada di dalam mesjid (al-Haram). Jadi jangankan untuk thawaf, masuk ke dalam mesjid saja dilarang menurut pendapat ini. Lebih jauh menurut pendapat ini, perempuan haid tidak dilarang untuk sai', karena shafa dan Marwa, sebagai tempat sai (mas'a) tidak termasuk sebagai bagian dari mesjid (al-Haram). Hanya saja, pendapat ini tidak dapat diterima oleh sebagian ulama, karena hadis ini dinilai dhaif karena beberapa periwayatnya dinilai daif. Selain itu, hadis ini dianggap bertentangan dengan hadis-hadis lain membolehkan perempuan masuk ke dalam mesjid, meski hanya lewat saja, tak boleh berdiam diri di dalamnya.

Larangan perempuan tawaf dalam keadaan haid tentu harus diperhatikan betul oleh setiap perempuan, karena bisa berakibat fatal bagi pelaksanaan ibadah hajinya, juga bisa menyebabkan terlewatkannya sejumlah amalan yang dianjurkan selama dalam perjalanan haji. Bagi perempuan yang melaksanakan haji tamattu', betul dapat masuk ke Mekah dari miqat dengan berihram, tetapi jika haidnya belum selesai sampai waktu wukuf di Arafah tiba, maka ia diharuskan untuk mengubah hajinya menjadi haji ifrad atau haji qiran dan perubahan jenis haji ini berkonsekuensi bayar dam. Jika seorang perempuan haid saat hendak ke Arafah benar ia bisa melaksanakan wukuf, *mabī't* dan melontar jumrah, tapi setelah

itu ia tak bisa menyelesaikan hajinya, karena tak bisa tawaf ifadah sampai haidnya selesai. Ini akan jadi masalah tersendiri, sebab jika setelah wukuf, rombongannya harus segera meninggalkan Mekah sebelum haidnya selesai, ia akan dipisahkan dari rombongannya itu, karena tawaf ifadah adalah rukun haji yang tak bisa ditinggalkan dan tak bisa diwakilkan kepada orang lain pelaksanaannya. Jika ada yang nekat meninggalkan Mekah tanpa tawaf ifadah, maka bukan hanya hajinya yang tidak sah dan harus membayar dam, tetapi ia akan tetap berada dalam kondisi ihram, tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram sampai ia kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah.

Kementerian Agama RI sebagai pihak yang memberangkatkan jamaah haji sesungguhnya telah memberikan solusi kepada perempuan agar tidak sampai haid selama dalam perjalanan haji dengan dengan menganjurkan penggunaan obat penunda haid, namun kadangkala anjuran ini diabaikan atau tidak dipenuhi aturan-aturannya, sehingga setiap tahun ada saja kasus ditemukan jamaah haji haid di Medinah sehingga tak bisa Arbain dan ziarah ke makam Rasulullah, haid sebelum miqat, sehingga tak bisa langsung umrah setiba di Mekah, dan haid di Arafah, sehingga tak bisa tawaf ifadah dan harus dipisahkan dari rombongannya yang harus meninggalkan Mekah.

Dengan demikian, seorang yang sedang thawaf harus suci dari hadas. Suci dari hadas besar dilakukan dengan mandi, sedangkan mensucikan diri dari hadas kecil dilakukan dengan berwudhu'. Orang yang tawaf harus memiliki wudhu' dan wudhu'nya itu tak boleh batal sampai ia menyelesaikan 7 putaran thawaf. Orang yang wudhu'nya batal di saat sedang thawaf harus segera pergi untuk berwudhu lagi dan melanjutkan kembali thawaf. Tidak harus mengulangi dari awal, tetapi cukup mengingat berapa putaran yang telah diselesaikannya sebelum wudhu'nya batal, dan melanjutkan thawafnya dari putaran tersebut, tentu dari rukun hajar Aswad.

Batalnya wudhu' perlu mendapat perhatian tersendiri dari jamaah haji dan umrah, karena thawaf dilakukan dengan banyak orang tanpa ada pemisahan antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, padahal salah satu yang membatalkan wudhu' adalah "bersentuhan" dengan perempuan atau lawan jenis. Tak jarang, thawaf dilakukan dalam kondisi yang sangat padat dan berdesak-desakan. Dalam kondisi seperti itu, persentuhan antara jamaah-laki-laki dengan perempuan lumrah terjadi, meski tanpa kesengajaan. Mazhab Syafii yang dianut oleh umat Islam Indonesia sangat menekankan bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan adalah membatalkan wudhu'. Lalu bagaimana jika persentuhan itu terjadi saat thawaf, apakah membatalkan wudhu' orang yang thawaf? Jika ya, apakah hal tersebut tidak justru akan memberatkan pada jamaah, terutama jamaah lansia dan jamaah yang tak mengenal dengan baik mesjid (al-Haram), sehingga dikhawatirkan akan hilang jika terpisah dari rombongan jika harus mencari tempat wudhu' di luar mesjid?

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Nawawi mengatakan bahwa cobaan yang dirasakan oleh semua yang melaksanakan thawaf adalah persentuhan antara laki-laki dengan perempuan karena berdesak-desakan. Jamaah laki-laki sebaiknya tidak berdesak-desakan dengan jamaah perempuan. Demikian pula sebaliknya, jamaah perempuan tidak berdesakan dengan jamaah laki-laki karena dikhawatirkan akan membatalkan wudhu'. Harus diketahui bahwa jika terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, maka bagi jamaah yang menyentuh batal wudhu'nya. Sedangkan jamaah yang disentuh, terdapat 2 pendapat di dalam mazhab Syafii, pendapat yang lebih kuat mengatakan batal juga bagi yang disentuh. Itulah yang ditemukan dalam kitab-kitab Imam Syafii. Pendapat kedua, yang dipilih oleh sebagian kecil ulama mazhab Syafii bahwa yang disentuh tidak batal wudhu'nya. Persentuhan yang dimaksud di sini adalah persentuhan sesama kulit, bukan persentuhan antara kulit dengan rambut, kuku, gigi dan lainnya, sebab persentuhan seperti itu tidak membatalkan wudhu'.

Bahwa dalam mazhab Syafii ada pandangan bahwa orang yang posisinya hanya disentuh, artinya ia tidak bertindak aktif dalam persentuhan itu dan bukan atas inisiatif darinya tidak membatalkan wudhu' tampaknya bisa menjadi solusi bagi penganut mazhab Syafii yang tidak setuju talfiq dengan mazhab lain yang berpendapat bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudhu'. Mengikuti pendapat yang meskipun hanya diikuti oleh sebagian kecil ulama dalam mazhab adalah lebih bagus daripada mengikuti pendapat (talfiq) pada mazhab lain.

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa persoalan apakah persentuhan kulit antara dua orang berlainan jenis kelamin membatalkan wudhu' atau tidak, didasari pada penafsiran atas kalimat "أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ" yang terdapat pada QS. Al-Maidah 5/6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Sebagian ulama membaca kalimat “أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ” dengan “”, yaitu memanjangkan huruf lam pada kata “”, dan menafsirinya dengan melakukan hubungan senggama dengan perempuan atau *jimā’*. Sedangkan ulama lain membaca “ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ” tanpa memanjangkan huruf lam, dan memaknainya dengan persentuhan kulit secara mutlak. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang membatalkan wudhu’ adalah hubungan suami istri (*jimā’*) sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa yang membatalkan wudhu’ adalah persentuhan kulit. Pendapat kedua diikuti oleh imam Syafii dengan mazhabnya, kecuali sebagian kecil saja, sedangkan pendapat pertama dianut oleh mazhab-mazhab lainnya.

Wallāhu A’lam

■ 19 ■

THAWAF DAN SKATEBOARD

Thawaf adalah kegiatan mengelilingi ka'bah sebanyak 7 putaran, yang diawali dari Hajar Aswad atau sudut hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad atau sudutnya. Setidaknya, setiap jamaah haji akan menjalani 3 macam thawaf selama dalam perjalanan ibadah hajinya. Pertama, thawaf qudum, yaitu thawaf yang dilakukan oleh setiap yang memasuki kota sebagai penghormatan atasnya. Thawaf qudum ini bagi jamaah haji tamattu' berganti menjadi thawaf umrah. Thawaf kedua namanya thawaf ifadah, thawaf yang merupakan rukun haji, dilaksanakan setelah wukuf di Arafah. Karena rukun, thawaf ifadah sama sekali tak bisa ditinggalkan oleh setiap jamaah haji. Juga tak bisa dibadalkan untuk dilaksanakan oleh orang lain. Thawaf ketiga, disebut thawaf wada', yaitu thawaf ketika akan meninggalkan kota Mekah. Dianjurkan kepada semua orang, baik yang melaksanakan haji, umrah maupun pengunjung kota Mekah lainnya. Thawaf wada' hanya tidak dianjurkan kepada orang yang akan segera keluar dari Mekah sepulang dari Arafah, Muzdalifah dan Mina, karena yang mereka harus laksanakan adalah thawaf ifadah. Selain 3 jenis thawaf tersebut, 1 thawaf lainnya yang juga bisa dikerjakan adalah thawaf tatawwu', thawaf sunnah yang dapat dikerjakan setiap saat, tanpa ada batasan waktu dan jumlah bagi siapa yang sanggup mengerjakannya.

Thawaf dapat dikerjakan oleh siapa saja, baik yang sedang berhaji, berumrah, maupun yang tidak sedang mengerjakan keduanya. Bagi yang haji dan umrah tentu masih dengan

pakaian ihramnya, sedangkan lainnya bisa dengan pakaian sehari-hari yang dipakainya. Thawaf dikerjakan di pelataran al-Masjid al-Haram di samping Ka'bah, karena berkait dengan anjuran-anjuran yang perlu dilakukan selama berthawaf, seperti mencium hajar Aswad, salat di dalam hijr Ismail, menyentuh bangunan Ka'bah dan sebagainya. Hanya saja, di pelataran Ka'bah itu, selalu dipenuhi dengan jamaah yang thawaf, sehingga yang mengkhawatirkan dirinya tak sanggup berdesak-desakan, sebaiknya mengerjakan thawafnya tidak di pelataran mesjid, tetapi di mathaf yang disiapkan di setiap tingkat/lantai al-Masjid al-Haram.

Selain itu, Jarak tempuh setiap putaran thawaf sangat tergantung pada tempat melaksanakan thawaf. Jamaah yang melaksanakan thawaf dekat Ka'bah jarak tempuhnya lebih pendek dari jamaah yang melakukannya di mathaf yang lain yang bisa mencapai 1 kilometer setiap putaran. Dengan demikian, sekali thawaf bisa menempuh jarak 7 kilometer. Ini tentu akan menjadi persoalan tersendiri bagi jamaah tertentu seperti jamaah lansia dan jamaah disabilitas jika thawaf harus dilakukan dengan berjalan kaki. Karena itu, thawaf tak harus dikerjakan dengan berjalan kaki. Bagi yang lemah dan memiliki keterbatasan fisik, bisa menggunakan jasa orang lain dengan cara digendong atau ditandu, atau menggunakan kendaraan. Hal ini karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri pernah thawaf di atas kendaraanya, sebagaimana terekam dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، وَكَبَّرَ»

Dari Ibnu Abbas *radhiyallāhu 'anh* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah thawaf di Baitullah sementara ia berada di atas unta. Setiap kali ia sampai di rukun (Hajar Aswad), ia memberi isyarat kepadanya dengan sesuatu yang ada di tangannya dan bertakbir.

(HR. Al-Bukhari).

Jika di zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* orang thawaf dengan menggunakan kendaraan yang wujudnya adalah binatang seperti unta dan kuda, maka di zaman ini, bentuk kendaraan yang dapat digunakan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kendaraan yang paling lazim dipakai saat ini adalah kursi roda yang didorong oleh orang lain. Di dalam al-Masjid al-Haram telah disiapkan jasa pendorong kursi roda yang resmi dengan seragam khusus. Cukup dengan membayar sejumlah uang yang disepakati, mereka akan mengantar jamaah haji berkeliling melaksanakan thawaf sampai selesai. Hanya saja, mereka yang mendorong kursi ini, pada umumnya tak tahu berbahasa Indonesia, karena umumnya mereka berasal dari India dan Bangladesh.

Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW), muqimin, dan orang Indonesia lainnya yang di Arab Saudi sebenarnya juga banyak yang bersedia “membantu” mendorong jamaah yang lemah dan tak sanggup thawaf sendiri. Hanya saja mereka tidak resmi, dan jika ketahuan oleh polisi Arab Saudi, mereka akan ditahan dan dipersalahkan, karena itu memang para jamaah perlu berhati-hati jika menggunakan jasa mereka. Karena harus diakui bahwa banyak juga terjadi penipuan di sana.

Beberapa tahun terakhir, otoritas al-Masjid al-Haram juga telah menyiapkan skuter listrik (kursi roda yang menggunakan pendorong tenaga listrik) yang dapat disewa untuk melaksanakan thawaf. Skuter listrik ini disediakan di lantai 3 Mesjid (al-Haram). Dapat disewa dengan tarif 115 riyal atau sekitar Rp. 460.000 untuk dua orang. Jika sendirian saja, maka tarifnya 57 riyal atau Rp. 230.000 dengan durasi pakai sekitar 2 jam. Tak hanya dapat dipakai untuk thawaf saja, tetapi skuter listrik dapat disewa dalam bentuk paket thawaf dan sai. Biayanya, 150 riyal atau Rp. 600.000 untuk yang single, dan 230 riyal atau Rp. 920.000 untuk double. Skuter listrik ini disediakan untuk semua jamaah baik jamaah yang sakit, lansia dan disabilitas, maupun jamaah sehat. Selain skuter listrik, pernah

viral di media sosial, seorang jamaah haji Indonesia menggunakan skateboard saat melakukan thawaf, bahkan terakhir, ada seorang perempuan jamaah umrah viral di media sosial juga menggunakan koper listrik saat berada di mesjid (al-Haram).

Satu pertimbangan berkaitan dengan kendaraan ketika berthawaf ini adalah apakah kebolehan berkendara itu berlaku untuk semua yang thawaf, atau hanya berlaku bagi yang memiliki kendala saja. Bagi yang mengatakan hanya untuk yang memiliki uzur syar'i pendapatnya didasarkan pada hadis Rasulullah *shallāllahu 'alaihi wa sallam* berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ»

Dari Ibnu Abbas *radhiyallāhu 'anhu* Rasulullah *shallāllahu 'alaihi wa sallam* bersabda: thawaf di Baitullah itu adalah salat, hanya saja Allah swt. menghalalkan berbicara saat melakukannya. Jadi siapa saja yang berbicara (saat thawaf), maka baiknya ia berbicara hal-hal baik saja.

(HR. Al-Hakim)

Menurut hadis, thawaf adalah salat atau "disamakan" dengan salat. Salat itu hanya boleh dikerjakan dengan berdiri. Salat duduk hanya boleh bagi mereka yang tak bisa salat dengan berdiri. Thawaf juga demikian. Thawaf harus dikerjakan dengan cara berjalan sendiri. Kebolehan menggunakan kendaraan hanya diizinkan bagi mereka yang memiliki kendala ketika melaksanakannya dengan berjalan sendiri. Itulah logikanya.

Namun logika ini dapat dibantah dengan mengatakan bahwa pada saat Nabi *shallāllahu 'alaihi wa sallam* thawaf di atas kendarannya, itu tidak dilakukan oleh Nabi karena mengalami kendala. Saat itu, Nabi melakukannya karena begitu ramai orang yang ingin melihat Nabi thawaf dan Nabi tidak ingin mengecewakan mereka semua dengan cara naik ke atas unta

agar terlihat oleh semua yang hadir. Karena itu, tawaf menggunakan skuter listrik atau alat transportasi lainnya dalam tawaf diperbolehkan, baik kondisi orang tersebut ada uzur ataupun tidak ada uzur. Apalagi skuter listrik berfungsi sebagai sarana transportasi yang membantu memudahkan mobilitas jamaah, tanpa merusak atau mengganggu esensi ibadah tawaf itu sendiri. Imam al-Nawawi dalam al-Majmu', mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa tawaf berjalan kaki lebih utama dari pada berkendara, jikalau tawaf dengan berkendara tanpa ada uzur atau ada uzur, maka sah tawafnya. Penjelasan serupa disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, bahwa tawaf dihukumi sah jika dikerjakan dengan kendaraan. Tak ada masalah, tawaf dengan kendaraan itu dikarenakan ada uzur syariat ataupun tidak.

Satu Yang jelas bahwa sesungguhnya Allah tidak menjadikan Islam ini dalam pelaksanaan syari'atnya, adanya kesulitan dan keaempitan. Allah berfirman dalam QS. Al-Haj 78:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

"... Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan..."

Dengan demikian sesungguhnya Allah tidak membebankan kepada hamba-hamba-NYA sesuatu yang tidak mampu untuk dikerjakan, Allah juga tidak mengharuskan sesuatu yang sangat berat bagi hamba-hamba-NYA, justru Allah menjadikan bagi hamba-hamba-NYA jalan keluar yang sarat dengan solusinya.

Wallāhu A'lam

■ 20 ■

SA'I ANTARA SHAFI DAN MARWA

Sa'i (*al-sa'y*) secara bahasa artinya usaha, bisa juga bermakna berjalan cepat. Menurut istilah fikih, Sa'i adalah berjalan dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwa sebanyak tujuh kali bolak balik. Antara thawaf dan Sa'i memiliki kesamaan dilihat dari kegiatan berkeliling mengitari sesuatu. Jika thawaf adalah mengitari Baitullah atau Ka'bah, maka Sa'i adalah kegiatan mengitari atau tepatnya kegiatan bolak balik antara Shafa dan Marwa. Hanya saja, meski keduanya disebut mengitari 7 kali, tetapi cara menghitung putarannya berbeda. Dalam thawaf satu putaran maksudnya adalah perjalanan yang dimulai dari *al-rukn* (sudut) Hajar Aswad sampai kembali ke sudut Hajar Aswad, sedangkan dalam Sa'i satu putaran perjalanan adalah dimulai dari Shafa ke Marwa, sedangkan perjalanan berikut dari Marwa ke Shafa adalah perjalanan kedua. Itulah sebabnya, 7 putaran Sa'i dimulai di Shafa dan diakhiri di Marwa.

Salam teks-teks al-Quran maupun hadis, baik kegiatan thawaf maupun Sa'i biasanya disebut dengan lafal *thāfa* atau *yathūfu*, yang berarti mengitari, mengelilingi. Keduanya dibedakan dari obyek yang dikelilingi, thawaf obyeknya adalah Ka'bah, sedangkan Sa'i obyeknya adalah Shafa dan Marwa. Demikian pula dengan lafal Sa'i (*al-Sa'y*), kata ini digunakan di dalam kegiatan thawaf juga di dalam Sa'i. Dalam thawaf, perbuatan Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* mengelilingi Ka'bah pada 3 putaran pertama, yang dilakukan dengan langkah yang dipercepat disebut *Saā* (berjalan cepat), sedangkan 4

putaran berikutnya disebut *masyā* (berjalan biasa). Sedangkan seluruh aktifitas dalam kegiatan berkeliling antara Shafa dan Marwa biasa diungkap dengan lafal *al-sa'y* (Sa'i).

Pratik Haji dan Umrah Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah setelah melaksanakan thawaf di Ka'bah lalu salat sunnah thawaf, beliau melakukan Thawaf (Sai) di Shafa dan Marwa, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ، فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةِ

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallāhu 'anhia* berkata: "Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* ketika melaksanakan thawaf dalam untuk haji atau untuk umrah, yang pertama beliau lakukan adalah berjalan cepat 3 putaran thawaf dan berjalan biasa 4 putaran, lalu sujud dua kali sujud, setelah itu beliau thawaf (sai) antara Shafa dan Marwa.

Kedudukan Sa'i dalam ibadah haji atau umrah telah diperbincangkan semenjak masa Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam*. Hal ini karena ritual haji adalah ritual yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Arab sejak zaman jahiliah. Praktek Sa'i sendiri sesungguhnya merujuk pada apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar, saat ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim as. yang harus kembali ke Palestina. Saat itu, Sayyidah Hajar dan Ismail yang masih sangat kecil tidak memiliki bekal makanan yang cukup, bahkan air susu dari Sayyidah Hajar tidak, sehingga Ismail kelaparan dan membuatnya tidak berhenti menangis. Menyadari hal tersebut, Sayyidah Hajar pergi mencari bantuan. Ia berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan bukit Marwa yang jaraknya sekitar 400 meter sambil berharap mendapatkan air sebagai penawar haus. Setelah 7 kali bolak-balik, akhirnya ia mendapati air keluar di dekat kaki Ismail. Air itu yang dikenal

sebagai air Zamzam yang merupakan sumber mata air pertolongan Allah swt. yang sejak itu sampai saat ini tidak pernah kering.

Pada zaman jahiliah, orang-orang Arab juga melakukan Sa'i, Tapi Sa'i yang mereka lakukan berbeda dengan Sa'i umat Islam karena Sa'i mereka mengandung unsur kemusyrikan dipersembahkan untuk patung-patung yang mereka buat, bukan untuk tujuan mengharap ridha dari Allah swt. Itulah sebabnya, diawal-awal perintah Sa'i umat Islam ragu dan memiliki perawaan yang enggan untuk melakukan Sa'i di antara Shafa dan Marwa. Hal itu menjadi sebab turunnya QS. Al-Baqarah 2/158 :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya”.

Menurut Aisyah ra., sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat muslim, ayat ini turun berkenaan dengan kaum muslimin penduduk Medinah (Anshar) yang sebelum Islam mereka berhaji untuk Patung Manah yang terletak di Qudaid. Setelah mereka masuk Islam mereka keberatan untuk thawaf di Shafa dan Marwa. Ketika mereka mempertanyakan masalah ini kepada Nabi *shallallāh 'alaihi wa sallam*, maka turunlah ayat ini untuk menjawab pertanyaan mereka, bahwa tidak ada dosa untuk melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwa untuk menepis keraguan mereka untuk melakukannya. Ini adalah sabab nuzul versi Aisyah, karena ketika hal ini ditanyakan kepada Abu Bakar bin Abdirrahman, ia mengatakan bahwa ia tak mengetahui tentang hal tersebut, sebab yang banyak diketahui adalah bahwa orang-orang Arab semua thawaf di Shafa dan Marwa, namun ketika turun perintah thawaf, thawaf yang diperintahkan hanya thawaf di Baitullah, tidak ada perintah untuk di Shafa dan

Marwa sebagaimana yang biasa mereka lakukan. Mereka lalu bertanya kepada Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* apakah mereka berdosa kalau masih thawaf di Shafa dan Marwa. Maka turunlah ayat QS. Al-Baqarah 2/158 ini untuk menjawab pertanyaan mereka.

Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan al-Baihaqi dalam *Ma’rifat al-Sunan wa al-Atsar*, meriwayatkan sabab nuzul yang berbeda. Menurutnya, dahulu sebelum Islam, di Shafa terdapat patung berhala yang dinamai Isaf, sedangkan di Marwa, terdapat berhala bernama Nailah, orang-orang Arab ketika melakukan thawaf (sai), mereka selalu mendatangi berhala itu dan mengusapkan tangan mereka ke kedua patung itu. Setelah mereka Islam, mereka merasa keberatan untuk melakukan thawaf di Shafa dan Marwa atas kebiasaan mereka pada masa jahiliah itu. Maka turunlah QS. Al-Baqarah 2/158 ini

Jadi, kalimat “*la junaha*” (tidak ada dosa) dalam ayat di atas, bukan berarti bahwa Sa’i adalah ritual haji atau umrah yang hukumnya hanya “boleh” saja, sehingga ada juga dosa jika ditinggalkan. Ayat ini turun untuk menghilangkan keragu-raguan di kalangan umat Islam untuk melaksanakan Sa’i (thawaf) di Shafa dan Marwa karena perbuatan tersebut sebenarnya telah biasa mereka lakukan di zaman Jahiliah. Orang Medinah (Anshar) keberatan karena thawaf (sai) mereka sebelum Islam adalah memutari berhala Manah di Qudaid; orang Quraisy keberatan karena Shafa dan Marwa merupakan tempat mereka memutari berhala nailah dan Isaf. Sebagian lainnya keberatan karena mempertanyakan mengapa thawaf yang diperintahkan hanya thawaf di Ka’bah saja, Shafa dan Marwa tidak.

Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* selain mempraktikkan sendiri, Sa’i di antara Shafa dan Marwa, beliau memerintahkan umatnya untuk melakukan Sa’i sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ: " كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ
فَاسْعُوا "

Dari Shafiyah binti Syaybah bahwa seorang sahabat perempuan memberitahunya bahwa ia mendengar Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* di antara Shafa dan Marwa bersabda: Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian Sa’i maka laksanakanlah sai.

(HR. Ahmad)

Ulama kemudian berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan Sa’i Mazhab Maliki, Mazahab Hambali dan Mazhab Syafii memandang bahwa Sa’i adalah rukun haji, sedangkan Mazhab Hanafi mengatakan bahwa Sa’i adalah wajib haji. Tidak sama dengan ibadah-ibadah lain di mana rukun dan wajib dianggap sama saja, dalam ibadah haji, rukun haji dibedakan dari wajib haji. Wajib haji adalah rukun haji adalah hal-hal yang harus dikerjakan dalam suatu ibadah dan tidak boleh diganti atau ditebus dengan sesuatu yang lain, sedangkan wajib haji adalah hal-hal yang harus dikerjakan dalam suatu ibadah, tetapi bisa diwakilkan kepada orang lain, atau ditebus dengan hal lain. Rukun jika ditinggalkan maka haji menjadi tidak sah, sementara yang termasuk wajib haji jika ditinggalkan bisa ditebus dengan membayar dam.

Meskipun terdapat perbedaan, sesungguhnya ulama sepakat bahwa Sa’i adalah ritual yang harus dikerjakan dalam ibadah haji atau umrah. Ia tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Bagi yang memandangnya sebagai rukun haji, konsekuensi meninggalkannya adalah haji atau umrahnya batal, sedangkan bagi yang menganggapnya sebagai wajib haji, harus ditebus dengan pembayaran dam. Sai harus dikerjakan setelah melakukan tawaf, yaitu setelah thawaf umrah bagi yang melaksanakan haji tamattu’ dan setelah thawaf ifadah bagi yang melaksanakan haji ifrad dan tamattu’. Adapun untuk yang melaksanakan haji Qiran, boleh melaksanakan Sa’i setelah

thawaf qudum saat sampai di Mekah, dengan begitu, mereka tak perlu lagi Sai setelah tawaf ifadhah. Sa'i tidak dilakukan selain setelah thawaf Umrah dan thawaf Ifadhah. Setelah tawaf lain, thawaf qudum, thawaf tahiyat al-masjid, thawaf sunnah, dan thawaf Wada' tak ada Sa'i. Setelah thawaf qudum memang dibolehkan sa'i, tetapi jika sudah melaksanakan sa'i saat thawaf qudum, ia tak lagi perlu melakukannya setelah thawaf ifadhah. Hal ini karena yang berihram untuk melaksanakan haji dan umrah sekaligus (Haji Qiran), hanya sekali saja melakukan Sa'i, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, sebagaimana disebutkan dalam *al-Muwaththa'* karya Imam Malik

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، «أَنَّهُ أَهَلَ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ مَعًا، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَسَعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا»

Dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berihram untuk melaksanakan haji dan umrah bersamaan, lalu ia thawaf untuk haji dan umrahnya sekali thawaf saja, dan melakukan Sa'i untuk haji dan umrahnya 1 kali Sa'i saja.

Sementara itu, Aisyah *radhiyallāhu 'anhā* yang ikut dalam pelaksanaan haji Wada' bersama Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* menceritakan bahwa, sahabat-sahabat Nabi yang memilih haji tamattu' saat haji Wada' melaksanakan Sa'i sebanyak 2 kali. Sekali saat tiba di Mekah (setelah thawaf umrah), dan sekali lagi setelah mereka pulang dari Mina, maksudnya setelah thawaf ifadhah.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ فِي الَّذِينَ كَانُوا أَهْلُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَتَهُمْ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَتَيْنِ الصِّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعُوا مِنْ مِثَى»

Dari Aisyah, istri Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bahwa ia berkata tentang sahabat-sahabat yang bersama Nabi dan berihram dengan Umrah (melaksanakan haji tamattu') pada saat haji Wada'. Mereka itu thawaf di Baitullah dan

(Sa'i) antara Shafa dan Marwa (saat tiba di Mekah), kemudian thawaf (dan Sa'i) lagi setelah pulang dari Mina.

Apakah Sa'i harus dilakukan segera setelah melaksanakan thawaf? Tampaknya, tidak. Sebab meskipun itu yang dicontohkan oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* contoh dianggap sebagai *afdhaliyyah*, suatu keutamaan saja. Lebih baik bagi yang sanggup untuk melaksanakan Sa'i beriringan dengan pelaksanaan thawaf, tetapi bukan menjadi keharusan. Imam Ahmad berkata, "Tidak mengapa mengakhirkan sai untuk istirahat atau hingga sore. Atha dan Al-Hasan berpendapat tidak mengapa orang yang tawaf di Baitullah di awal siang, lalu menunda sai antara Shafa dan Marwa hingga sore. Demikian juga dengan Ibnu Qudamah rahimahullah yang berkata dalam Al-Mughni: "Tidak diwajibkan *muwālat* (bersambung) antara tawaf dan sai".

Adapun praktik atau tata cara pelaksanaan Sa'i yang dilakukan oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* dikisahkan dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ... ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ نَبْدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ. فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهَا حَتَّى بَدَأَ لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فَكَبَّرَ اللَّهُ وَ حَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَا شِئًا حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَتَّى آتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا ثُمَّ بَدَأَ لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ وَسَبَّحَهُ وَ حَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَّ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ

Dari Jabir, ia berkata :... lalu Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* melakukan sa'i dan bersabda, "Kami memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah". Maka beliau

memulai dengan mendaki bukit Shafa, hingga ketika Baitullah telah terlihat dari atas bukit, beliau membaca “*Lā ilāha illallāhu wahdahu lā syarīkalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ‘alā kulli syay’in qadīr*”, tiga kali. Lalu beliau bertakbir dan bertahmid, lalu berdoa kepada Allah secukupnya. Setelah itu beliau menuruni bukit, sehingga ketika sampai di lembah, beliau berlari kecil menuju Marwah, hingga ketika jalan menanjak, beliau berjalan biasa hingga sampai di Marwah, lalu beliau naik ke atas bukit. Kemudian setelah Baitullah terlihat dari atas bukit, beliau membaca “*Lā ilāha illallāhu wahdahu lā syarīkalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ‘alā kulli syay’in qadīr*”, tiga kali. Kemudian beliau berdzikir kepada Allah, bertasbih dan bertahmid kepada-Nya, lalu beliau berdoa secukupnya. Demikianlah yang beliau lakukan ketika sa’i hingga selesai.

[HR. al-Nasai]

Apa yang digambarkan dalam hadis di atas tentang *mas’ā*, tempat thawaf yaitu Shafa dan Marwa di masa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* sudah sangat berubah dengan apa yang dapat dijumpai hari ini. Tak ada lagi bukit maupun lembah yang bisa dijumpai. Sekarang *mas’ā* sudah termasuk dalam bangunan Mesjidil Haram. *Mas’ā* juga tidak hanya 1 tingkat saja, tetapi bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat lantai Mesjid. Meski demikian, pemerintah Arab Saudi yang merupakan pelayang 2 tanah Haram dan yang bertanggung jawab pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah dari seluruh dunia, berusaha sedemikian membangun mesjidil Haram dan terutama *mas’ā* dengan mengadopsi semua tuntunan Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagai yang terdapat dalam hadis. Sisa-sisa bukit Shafa masih tetap dipertahankan dan disekitarnya dibuat jalan yang agak menanjak, sehingga semua jamaah haji yang memulai Sa’i dari Shafa harus menaiki jalan yang menanjak ini untuk memulai Sa’i menoleh ke Ka’bah lalu membaca “*Lā ilāha illallāhu wahdahu lā syarīkalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ‘alā kulli syay’in*

qadīr” sebanyak 3 kali dilanjutkan dengan takbir dan tahmid, *Allāh wa lillāhil hamd*.

Juga tak ada lagi lembah di mana Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* mempercepat langkahnya saat Sa’i. Kini lembah itu telah ditandai dengan lampu berwarna hijau, pertanda bagi setiap jamaah untuk mempercepat langkahnya ketika berada di area itu, seperti yang Nabi lakukan dulu. Demikian pula dengan Marwa, sebelum mencapai puncaknya, dibuat jalan menanjak untuk mengesankan itu adalah bukit Marwa. Di atasnya ada replika bukit Marwa. Dan sebagaimana di Shafa, di Marwa juga tak ada penghalang untuk setiap jamaah bisa melihat ke Ka’bah agar mereka bisa membaca “*Lā ilāha illallāhu wahdahu lā syarīkalah, lahu mulk wa lahu hamd, wa huwa ‘alā kulli syay’in qadīr*” sebanyak 3 kali seperti di Shafa, dilanjutkan dengan zikir kepada Allah, bertasbih dan bertahmid serta berdoa secukupnya.

Sehubungan dengan kandungan hadis di atasm ulama menetapkan hal-hal yang dianjurkan atau disunnahkan selama dalam perjalanan Sa’i dari Shafa dan Marwa. Sunnah-sunnah tersebut adalah; *pertama*, naik ke atas bukit Shafa dan Marwah dan menghadap ke Ka’bah. Ini juga didasarkan pada hadis berikut:

فَبَدَأَ بِالصَّفَا. فَرَقِيَ عَلَيْهِ. حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ....
حتى إذا أتى المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا

Nabi saw memulai Sa’i dari Shafa lalu naik ke atasnya sampai melihat Baitullah lalu menghadap kiblat.... ketika beliau sampai di Marwa, beliau melakukan di Marwa seperti apa yang beliau lakukan di Shafa

(HR Muslim)

Kedua, berjalan kaki dalam melaksanakan Sai. Berjalan biasa saat menuruni dan manaike bukit Shafa dan Marwa, dan berlari-lari saat berada di lembah atau saat ini berada di bawah lampu hijau.

Apakah sa'i menggunakan kendaraan dibolehkan? Seperti halnya thawaf, sa'i memakai kendaran dibolehkan. Hal ini merujuk praktik Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* yang thawaf dan Sa'i di atas unta, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah *radhiyallāhu 'anh* berikut:

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ،
بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ. فَإِنَّ
النَّاسَ عَشُوهُ

Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* thawaf di Baitullah dan (Sa'i) di Shafa dan Marwa di atas kendaraannya pada saat haji Wada' agar ia terlihat oleh orang banyak, untuk menghormati mereka dan agar mereka bisa bertanya kepadanya, karena saat itu orang-orang mencari beliau.

(HR. Muslim)

Sehubungan dengan ini, Mazhab Syafii berpendapat bahwa Sai dengan memakai kendaraan boleh baik bagi yang mengalami kendala (uzur), maupun bagi yang tidak uzur. Pandangan ini berbeda dengan pendapat lain yang menyebutkan bahwa thawaf dan Sa'i dengan kendaraan hanya boleh bagi orang yang mendapat uzur pada dirinya. Hal ini didasarkan pada apa yang dialami oleh Ummu Salamah, istri Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* saat thawaf yang saat itu sakit, sebagaimana tergambar dalam hadis berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَكَّوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي أَشْتَكِي، فَقَالَ: (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ
رَاكِبَةٌ)

Dari Ummu Salamah *radhiyallāhu 'anhā* ia berkata: "saya mengeluh sakit kepada Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* lalu beliau bersabda: (thawafilah di belakang rombongan dengan mengendarai kendaraan)"

(HR. al-Bukhari)

Mazhab Hanafi sebagaimana disebutkan dalam al-Majmu', bahkan berpendapat bahwa berjalan kaki saat thawaf dan Sa'i adalah wajib haji, kecuali bagi yang uzur. Orang yang thawaf dengan berkendara tanpa uzur maka wajib mengulang kembali thawafnya selama masih di Mekah. Jika ia tidak mengulanginya, maka ia wajib membayar dam.

Ketiga, membaca do'a dan zikir seperti yang diajarkan Rasulullah *shallallāh 'alaihi wa sallam*. Salah satu bacaan yang diajarkan oleh beliau adalah sebagaimana terdapat dalam hadis berikut:

فَوَحَّدَ اللَّهُ، وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَّهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ،

Lalu Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* membaca kalimat tauhid, bertakbir dan mengucap: “*Lā ilāha illallāhu wahdahu lā syarīkalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa 'alā kulli syay'in qadīr. Lā ilāha ilallāhu wahdah, Anjaza wa'dah, Wa Nashāro 'Abdah, Wa Hazamal Ahzāba Wahdah*”.

(HR. Muslim)

Dibeberapa teks ulama, ada yang mengatakan bahwa disunnahkan juga membaca ayat dalam QS. Al-Baqarah 2/158 sebagaimana telah disebutkan di atas. Praktik membaca ayat ini adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* saat memulai Sa'i. Tapi mengulang-ulang membaca ayat ini dan menjadikannya sebagai sebagai zikir dan doa dalam perjalanan Sa'i bukanlah anjuran dari Nabi, Apakah boleh dilakukan? Jawabannya boleh-boleh saja selama hal itu tidak diakui sebagai anjuran dari Nabi, tetapi jika sekedar membacanya saja tanpa ada klaim seperti itu, maka membacanya sebagai salah satu ayat dalam al-Quran, tentu lebih baik dibandingkan melakukan Sa'i tanpa diisi dengan bacaan apa pun. Apalagi jika yang dibaca atau yang dilakukan selama Sa'i justru bacaan yang tak jelas, nyanyian atau senda

guru yang tak ada manfaatnya. Tampaknya inilah yang menjadi dasar pertimbangan sebagian ulama menyusun bacaan-bacaan tertentu yang boleh dibaca oleh setiap jamaah saat melakukan Sa'i. Bukan untuk mengatakan bahwa bacaan-bacaan itu harus atau wajib dibaca, atau untuk mengatakan bahwa jika bacaan-bacaan itu tidak dibaca akan mengurangi nilai Sa'i yang dilakukan, melainkan sekedar agar Sa'i yang dilakukan memiliki nilai tambah, karena dalam pelaksanaannya diisi dengan hal-hal baik dan bermanfaat.

Bacaan lain yang biasa diajarkan untuk dibaca sebagai doa, terutama saat jamaah berada di bawah lampu hijau adalah:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَعْفُ وَتَكْرَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

Ya Allah, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui dari dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa saja yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah.

Bacaan ini sesungguhnya merupakan salah satu pengembangan dari hadis Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *radhiyallāhu 'anhu*. Teks hadisnya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ»

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* ketika melaksanakan sa'i di bagian lembah, ia membaca: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ" (ya Allah, ampuni dan sayangilah, Engkaulah yang maha perkasa lagi maha mulai).

(HR. al-Thabrani)

Terlihat dari kenyataan di atas bahwa teks doa dalam hadis lebih pendek dari doa yang diajarkan oleh para ulama dan

bervariasi, sebab teks doa lain yang diajarkan dan didasari doa yang dipraktikkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar di saat Sa'i ini adalah:

رَبِّ اغْفِرْ وَاِزْحَمْ، وَاغْفُ عَمَّا تَعَلَّمْ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Ya Allah, ampuni, kasihilah dan maafkan apa yang kami tak tahu. Engkaulah yang maha perkasa lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka

Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tak ada bacaan, doa atau zikir khusus yang diajarkan selama Sa'i yang disepakati ulama. Dari sini dapat diambil faedah bahwa yang diajarkan oleh Nabi adalah berdoa dan berzikirnya, agar selama dalam pelaksanaan Sa'i itu ingatan tetap tidak pernah lepas dari Allah swt. Tentang lafal doanya bisa dibuat sendiri oleh masing-masing yang berdoa disesuaikan dengan doa yang ingin dipanjatkannya kepada Allah swt. dan tidak harus menggunakan bahasa Arab. Sebab nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرِجِي الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ.»

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anh*Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Sesungguhnya thawaf di sekeliling Baitullah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan melontar jumrah adalah hanya diperuntukkan untuk mengingat Allah".

(HR. Abu Dawud)

Satu hal lain yang perlu diperhatikan oleh jamaah haji dan umrah saat melaksanakan Sa'i adalah aurat. Perlu diketahui, bahwa orang yang sedang melaksanakan Sa'i (dan thawaf) adalah sedang melaksanakan ritual ibadah. Karena itu, tetap

harus memperhatikan syarat-syarat sahnya ibadah itu. Satu yang sering dilupakan dalam Sa'i adalah menutup dan membuka aurat. Misalnya, bagi perempuan, aurat mereka adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan mereka. Namun dalam kenyataannya, banyak jamaah perempuan yang membuka kaos kaki mereka saat Sa'i, sehingga kaki mereka terbuka. Boleh jadi, hal itu karena ketidak tahuan atau karena tidak disengaja, tetapi itu tetap merupakan pelanggaran yang seharusnya diketahui oleh semua jamaah haji dan umrah. Begitu juga dengan menutup wajah, banyak perempuan yang menutupi wajahnya selama thawaf dan Sa'i dengan jilbab mereka, cadar atau dengan masker. Jika menutup wajah itu dilakukan tanpa alasan yang benar, seperti menghindari debu, virus dan lain-lain, maka menutupinya merupakan pelanggaran, sebab wajah adalah bagian tubuh perempuan yang harus terbuka saat beribadah.

Adapun untuk jamaah laki-laki maka, yang perlu diperhatikan tentang aurat, terutama saat Sa'i dalam keadaan ihram, adalah jangan sampai 2 lembar kain ihram itu terjatuh, atau terlalu pendek, sehingga pusar atau lutut terbuka selama Sa'i.

Wallāhu A'lam

■ 21 ■

TAHALLUL

Setelah melaksanakan Sa'i, jamaah haji atau jamaah umrah segera melakukan tahallul. Kata tahallul berasal dari kata halla yang berarti halal. Tahallala bisa diartikan menjadikan halal, membebaskan diri, atau menghalalkan diri dari larangan. Dalam istilah fikih, tahallul berarti keluar dari keadaan ihram karena telah selesai menjalankan amalan haji atau umrah, seluruhnya atau sebagian yang ditandai dengan mencukur atau menggunting beberapa helai rambut.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jamaah haji atau umrah yang datang dari luar Mekah, memasuki kota yang dimuliakan itu dalam keadaan berihram yang menyebabkannya terlarang melakukan beberapa hal, seperti menggunakan wewangian, memakai pakaian berjahit (bagi laki-laki), memotong rambut dan kuku, menikah dan melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Dengan bertahallul, artinya jamaah tersebut membebaskan diri dari larangan-larangan tersebut, sehingga ia boleh melakukannya kembali, seperti sebelum berihram.

Perintah agar semua jamaah haji dan umrah melaksanakan tahallul bisa dirujuk ke QS. Al-Fath 48/27 berikut:

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ada dua cara memotong rambut saat tahallul, yaitu al-halq dan al-qashr. Al-halq adalah mencukur rambut seluruhnya sampai botak, sedangkan al-Qashr adalah mencukur rambut sebagian saja atau memendekkannya.

Setidaknya, setiap jamaah akan melaksanakan 2 atau 3 kali tahallul selama dalam perjalanan haji. Bagi jamaah haji tamattu', mereka akan melaksanakan 3 kali tahallul. Pertama, setelah melaksanakan thawaf dan Sai untuk Umrahnya, kedua, setelah melontar jumrat al-Aqabah, yang biasa dikenal sebagai tahallul awal, dan ketiga, setelah selesai melaksanakan thawaf ifadhah, yang dikenal sebagai tahallul tsāni atau tahallul akhīr. Sedangkan jamaah haji Qiran, akan melaksanakan hanya 2 kali saja, yaitu setelah aqabah dan setelah thawaf ifadhah. Tahallul pertama, yang dilakukan oleh jamaah haji tamattu' membebaskan mereka dari segala larangan ihram. Adapun tahallul, yang dilakukan oleh semua setelah melontar jumrat al-Aqabah, juga membebaskan jamaah dari larangan-larangan ihram, tetapi tidak seluruhnya. Masih ada satu larangan ihram yang tak boleh dilakukannya yaitu hubungan seksual suami istri, dan baru terbebas dari larangan itu setelah melakukan tahallul ketiga setelah thawaf ifadhah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ»

Dari Aisyah *radhiyallāhu ‘anhumā*, Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: jika seorang di antara kalian telah melontar jumrat al-Aqabah, maka telah halal baginya segala sesuatu (yang dilarang saat sedang ihram), kecuali perempuan”.

(HR. Abu Dawud)

Bahwa yang melaksanakan haji tamattu’ harus bertahallul setelah selesai melaksanakan umrah, terekam dalam pernyataan Ibnu Abbas berikut:

.. قَالَ: فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ رَابِعَةَ مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ، وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ.»

“... Ibnu Abbas berkata, lalu Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* mendatangi sahabat-sahabatnya yang berihram pada hari keempat zulkhijjah, agar mereka mengubah hajinya menjadi ihram umrah (tamattu’). Maka mereka bertanya: “ya Rasulullah, tahallul apa yang kami lakukan?”. Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: tahallul dari semuanya”.

(HR. al-Bukhari)

Menurut hadis di atas, Ibnu Abbas *radhiyallāhu ‘anhumā* mengabarkan bahwa Nabi Muhammad *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan para sahabatnya datang ke Mekah ketika haji wada' pada pagi hari keempat Zulkhijjah. Sebagian mereka berihram untuk haji, dan sebagian lagi menggabungkan antara haji dan umrah. Lantas beliau memerintahkan kepada orang yang tidak membawa *hadyu* (binatang) dari kedua kelompok ini agar melakukan tahallul dari ibadah haji mereka dan menjadikan ihramnya untuk umrah. Ternyata hal tersebut memberatkan mereka, dan mereka memandang bahwa alangkah bagusnya untuk melakukan tahallul yang sempurna, yang membolehkan melakukan hubungan badan lalu mereka melakukan ihram untuk haji. Karena itulah mereka bertanya kepada beliau.

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tahallul apa? Apa tahallul yang harus kami lakukan?" Nabi Muhammad -shallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tahallul seluruhnya sehingga dibolehkan bagi kalian apa yang diharamkan sebelum ihram." Mereka pun melaksanakan perintah tersebut.

Istri-istri Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* yang ikut dalam rombongan haji Wada' bersama Rasulullah juga diperintahkan untuk bertahallul (setelah umrah). Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Ibnu Umar *radhiyallāhu 'anhumā* dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَرْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَجِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي

Dari Ibnu Umar ia berkata: Hafsa *radhiyallāhu 'anhā*, telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kepada isteri-isterinya untuk bertahallul pada tahun haji wada'. Hafshah bertanya, "Apa yang menghalangi Anda untuk bertahallul?" beliau menjawab: "Aku telah menggulung rambutku dan telah mengalungkan hewan kurbanku. Karena itu, aku tidak akan bertahallul hingga aku menyembelih hewan kurbanku."

(HR. Muslim)

Pada hadis ini, Hafsa, salah seorang *Ummahātul Mu'minīn* melaksanakan tahallul atas perintah Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* itu artinya, Hafsa dan istri-istri Nabi yang lain melaksanakan haji tamattu', karena mereka bertahallul sebelum melaksanakan haji. Nabi sendiri tak melakukan tahallul waktu itu, karena Nabi baru mau melakukan tahallul di hari Nahr, setelah hewan-hewan kurban disembelih. Ini menunjukkan bahwa haji yang dilaksanakan oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wa*

sallam adalah haji Qiran, menggabung antara ritual haji dengan ritual umrah dalam satu kegiatan saja.

Saat Rasulullah *Shallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengerjakan haji wada’ dan usai beliau melontar jumrah aqabah pada 10 dzulhijjah, lalu Nabi memanggil tukang cukur untuk mencukur gundul (halq) rambutnya. Para sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah *Shallallāhu ‘alaihi wa sallam* dengan mencukur gundul kepala mereka. Namun, ada beberapa sahabat yang hanya memangkas (taqshir) rambutnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ»

“Ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis.” Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma sekedar memendekkan?” Beliau masih bersabda, “Ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis.” Para sahabat balik bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana cuma sekedar memendekkan?” Beliau masih bersabda, “Ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis.” Para sahabat kembali bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana cuma sekedar memendekkan?” Baru beliau menjawab, “Dan juga bagi yang memendekkan.”

(HR. al-Bukhari).

Imam al-Syafii mengatakan bahwa baik halq (menggunduli) maupun taqshir (memangkas sebagian) rambut, keduanya boleh didasarkan pada QS. Al-Fath 48/27 di atas. Tapi doa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* berdoa sebanyak tiga kali adalah untuk orang yang mencukur habis (gundul) rambutnya, menandakan bahwa menggunduli rambut lebih utama dari pada hanya memangkas sebagian. Selain itu, mencukur rambut sampai gundul atau botak adalah praktek Nabi *shallallāhu ‘alaihi*

wa sallam saat melaksanakan haji Wada', sebagaimana hadis dari Ibnu Umar berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ »

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam menggunduli rambutnya pada haji Wada'.

(HR. Muslim)

Tentu saja yang dianjurkan untuk menggunduli rambutnya sebagaimana hadis di atas adalah jamaah laki-laki, bukan jamaah perempuan sebab jamaah perempuan tidak dianjurkan menggunduli rambutnya, sebagaimana sabda Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam

« أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ»

Sesungguhnya Ibnu Abbas berkata, Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "perempuan tidak perlu menggunduli rambutnya, yang perlu mereka lakukan hanya memotongnya".

(HR. Abu Dawud)

Selain jamaah haji, Tahallul juga dilakukan oleh jamaah umrah sunnah, baik yang dilaksanakan dalam perjalanan yang sama dengan haji, maupun jamaah yang melakukan perjalanan khusus umrah. Sebagaimana dapat disaksikan pada setiap musim haji, banyak di antara jamaah haji, khususnya jamaah haji tamattu', setelah tahallul dari ihramnya setelah thawaf umrah, mereka memanfaatkan masa tinggal mereka di Mekah untuk melaksanakan umrah, bahkan berkali-kali, sebab ongkosnya murah dan mudah dilakukan. Cukup hanya dengan pergi ke Tan'im dengan biaya 1 sampai 10 riyal Arab Saudi tergantung kendaraan yang digunakan untuk berniat umrah di Mesjid Aisyah, lalu kembali ke mesjidil Haram untuk melakukan thawaf, sa'i lalu tahallul. Apakah berumrah sunnah boleh dilakukan

selama perjalanan haji? Hal ini akan dibahas dalam pembahasan tersendiri.

Adapun hal-hal yang dianjurkan dalam melakukan tahallul menurut Abu al-Hasan al-Baghdadi dalam al-Hāwī adalah menghadap kiblat, memulai dari rambut kepala bagian kanan, bertakbir setelah selesai, dan mengubur rambut yang dipotong. Bagi orang yang tidak memiliki rambut dikepalanya atau botak, maka cukup dengan menjalankan gunting di kepala mereka, seakan akan sedang bercukur. Menurut al-Syafii, itu tidak wajib dilakukan, sedangkan menurut Abu Hanifah hukumnya wajib.

Wallāhu A'lam.

■ 22 ■

TARWIYAH: SUNNAH YANG TAK DIANGGAP

Tahallul menjadi rangkaian ritual umrah terakhir jamaah haji tamattu'. Setelah itu, mereka akan tinggal di kota Mekah sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk persiapan menuju Arafah untuk melaksanakan ritual haji, wukuf, *mabīt* di Muzdalifah, Melontar Jumrat al-Aqabah, tahallul awal, *Mabīt* di Mina, melontar jamarat, thawaf ifadhah, lalu tahallul akhir. Masa tinggal dan menunggu ini berbeda-beda bergantung pada cepat atau lambatnya mereka memasuki kota Mekah dari negaranya masing-masing. Untuk jamaah Indonesia, saat ini perjalanan ibadah haji dari awal keberangkatan sampai pulang kembali memakan waktu sampai 40 hari. Jadi rombongan atau kloter yang datang lebih awal akan memiliki masa tunggu yang lebih panjang dibanding yang datang terakhir.

Oleh kaena jamaah haji tamattu', telah lepas dari ihram setelah mereka tahallul saat selesai melaksanakan thawaf Umrah, maka mereka harus memulai ihram dan berniat kembali untuk melaksanakan haji. Dalam hal ini, mereka tak perlu lagi keluar dari Mekah untuk memulai haji dari Miqat, karena kini, mereka telah dihukumi sebagai penduduk Mekah, yang miqat hajinya adalah kota Mekah sendiri atau al-Haram. Dalam ketentuan fikih, bagi mereka yang telah tinggal di Mekah selama 3 hari berturut-turut, maka mereka dihukumi sebagai penduduk Mekah.

Niat dan ihram memulai haji, juga dilakukan oleh jamaah haji Qiran di tanggal 8 zulhijjah ini, jika mereka berangkat ke Arafah dari kota Mekah, maka miqat mereka adalah kota Mekah. Jika berangkat dari daerah sekitar Mekah yang jaraknya ke Mekah lebih dekat dari miqat haji, seperti Jeddah, maka miqat mereka adalah kediaman mereka sendiri, sebagaimana sabda Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* :

مَنْ كَانَ مَنزِلُهُ دُونَ مَكَّةَ فَمَهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ
مِنْ مَكَّةَ.

"Siapa saja yang tempat tinggalnya di luar Mekah, hendaklah memulai ihramnya dari (tempat) keluarganya (di luar Mekah). Adapun penduduk Mekah memulai ihramnya dari Mekah."

(HR. al-Bukhari)

Adapun jika mereka dari daerah di luar Mekah dan jaraknya lebih jauh dari miqat, maka niat dan ihram mereka dimulai dari miqat haji, dan waktunya disesuaikan dengan tanggal berada di miqat sebagaimana telah dijelaskan. Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* misalnya, berada di miqat zulhulaifah pada tanggal 4 zulhijjah saat melaksanakan haji, dan haji yang dilakukan oleh Nabi adalah haji qiran.. Pelaksana haji Qiran ini memang baru memulai ihram. Sebelumnya belum, karena mereka menggabungkan pelaksanaan haji dan umrahnya dalam satu kali pelaksanaan.

Sementara itu, mereka yang memilih mengambil haji Ifrad, mereka masih tetap dalam ihramnya sejak dari miqat. Mereka belum tahallul seperti jamaah haji tamattu', karena sejak awal niat mereka adalah niat haji, bukan umrah. Sehingga berapa lama pun masa tinggal dan menunggu mereka di Mekah sebelum ke Arafah, mereka tetap dalam kondisi ihram, menggunakan pakian ihram dan terlarang melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang ihram.

Niat haji bagi jamaah haji tamattu' adalah “ نَوَيْتُ الْحَجَّ ” atau “ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى ” atau “ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا ”. Seperti halnya pada saat berniat umrah dari miqat, sebelum melafalkan niat mereka disunnahkan mandi ihram, menggunakan wangi-wangian, dan salat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah melafalkan niat, mereka juga disunnahkan untuk membaca talbiyah, selama dalam perjalanan menuju Arafah.

Hari di mana seluruh jamaah melakukan perjalanan menuju ke Arafah ini kemudian dikenal sebagai hari tarwiyah. Rute perjalanan yang diambil adalah menuju Mina terlebih dahulu sebelum sampai di Arafah, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: « أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحَلَّلَنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِئَةِ، قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ »

Dari Jabir bin Abdullah *radhiyallah 'anh* Nabi memerintahkan kami ketika kami sedang tidak dalam keadaan ihram, untuk berhram (kembali) jika kami hendak bertolak menuju Mina. Kami pun lalu berhram dari Abthah.

(HR. Muslim)

Sebab penamaan tanggal 8 zulhijjah sebagai hari tarwiyah ada 2 pendapat ulama. Pertama, didasarkan pada kata rawa, yarwi, tarwiyatan, yang berarti berpikir, dan mengamalkan apa yang dipikirkan dan diinginkan; kedua, berasal dari perkataan orang Arab, rawahu min al-mai, yang artinya memberinya air untuk menghilangkan dahaganya. Untuk pengertian pertama, menurut Fakhruddin al-Razi, merujuk pada tiga peristiwa berikut:

1. karena Nabi Adam 'alaihi salam diperintah untuk membangun sebuah rumah, maka ketika membangun, ia berpikir dan berkata: Tuhanku, sesungguhnya setiap orang yang bekerja akan mendapatkan upah, maka apa

upah yang akan saya dapatkan dari pekerjaan ini? Allah Subhânahu wa Ta'ala menjawab: Ketika engkau melakukan tawaf di tempat ini, maka Aku akan mengampuni dosa-dosamu pada putaran pertama tawafmu. Nabi Adam memohon: Tambahlah (upah)ku. Allah menjawab: Saya akan memberikan ampunan untuk keturunanmu apabila melakukan tawaf di sini. Nabi Adam memohon, Tambahlah (upah)ku. Allah menjawab: Saya akan mengampuni (dosa) setiap orang yang memohon ampunan saat melaksanakan tawaf dari keturunanmu yang mengesakan (Allah).

2. Nabi Ibrahim Alaihis Salâm bermimpi ketika sedang tidur pada malam Tarwiyah, seakan hendak menyembelih anaknya. Maka ketika waktu pagi datang, ia berpikir apakah mimpi itu dari Allah Subhânahu Wata'âlâ atau dari setan? Ketika malam Arafah mimpi itu datang kembali dan diperintah untuk menyembelih, kemudian Nabi Ibrahim 'Alaihis Salâm berkata: Saya tahu wahai Tuhanku, bahwa mimpi itu dari-Mu.
3. Penduduk Mekah keluar pada hari Tarwiyah menuju Mina, kemudian mereka berpikir tentang doa-doa yang akan mereka panjatkan pada keeseokan harinya, di hari Arafah.

Sementara untuk pengertian kedua, yaitu bahwa kata tarwiyah bermakna mennyiapkan air untuk menghilangkan dahaga, juga mengacu pada tiga hal, yaitu:

1. Bahwa penduduk Mekah menyiapkan air untuk para jamaah haji yang datang dari seluruh dunia. Di hari ini jamaah haji seluruhnya istirahat dari kepenatan perjalanan, menikmati keberadaan air, dan memberi minum hewan-hewan mereka setelah kesulitan karena kekurangan air dalam perjalanan.
2. Bahwa mereka menyiapkan bekal air untuk di Arafah; dan

3. Bahwa orang-orang berdosa itu ibarat orang-orang yang haus, yang datang ke lautan rahmat Allah dan meminumnya sampai kenyang.

Nidhamuddin al-Naisaburi dalam Tafsîr an-Naisabûri menyatakan bahwa hari Tarwiyah mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, yaitu menjadi hari persiapan untuk bekal menuju ibadah haji. Orang-orang mengumpulkan air yang sangat banyak untuk dibagikan kepada calon jamaah haji. Mereka akan memberikan kepada jamaah setelah merasakan lelah dan dahaga ketika menempuh perjalanan menuju Kota Mekah, atau mereka akan membagi-bagikan air yang telah mereka kumpulkan kepada para jamaah saat melaksanakan ibadah haji, mengingat gersangnya tanah Arab dan sedikitnya air saat itu. Ibaratnya, yang sedang melaksanakan ibadah haji merupakan orang yang sangat haus atas rahmat Allah. Karenanya, Allah telah mempersiapkan rahmat-Nya kepada mereka semua setelah melakukan ibadah, dengan diampuninya dosa-dosa mereka.

Al-Nawawi dalam al-Iydhah mengatakan, disunnahkan bagi mereka yang menuju Mina di hari tarwiyah untuk shalat dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, bermalam dan melaksanakan shalat Subuh di sana. Tapi semua itu bukan merupakan nusuk (ritual haji dan umrah). Jadi jika jamaah haji tidak *mabîr* di sana atau tidak ke Mina di tanggal itu, maka tidak ada sanksi apapun kecuali hanya "mengabaikan" sunnah Nabi saja. Jika matahari telah terbit di hari Arafah (tanggal 9 Zulhijjah) di atas gunung Tsabir, mereka meninggalkan Mina menuju Arafah. Lebih jauh al-Nawawi mengatakan, apa yang dipraktekkan oleh jamaah haji hari ini, yaitu memasuki Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, adalah sebuah kekeliruan, menyalahi sunnah, dan menyebabkan terabaikannya banyak sunnah Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam*, seperti shalat dan *mabîr* di Muna, singgah di Namirah, mendengarkan khutbah dan shalat di tempat itu sebelum memasuki Arafah dan sebagainya. Di Namirah disunnahkan untuk singgah dan mandi

di sana untuk melaksanakan wukuf. Hal ini didasarkan pada cuplikan hadis Nabi riwayat Jabir *radhiyallāhu ‘anhu* berikut:

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِئَى، فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنِمْرَةٍ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آتَى عَرَفَةَ

... ketika tiba hari tarwiyah, para jamaah menuju ke Mina, mereka berhram untuk haji, dan Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* berangkat memakai ontanya. Lalu Nabi shalat dhuhur, Ashar, Maghrib Isya dan Subuh di Mina. Setelah itu Nabi berdiam sejenak sampai matahari terbit. Lalu Nabi memerintahkan untuk dibuatkan kubah di Namirah. Saat itu kaum Quraisy tidak khawatir kecuali kalau Nabi wukuf di Masyaril Haram, sebagaimana yang mereka lakukan di masa Jahiliyah. Lalu Nabi berlalu sampai tiba di Arafah.

(HR. Muslim)

Demikianlah paraktik tarwiyah yang dilaksanakan oleh Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan para sahabat ketika melaksanakan ibdah haji. Hanya saja praktik tarwiyah ini tidak dianjurkan untuk dilaksanakan oleh jamaah haji dari Indonesia dan pemerintah sebagai Penyelenggara Ibadah haji, tidak memfasilitasi kegiatan tarwiyah ini. Jamaah haji Indonesia di tanggal 8 Zulhijjah seluruhnya diangkut dari hotel pemondokan mereka langsung menuju Arafah tanpa melalui Mina, apalagi *mabīt* di Mina sebelum ke Arafah. Menurut Ketua PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi tahun 2023, Subhan Chalid, sebagai hak individu pemerintah tidak bisa melarang

ibadah tarwiyah. Meski juga tidak menganjurkan karena ada kemaslahatan kolektif yang mesti diselamatkan.

Pertimbangan maslahat tampaknya menjadi pertimbangan utama dari kebijakan tidak memfasilitasi tarwiyah untuk jamaah haji Indonesia. Jumlah jamaah haji dari seluruh dunia yang akan bergerak bersama untuk berkumpul di Arafah melaksanakan wukuf di hari yang sama, sangat beresiko menimbulkan dampak-dampak negatif bagi Jamaah haji, dari tersesat jalan, tak melaksanakan rukun dan wajib haji, sampai pada resiko kematian. Selain itu, pertimbangan mobilisasi jamaah haji Indonesia, yang jumlahnya semakin besar sekitar 200 ribu jamaah, memerlukan waktu yang tak sedikit. Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji dan Umrah Ditjen PHU Kemenag RI, mengatakan: “mobilisasi jamaah dari pemondokan ke Arafah saja itu butuh waktu pagi sampai jam 12 malam. Kita tidak bisa membayangkan jika mobilisasi jamaah sebegitu banyak harus dilakukan di dua tempat, ke Mina dulu lalu ke Arafah”.

Namun, Arsyad Hidayat menambahkan, tidak memfasilitasi bukan berarti negara sama sekali tidak peduli. Karena itulah pendaftaran ditetapkan sebagai syarat sebagai langkah pengawasan dan mitigasi risiko. Sejumlah petugas juga akan dikirim untuk memantau jamaah haji di Mina.

Selain itu, tidak memfasilitasi bukan berarti pemerintah melarang jamaah haji untuk melakukan tarwiyah. Pemerintah hanya menganjurkan untuk tidak melakukannya dengan pertimbangan kemaslahatan jamaah itu sendiri. Bagi mereka yang bersekukuh untuk melaksanakannya, mereka diminta untuk siap menanggung sejumlah resiko, seperti biaya perjalanan, konsumsi, penginapan yang harus disiapkan dan dibayar sendiri, hingga kemungkinan tak mendapatkan layanan kesehatan dan bimbingan ibadah selama berada di Mina melaksanakan tarwiyah.

Dalam prakteknya, meskipun ada anjuran untuk tidak melaksanakan tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah, setiap tahun ada saja jamaah, baik secara mandiri atau berkelompok nekat

melakukan kegiatan tarwiyah ini. Bahkan ada kecenderungan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun haji 2023 yang lalu, jumlah jamaah yang terdata akan melaksanakan ibadah tarwiyah di Mina mencapai 15.186 jamaah yang terdiri dari 7.243 laki-laki dan 7.943 perempuan. Fakta ini tentu harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak, baik jamaah sendiri maupun penyelenggara, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Ketika resiko yang dikhawatirkan misalnya tentang kematian jamaah dan kemungkinan jamaah tidak melaksanakan rukun haji telah bisa di atas dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, tentu anjuran untuk tidak mengikuti tarwiyah itu harus dipertimbangkan ulang, sebaliknya, jika dalam kenyataannya jamaah haji yang mengikuti tarwiyah ternyata semakin banyak yang tak bisa melaksanakan ritual-ritual hajinya dengan sempurna, atau justru semakin meningkatkan jumlah jamaah yang meninggal, maka pengetatan anjuran tidak mengikuti tarwiyah harus diintensifkan melalui penyuluhan-penyuluhan, baik ketika jamaah masih di tanah air, maupun setelah mereka di Mekah.

Yang jelas bahwa sesungguhnya para jamaah haji yang tidak ke Mina pada hari Tarwiyah, bukanlah suatu pelanggaran dalam pelaksanaan Ibadah Haji. Kalau kemudian saat ke Mina para jamaah Haji akan lebih banyak mendapatkan kesukaran, padahal hal tersebut hanyalah bersifat sunnah saja, maka meninggalkannya lebih diutamakan. Allah berfirman dalam QS. Al-Haj 22/78 :

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

... dan Dia (Allah) tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...

Wallāhu A'lam

■ 23 ■

WUKUF DI ARAFAH

Wukuf di Arafah pada tgl 9 Dzul hijjah bagi jama'ah haji bukan saja menjadi rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan, tapi sesungguhnya wukuf di Arafah juga menyimpan keutamaan yang agung dan mulia di sisi Allah dibanding hari-hari atau saat-saat lainnya di luar wukuf di Arafah itu sendiri. Ibnu Abbas *radhiyallāhu 'anhu* menyampaikan bahwa Nabi *shallāllahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

"مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ -
يَعْنِي عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ - قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ:
"وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ
يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ"

"Tiada suatu hari pun yang amal saleh lebih disukai oleh Allah padanya selain dari hari-hari ini. Yakni sepuluh hari pertama dari bulan Zul Hijjah. Mereka (para sahabat) bertanya, "Dan juga lebih utama daripada berjihad di jalan Allah?" Rasulullah *Shallallāhu 'alaihi Wasallam* menjawab: "Dan juga lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, terkecuali seseorang yang keluar dengan membawa hartanya untuk berjihad di jalan Allah, kemudian tidak pulang selain dari namanya saja".

(HR.al-Bukhari).

Sedemikian agung dan besarnya pahala di sepuluh hari pertama bulan dzulhijjah itu, dimana pada hari kesembilannya adalah Wukuf di Arafah, seperti yang disabdakan Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* diatas, maka perlu juga untuk kemudian dipahami apa makna Wukuf itu sendiri sehingga sedemikian besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para jamaah haji.

Wukuf secara bahasa berasal dari kata waqafa yang berarti berhenti atau berdiam diri. Menurut Istilah, wukuf adalah berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan Ihram. Wukuf merupakan ritual paling penting dan krusial dalam pelaksanaan ibadah haji. Disebut penting karena wukuf adalah rukun haji yang tak bisa ditinggalkan oleh setiap jamaah haji. Meninggalkan wukuf mengakibatkan haji menjadi tidak sah dan harus diulang, karena dianggap belum melaksanakan kewajiban haji; dan disebut krusial, karena haji hanya bisa dilaksanakan di daerah yang termasuk Arafah dan hanya bisa dilakukan dalam satu hari saja, yaitu di tanggal 9 zulhijjah. Oleh karena itu, pada tanggal 9 Zulhijjah seluruh jamaah dari berbagai negara berkumpul di Arafah, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik yang sehat maupun yang sakit. Menurut al-Nawawi dalam Raudhatut Thalibin, wukuf maksudnya adalah seseorang ada atau hadir di Arafah, dalam posisi ia adalah seorang yang sah melaksanakan ibadah, baik kehadirannya itu, hanya berada saja, berhenti atau berdiam, atau sekedar lewat di wilayah itu. Ada pendapat lain menyatakan wukuf tak sah jika hanya lewat saja tanpa berhenti, tetapi pendapat ini menyalahi pendapat yang lebih populer. Jika seseorang hadir di Arafah, tapi ia tidak sadar bahwa itu adalah Arafah, atau hadir dalam keadaan tidur atau pingsan, atau masuk ke Arafah sebelum wukuf lalu tidur sampai selesai waktu wukuf, maka wukufnya sah menurut pendapat ulama. Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيَلِيِّ يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الْحُجُّ؟ فَقَالَ: " الْحُجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمَعَ، فَقَدَتَّمَّ حَجَّهُ

Dari Abdurrahman bin Ya'mar al-Dili, ia berkata: "saya melihat Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* wukuf di Arafah lalu didatangi oleh sejumlah orang penduduk Najed dan mereka bertanya: "ya Rasulullah, bagaimana haji itu?, Nabi menjawab: "haji itu Arafah, siapa yang sampai di Arafah sebelum shalat subuh di malam led, maka hajinya sempurna.

(HR. Ahmad)

Secara umum, ada 2 cara bisa ditempuh untuk sampai di Arafah. Pertama, mencontoh praktik haji Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* , yaitu menuju Arafah melalui jalur Mina, berangkat tanggal 8 Zulhijjah, melaksanakan salat 5 waktu di Mina sambil melakukan tarwiyah, dan baru keluar dari Mina setelah salat subuh menuju Arafah; kedua, langsung ke Arafah dari miqat atau tempat masing-masing jamaah, tanpa *mabīt* di Mina. Berangkat ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah dari miqat atau kediaman masing-masing jamaah, bermalam di Arafah sambil menunggu pelaksanaan wukuf.

Seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, jamaah haji yang memilih jalur pertama, tidak difasilitasi oleh pemerintah RI. Berbeda halnya dengan jamaah yang menempuh jalur kedua, dari Mekah langsung menuju Arafah, jalur ini difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah dan Kerajaan Arab Saudi melalui maktab dan muassasah yang telah ditentukan. Seperti dikutip dari eramus.com maktab secara harfiah adalah kantor atau tempat yang mengatur urusan ibadah haji. Maktab ini bertugas melakukan pembagian kelompok jamaah haji di setiap muassasah. Muassasah adalah Organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab melayani akomodasi, transportasi, bimbingan ibadah haji dan pelayanan umum. Organisasi ini didirikan pada 3 Mei 1984 oleh pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan mutu layanan haji mereka, baik di Mekah, Madinah, maupun di Jeddah. Pemerintah Saudi mengganti

fungsi syekh dengan Muassasah sejak 1984, sehingga calon haji tinggal mengikuti petunjuk maktabnya masing-masing.

Biasanya setiap musim haji, maktab membuat skema perjalanan dari Mekah ke Arafah, kemudian dari Arafah ke Muzdalifah, lalu dari Muzdalifah ke Mina, dan terakhir dari Mina kembali ke Mekah ke pemonudukan masing-masing jamaah. Untuk perjalanan ke Arafah, biasanya jamaah dijemput dari pemonudukan atau hotel masing-masing di tanggal 8 Zulhijjah secara bergiliran sejak dari pagi hari sampai seluruh jamaah terangkut dan sampai ke Arafah hari itu juga. Jamaah kemudian bermalam di Arafah dan baru besok harinya melakukan thawaf setelah matahari tergelincir (zawal).

Arafah adalah sebuah daerah padang sahara dengan luas kira-kira 18 kilo meter persegi, terletak di timur Mekah, sedikit condong ke selatan, diantara jalan Thaif dan Mekah. Di sekitar kawasan ini terdapat gunung-gunung berbentuk setengah lingkaran. Sebelum Islam, wilayah ini telah menjadi tempat wukuf bagi kabilah-kabilah Arab, selain kabilah Quraisy yang justru menjadikan Muzdalifah sebagai lokasi wukuf. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka tentang siapa yang paling benar, karena masing-masing bersikukuh bahwa tempat wukuf merekalah yang paling benar. Setelah Islam datang, Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* diperintahkan oleh Allah swt. untuk wukuf di Arafah dan bertolak dari sana. Hal ini dikisahkan oleh Aisyah dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا
يَقْفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ
يَقْفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ }

Dari Aisyah *radhiyallāhu 'anhā*, ia berkata; Kaum quraisy dan orang-orang mengikuti ajarannya, mereka melakukan wuquf di Muzdalifah, dan mereka menamakannya Al-

Hums. Adapun seluruh kabilah Arab, mereka semua melakukan wuquf di Arafah, dan ketika agama Islam datang, Allah 'azza wajalla menyuruh NabiNya untuk mendatangi arafah dan melakukan wuquf padanya, lalu keluar darinya dengan segera. Dan itulah yang ditunjukkan firman Allah 'azza wajalla; "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ..."

(HR. Muslim)

Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* kemudian menetapkan seluruh wilayah Arafah adalah sah ditempati wukuf, kecuali daerah yang dikenal sebagai Urnah. Nabi bersabda:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرْنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسَّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجٍ مِئَى مَنْحَرٍ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

Dari Jubair bin Muth'im dari Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: Seluruh wilayah Arafah adalah mawqif (tempat wukuf), tapi hindarilah dataran Urnah. Seluruh wilayah Muzdalifah adalah mawqif, tapi menjauhlah dari muhassir. Seluruh wilayah Mina adalah *manhār* (tempat penyembelihan hewan) dan seluruh hari tasyriq adalah waktu penyembelihan.

(HR. Ahmad)

Waktu pelaksanaan wukuf di atas adalah setelah matahari tergelincir (zawal) di tanggal 9 Zulhijjah dan berakhir di waktu terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah yang melakukan wukuf di siang hari, maka ia wajib wukuf atau berada di Arafah hingga matahari terbenam, sementara yang tiba malam hari, tak ada ketentuan khusus harus kapan harus keluar.

Wukuf diawali dengan pelaksanaan salat dhuhur dan Ashar secara jamak taqdim, yang dilanjutkan dengan khutbah Arafah mencontoh praktik haji Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Umar berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: غَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِثِّي حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَتَنَزَلَ بِنَمِرَةَ، وَهِيَ مَنَزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ يُنْزَلُ بِهِ بِعَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ

Dari Ibnu Umar ia berkata: “Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersegera dari Mina di pagi hari Arafah sampai tiba di Arafah. Lalu beliau berhenti di Namirah, tempat para pemimpin yang menyertai Nabi di Arafah. Ketika tiba waktu shalat dhuhur, Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* istirahat dari cuaca yang sangat panas, lalu beliau menjama’ shalat dhuhur dan Ashar, lalu berkhotbah kepada semua orang, kemudian melakukan wukuf di tempat wukuf di Arafah.

(HR. Ibnu Khuzaimah)

Selesai khutbah, jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah swt. karena Arafah merupakan salah satu tempat dimana doa dikabulkan. Sabda Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* :

قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ »

Aisyah *radhiyallāhu ‘anhā* berkata: Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: Tidak ada satu hari pun dimana Allah membebaskan manusia dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah membanggakan hal tersebut kepada malaikat lalu berfirman “tahukan kalian apa yang mereka harapkan”.

(HR. Muslim)

Adapun doa yang diajarkan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* saat wukuf di Arafah antara lain sebagaimana terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "

Dari Amr bin Syuaib dari Bapakny, dari Kakeknya bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “doa yang paling baik adalah doa hari Arafah, dan doa yang paling baik yang saya dan para Nabi sebelum saya panjatkan adalah “ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ” وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(HR. al-Tirmizi)

Ada riwayat lain dari hadis di atas dari Ali bin Abi Thalib tentang doa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* di Arafah yang lebih panjang. Tapi oleh ulama hadisnya dianggap hadis daif. Riwayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْثَرُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي بِعَرَفَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ، وَشَرِّ مَا تَهْبُّ بِهِ الرَّيَاحُ، وَمِنْ شَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ "

Dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallāhu ‘anhu* Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: Doaku yang paling banyak dan juga doa para Nabi sebelumku di Arafah

adalah “ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصُّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلْحُقُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلْحُقُ فِي النَّهَارِ، وَشَرِّ مَا تَهْبُ بِهِ الرِّيَّاحُ، وَمِنْ شَرِّ بَوَاقِ الدَّهْرِ ” (“Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dia memiliki kekuasaan dan berhak atas setiap pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, jadikanlah pendengaranku, penglihatanku, dan hatiku bercahaya. lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Aku berlindung kepada-Mu dari bisikan hati, perkara yang buruk, dan dari azab kubur. Aku juga berlindung dari kejahatan yang datang di malam hari dan siang hari. Aku berlindung dari kejahatan yang dibawa angin dan kejelekan zaman”

(HR. al-Baihaqi)

Beberapa format atau lafal doa yang juga diakui dibaca oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* saat berada di Arafah dapat ditemukan dalam hadis-hadis yang lain. Pada umumnya hadis-hadis tersebut setelah diteliti, tidak mencapai derajat yang kuat untuk disebut sahih. Artinya, secara keilmuan hadis, tidak memenuhi persyaratan untuk disebut berasal dari Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Menyikapi hal tersebut, sikap yang paling bijak diambil adalah bahwa doa-doa tersebut tetap dapat dipanjtakan kepada Allah swt. sebagai doa, tanpa harus meyakinkannya sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebab bagaimanapun, doa-doa tersebut adalah baik, tidak mengandung sesuatu yang bertentangan dengan ajaran syariat. Satu hal yang penting sesungguhnya adalah bahwa Arafah itu adalah tempat mustajab, tempat dikabulkannya doa-doa yang dipanjtakan. Ulama sepakat tentang hal ini. Maka berdoa bisa dilakukan dengan doa apa saja. Memang lebih utama berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* , tetapi berdoa sesuai dengan harapan dan kebutuhan masing-masing jamaah,

yang tentu saja berbeda antara satu orang dengan lainnya, perlu mendapat pertimbangan untuk dipanjatkan juga, tak harus dengan bahasa Arab, karena berdoa dengan bahasa apapun dibolehkan.

Selama di Arafah, seluruh jamaah diharapkan fokus untuk memanjatkan doa dan berzikir kepada Allah swt. Tidak dianjurkan untuk keluar dari maktab masing-masing, baik di pagi hari sebelum wukuf maupun setelah wukuf. Apalagi melaksanakan wukuf di luar maktab, termasuk di Jabal Rahmah, tempat yang diakui sebagai titik pertemuan antara Nabi Adam as. dengan sayyidah Hawa setelah dikeluarkan dari surga. Sayid Sabilq mengatakan, "Naik ke Jabal Rahmah dan meyakini wukuf di situ afdhal (lebih utama), itu keliru, itu bukan termasuk ajaran Rasulullah *Shallāllahu 'alaihi wa sallam* .

Menjelang matahari terbenam, mobil-mobil yang akan mengantar jamaah ke Muzdalifah mulai berdatangan. Di sini biasa muncul masalah, karena pihak maktab kadang menghendaki agar jamaah segera naik ke mobil padahal matahari belum terbenam. Dalam keyakinan jamaah, jika naik ke mobil sebelum matahari terbenam, maka wukuf tidak sah, sementara pihak maktab berargumentasi bahwa perjalanan menuju Muzdalifah akan memerlukan waktu, karena selain jaraknya, saat itu kondisi jalanan sangat macet, sehingga meskipun jamaah naik ke mobil pengangkut dan meninggalkan maktab sebelum matahari terbenam, tetapi mobil dan jamaah di atasnya masih akan tetap berada di wilayah Arafah saat matahari terbenam. Hal ini jika tidak didiskusikan dengan baik dan saling memahami posisi masing-masing akan sangat berbahaya, sebab bagi jamaah ini bisa memicu pertengkaran dengan pihak maktab maupun dengan jamaah yang lain yang juga menunggu untuk diangkut ke Muzdalifah, karena seperti diketahui, bertengkar dan berdebat adalah salah satu larangan ihram yang jika dilakukan berakibat kewajiban membayar dam.

Wallāhu A'lam

■ 24 ■

MABIT DI MUZDALIFAH

Mabīt di Muzdalifah merupakan persinggahan berikutnya dari seluruh jamaah yang melaksanakan haji. *Mabīt* artinya bermalam, sedangkan Muzdalifah adalah suatu wilayah di antara Arafah dan Mina, tetapi lebih dekat ke Mina (sekitar 2 km) dan luas areanya sekitar 12,25 kilometer persegi. Secara bahasa, Muzdalifah berasal dari kata *izdalafa*, yang berarti “mendekat”. Menurut Ibnu Battal, ada beberapa pendapat mengapa daerah ini dikenal dengan sebutan Muzdalifah. Al-Khattabi menyebut karena wilayah ini sudah mendekati Mina setelah bertolak dari Arafah, Tsā’lab mengatakan karena area itu adalah tempat turun dan mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan al-Thabari menyebut karena Muzdalifah adalah area semakin dekatnya Adam as. bertemu dengan Hawa, istrinya. Ibnu Hajar menyebut kemungkinan lain, yaitu karena area itu merupakan tempat pertemuan manusia saat musim haji, atau karena dekatnya posisi antara satu orang dengan orang lain pada saat pertemuan itu. Di lain pihak, Mustafa Dib al-Bigha dalam footnote Shahih al-Bukhari menyebut kemungkinan penamaan Muzdalifah dari kata *zulfa*, yang berarti malam hari, karena manusia mendatangi area itu di malam hari.

Al-Quran menyebut Muzdalifah itu dengan al-Masy’aril Haram, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2/198 berikut :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۗ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

Al-Masy'aril Haram sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 2/198 adalah bukit kecil di ujung Muzdalifah. Disebut masy'ar karena area itu adalah landmark ibadah, sedangkan dihubungkan dengan al-Haram, karena area itu termasuk wilayah Haram. Tampaknya, pada awalnya, istilah Al-Masy'aril Haram adalah sebutan bagi suatu area tertentu dari Muzdalifah, namun kemudian istilah tersebut berkembang menjadi seluruh Muzdalifah adalah Al-Masy'aril Haram, bahkan Muzdalifah kemudian disebut sebagai salah satu masy'ar dari masyair, atau tempat-tempat yang digunakan sebagai lokasi pelaksanaan ibadah haji, yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina. Oleh jamaah haji Indonesia, masyair itu lebih dikenal sebagai ARMUZNA, singkatan dari Arafah Muzdalifah dan Mina.

Sementara itu, hadis-hadis Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* sering menyebut area Musdalifah itu sebagai Jam'un, misalnya dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَقَفْتُ هَا هُنَا
بِعَرَفَةَ وَعَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا بِجَمْعٍ وَجَمْعُ كُلِّهَا
مَوْقِفٌ، وَنَحَرْتُ هَا هُنَا، وَمِنِّي كُلُّهَا مَنَحَرٌ فَأَنْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ»

Dari Jabir, bahwa Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "saya berhenti (wukuf) di sini, di Arafah ini, dan seluruh area Arafah adalah tempat wukuf, saya berhenti di sini di Jam'un, dan seluruh area Jam'un adalah tempat

wukuf (*mabīt*), dan saya menyembelih di sini, dan seluruh area Mina adalah tempat menyembelih hewan, maka sembelihlah hewan dalam perjalanan (ibadah haji) kalian.

(HR. Abu Dawud)

Dalam hadis ini, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* berhenti di daerah yang disebut Jam’un. Itu adalah Muzdalifah dan menurut beliau, seluruh area Jam’un atau Muzdalifah adalah tempat untuk wukuf. Nabi menggunakan istilah wakafa untuk perbuatannya singgah dan berhenti di Muzdalifah, istilah yang sama yang digunakan untuk kegiatan beliau di Arafah. Namun, ulama kemudian menyebut wukuf di Muzdalifah itu dengan istilah *mabīt*, bermalam, boleh jadi karena praktik berhenti di Muzdalifah dilakukan di malam hari, sementara praktik berhenti dan berdiam diri di Arafah tetap disebut wukuf karena dilakukan di siang hari. Padahal sesungguhnya, praktik 2 kegiatan itu intinya sama, yaitu berdiam diri yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. memperbanyak zikir dan doa.

Memasuki tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji mulai bergerak meninggalkan Arafah untuk melakukan *mabīt* di Muzdalifah setelah matahari terbenam. Dahulu Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melakukannya dengan kendaraan yang dimilikinya, yaitu unta bernama al-Qashwa’. Saat ini, pergerakan jamaah menggunakan bis yang dikelola oleh maktab, termasuk jamaah dari Indonesia. Sebagian lainnya berjalan kaki. Mereka keluar dari Arafah secara berurutan dan bergantian, sehingga ada yang sampai di Muzdalifah dengan cepat, sementara yang lainnya datang belakangan. Jamaah haji meninggalkan Arafah tanpa menunaikan shalat Maghrib dan akan melaksanakannya di Muzdalifah dengan menjamakannya bersama shalat Isya. Hal itu mencontoh praktik Nabi saat melaksanakan haji dan saat berada di Muzdalifah, sebagaimana dikisahkan dalam hadis Jabir *radhiyallāhu ‘anhū* berikut:

حَتَّىٰ أَتَى الْمُرْدَلِفَةَ، فَصَلَّىٰ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ
وَأِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ
الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَأِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقُصُوءَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ،
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَا، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا
حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا

“hingga Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* mendatangi Muzdalifah. Nabi shalat di tempat itu shalat maghrib dan shalat Isya dengan 1 azan dan 2 iqamat. Nabi tidak bertasbih di antara kedua shalat itu. Setelah itu, Nabi berbaring hingga terbit fajar dan beliau shalat fajar ketika semakin jelas waktu shubuh dengan 1 azan dan 1 iqamah. Kemudian, beliau mengendaran (unta) al-Qashwa’ hingga tiba di al-Masy’ar al-Haram. Lalu beliau menghadap ke kiblat, berdoa kepada Allah, mengagungkan dan mentauhidkannya. Beliau tetap melakukan wukuf sampai sinar matahari semakin menguning.

(HR. Muslim)

Setiba di Musdalifah, yang pertama dilakukan adalah melaksanakan shalat jama’. Kali ini yang dilakukan adalah jama’ ta’akhir karena shalat maghribnya dilakukan di waktu Isya. Berbeda dengan shalat jamak yang dilakukan di Arafah, yaitu jama’ taqdim, karena shalat Ashar dilakukan di waktu dhuhur. Di dalam hadis disebutkan bahwa setelah Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* menunaikan shalat, ia berbaring dan tidur sampai terbitnya fajar. Praktik ini yang awalnya dikenal sebagai *mabīt*, bermalam. Namun ulama kemudian berbeda pendapat tentang bagaimana *mabīt* ini dilakukan dan kadarnya yang dianggap sah. Menurut Mazhab Syafii sebagaimana disebut oleh Ibnu Salah dan Syarh Musykilul Washith, *mabīt* dianggap sah jika dilakukan di waktu antara pertengahan malam sampai terbitnya fajar, atau pendapat Syafii yang lain, sampai terbit matahari. Siapa saja yang berada di Muzdalifah di rentang waktu ini, meskipun hanya

sejenak, maka *mabīt*-nya dianggap tercapai (sah). Jika ada orang yang keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam, lalu tidak kembali lagi maka ia diharuskan membayar dam, dan *mabīt* yang dilakukannya sebelum tengah malam dianggap tidak cukup (tidak sah).

Dengan demikian, *mabīt* tidak harus diartikan tidur atau bermalam, tapi cukup dengan hanya berada di Muzdalifah sejenak saja setelah pertengahan malam, maka sudah dianggap *mabīt* dan sah. Dimaksud dengan “pertengahan malam” di sini adalah jika awal malam itu biasanya adalah jam 6 sore dan akhir malam adalah jam 6 pagi, maka pertengahan malam adalah jam 12.00 malam. Jadi siapa saja yang berada di Muzdalifah setelah jam 12 malam, maka ia telah dianggap *mabīt*. Tidak harus berlama-lama dan tidak harus segera meninggalkan Muzdalifah. Di hadis di atas, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* meninggalkan Muzdalifah di pagi hari setelah matahari terbit. Tetapi beberapa sahabat termasuk istri Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* diizinkan untuk meninggalkan Muzdalifah di malam hari sebelum subuh karena uzur tertentu, misalnya karena fisik yang lemah, sebagaimana kesaksian Ibnu Umar dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِضِعْفَةَ النَّاسِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengizinkan kepada orang-orang yang lemah untuk beranjak dari Muzdalifah di malam hari

(HR. Ahmad)

Izin juga diberikan kepada mereka yang harus menemani orang-orang lemah itu meskipun dia sendiri sebenarnya kuat secara fisik. Misalnya izin yang diberikan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* kepada Ibnu Abbas untuk menemani keluarga yang lemah meninggalkan Muzdalifah, seperti dikisahkan oleh Ubaidillah bin Abi Yazid bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata:

«أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي
صَعْفَةِ أَهْلِهِ»

“saya termasuk orang yang diminta oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk lebih dahulu meninggalkan Muzdalifah karena keluarganya yang lemah”.

(HR. al-Bukhari)

Ummul Mukminin Saudah binti Zam’ah juga dizinkan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk meninggalkan Muzdalifah atas permintaan sendiri kepada Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* karena kelemahan fisiknya. Aisyah *radhiyallāhu ‘anha* mengisahkan bahwa Saudah merupakan perempuan berpostur tubuh gemuk dan lambat berjalan, seperti tertuang dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ سَوْدَةَ امْرَأَةً صَحْمَةً ثَبِيْطَةً، فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعِ بَيْلٍ، فَأَذِنَ لَهَا»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ

Dari Aisyah *radhiyallāhu ‘anha* berkata: “Saudah adalah seorang perempuan gendut dan berjalan lambat, lalu ia meminta izin kepada Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk bertolak meninggalkan Muzdalifah di malam hari, lalu Nabi mengizinkannya. Maka Aisyah berkata: Semoga saya tidak pernah meminta izin kepada Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Saudah. Aisyah memang tidak pernah melakukan perjalanan kecuali bersama dengan Imam.

(HR. Muslim)

Izin juga diberikan kepada istri Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang lain yaitu Ummu Habibah

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: «كُنَّا نَعْلَسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُرْدَلِقَةِ إِلَى مَنَى»

Bahkan Asma' binti Abu Bakar *radhiyallāhu 'anhu* pulang ke rumahnya di malam hari dari Muzdalifah, seperti dikisahkan oleh Abdullah bin Kaisan:

أَنَّهَا نَزَلَتْ عِنْدَ دَارِ الْمُرْدَلِقَةِ، فَقَالَتْ: أَيُّ بُيْتِي، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ - لَيْلَةَ جَمْعٍ وَهِيَ تُصَلِّي -؟ قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: أَيُّ بُيْتِي، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قَالَ: وَقَدْ غَابَ الْقَمَرُ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا. فَارْتَحَلْنَا، ثُمَّ مَضَيْنَا بِهَا حَتَّى رَمَيْنَا (1) الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: أَيُّ هُنْتَاهُ، لَقَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: كَلَّا يَا بُيْتِي، إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعْنِ

Bahwa Asma' berada di Muzdalifah, lalu ia berkata: Anakku, apakah bulan terbenam pada malam Jumat saat dia sedang shalat? Aku berkata: Tidak, lalu dia shalat sejenak, lalu berkata: Anakku, apakah bulan sudah terbenam? Saat itu bulan telah terbenam, Aku menjawab: Ya. Dia berkata: ayo berangkat! dan mereka pun berangkat. Lalu kami lanjutkan bersamanya sampai kami melempari Jumrah (Aqabah), lalu dia kembali dan shalat subuh di rumahnya, dan aku berkata kepadanya: ya tuan, kita telah berbuat curang. Dia berkata: Tidak anakku, Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* telah memberikan izin untuk itu.

(HR. Ahmad)

Banyaknya riwayat tentang bolehnya meninggalkan Mina pada malam hari menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum *mabīt* di Muzdalifah. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menyebut bahwa ulama sepakat bahwa hukumnya wajib, siapa yang meninggalkannya, maka ia wajib membayar dam. Ini adalah pendapat Atha', al-Zuhri,

Qatadah, al-Tsauri, al-Syafii, Ishaq, Abu Tsaur, ulama ashabur ra'yi. Menurut Alqamah, dan al-Sya'bi, siapa yang melewatkan Muzdalifah, berarti telah melewatkan haji. Sedangkan di kalangan Imam-imam mazhab, Abu al-Muzhaffar mengatakan, ulama sepakat bahwa *mabīt* di salah satu bagian malam di Muzdalifah hukumnya wajib, kecuali Imam Malik yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah muakkadah dan salah satu pendapat Imam al-Syafii yang mengatakan tidak wajib. Namun mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan *mabīt* apakah harus membayar dam atau tidak. Abu Hanifah mengatakan tidak ada kewajiban bayar dam atasnya, karena menurut Abu Hanifah hukumnya wajib. Menurut Malik, wajib membayar dan karena hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan al-Syafii dan Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib bayar dam, karena menurut keduanya, hukum *mabīt* di Muzdalifah adalah wajib.

Meskipun pada umumnya ulama mengatakan bahwa *mabīt* di Muzdalifah hukumnya wajib, tetapi mereka tampaknya juga sepakat bahwa ada beberapa orang yang diberi keringanan untuk tidak melakukan *mabīt*. Mereka antara lain adalah orang yang wukufnya di Arafah dilakukan di malam hari dan menyibukkan diri dengan wukufnya dan orang yang setelah wukuf di Arafah langsung ke Mekah untuk melaksanakan thawaf ifadhah sehingga terluput dari melaksanakan *mabīt*. Menurut al-Qaffal sebagaimana dikutip oleh Taqiyuddin al-Hushni dalam Kifayatul Akhyar, mereka ini tidak harus melakukan apa pun.

Keringanan untuk tidak melakukan *mabīt* di Muzdalifah juga berlaku bagi mereka yang bertugas sebagai untuk menyiapkan air untuk jemaah haji dan menjaga kendaraan mereka. Ini dikaitkan dengan keringanan yang diberikan oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* kepada al-Abbas bin Abdul Muththalib untuk tidak *mabīt* di Mina karena bertugas menyiapkan air bagi Jamah haji. Di dalam hadis disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَبِيَّتَ بِمَكَّةَ، لَيْلِي مِيَّ، مِنْ أَجْلِ سَقَايَتِهِ، فَأُذِنَ لَهُ

Dari Ibnu Umar *radhiyallāhu ‘anhuma* ia berkata: al-Abbas bin Abdul Muththalib meminta izin kepada Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk menginap di Mekah pada malam-malam *mabīt* di Mina, untuk mempersiapkan air untuk jamaah haji, lalu Rasulullah mengizinkannya.

(HR. al-Bukhari)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *mabīt* itu hukumnya wajib menurut ulama, tetapi ada kelonggaran diberikan kepada orang-orang tertentu untuk tidak harus *mabīt* di Muzdalifah. Para petugas haji, yang melayani kepentingan jamaah, para dokter dan perawat yang mengurus jamaah yang sakit dan para petugas lalu lintas dan akomodasi termasuk di antara mereka yang diizinkan tidak *mabīt*. Karena jika mereka memaksakan diri untuk *mabīt* dapat mengganggu pelaksanaan tugas-tugas mereka yang bisa berakibat pada pelaksanaan ibadah haji secara umum.

Pada saat *mabīt* di Muzdalifah ini, jamaah dapat berkontemplasi, bertafakur, dan melakukan tadabur guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beberapa amalan yang dianjurkan adalah membaca talbiyah, zikir, istighfar, membaca Alquran, dan berdoa. *Mabīt* di Muzdalifah memiliki makna yang dalam bagi jamaah haji. Selain sebagai persiapan untuk melontarkan jumrah, *mabīt* di Muzdalifah juga mengajarkan pentingnya ketaatan dan ketabahan dalam melaksanakan ibadah haji. Para jamaah haji diajarkan untuk sabar dan tawakal dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam menunaikan ibadah haji.

Selain bermalam, saat *mabīt* di Muzdalifah, para jamaah haji juga akan mengumpulkan batu kerikil sebanyak 70 butir sebagai persiapan untuk melontarkan jumrah di hari-hari

berikutnya. Setelah selesai *mabīt* di Muzdalifah, para jamaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melontarkan jumrah. Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* Bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
غَدَاةَ جَمْعٍ: " هَلُمَّ الْفُطَّ لِي " فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَّاتٍ، هُنَّ حَصَى
الْحَدْفِ، فَلَمَّا وَصَعُهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: " نَعَمْ، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ،
وَأَيَّاكُمْ وَالْعُلُوفِ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْعُلُوفِ فِي
الدِّينِ "

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepadaku pada pagi hari Kurban, 'Pungutkan kerikil untukku.' Maka saya pun mencarikan kerikil untuk beliau sebesar kerikil ketapel". Setelah krikil2krikil itu diletakkan di tangannya, beliau bersabda: "benar seperti itu, dan hindarilah bercanda dalam urusan agama, karena umat-umat sebelum kalian itu binasa akibat dari bercanda dalam urusan agama".

(HR. Ahmad)

Berkaitan dengan krikil ini, ada ulama yang mengatakan bahwa yang dianjurkan adalah memungut 7 batu krikil saja, yang cukup untuk digunakan melontar jumratul Aqabah, di hari pertama melontar. Krikil-krikil lainnya untuk melontar 3 jamarat bisa dicari di Mina, di sekitar pemondokan atau di dalam jamarat, mengingat di Muzdalifah krikil-krikil itu tidak banyak. Namun untuk saat ini, krikil-krikil itu tak lagi perlu dicari sendiri, di setiap maktab di Muzdalifah, telah disiapkan kantong-kantong kecil di pintu masuk setiap tempat *mabīt* berisi lebih dari 70 krikil yang cukup digunakan dalam melontar jamarat selama di Mina.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa meskipun jarak antara Muzdalifah dengan Mina dekat, hanya sekitar 2 km saja, tetapi keutuhan rombongan tetap harus dijaga, terutama untuk jamaah lansia dan lemah. Karena perjalanan ke Mina dari Muzdalifah juga dilakukan melalui angkutan bis, yang dimulai

sejak lewat tengah malam (jam 12 malam). Karena jumlah jamaah yang banyak, maka tidak menutup kemungkinan akan ada jamaah yang tercecer terpisah dari rombongan sehingga setelah tiba di Mina mengalami kesulitan untuk menemukan pemondokan atau tenda yang akan ditempati selama di Mina.

Sebagaimana halnya juga saat dari Arafah ke Muzdalifah, pengangkutan jamaah dari Muzdalifah ke Mina ini juga berhubungan langsung dengan orang banyak dari rombongan-rombongan lain. Jamaah harus tetap menjaga ihramnya dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram seperti bertengkar apalagi berkelahi.

Maka sesungguhnya menjadi sangat penting kalau kemudian para jamaah haji dalam setiap gerakannya dalam melaksanakan ibadah haji itu, senantiasa membekali diri dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqrah 2/197:

...فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ...
...الْحَجِّ...

"...maka barangsiapa mengerjakan ibadah haji, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melaksanakan ibadah) haji..."

Wallāhu A'lam.

■ 25 ■

MELONTAR JUMRAH

Melontar Jumrah secara bahasa sebagaimana dikatakan oleh al-Kasani dalam *Badai'*, berarti melempar dengan batu kecil, karena jumrah adalah batu kecil atau kerikil. Secara istilah, melontar jumrah adalah melempar dengan menggunakan batu kecil pada waktu tertentu, di tempat tertentu dan dalam jumlah tertentu. Dari pengertian ini, kata jumrah berkembang sehingga tempat melontar itu juga dikenal sebagai jamarat, jamak dari kata jumrah.

Lebih jauh al-Kasani mengatakan, melontar jumrah harus mengandung unsur melempar. Jika seseorang hanya berdiri saja lalu meletakkan kerikil di salah satu jamarat, maka itu tidak dihitung sebagai melontar jumrah. Sedangkan membuang bisa dihitung sebagai melontar karena dalam perbuatan membuang terdapat unsur melempar, sekalipun lemparan ringan. Melontar jumrah juga terpenuhi, baik dilakukan sendiri, ataupun dibantu oleh orang lain untuk melempar ketika seseorang memiliki halangan untuk melontar sendiri, seperti karena sakit yang tidak memungkinkannya melontar sendiri.

Ritual melontar jumrah, seperti halnya banyak ritual haji lainnya adalah praktik yang mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim as. Dalam hal ini, dalam suatu Riwayat, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail anaknya. Mulailah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Tiba-tiba, pada saat menyembelih Ismail, di

pertengahan jalan setan datang menggoda Ibrahim untuk tidak melaksanakan perintah Allah tersebut.

Akan tetapi, karena iman Nabi Ibrahim sangat kuat, Nabi Ibrahim kemudian melempari setan itu dengan tujuh batu kerikil di Jumrah 'Aqabah yang letaknya paling dekat dengan Ka'bah. Lalu setan tersebut datang lagi untuk menggoda di Jumrah Wustha. Kali ini Nabi Ibrahim kembali melempari batu kerikil kepada setan itu. Dan terakhir setan itu datang di Jumrah Sughra. Nabi Ibrahim pun mengusirnya kembali dengan tujuh lemparan kerikil, dan akhirnya, setan itu tidak kembali lagi. Mulailah Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Akhirnya Allah pun menggantinya dengan seekor domba. Nabi Ibrahim dan Ismail lulus dari ujian Allah dan godaan setan.

Praktik Nabi Ibrahim as. yang melempar setan dengan 7 batu di 3 tempat itulah yang kemudian dijadikan sebagai ritual yang merupakan wajib haji. Karena itulah dikenal 3 jumrah, yaitu Aqabah, Ula dan Wushtha. Jumrah Aqabah adalah jumrah yang dilempar di tanggal 10 Zulhijjah, setelah datang dari Muzdalifah. Sedangkan di tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, jamaah haji melempar 3 jamarat, itu bagi jamaah yang mengambil nafar awal, dan jamaah yang mengambil nafar *tsānī* menambahkan melontar jumrah pada tanggal 13 Zulhijjah. Nafar awal adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jamaah haji yang pulang dari Mina di tanggal 12 Zulhijjah, sedangkan Nafar *tsānī* adalah sebutan untuk jamaah haji yang meninggalkan Mina di tanggal 13 Zulhijjah.

Rute perjalanan ibadah haji Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah dari Muzdalifah menuju Mina, dan sepanjang perjalanan itu, Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* terus-menerus melantunkan talbiyah. Dan praktik melantunkan talbiyah sepanjang perjalanan haji ini adalah praktik para sahabat Nabi dan juga merupakan pendapat Imam al-Syafii, Imam Ahmad dan Ishak. Praktek itu mencontoh praktik Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* sebagaimana disebutkan dalam hadis al-Fadhil berikut:

عَنِ الْقُضَلِيِّ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ جَمْعٍ إِلَى مَتَى، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي، حَتَّى رَعَى الْجَمْرَةَ

Dari al-Fadhli bin Abbas bahwa rute perjalanan Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* Dari Muzdalifah adalah ke Mina, dan sepanjang perjalanan itu Nabi Tak berhenti melantunkan talbiyah hingga selesai melontar jumrah.

(HR. Ahmad)

Selain tentang talbiyah, hadis di atas juga menjelaskan tentang rute perjalanan Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bahwa Nabi setelah dari Muzdalifah, melanjutkan perjalanan menuju Mina. Ahmad Hathibah dalam Kitab al-Jami’ li Ahkam al-Umrah wa al-Hajj wa al-Ziyarah menjelaskan bahwa jika seorang jamaah haji melaksanakan *mabīt* di Muzdalifah, mereka shalat shubuh di awal waktu, kemudian melakukan wukuf (berdiam di) di al-Masy’ar al-Haram di Jabal Fazah atau di bagian manapun dari wilayah Muzdalifah berdoa kepada Allah swt. Hingga waktu sinar matahari menguning. Lalu mereka bertolak ke Mina lalu serempak menuju Baitullah dari Mina. Setelah sampai di Mina, hal pertama yang dilakukan adalah melontar jumratul Aqabah dengan 7 kerikil, tidak melontar al-Jumratul Shugra (al-Ula) dan al-Jumratul Wushtha. Setelah melontar jumrah al-Aqabah, mereka segera melakukan tahallul ashgar (awwal), mereka mencukur rambut l, menyembelih hewan, lalu berjalan mengarah ke Baitullah untuk melaksanakan Thawaf Ifadhah. Demikianlah urutan perjalanan ibadah haji yang normal sesuai urutan pelaksanaannya oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Namun rute perjalanan dari Muzdalifah ke Mina itu tampaknya bukan satu-satunya rute yang bisa ditempuh. Perlu diketahui, selain *mabīt* di Muzdalifah, pada tanggal 10 Zulhijjah (hari nahar/penyembelihan), ada 4 ritual lain yang dilakukan di hari itu, yaitu melontar jumrah, bercukur (tahallul awal), menyembelih hewan, dan tawaf ifadhah. Normalnya, urutan pelaksanaannya adalah sebagaimana disebutkan seperti praktik Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* , tetapi urutannya ternyata

tidak harus seperti itu. Urutannya bisa diubah dengan mendahulukan yang satu daripada lainnya. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: « سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجُمْرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُرِيَّ، فَقَالَ: ازِمِ وَلَا حَرَجَ، وَأَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي دَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُرِيَّ، قَالَ: ازِمِ وَلَا حَرَجَ، وَأَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي أَقَصْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أُرِيَّ، قَالَ: ازِمِ وَلَا حَرَجَ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ »

Dari Abdullah bin Amr bin Ash ia berkata: saya mendengar Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda dan beliau datang di seseorang di hari nahar dan orang itu sedang berhenti di jumrah. Ia mengadu: ya Rasulullah saya sudah bercukur sebelum melontar. Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: melontarlah, dan tidak apa apa. Rasulullah datang orang lain yang berkata: saya telah menyembelih sebelum melontar? Nabi bersabda: Melontarlah, dan tidak apa-apa. Rasulullah datang lagi oleh orang lain san berkata: saya telah thawaf ifadah di Baitullah sebelum melontar? Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: lontarlah dan tidak apa-apa. Abdullah bin Amr berkata, di hari itu saya melihat semua orang yang datang bertanya kepada Rasulullah, semuanya dijawab dengan “kerjakanlah dan tidak apa-apa”.

(HR. Muslim)

Dengan demikian urutan pelaksanaan 4 macam ritual yang dilaksanakan selama hari nahar tanggal 10 Zulhijjah itu dapat diubah sesuai kondisi dan situasi yang dialami jamaah. Tentu saja jika dalam kondisi normal, maka mencontoh praktik haji Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* adalah lebih utama, yaitu segera melontar jumrah saat tiba di Mina.

Mengenai cara Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melempar jumrah adalah menghadap jamarat dan menempatkan Ka’bah di sisi kiri dan Mina di sisi Kanan sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجُمْرَةِ الْكُبْرَى، جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِئَى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَجَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَعَى الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallāhu ‘anhu*, ia menjadikan Baitullah sebelah kirinya dan Mina sebelah kanannya dan melempar dengan tujuh batu. Ia berkata, “Di sinilah tempat diturunkannya surah Al-Baqarah kepada Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* ”.

(HR.Bukhari).

Hadis ini menjadi dalil bahwa pelemparan jumrah ‘Aqabah adalah yang melempar menghadap ke arah jumrah tersebut saat melempar, di mana Kabah dijadikan di sebelah kiri dan Mina dijadikan di sebelah kanan. Inilah yang afdal. Kenapa demikian? Karena dulunya itu, jumrah menempel pada gunung (bukit). Di bawahnya itu ada lembah. Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* melemparnya dari tengah lembah, beliau tidak naik pada bukit untuk melempar. Jika melempar dari lembah tadi, maka Mekah berada di sebelah kiri, Mina berada di sebelah kanan. Pada tahun 1376 H, bukit tersebut dipangkas, sehingga sisi bukit tadi bisa dijadikan tempat untuk melempar saat ini. Seandainya di lempar dari sisi bukit tadi, tetap sah. Karena tujuan terpentingnya adalah yang melempar bisa mengambil sisi mana pun yang mudah baginya, sehingga lebih menenangkan sambil bertakbir kepada Allah. Ibnu Hajar menukil bahwa para ulama berijmak pelemparan jumrah ‘Aqabah dari arah mana pun tetap sah.

Menurut al-Nawawi, anjuran untuk melontar jumrah dari dasar lembah dan menjadikan Mekah berada di sebelah kiri hanya untuk melontar jumrah pada hari nahar. Sedangkan di

hari tasyriq lainnya, yang dianjurkan adalah melemparnya dari atas bukit. Tetapi ini semua tentu setting lokasi Mina di masa lalu yang sudah berbeda sekali dengan setting lokasi jamarat hari ini. Sekarang tak ada lagi lembah dan bukit. Tempat melontar sekarang telah dibangun bangunan bertingkat untuk menampung kebutuhan jamaah yang semakin banyak, sehingga setiap jamaah diharapkan dapat memenuhi aturan yang dibuat menyesuaikan dengan bangunan jamarat saat ini.

Dalam hadis di atas disebutkan “ هَكَذَا رَوَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ ” “سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” biasa diterjemahkan dengan “di sinilah tempat diturunkannya surah al-Baqarah kepada Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* ”. secara sepintas, kalimat ini bermasalah, karena surah al-Baqarah tak turun di Mina. Namun menurut al-Nawawi dalam al-Majmu’, ulama memaknai ayat ini dengan pengertian bahwa penyebutan surah al-Baqarah di sini adalah untuk menunjukkan bahwa pada umumnya ayat-ayat tentang manasik haji ditemukan dalam surah al-Baqarah. al-Mazhari dalam al-Mafatih menyebut pemaknaan yang berbeda, ia mengatakan bahwa maksud kalimat itu adalah “beginilah cara melontar dari orang yang kepadanya turun surah al-Baqarah, yaitu Muhammad Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* ”. Sementara itu, Ibnu Ruslan dalam Syarh Sunan Abi Dawud seakan bermaksud menggabung dua pendapat itu mengatakan, penyebutan surah al-Baqarah secara khusus di sini, karena pada umumnya manasik haji ada di dalam surah al-Baqarah, khususnya yang berkaitan dengan melontar jumrah, yaitu QS al-Baqarah 2/203. Jadi seakan-akan kalimat itu berarti “ini adalah tempat orang yang kepadanya turun ayat-ayat manasik dan darinya diambil hukum-hukumnya”.

Kalimat “ هَكَذَا رَوَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” sesungguhnya juga bisa diartikan dengan “beginilah cara melontar jumrah yang dimaksud oleh ayat dalam surah al-Baqarah yang turun kepada Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* ” Ayat yang dimaksud itu sebagaimana disinggung oleh Ibnu Ruslan adalah QS al-Baqarah 2/203, yaitu:

وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya”

Dalam ayat ini, “ayyam ma’dudat” yang dimaksud adalah hari-hari jamaah haji berada di Mina, dan di saat itu al-Qur’an memerintahkan seluruh jamaah untuk berzikir mengingat Allah swt. Ini sejalan dengan petunjuk praktik Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* selama berada di Mina pada saat melaksanakan haji. Dalam hadis disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَبِّي الْجِمَارِ، لِإِقَامَةِ، ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل "

Dari Aisyah bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: “Thawaf di Baitullah, dan (sai) antara Shafa dan Marwa serta melontar Jamrah hanya diperuntukkan untuk melakukan zikir kepada Allah”.

(HR. Ahmad)

Dalam praktiknya, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melakukan zikir itu dalam setiap lontaran krikil yang beliau ayunkan dan setelah selesai melontarkan 7 krikil di setiap jamrah. Ibnu Umar menceritakan hal ini dalam hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ يَرْبِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَىٰ إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّىٰ يُسْهَلَ،

فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيَسْتَهْلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ»

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallāhu 'anhuma*, ia melempar Jumrah Ula dengan tujuh batu kecil, ia mengiringi dengan takbir pada setiap lemparan, kemudian maju dan mencari tanah yang rata. Ia berdiri menghadap kiblat, kemudian berdoa dengan mengangkat tangannya dan berdiri lama. Lalu melempar Jumrah Wustha, kemudian mengambil arah kiri untuk mencari tempat yang rata. Ia berdiri menghadap kiblat, kemudian berdoa mengangkat tangannya dan berdiri lama. Kemudian melempar Jumrah 'Aqabah dari tengah lembah. Ia tidak berdiri di situ dan langsung kembali. Ia mengatakan, "Beginilah aku melihat Rasulullah *shallāllahu 'alaihi wa sallam* melakukannya.

(HR. Al-Bukhari)

Ini adalah hadis tentang melontar jumrah di hari tasyriq, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tapi tak ada keterangan bahwa Nabi *shallāllahu 'alaihi wa sallam* melakukan hal yang berbeda di hari nahar, sehingga dapat dikatakan bahwa Nabi melakukan hal yang sama pada pelemparan di hari nahar itu, karena Ibnu Umar bermaksud menjelaskan cara pelemparan jumrah yang dilakukan oleh Nabi *shallāllahu 'alaihi wa sallam*. Bedanya hanya jumlah jumrah yang dilempar. Di hari nahar hanya jumrah Aqabah saja, sedangkan di hari tasyriq melontar jumrah Ula, Wushtha dan Aqabah.

Setiap jamrah harus dilempar sebanyak 7 kali. Jumhur ulama menganggap tujuh batu ini adalah syarat sah pelemparan jamrah. Jika kurang satu batu saja tidaklah sah. Jika kurang, harus kembali untuk menyempurnakan kekurangan. Karena Nabi *shallāllahu 'alaihi wa sallam* melempar sebanyak tujuh

kali dan tidak ada riwayat beliau mengizinkan kurang dari tujuh batu. Pelemparan dilakukan harus 7 kali. Tidak boleh melempar 1 kali dengan dua batu atau lebih. Yang dihitung adalah jumlah melemparnya. Hitung 1 untuk sekali lemparan. Pelemparan harus menggunakan krikil atau benda lain yang dapat dikategorikan sebagai batu. Imam al-Syafii dalam al-Umm mengatakan: “pelontaran jamrah tidak dianggap kecuali menggunakan batu dan semua benda yang dapat disebut batu, seperti batu kuarsa, batu pualam, batu abrasif, kasan, atau batu api, semuanya dapat diterima. Sedangkan benda lain yang tak layak disebut batu, seperti batu bata, tanah liat, baik yang sudah dibakar maupun belum, garam, dan botol, tidak dapat dipakai untuk melontar jamrah. Siapa yang melontar jumrah dengan benda-benda ini harus mengulanginya dengan batu. Jika tidak, ia dianggap tidak melaksanakan lontar jamrah”.

Batu krikil yang digunakan adalah batu yang dipungut saat berada di Muzdalifah seperti praktik Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* tetapi batu itu juga bisa dipungut di Mina atau sekitar jamarat. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dianjurkan adalah memungut 7 batu saja di Muzdalifah untuk kepentingan melontar jamratul Aqabah, sedangkan untuk pelontaran di 2 atau 3 hari berikutnya bisa dipungut di wilayah Mina. Tapi hal ini sudah tidak masalah lagi sekarang karena di Muzdalifah telah disiapkan kantong-kantong kecil yang bisa diambil oleh setiap jamaah berisi batu krikil yang cukup digunakan selama melontar jamarat.

Adapun tentang waktu pelemparan, untuk tanggal 10 Zulhijjah atau hari nahar atau hari Idul Adha, pelemparan dilakukan di pagi hari, sedangkan pelemparan di hari berikutnya di hari Mina atau hari tasyriq dilakukan setelah waktu zhuhur masuk (setelah zawal). Hal ini berdasarkan pada hadis Jabir berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»

Dari Jabir bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melontar jamrah di hari nahar, pada waktu dhuha (pagi hari). Adapun hari berikutnya, maka dilakukan setelah matahari zawal.

(HR. Muslim)

Terlihat dalam hadis, bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* membedakan waktu pelontaran di hari nahar (tanggal 10 Zulhijjah) dengan pelontaran di hari tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah). Waktu pelontaran di hari nahar adalah di pagi hari setelah matahari terbit dan yang dilempar hanya jumrah Aqabah saja, sedangkan waktu pelontaran di hari tasyriq adalah setelah zawal dan yang dilontar adalah 3 jamarat, Ula, Wushtha dan Aqabah.

Hanya saja kemudian ditemukan hadis-hadis yang lain yang mengkonfirmasi bahwa ada yang melakukan pelontaran di luar waktu yang dikemukakan di atas. Misalnya Ummu Salamah yang diizinkan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* meninggalkan Muzdalifah di malam hari untuk melakukan thawaf Ifadhah di Mekah. Hadisnya sebagai berikut:

عن عائشة أنها قالت: أرسلَ النبي صلى الله عليه وسلم بأُمَّ سلمةَ ليلةَ النحر، فرمتهِ الجَمْرَةَ قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليومَ الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني - عندها

Dari Aisyah *radhiyallāhu ‘anhā*, ia berkata, “Nabi *shallalāhu ‘alaihi wa sallam* mengutus Ummu Salamah pada malam Nahr (malam 10 Dzulhijjah), lalu ia melempar jumrah sebelum fajar, kemudian pergi ke Mekah untuk melaksanakan thawaf ifadhah.”

(HR. Abu Dawud)

Dalam hadis ini, Ummu Salamah yang diizinkan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* meninggalkan Muzdalifah di malam hari setelah *mabīṭ*, singgah di Mina untuk melempar jamrah

Aqabah sebelum fajar, sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk thawaf ifadhah. Di hadis lain, Ibnu Abbas yang juga meninggalkan Muzdalifah di malam hari untuk menemani keluarganya yang dalam kondisi lemah dilarang oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk melontar Jumrah sebelum matahari terbit. Sabda Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ،
وَقَالَ: «لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* membiarkan keluarganya yang lemah untuk berjalan terlebih dahulu meninggalkan Muzdalifah, dan bersabda: “Janganlah melontar jamrah sebelum matahari terbit”.

(HR. al-Tirmizi)

Dengan demikian, waktu pelontaran jumrat al-Aqabah adalah setelah matahari terbit sampai matahari zawal. Bagaimana jika dilakukan di luar waktu ini? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ibnu Baththal mengatakan bahwa Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Ishak membolehkan melontarnya setelah terbit fajar sebelum matahari terbit. Jika dilakukan sebelum fajar, maka harus diulang. Sebagian ulama lainnya menganggap rukhshah melontarnya sebelum terbit fajar, seperti Atha’, Thawus, al-Sya’bi dan ini juga merupakan pendapat Imam al-Syafii.

Al-Qurthubi dalam tafsir al-Qurthubi mengutip pendapat Ibnul Munzir bahwa yang menjadi sunnah Nabi adalah tidak melontar Jumratul Aqabah kecuali setelah matahari terbit. Melontarnya sebelum itu tidak dianggap cukup. Jika ia melakukannya (melontar sebelum terbit matahari), maka ia harus mengulangnya, karena pelaku perbuatan itu dianggap menyalahi apa yang disunnahkan oleh Rasul *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* kepada umatnya. Tetapi jika dilakukan setelah fajar terbit sebelum terbit matahari, maka ia tidak harus mengulangnya, karena tidak seorang pun yang saya tahu menganggap hal tersebut tidak cukup.

Lebih jauh al-Qurthubi menyebutkan pendapat Abu Umar bahwa ulama sepakat waktu ikhtiyari dalam melontar jumrah Aqabah adalah dari terbitnya matahari sampai zawal. Ulama juga sepakat bahwa jika melontar jumrah Aqabah dilakukan sebelum matahari terbenam (setelah zawal), maka itu cukup baginya, tidak ada konsekuensi apa pun. Kecuali Imam Malik yang berpendapat dianjurkan baginya jika ia sengaja tidak melontar jumrah Aqabah sampai sore hari baru dilakukan agar ia menyembelih hewan yang ia datangkan dari tanah halal (dari luar Mekah).

Adapun bagi yang jika melontar jumrah Aqabah terlupakan sampai malam, lalu ia lakukan pelontaran jumrah Aqabah pada malam hari atau esok harinya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik ia harus membayar dam. Ia berargumen bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah memberikan waktu untuk melontar jumrah Aqabah, yaitu di hari nahar. Jadi siapa yang melontarnya setelah matahari terbenam, itu berarti ia telah melontarnya setelah waktunya keluar dan siapa yang melakukan sesuatu di dalam berhaji setelah waktunya berlalu, maka ia harus membayar dam. Tapi menurut al-Syafii, ia tak harus membayar dam. Ini juga merupakan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad dan Abu Tsaur. Alasannya, karena Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah ditanya oleh seseorang bahwa ia telah melontar jumrah (Aqabah) di sore hari, bagaimana? Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “tidak apa-apa”.

Tidak melontar dengan sengaja, tentu harus dibedakan dengan melupakan melontar. Imam Malik berkata: siapa yang melupakan melontar jumrah hingga sore hari, maka ia harus melontarnya saat ia mengingatnya, baik di kala malam, maupun siang hari. Sama seperti melupakan salat, harus dikerjakan kapanpun saat diingat.

Adapun untuk hari tasyriq, tanggal 11, 12, dan 13 waktunya adalah setelah matahari condong ke barat (zawal) sampai matahari terbenam, sedangkan waktu yang

diperselisihkan adalah setelah matahari terbit sampai zawal. Imam al-Syafii tampaknya termasuk yang tidak membolehkan melontar jumrah sebelum zawal. Dalam al-Umm ia berkata: “al-jimar atau jamarat tidak boleh dilontar kecuali setelah zawal di semua hari Mina (tasyriq) selain hari nahar. Siapa yang melemparnya sebelum zawal, maka ia harus mengulanginya (setelah zawal).

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menyebutkan bahwa tidak boleh melontar jumrah pada hari tasyriq kecuali setelah zawal. Jika dilakukan sebelum zawal, maka harus diulang. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ibnu Umar, Imam Malik, al-Tsauri, al-Syafii, Ishaq dan golongan ahlurra'yi. Juga merupakan pendapat al-Hasan dan Atha, kecuali Ishaq yang memberi keringanan pada yang mengambil nafar (akan segera meninggalkan Mina) boleh melakukannya sebelum zawal, meski tak boleh meninggalkan Mina sebelum zawal. Ahmad dan Ikrimah memberikan rukhshah serupa. Sedangkan Thawus mengatakan ia boleh melakukannya sebelum zawal dan boleh meninggalkan Mina sebelum zawal.

Beberapa ulama lain tampaknya setuju memberikan rukhshah kepada mereka yang akan segera meninggalkan Mina untuk melaksanakan lontar jamrah sebelum zawal, termasuk di antaranya Imam Abu Hanifah. Adapun ulama yang berpendapat bahwa boleh melontar jumrah sebelum zawal di semua hari di Mina tampaknya lebih sedikit. Al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabir misalnya menyebut Thawus dan Ikrimah sebagai ulama yang membolehkan melontar jumrah di hari tasyriq sebagaimana bolehnya dilakukan pada hari nahar. Ibnu Baththal dalam Syarh Shahih al-Bukhari, menyebut bahwa Atha' dan Thawus berpendapat boleh melontar jumrah di 3 hari (tasyriq) sebelum zawal. Ibnu Abdil Barr dalam al-Istizkar menyebut riwayat Abu Ja'far Muhammad bin Ali bahwa ia berpendapat melontar jumrah dapat dilakukan dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ibnu Hajar al-Haitami dalam Mughni al-Muhtaj mengatakan bahwa Al-Rafii bahwa dibolehkan

melempar jamrah pada hari tasyriq sebelum zawal. Tapi ini adalah pendapat yang lemah, meski pendapat ini menjadi pegangan al-Isnawi yang mengatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang dikenal dalam mazhab Syafii, maka seyogyanya pelontaran jumrah itu dibolehkan sejak terbitnya fajar.

Pendapat yang membolehkan pelontaran jumrah sebelum zawal ini tampaknya diikuti ulama di Indonesia, Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-29 tanggal 4 Desember 1994 memutuskan beberapa hal yaitu:

1. Melontar jumrah aqabah dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan disarankan untuk dimulai setelah lewat tengah malam dan lebih baik dilakukan setelah Matahari terbit. Namun, mengingat banyaknya jemaah haji yang melontar pada waktu tersebut, disarankan agar melontar dimulai pada siang hari.
2. Waktu melontar pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, menurut mayoritas ulama dimulai setelah Matahari tergelincir. Namun, Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i memperbolehkan melontar sebelum Matahari tergelincir (qabla zawal), mulai sejak terbit fajar. Pendapat ini bisa diamalkan meskipun beberapa ulama memandangnya lemah (Keputusan Muktamar ke-29 NU pada tanggal 4 Desember 1994).
3. Untuk menjaga keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban dalam melontar jumrah, pemerintah Arab Saudi telah menentukan jadwal waktu melontar bagi jemaah haji dari setiap negara. Jemaah haji diwajibkan untuk mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan menghindari waktu-waktu yang dilarang.
4. Jemaah haji yang mengalami alasan syar'i yang sah diperbolehkan untuk menunda melontar jumrah dengan cara melontar jumrah sugra, wustha, dan kubra, secara lengkap sebagai pengganti lontaran pada hari pertama.

Setelah itu, jemaah akan kembali ke posisi jumrah ula dan melontar tiga jumrah yang sama secara berurutan sebagai pengganti hari kedua. Setelah itu, jemaah akan melontar jumrah terakhir sebagai pengganti lontaran pada hari terakhir untuk nafar *tsānī*.

Tampak dalam keputusan muktamar NU di atas kekhawatiran yang sangat besar terhadap kondisi jemaah haji Indonesia, setelah beberapa kali "terperangkap" dalam insiden yang menewaskan banyak jemaah haji Indonesia. Jemaah haji Indonesia yang bodinya lebih kecil dan lebih lemah tentu sangat beresiko jika harus bergabung dengan jemaah lain, berdesak-desakan dengan mereka, apalagi jalan dari tenda/pemondokan di Mina menuju jamarat harus melewati terowongan yang sempit dan harus dilewati oleh jutaan orang. Itulah yang tampaknya hal yang melatari NU memutuskan untuk mengambil semua jalan yang dibolehkan, meskipun jalan itu adalah pendapat yang lemah dan tidak familiar. Bagi NU tampaknya, keselamatan jiwa harus lebih diutamakan dari segalanya, dan kaidah "menghindari bahaya/mafsadah harus lebih diutamakan dari mengejar mashlahat", tampaknya menjadi pertimbangan penting dalam keputusan dimaksud.

Perlu diketahui juga ada keringanan-keringanan lain yang dikemukakan oleh ulama terkait dengan melontar jumrah ini. Misalnya Ibnul Munzir mengatakan, siapa yang lupa melontar di siang hari, ia boleh melakukannya di malam hari tanpa ada konsekuensi; Siapa yang tidak melontar jumrah dalam satu hari, maka ia boleh melakukannya selama hari-hari tasyriq. Jika hari-hari tasyriq telah lewat, berarti tidak boleh lagi melontar dan ia harus membayar dam sesuai jumlah hari yang ia lupakan atau tinggalkan.

Keringanan lainnya adalah melontar boleh diwakilkan kepada orang lain, jika seseorang terkendala untuk melakukannya sendiri. Imam al-Syafii dan pengikutnya sebagaimana disebutkan oleh al-Syirazi dalam al-Muhazzab, berpendapat bahwa jemaah haji yang tak bisa melontar jumrah

secara mandiri karena sakit atau tertahan dan sebagainya, boleh mewakilkannya kepada orang lain. Al-Nawawi yang mensyarah kitab al-Muhazzab, menambahkan bahwa kebolehan itu berlaku baik bagi yang sakitnya masih diharapkan bisa sembuh, maupun yang tak lagi bisa sembuh; baik dengan mengupah orang yang mewakili, maupun tanpa upah; dan baik diwakilkan kepada laki-laki maupun perempuan.

Dalam al-Raudhah, al-Nawawi menjelaskan bahwa cara mewakilkan pelontaran jumrah kepada orang lain adalah dengan menyerahkan sendiri batu yang akan digunakan untuk melontar jumrah kepada yang akan mewakili, jika ia sanggup melakukannya sambil bertakbir. Dibolehkannya mewakilkan kepada orang lain ini berlaku bagi orang lemah dengan yang tidak diharapkan hilangnya atau kesembuhannya sebelum waktu melontar habis. Jika pun sembuh setelah dilontarkan, maka tidak apa-apa. Orang yang mewakili harus melempar dulu untuk dirinya sebelum melempar untuk orang lain. Jika menyalahi ketentuan ini, maka pelemparan dianggap hanya untuk dirinya sendiri. Jika seseorang tak sadarkan diri, dan tidak memberi izin kepada orang lain untuk melontarkannya, maka tidak boleh ada yang mewakilinya. Jika dizinkan sebelumnya, maka boleh diwakili menurut pendapat yang sah.

Adapun orang-orang yang bisa diwakili melontar jumrah adalah orang yang tak bisa melontar sendiri karena sakit, tertahan, sudah tua, atau wanita hamil. Untuk orang sakit tidak diharapkan kesembuhannya sebelum waktu melontar habis, sedangkan untuk yang tertahan, orang tua, dan orang hamil, diwakilkan melontar oleh satu orang di semua jamarat tetapi boleh juga diwakilkan kepada beberapa orang.

Wallāhu A'lam

■ 26 ■

MENYEMBELIH HADYU

Selesai melontar jumrah, jamaah haji menyembelih hewan sebagai konsekuensi pilihan haji yang diambil. Dari kegiatan penyembelihan inilah, tanggal 10 Zulhijjah dikenal sebagai yaumun Nahr (hari penyembelihan). Di hari ini jamaah haji menyembelih hewan, baik sebagai konsekuensi pilihan jenis haji yang diambil, maupun sebagai bentuk taqarrub kepada Allah swt. Hewan yang disembelih biasa dikenal sebagai *hadyu*. Kata *hadyu* menurut bahasa sebagaimana disebutkan dalam *al-fiqh al-Muyassar* adalah sesuatu yang diberikan Mekah, baik berupa kenikmatan maupun lainnya. Sedangkan menurut istilah apa yang diberikan oleh jamaah haji sebagai bentuk taqarrub kepada Allah dengan menyembelih hewan (kambing, sapi atau unta).

Oleh karena menyembelih itu mengandung arti mengalirkan darah hewan, maka *hadyu* itu dikenal juga dengan dam. Berasal dari kata damun yang berarti darah. Menurut Abdurrahman al-Saadi dalam Irsyad Aulal Bashair, dam yang wajib itu ada dua macam. Dam jibran dan dam nusuk. Dam jibran adalah dam yang dipaksakan kepada orang yang meninggalkan atau melalaikannya. Penyebabnya adalah karena kelalaian dengan meninggalkan suatu kewajiban atau mengerjakan suatu yang diharamkan. Sedangkan dam nusuk adalah ibadah tersendiri yang terlepas dari ibadah-ibadah lainnya. Dam tamattu' dan dam qiran tergolong dam nusuk.

Adapun dalil yang menunjuk bahwa jamaah haji harus membayar *hadyu* atau dam adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2/196 :

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا بِرُءُوسِكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Dalam ayat di atas, memang termaktub hanya haji tamattu' saja, tetapi menurut jumhur ulama, sebagaimana dikatakan oleh al-Luhaimid dalam Syarh Bulughul Maram, haji

qiran diqiyaskan kepada haji tamattu' sehingga yang melaksanakan haji qiran pun harus membayar dam.

Adapun hikmah mengapa haji tamattu' dan haji qiran harus menyembelih hewan, sedangkan haji ifrad tidak, terdapat beberapa pendapat ulama. Al-Luhaimid mengatakan dam haji tamattu' dan qiran adalah dam nusuk dan merupakan ibadah. Itu adalah dam pertanda syukur karena telah terlaksananya 2 nusuk, dalam satu perjalanan (safar) dan satu dam. Karena itulah dam tamattu' dan dam qiran termasuk yang bisa dimakan, dihadiahkan, dan dijadikan sedekah. Ia bukan dam Jibrān (dipaksakan). Adapun dam yang dipaksakan tidak boleh dimakan dan tidak boleh dihadiahkan, melainkan harus diserahkan kepada fakir miskin.

Sementara itu, al-Utsaimin mengatakan, ketahuilah bahwa kewajiban menyembelih hewan dam bagi jamaah haji tamattu' dan qiran, atau berpuasa jika tidak ada, bukan merupakan denda dan bukan siksaan bagi jamaah haji tanpa ada manfaatnya. Ia adalah bagian dari kelengkapan ritual haji dan kesempurnaannya. Juga merupakan rahmat dan kebaikan Allah, karena Allah telah mensyariatkan kepada manusia hal-hal yang dapat menyempurnakan ibadah mereka dan pendekatan mereka kepada Allah. Itu adalah ni'mat dari Allah yang sepantasnya disyukuri dengan menyembelih hewan, atau dengan melaksakan penggantinya (puasa), karena itu, dam tamattu' dan qiran adalah dam syukran (kesyukuran) bukan dam jibrān, sehingga jamaah haji dapat memakannya, menghadihkan, dan menjadikannya sebagai sedekah.

Pendapat yang agak berbeda oleh Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha' dan al-Syarbaji dalam al-Fiqh al-Manhāji, menurut mereka, kewajiban membayar dam itu disebabkan karena meninggalkan perintah meskipun hal itu diizinkan. dengan syarat membayar fidyah. Hal ini terbatas pada jamaah haji tamattu' dan qiran, sebab menurut mazhab Syafii, yang diperintahkan adalah melakukan haji ifrad. Tidak ada larangan untuk berhaji dengan tamattu' atau qiran dengan syarat harus

menyembelih hewan berupa seekor kambing yang memenuhi syarat untuk disembelih. Jika ia tidak mendapatkan kambing, atau tidak bisa membelinya, maka ia berpuasa 3 hari selama periode haji dan 7 hari setelah kembali, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah 2/196 di atas. Jika puasa 3 hari di masa haji tidak dilaksanakan, ia melaksanakannya setelah kembali ke keluarganya dengan cara memberi jarak pelaksanaan puasa 3 hari itu dengan puasa 7 hari. Lebih jauh, Mustafa al-Khin dan kawan-kawan mengatakan, kewajiban membayar hady bagi jamaah haji tamattu' dan qiran berlaku dengan syarat jamaah haji tersebut bukan penduduk Mekah atau tanah haram.

Dalam praktiknya, ketika Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* selesai melontar jumrah Aqabah, Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* pulang ke tempat tinggalnya di Mina dan menyembelih hewan, sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنَى. فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا. ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ. ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ "خُذْ" وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ. ثُمَّ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ

Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* mendatangi Mina, lalu mendatangi jamrah (al-Aqabah) lalu dilontarnya, kemudian pulang ke tempat tinggalnya di Mina dan menyembelih hewan, kemudian berkata kepada tukang cukur, "ambil", sambil menunjuk ke kepalanya bagian kanan, lalu bagian kiri, kemudian rambut itu diberikan kepada orang.

(HR. Muslim)

Jadi, yang pertama dilakukan oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* setelah selesai melontar jumrah adalah menyembelih hewan. Jadi, urutannya adalah melontar jumrah, lalu menyembelih hewan. Bukan melontar jumrah lalu mencukur rambut atau tahallul. Umar bin al-Khattab pernah menekankan urutan mengikuti praktik Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam*

Umar berkata: “jika kita berpedoman pada kitab Allah, maka kitab Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan haji dan umrah dan jika kita berpedoman pada sunnah Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* , maka sesungguhnya Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak melakukan tahallul sebelum menyembelih hewan”. Demikian juga yang dilakukan oleh Ibnu Umar seperti disebutkan oleh al-Bazzaz dalam al-Fawaid, ia sangat bersungguh-sungguh melakoni melontar jumrah, lalu menyembelih, lalu mencukur rambut, kemudian berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan thawaf ifadhah, lalu kembali ke Mina.

Menurut Imam Malik, perintah yang tak ada perbedaaan di dalamnya adalah bahwa seseorang tidak boleh mencukur kepalanya atau tidak mengambil rambutnya, sampai ia menyembelih *hadyu*, jika ia membawanya, dan seseorang tidak menghalalkan dirinya dari apa yang diharamkan, sampai ia tahallul di Mina, pada hari nahar. Hal itu semua karena berdasar pada firman Allah dalam QS al-Baqarah 2/196, yaitu

وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

“... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya...”.

Namun, meskipun melontar lalu menyembelih dipandang sebagai suatu sunnah, mengikuti praktik haji Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan didasarkan pada ayat al-Quran, banyak ulama yang berpendapat bahwa urutan seperti itu bukan suatu keharusan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* memberi izin kepada orang-orang yang datang kepadanya mengadukan bahwa ia telah menyembelih sebelum melontar, ia telah tahallul sebelum melontar, atau telah tawaf ifadah sebelum melontar, yang dijawab oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* dengan “la haraja” tak ada apa-apa (tidak masalah), yang menunjukkan hal tersebut boleh dan urutannya tidak harus mengikuti praktik haji Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*

Bagi jamaah haji Indonesia, tampaknya akan sangat sulit jika praktik melontar lalu menyembelih itu harus dilakukan oleh semua jamaah. Karena itu, pada umumnya, jamaah haji Indonesia bertahallul setelah melontar jumrah. Mengenai hewan sembelihan (dam), bukan mereka yang menyembelihnya sendiri, terkadang tidak melihatnya disembelih dan tak tahu kapan disembelih, karena biasanya mereka menyerahkan kepada perwakilan yang mengurusnya, entah petugas haji, orang Indonesia yang tinggal di Mekah (muqimin), atau siapa saja yang dipercaya.

Adapun mengenai waktu penyembelihan, hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengatakan bahwa seluruh hari tasyriq adalah waktu untuk menyembelih. Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " كُلُّ
مِيٍّ مَنَحَرٍّ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ "

Dari Jubair bin Muth'im dari Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* berliu bersabda: "semua Mina adalah tempat menyembelih, dan semua hari tasyriq adalah waktu penyembelihan".

(HR. al-Baihaqi).

Ulama tampaknya sepakat tentang hal ini, yaitu bahwa *hadyu* dapat disembelih di hari nahar (10 Zulhijjah) dan semua hari tasyriq (11, 12, dan 13 Zulhijjah), tetapi di luar waktu-waktu itu, ulama berbeda pendapat. Dalam hal ini mazhab Syafii tampaknya menyalahi mazhab-mazhab lain, karena menurut mazhab Syafii, boleh menyembelih sejak ia menjadi wajib. Imam al-Syafii dalam al-Umm mengatakan: "jika jamaah haji tamattu' atau jamaah haji qiran menggiring hewan untuk haji tamattu' atau haji qirannya, jika ia membiarkannya tidak disembelih sampai pada hari nahar, lebih saya sukai, tetapi jika mendahulukan penyembelihannya, maka menyembelihnya di Mekah cukup baginya. Dasarnya adalah bahwa kewajiban manusia itu terbagi dua, kewajiban pada badan dan kewajiban

seperti ini harus dikerjakan sesuai waktunya, dan kewajiban pada harta, kewajiban seperti ini dapat dikerjakan sebelum waktunya.

Al-Nawawi, salah seorang tokoh mazhab Syafii menyatakan dalam al-Iydhah, penyembelihan hewan yang hukumnya wajib dalam pelaksanaan haji, seperti dam tamattu', dam qiran, dam pakaian, dan dam lainnya yang timbul karena mengerjakan sesuatu yang dilarang dan meninggalkan suatu yang diperintahkan, maka waktunya dimulai sejak terjadinya sebab, tidak harus pada hari nahar atau hari tertentu lainnya. Hanya saja yang afdhal adalah menyembelihnya di hari nahar di Mina bertepatan dengan waktu penyembelihan qurban.

Mazhab Hanbali, Maliki, dan Hanafi berpendapat bahwa waktu penyembelihan adalah hari nahar. Ibnu Qudamah, seorang tokoh mazhab Hanbali, dalam al-Mughni mengatakan bahwa waktu penyembelihan hewan adalah hari nahar. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, karena sebelum hari nahar tidak boleh melakukan penyembelihan hewan qurban, berarti tidak boleh juga menyembelih *hadyu* atau dam tamattu'. Hanya saja Imam Ahmad pernah berpendapat tentang orang yang datang ke Mekah di bulan Syawal dengan membawa hewan sembelihan. Imam Ahmad berkata, ia boleh menyembelihnya di Mekah (sebelum hari nahar). Jika ia masuk ke Mekah sebelum 10 hari awal Zulhijjah, ia juga boleh menyembelihnya, agar tidak hilang, tidak mati atau tidak dicuri. Tetapi jika ia tiba di Mekah di dalam 10 hari pertama bulan Syawal, maka ia hanya boleh menyembelihnya di Mina.

Di sini terlihat bahwa mazhab-mazhab selain Syafii menganalogikan *hadyu* atau dam tamattu' dan juga dam qiran dengan udhhiyah, hewan Qurban. Untuk udhhiyah, ketentuannya memang harus disembelih setelah pelaksanaan salat idul Adha, dan bisa disembelih di hari-hari tasyriq.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ».

Dari Anas bin Malik ra., Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: “siapa saja yang menyembelih (qurban) sebelum shalat, maka itu berarti ia menyembelihnya untuk diri sendiri dan siapa saja yang menyembelihnya setelah shalat, berarti ia telah menyempurnakan manasiknya dan telah melakukan sunnah kaum muslimin dengan benar”.

(HR. al-Bukhari)

Mazhab Syafii tidak menempuh qiyas seperti ini. Mazhab Syafii justru berpandangan bahwa menyembelih hewan sebelum hari nazar itu mengikuti petunjuk al-Quran, yaitu QS. Al-Baqarah 2/196, yang didalamnya terdapat pernyataan:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

“maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) *hadyu* yang mudah didapat.

Bagi Mazhab Syaffi, ayat itu menunjukkan masa tunggu jamaah setelah melaksanakan (thawaf) umrah sampai tiba waktu pelaksanaan haji dapat digunakan untuk menyembelih *hadyu*. Jadi tak perlu diqiyaskan kepada penyembelihan kurban, karena ada ayat yang secara khusus menunjukkan kebolehan tersebut.

Demikianlah perbedaan ulama tentang penyembelihan hady atau dam jamaah haji, baik tamattu maupun qiran. Ini tentu perlu diketahui oleh setiap jamaah yang ingin mengurus sendiri damnya, tetapi bagi jamaah yang karena satu dan lain hal atau dalam keadaan tertentu, tidak dapat mengurus sendiri damnya, maka ia bisa mempercayakannya kepada lembaga-lembaga resmi yang telah diverifikasi oleh Kementerian Agama RI. Misalnya di tahun 2018, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji

daerah kerja Mekah menetapkan 4 lembaga resmi tempat pembayaran dam, yaitu kantor Pos Arab Saudi, Bank al-Rajhi, Badan Amal *Jam'iyah Hadiyat al-Hajj Muktamir al-Khairiyah*, dan Badan Amal *Jam'iyah Namaa al-Khairiyah*. Demikian kata kepala Daker Mekah tahun 2018, sebagaimana dikutip dari detik.com. Lembaga-lembaga ini bisa jadi berubah seiring waktu dan kebutuhan jamaah haji. Namun tampaknya ada keinginan dari pemerintah agar dam yang dibayarkan oleh para jamaah haji itu benar-benar dilaksanakan dan tepat sasaran, karena ada "kecurigaan" banyaknya pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dalam penanganan dam dari jamaah haji ini.

Wallāhu A'lam.

■ 27 ■

TAHALLUL AWWAL

Setelah melontar jumrah, menyembelih *hadyu*, semua jamaah haji melakukan tahallul dari ihramnya. Ini adalah tahallul yang kedua bagi jamaah haji tamattu', setelah pertama kali dilakukan untuk tahallul dari umrahnya di Mekah. Sedangkan bagi jamaah haji ifrad dan jamaah haji qiran, ini adalah tahallul pertama. Itulah sebabnya tahallul di Mina ini disebut dengan tahallul awal. Dalam hadis riwayat Aisyah *radhiyallāhu 'anh* dikisahkan sebagai berikut:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَجْلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

'Aisyah *radhiyallāhu 'anhā* berkata: "Kami berangkat bersama Nabi SAW pada tahun hajji wada'. Diantara kami ada yang berihram untuk 'umrah, ada yang berihram untuk hajji dan 'umrah dan ada pula yang berihram untuk hajji. Sedangkan Rasulullah SAW berihram untuk hajji. Adapun orang yang berihram untuk hajji atau menggabungkan hajji dan 'umrah maka mereka tidak bertahallul sampai hari nahar (tanggal 10 Zuljijah)

Dalam praktiknya, Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya melakukan tahallul setelah menyembelih *hadyu*. Nabi melakukan tahallul itu di Mina, setelah selesai

melontar jumrah dan menyembelih sebagaimana diceritakan dalam hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِيَّتِي، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِيَّتِي وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ: لِلْحَلَّاقِ خُذْ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ »

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* tiba di Mina, lalu mendatangi Jumrah lalu melontarnya, kemudian pergi ke rumahnya di Mina dan menyembelih, lalu beliau berkata kepada tukang cukur: “ambillah” sambil menunjuk ke sebelah kanan kepalanya, lalu sebelah kiri, lalu memberikannya kepada orang-orang.

(HR. Muslim)

Menurut Imam Malik, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hal yang tak ada perbedaaan ulama di dalamnya adalah bahwa seorang jamaah haji tidak boleh menggunduli kepalanya atau tidak memotong rambutnya (bertahallul), sampai ia menyembelih *hadyu* jika *hadyu* itu ia bawa serta, dan seseorang tidak boleh menghalalkan dirinya dari apa yang yang diharamkan, sampai ia tahallul di Mina, pada hari nahar. Hal itu semua karena berdasar pada firman Allah dalam QS al-Baqarah 2/196, yaitu

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

“... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya...”.

Adapun cara bertahalullul sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* menyuruh hallaq (tukang cukur) untuk mencukur rambut beliau sebelah kanan terlebih dahulu lalu rambut sebelah kiri. Tak ada keterangan dalam hadis apakah Nabi mencukur habis rambutnya pada saat tahallul awal, atau hanya memotongnya. Ulama tampaknya berbeda pendapat tentang hal ini. Namun yang perlu disadari,

tahallul dilakukan oleh Nabi sebanyak 2 kali. Setelah tahallul awal akan ada tahallul berikutnya setelah selesai melaksanakan thawaf ifadhah. Memang tak ada larangan juga untuk mencukur habis, tetapi mengingat masih akan ada tahallul berikutnya, sebaiknya mencukur habis (menggunduli) rambut itu dilakukan setelah tahallul *tsānī* atau tahallul akhir. Adapun pada tahallul awal, sebaiknya rambut hanya dipotong pendek saja, agar pada saat tahallul *tsānī* masih ada rambut yang bisa dicukur atau digunting.

Al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabir mengatakan bahwa tahallul dalam ritual haji ada 2. Tahallul awal dan tahallul *Tsānī*. Tahallul awal membolehkan beberapa larangan ihram, sedangkan tahallul *tsānī* membolehkan semua larangan ihram. Sedangkan dalam ritual umrah hanya ada 1 kali tahallul, yang dengannya seluruh larangan ihram menjadi boleh, karena ritual umrah lebih ringan daripada haji dan lebih sedikit amalan yang harus dikerjakan. Lebih jauh al-Mawardi menjelaskan bahwa larangan ihram itu ada 10, yaitu menggunakan wewangian, berpakaian biasa, mencukur rambut, memotong kuku, bersetubuh dengan istri, mencumbu istri, akad nikah, membunuh hewan buruan, dan menutupi rambut bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Jika jamaah haji telah melakukan tahallul *tsānī*, maka seluruh larangan itu disepakati oleh ulama menjadi boleh. Adapun jika jamaah baru melakukan tahallul awal, maka 5 dari sepuluh larangan itu disepakati oleh ulama telah menjadi boleh, yaitu menggunakan pakaian, bercukur, memotong kuku dan menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan; namun 2 hal lainnya masih tetap diharamkan, yaitu bersetubuh, dan mencumbu istri, sedangkan 3 lainnya diperdebatkan, yaitu memakai wewangian, akad nikah dan membunuh hewan. Dalam salah satu pendapat imam al-Syafii (qaul qadim), dikatakan bahwa ketiganya masih terus diharamkan seperti bersetubuh dan mencumbu, sedangkan dalam *qaul jadīd* dan pendapat inilah yang sah disebut ketiganya sudah menjadi mubah, sama seperti bercukur dan memakai pakaian.

Dengan demikian, setelah tahallul awal, tidak seluruh larangan ihram menjadi boleh. Masih ada yang diharamkan, yaitu yang berkaitan dengan perempuan atau istri. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ "

Dari Ibnu Abbas *radhiyallāhu ‘anhu* bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda: apabila kalian telah melontar jumrah maka telah halal bagimu segala hal, selain perempuan.

(HR. Ahmad).

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bukan hanya perempuan yang masih diharamkan, melainkan juga menggunakan wewangian. Tetapi pendapat yang terakhir ini tampaknya menyalahi testimoni Aisyah *radhiyallāhu ‘anhyang* mengatakan bahwa pada hari nahar ia menggosokkan wewangian ke tubuh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* Hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ»

Dari Aisyah *radhiyallāhu ‘anhyang* berkata: "saya menggosokkan wewangian ke Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebelum beliau berihram dan di hari nahar sebelum beliau thawaf di Baitullah dengan memakai wewangian yang mengandung misk.

(HR. al-Tirmizi).

Al-Tirmizi menjelaskan dalam kitab Sunan al-Tirmizi, hadis Aisyah ini adalah hadis yang kualitasnya hasan sahih, dan diamalkan oleh mayoritas ulama dari sahabat Nabi *shallallāhu*

'alaihi wa sallam dan selain mereka. Mereka berpendapat bahwa orang yang sedang dalam keadaan ihram, setelah selesai melontar jumrah Aqabah di hari nahar, sudah menyembelih dan sudah tahallul, maka halal baginya segala hal yang haram dilakukannya, kecuali perempuan. Ini adalah pendapat Imam al-Syafii, Imam Ahmad, dan Ishaq. Ada riwayat lain dari Umar bin al-Khattab yang mengatakan bahwa telah halal baginya segala hal kecuali perempuan dan wewangian. Beberapa orang sahabat dan ulama lain berpendapat seperti ini. Dan ini juga merupakan pendapat penduduk Kufah.

Apakah seorang yang sedang ihram melakukan hubungan dengan istri setelah tahallul awal membatalkan haji? Tampaknya menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama sesungguhnya sepakat jika hubungan suami istri itu terjadi sebelum wukuf di Arafah, maka itu membatalkan haji. Dasarnya adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2/197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.

Kata "رَفَثَ" dalam ayat di atas maksudnya adalah hubungan suami istri. Karena itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri selama dalam perjalanan haji karena bisa membatalkan haji. Imam al-Mawardy mengatakan: "Rafats maknanya adalah *jimā'*, berdasarkan firman Allah dalam QS al-Baqarah : 2/187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

"Dihalalkan bagi kamu melakukan hubungan dengan istri-istri kalian di malam bulan puasa".

Berdasarkan pada ayat ini, menurut Abdul Aziz bin Mabruk, ulama sepakat bahwa orang yang ihram (muhrim) bila melakukan hubungan suami-istri sebelum wukuf di Arafah, maka ia harus mengulang hajinya. Mereka sepakat bahwa orang tersebut harus melakukan tiga hal, pertama, ia harus tetap merampungkan haji yang telah ia batalkan dengan hubungan suami istri tersebut; alasannya firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 2/196. “وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ”. Ayat ini memerintahkan untuk merampungkan haji dan umrah yang telah dimulai dalam kondisi apapun dan tidak membedakan antara haji yang sah dan batal. Kedua, ia harus mengulang haji yang ia batalkan; dan ketiga, ia harus menyembelih binatang (*hadyu*) pada waktu melaksanakan haji qadha.

Di dalam al-Muwaththa', Malik mengatakan bahwa Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah *radhiyallāhu 'anh* pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya padahal ia sedang berhram untuk haji. Mereka lalu menjawab: “biarkan mereka menyelesaikan hajinya, tetapi ia wajib berhaji kembali tahun berikutnya, dan menyembelih *hadyu*. Ali menambahkan, jika tahun berikutnya ia berhaji, maka ia dan istrinya harus dipisahkan sampai mereka berdua menyelesaikan hajinya.

Adapun jika hubungan suami istri terjadi setelah wukuf di Arafah sebelum tahallul awal, maka mulai ada perbedaan ulama. Pendapat pertama mengatakan hajinya tetap sah, yang bersangkutan harus menyembelih *hadyu* berupa seekor badanah. Ini merupakan pendapat Mazhab Hanafi dan satu pendapat dalam mazhab Maliki. Pendapat kedua mengatakan hajinya batal dan ia harus menyembelih seekor badanah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ahli fiqih, mazhab Maliki, menurut pendapat yang shahih, mazhab Syafii, mazhab Hanbali dan mazhab Zahiri.

Pendapat pertama tersebut juga mendasarkan pendapatnya pada hadis yang lain, namun substansinya sama

bahwa “haji itu adalah Arafah”, sebagaimana tercantum dalam hadis berikut:

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيَلِيَّ، يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَقِيفُ بَعْرَفَةَ، فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الْحَجُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحَجُّ عَرَفَةَ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمِعَ تَمَّ حَجُّهُ

Dari Bukair bin Atha' ia berkata, saya pernah mendengar Abdurrahman bin Ya'mar al-Dili berkata: “saya melihat Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* sedang wukuf di Arafah, lalu beliau didatangi oleh sejumlah orang dari penduduk Najd, mereka bertanya: “wahai Rasulullah, bagaimana haji itu? Rasulullah menjawab; “haji itu adalah Arafah, siapa yang datang ke Arafah sebelum salat fajar dari malam Muzdalifah (malam tanggal 10 Zulhijjah), maka hajinya telah sempurna”.

(HR. Ahmad).

Di hadis lain Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah didatangi oleh seseorang sewaktu di Muzdalifah bertanya, apakah ia mendapatkan haji? Jawab Rasulullah sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرَّسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَأْمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ: " مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الْإِمَامُ، أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَصَى تَفْتَهُ "

Dari Urwah bin Mudharris bin Haritsah bin La'm, ia berkata: “saya mendatangi Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* sewaktu berada di Muzdalifah dan bertanya kepada beliau, apakah haji saya diterima? Rasulullah

menjawab, siapa saja yang shalat bersama kami di tempat ini, kemudian ia berdiam bersama kami di tempat ini sampai Imam beranjak meninggalkan, dan sebelumnya ia telah meninggalkan Arafah, baik malam hari ataupun siang hari, maka hajinya sempurna, dan ia telah menunaikan kewajibannya”.

(HR. Ahmad).

Dalam kedua hadis ini disebutkan bahwa dengan wukuf di Arafah, haji sudah sempurna. Menurut pendapat pertama, ini menunjukkan bahwa siapa saja yang sudah wukuf berarti hajinya telah sah dan tidak bisa dibatalkan dengan pelanggaran. Imam Ahmad sebagaimana dikutip dari Abdul Aziz, pernah berkata: “Aku tak pernah mengetahui seorang pun yang berpendapat bahwa hajinya sah, kecuali Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan: “Haji adalah Arafah, maka barang siapa yang telah wukuf di sana berarti hajinya telah sempurna”.

Adapun pendapat kedua yang merupakan pendapat jumbuh ulama, mendasarkan pendapatnya pada QS. Al-Baqarah: 2/197, yang telah disebutkan, yang menunjukkan bahwa rafats atau hubungan suami istri dilarang dilakukan selama dalam perjalanan haji. Pendapat kedua ini adalah pendapat jumbuh ulama. Hanya imam Abu Hanifah yang memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Abdul Aziz, pendapat kedua ini lebih rajih daripada pendapat pertama. Berhubungan suami istri tidak berbeda hukumnya, baik dilakukan sebelum wukuf maupun sesudahnya, sebelum melakukan tahallul. Keduanya mempengaruhi dan membatalkan haji dan mengharuskan penyembelihan badanah. Pendapat ini juga didasarkan pada alasan bahwa seorang yang sedang ihram selama belum tahallul kedua, masih terus dan akan akan tetap diliputi berbagai larangan ihram, dan hubungan suami istri adalah larangan yang paling keras, maka tidak boleh dilakukan.

Sementara itu, jika hubungan suami istri dilakukan setelah tahallul awal, maka tampaknya ulama sepakat bahwa perbuatan tersebut tidak membatalkan haji. Imam empat mazhab utama

dalam Islam sepakat bahwa hubungan suami istri setelah tahallul awal, haram bagi orang yang ihram, tetapi tidak sampai membatalkan hajinya. Hanya saja ia harus membayar dam. Kecuali mazhab Maliki dan mazhab Hanbali dalam salah satu pendapat mengatakan: “Barangsiapa yang melakukannya, berarti telah keluar ke tanah halal dan hanya dihitung melakukan umrah”.

Pendapat jumhur ulama ini, didukung oleh sejumlah riwayat dari sahabat Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang berhubungan dengan istrinya di Mina sebelum melakukan thawaf ifadhah, Ibnu Abbas kemudian menyuruh orang tersebut untuk menyembelih badanah. Badanah adalah unta atau sapi yang disembelih di Mekah. Disebut badanah karena orang-orang menggemukkannya. Kata badanah dalam bahasa Arab berarti gemuk dan berlemak. Tapi ada pendapat yang mengatakan, badanah hanya digunakan untuk unta saja, sapi tidak disebut badanah. Logikanya, jika hajinya batal, tentu Ibnu Abbas akan mengatakan kepadanya dan membimbingnya. Tapi itu tidak dilakukan, justru disuruh untuk membayar dam berupa badanah.

Selain itu, di peristiwa yang ditanyakan itu, dikatakan sebelum melakukan thawaf ifadhah. Ini bisa dimaknai bahwa ia telah melakukan tahallul awal sebelumnya, karena yang belum dilakukannya adalah thawaf ifadhah. Jika demikian, berarti ketika sesungguhnya ia telah terlepas dari ihram. Ihramnya sudah selesai, dan karenanya tak lagi bisa dibatalkan.

Wallāhu A’lam

■ 28 ■

THAWAF IFADHAH

Setelah melontar jumrah, menyembelih *hadyu*, dan bertahallul awal, jamaah haji seharusnya menuju Mekah untuk melaksanakan thawaf. Thawaf ini dikenal sebagai thawaf ifadhah. Disebut demikian menurut al-Mawardi dalam al-Hawi, karena ifadhah artinya meluap atau melimpah. Hal ini untuk menggambarkan keadaan orang-orang pulang dari Arafah menuju Mekah bagaikan air yang meluap membanjiri Ka'bah. Thawaf ifadhah juga dikenal sebagai thawaf Shadr, untuk menggambarkan orang pulang dari Mina, atau thawaf ziyarah, untuk menggambarkan orang-orang kembali berziarah atau berkunjung ke Baitullah setelah meninggalkannya untuk ritual haji di Arafah, atau thawaf rukn, karena merupakan salah satu rukun haji yang tidak sempurna haji seseorang kecuali setelah melaksanakannya.

Thawaf ifadhah adalah salah satu rukun haji, sesuai firman Allah dalam QS. Al-Hajj : 22/197 berikut:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).

Jika merujuk pada praktik haji Nabi saw, maka Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melaksanakan thawaf ifadhah setelah melakukan tahallul awal di Mina lalu berangkat menuju Mina, melakukan thawaf dan kemudian kembali lagi ke Mina untuk *mabīt*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِئَى

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melaksanakan thawaf ifadhah pada hari nahar lalu kembali dan melaksanakan shalat zhuhur di Mina.

(HR. Ahmad).

Di hadis ini, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* digambarkan kembali ke Mina dan melaksanakan shalat Zhuhur di sana. Artinya, Nabi melaksanakan thawaf ifadhah di pagi hari sebelum zhuhur. Namun ada hadis lain dari Aisyah *radhiyallāhu ‘anhā* yang menyatakan bahwa Nabi melaksanakan shalat zhuhur di Mekah sebelum kembali ke Mina. Hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِئَى، فَمَكَتْ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَزِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى، وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَزِي الثَّلَاثَةَ لَا يَقِفُ عِنْدَهَا

Dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melaksanakan thawaf di akhir harinya saat beliau selesai shalat zhuhur, kemudian beliau kembali ke Mina. Lalu Nabi tinggal di sana di malam-malam hari tasyriq, melontar jumrah ketika matahari sudah zawal, tiap jumrah dilontar 7 krikil, di setiap lontaran krikil beliau melafalkan takbir. Ia berdiam sejenak setelah jumrah Ula dan jumrah *tsānīyah* (wushtha), berlama-lama berdiri dan berdoa,

kemudian melontar jumrah thalitsah (Aqabah) tanpa berhenti.

(HR. Ahmad).

Menyikapi dua hadis yang tampak bertentangan ini, Syaib al-Arnout dan kawan-kawan, yang memberi penjelasan atau catatan kaki pada Musnad Ahmad, menjelaskan bahwa ulama terbagi pada 2 pendapat. Sebagian ulama menempuh jalur kompromi (*al-jam'u*), bahwa kedua hadis tidak saling bertentangan dan bisa dikompromikan. Mereka antara lain adalah Ibnu Khuzaimah. Ia berkata: "menurut saya, hadis Aisyah ini tidak bertentangan dengan hadis Ibnu Umar, karena yang dimaksud oleh hadis Aisyah mudah-mudahan adalah bahwa Rasulullah telah melaksanakan ifadhah di akhir harinya saat beliau shalat zhuhur setelah beliau kembali ke Mina. jika maksud hadis Aisyah seperti ini, maka tidak bertentangan dengan hadis Ibnu Umar. Menurut Ibnu Hazm dalam Nashbur Rayah, salah satu pendapat ini adalah wahm (dugaan), tetapi yang paling lazim dilakukan seharusnya adalah bahwa Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* shalat zhuhur di Mekah. Menurut al-Ya'mari, salah satu dari 2 riwayat ini adalah wahmu, dan tidak dapat dipastikan mana yang wahm itu, karena keduanya merupakan hadis sahih. Dengan demikian, tak dapat dipastikan manakah yang merupakan sunnah, apakah shalat zhuhur dilaksanakan Mekah atau di Mina.

Ada riwayat lain dari Aisyah dan Ibnu Abbas *radhiyallāhu 'anhyang* agak berbeda, bahwa Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* menunda pelaksanaan thawaf ifadhah sampai malam hari, sebagaimana tertera dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ؛ « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ
طَوَافَ الزِّيَارَةِ » إِلَى اللَّيْلِ

Dari Ibnu Abbas dan Aisyah, bahwa Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* menunda thawaf ziyarah ke malam hari.

(HR. al-Tirmizi).

Namun, riwayat ini mendapat penilaian negatif dari kritikus hadis. Al-Tirmizi sendiri sebenarnya menilai hadis ini sebagai hadis hasan, tetapi al-Albani yang mentahqiq hadis-hadis Sunan al-Tirmizi, menyebut hadis ini sebagai hadis syadz, yaitu hadis yang kandungan matannya menyalahi hadis-hadis lain yang lebih kuat, yaitu hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah yang telah disebutkan yang menekankan bahwa Nabi melaksanakan thawaf di siang hari pada hari nahar. Syaib al-Arnout dan kawan-kawan yang juga mentahqiq Sunan al-Tirmizi bahkan menyebut hadis ini sebagai hadis dhaif, karena dalam sanadnya terdapat nama Abu al-Zubair. Nama periwayat ini adalah Muhammad bin Muslim bin Tadarrus al-Makki. Ia memiliki sifat tadlis (suka merekayasa sanad agar terlihat baik), meriwayatkan hadis ini secara 'an'anah (ketika menerima hadis hanya bilang 'an atau "dari si Anu" tanpa kejelasan apakah diterima langsung atau tidak), dan statusnya menerima hadis dari Ibnu Abbas dan Aisyah diagukan. Apalagi hadis ini menyalahi hadis Ibnu Umar dan Aisyah serta Jabir.

Dengan demikian, jika yang dimaksud adalah bahwa Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* sendiri melaksanakan thawaf ifadhah di malam hari tanggal 10 Zulhijjah, maka dalil ini tidak dapat diterima. Tetapi jika yang dimaksud adalah bahwa thawaf ifadhah dapat dilaksanakan di malam hari pada hari-hari tasyriq, maka itu memungkinkan untuk menerima hadis ini. Syaib Arnout dan kawan-kawan mengatakan bahwa ulama telah memberi kemudahan (rukhsah) untuk menunda pelaksanaan thawaf ifadhah di malam hari. sebagaimana ulama menganggap mustahab (sunnah) melaksanakannya di hari nahar, dan sebagainya lainnya memperluas maknanya dengan membolehkan menunda pelaksanaannya ke akhir hari-hari Mina (hari tasyriq).

Al-Mawardi dalam al-Hawi mengatakan bahwa awal waktu yang dibolehkan melaksanakan thawaf ifadhah adalah setelah pertengahan malam dari malam nahar, karena itu merupakan awal hari tahallul. Waktu ikhtiyarnya (afdhalnya) adalah sebelum awal hari nahar. Seseorang yang sudah melaksanakan thawaf

ifadhah, maka jika ia sudah melakukan sa'i sebelum ke Arafah, maka telah boleh tahallul dari ihramnya, dan menjadi boleh apa saja yang dilarang untuknya. Jika sebelumnya belum melakukan sa'i sebelum Arafah, maka setelah thawaf ifadhah ia melakukan sa'i dan tetap dalam ihramnya. Ia tidak boleh melakukan tahallul *tsānī* sebelum selesai melaksanakan sa'i 7 putaran. Setelah sa'i baru ia boleh tahallul dan dengan begitu ia tinggal melaksanakan lontar jumrah dan *mabīt* di Mina untuk hajinya. Jika ia menunda thawaf dengan tidak melaksanakannya di hari nahar, maka ia dianggap melakukan perbuatan buruk, jika penundaan itu tanpa ada alasan, dan ia harus melaksanakannya di hari-hari tasyriq atau sesudahnya. Jika ia tidak thawaf ifadhah sampai ia pulang ke negerinya, maka ia tetap berada dalam kondisi ihram, sampai ia kembali ke Mekah dan melaksanakan thawaf ifadhah. Jika ia (kembali dan) sudah thawaf, maka ia telah halal (dari kondisi ihramnya), dan ia tidak harus membayar dam karena penundaan itu.

Dari pernyataan al-Mawardi di atas, beberapa hal yang bisa dipahami terkait thawaf ifadhah antara lain adalah; pertama, awal waktu thawaf ifadhah adalah setelah tengah malam tanggal 10 zulhijjah, setelah *mabīt* di Muzdalifah dan melontar jumrah. Pendapat yang dianut mazhab Syafii ini mendasari pendapatnya pada izin yang diberikan oleh Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* kepada beberapa orang sahabat meninggal Muzdalifah setelah pertengahan malam. Izin diberikan misalnya kepada Ummu Salamah Istri beliau yang memiliki keterbatasan fisik karena badannya yang gemuk dan jalannya lambat, dan kepada Asma binti Abu Bakar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Izin untuk meninggalkan Muzdalifah pada malam hari ini menunjukkan bahwa thawaf ifadhah bisa dilakukan pada malam hari nahar. Apalagi Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* mengizinkan untuk melontar jumrah sebelum pagi hari. jika melontar jumrah diizinkan, maka seharusnya thawaf ifadhah juga diizinkan, karena 4 perbuatan yang dilakukan di hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah, urutannya bisa diubah dan tidak apa-apa (la haraj).

Kedua, waktu terbaik untuk dipilih dalam pelaksanaan thawaf ifadhah jika mengacu pada praktik haji Nabi adalah hari nahar sebelum zawal setelah melontar Aqabah, menyembelih dan tahallul awal. Hanya saja praktik ini mungkin sangat susah terealisasi saat ini, mengingat jumlah jamaah haji yang begitu banyak dan jarak antara Mina dengan Mekah yang harus ditempuh bolak-balik, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Karena itu, sangat wajar jika kemudian dalam ketentuan pelaksanaan thawaf ifadhah ini ada keringanan-keringanan yang diberikan.

Tampaknya ulama sepekat bahwa tidak ada batas waktu pelaksanaan thawaf ifadhah. Jika tidak dilakukan di hari nahar, maka bisa dilaksanakan selama hari-hari tasyriq. Jika tak dilakukan di hari-hari tasyriq, boleh dilakukan setelah kembali ke Mekah setelah *mabî't* di Mina. Jika kembali ke kampung halaman sebelum thawaf ifadhah, maka juga tidak apa-apa, tetapi hajinya belum dianggap selesai, dan masih berada dalam ihramnya, sampai kembali ke Mekah dan melaksanakan thawaf. Jumhur ulama juga sepakat bahwa penundaan pelaksanaan thawaf ifadhah itu tidak mengakibatkan keharusan membayar dam, meski menurut al-Mawardi, penundaan itu merupakan suatu perbuatan buruk jika tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Sedangkan Imam an-Nawawi dalam al-Majmu', menyatakan, "Dimakruhkan menunda thawâf dari hari Nahr dan penundaannya dari hari-hari Tasyrîk lebih dimakruhkan lagi serta keluarnya orang berhaji dari Mekah tanpa thawâf lebih makruh lagi. Hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa menunda pelaksanaan thawaf ifadhah sampai selesai hari tasyriq berakibat pada kewajiban membayar dam.

Ketiga, dalam pelaksanaan thawaf ifadhah, jamaah haji yang sebelumnya sudah melakukan sa'i, tak lagi diharuskan untuk sa'i lagi. Tampaknya ini adalah ketentuan bagi mereka yang melaksanakan haji ifrad, dan haji qiran, yang saat melaksanakan thawaf qudum, saat pertama kali tiba di Mekah, diikuti dengan pelaksanaan sa'i. Thawaf dan sa'i adalah dua

ritual haji yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Thawaf tak selamanya harus diikuti dengan sa'i, termasuk thawaf qudum. Tetapi jika saat melaksanakan thawaf qudum diikuti dengan sa'i, maka sa'inya itu untuk ritual hajinya. Setelah dilaksanakan di awal, maka ia tak lagi perlu melaksanakan saat thawaf ifadhah.

Adapun jamaah haji tamattu' maka mereka melakukan sa'i setelah thawaf untuk umrahnya, tapi setelah itu ia tahallul dari umrahnya. Menjelang ke Arafah, jamaah haji tamattu' kembali memulai ihram untuk haji, karena itu, untuk ihramnya yang kedua ini, mereka juga perlu melaksanakan sa'i. Sa'i juga harus dilaksanakan oleh mereka yang tidak thawaf qudum, karena mereka adalah penduduk Mekah dan sekitarnya, dan mereka yang belum sa'i sebelum ke Arafah.

Keempat, selesai melaksanakan thawaf ifadhah, jamaah haji melakukan tahallul lagi. Tahallul ini dikenal sebagai tahallul *tsānī* atau tahallul akhir. Jamaah haji yang sudah melakukan tahallul akhir ini, berarti ia telah halal terbebas dari semua larangan-larangan ihram. Mereka tinggal menyelesaikan ritual hajinya yang belum dilaksanakan, yaitu melontar jamarat dan *mabīṭ* di Mina. Mereka yang tidak atau belum thawaf ifadhah berarti mereka belum terbebas dari larangan ihram sampai ia melakukan thawaf ifadhah itu.

Karena itu, meski thawaf ifadhah tidak dianggap membatalkan haji kalau tidak atau belum dilaksanakan dan tidak ada konsekuensi bayar dam, setiap jamaah haji harus tetap berusaha sedapat mungkin melaksanakannya sebelum meninggalkan Mekah. Jamaah yang ada dalam satu rombongan harus memastikan betul bahwa semua anggota rombongan itu telah melaksanakan thawaf ifadhah sebelum meninggalkan Mekah. Jika ada yang belum melaksanakannya, misalnya karena ada yang haid sehingga tak boleh melaksanakannya, maka anggota yang belum melaksanakan itu harus dipisahkan dan ditinggalkan di Mekah, jika rombongannya tidak bisa menunggunya sampai selesai melaksanakan thawaf. Hal itu

pernah hampir terjadi pada diri Shafiyah binti Huyayy, istri Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang haid sebelum meninggalkan Mekah, seperti tergambar dalam hadis berikut:

عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (أَحَابِسْتُنَا هِيَ). قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَقَاضَتْ، قَالَ: (فَلَا إِذَا)

Dari ‘Aisyah *radhiyallāhu ‘anhā*, bahwasanya Shafiyah binti Huyai -istri Nabi *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* – pernah mengalami haidh. Maka aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* . Beliau berkata, “Apakah berarti ia akan menahan kita?” Mereka berkata, “Dia sudah melakukan thawaf ifadhah.” Beliau bersabda, “Kalau begitu dia tidak menahan kita”.

(HR. al-Bukhari).

Apa yang terjadi pada Shafiyah tersebut sangat sering dialami oleh perempuan-perempuan yang ikut dalam rombongan haji, termasuk jamaah haji Indonesia. Untungnya, Shafiyah saat itu telak melaksanakan thawaf ifadhah sebelum haid, sehingga tak harus menahan rombongan Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk menunggunya sampai selesai haidnya dan melaksanakan thawaf. Jika hal itu terjadi hari ini, seorang mengalami haid misalnya sebelum thawaf ifadhah, dan rombongannya akan segera meninggalkan Mekah, maka perempuan haid tersebut akan dipisahkan dari rombongannya, menunggu sampai haidnya selesai lalu melaksanakan thawaf, lalu disusulkan ke rombongannya, jika rombongannya masih ada di Mekah atau Medinah, atau dipulangkan ke tanah air dengan rombongan yang lain. Thawaf ifadhah harus dikerjakan sendiri oleh jamaah haji, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan hingga kini belum ada solusi lain yang disepati untuk kasus seperti ini, selain memisahkan dari rombongannya.

Satu hal lain berkaitan dengan thawaf ifadhah ini adalah bagaimana jika seorang jamaah terdesak untuk segera meninggalkan Mekah, sementara ia belum melaksanakan thawaf ifadhah dan juga belum melaksanakan thawaf wada'? apakah ia harus mengerjakan keduanya, atau boleh hanya mengerjakan salah satunya saja? Satu yang penting diketahui, bahwa para imam mazhab dalam hal ini, sebagaimana disebutkan oleh al-Syaibani dalam Ikhtilaf al-A'immah juga berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat hukumnya wajib dan meninggalkannya tanpa uzur mewajibkan bayar dam. Imam Malik berpendapat tidak wajib dan tidak disunnahkan. Hukumnya adalah mustahab dan meninggalkannya tidak mewajibkan dam, karena menurut Imam Malik, dam itu wajib jika meninggalkan sesuatu yang wajib atau sunnah. Adapun Imam Syafii memiliki 2 pendapat, yang dianggap unggul oleh pengikutnya adalah bahwa hukumnya wajib dan wajib membayar dam jika ditinggalkan.

Sehubungan dengan pertanyaan di atas, terlihat Imam Malik dan pengikutnya menganggap bahwa thawaf wada' tidak wajib. Karena itu, jika terjadi kondisi dimana seseorang terdesak untuk harus melaksanakan thawaf ifadhah dan thawaf wada', maka mereka akan laksanakan satu saja, dan itu sudah cukup dan dianggap telah mengerjakan keduanya. Dalam al-Mudawwanah, Imam Malik menyebut suatu riwayat bahwa sebagian sahabat Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah terdesak waktu, yaitu harus segera ke Arafah dan tak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan thawaf sebelumnya. Lalu mereka melanjutkan haji mereka tanpa thawaf dan tanpa sa'i, lalu mereka pergi ke Mina dan tidak melaksanakan thawaf ifadhah sampai akhir hari tasyriq, lalu mereka datang dan mengikat unta-unta mereka di pintu mesjid, masuk dan thawaf di Baitullah kemudian sa'i lalu mereka pergi dan satu thawaf mereka itu dianggap cukup kedatangan mereka, ifadhah mereka dan wada' mereka. Ini berarti bahwa hanya dengan mengerjakan satu thawaf saja, yaitu thawaf ifadhah, maka

dianggap telah mengerjakan dua thawaf lainnya, yaitu thawaf qudum.

Dalam ushul fiqh, sebagaimana dikutip dari *al-Asybah wa al-Nazhair* karya al-Suyuthi terdapat suatu teori atau kaidah hukum yang mengatakan:

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْأُخْرَى غَالِبًا

“apabila bertemu 2 hal dari jenis yang sama dan maksud keduanya tidak bertentangan, maka salah satu dari keduanya masuk ke dalam yang lainnya menurut kebiasaan”.

Kaidah ini digunakan dalam mazhab Maliki. Al-Dardiri, salah seorang tokoh mazhab Maliki dalam *al-Syarh al-Kabir*, disunnahkan bagi yang mau keluar dari Mekah untuk melakukan thawaf wada', baik ia penduduk Mekah, atau orang yang masuk Mekah untuk kepentingan bisnis, baik ia bermaksud untuk kembali ke Mekah atau tidak, kecuali bagi yang berprofesi yang mengharuskan bolak-balik ke Mekah, maka tidak ada keharusan thawaf wada' bagi mereka. Thawaf wada' dianggap terlaksanan dengan melaksanakan thawaf ifadhah atau thawaf umrah, dan ia mendapatkan pahala thawaf wada' jika saat diniatkan saat melaksanakan kedua thawaf itu.

Sementara itu, dalam mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* mengatakan, jika seseorang menunda pelaksanaan thawaf ifadhah, lalu ia mengerjakannya saat ingin keluar dari Mekah, maka ada 2 pendapat, pertama, thawaf ifadhah itu cukup baginya (tak harus mengerjakan) dari thawaf wada'. karena perintah thawaf wada' itu agar di tempatkan di akhir waktu seseorang berada di Baitullah, dan itu sudah dilaksanakan (dengan melaksanakan thawaf ifadhah), karena seperti syariat tahiyatul masjid, ia dianggap cukup (terlaksana) dengan melaksanakan perbuatan wajib dari jenis yang sama. Misalnya tahiyatul masjid 2 rakaat dianggap terlaksana, dengan melaksanakan shalat fardhu. Ulama lain dari mazhab Hambali,

Al-Mardawi dalam Al-Inshaf berkata: “siapa saja yang mengakhirkan thawaf ziyarah (ifadhah) lalu ia melakukan thawaf ketika akan keluar (meninggalkan Mekah), maka cukup baginya melakukan thawaf wada’ saja”.

Adapun mazhab Syafii tampaknya tidak membahas kemungkinan untuk menggabung pelaksanaan 2 thawaf ini dalam satu thawaf. Al-Damiri dalam *al-Najm al-Wahhaj fi Syarh al-Minhaj* mengatakan, “tawaf wada’ tidak bisa masuk dalam pelaksanaan thawaf yang lain, sampai jika seseorang menunda pelaksanaan thawaf ifadhah setelah hari Mina, dan bermaksud pulang setelahnya, maka itu tidak cukup baginya. Maksudnya, ia tetap harus melaksanakan thawaf wada’, jika tidak, tetap harus membayar dam. Dasar yang dipakai oleh al-Syafii dan ulama lain yang mewajibkan thawaf wada’ adalah hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: « كَانَتِ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ »

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “orang-orang saat itu bepergian ke segala arah, lalu Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “janganlah kalian meninggalkan (Mekah) sampai akhir dari kegiatannya adalah (thawaf) di Baitullah”.

(HR. Muslim).

Hanya saja, al-Syafii tidak hanya memiliki satu pendapat tentang hal ini, dan menurut al-Nawawi, kita boleh memilih salah satu dari 2 pendapat tersebut. al-Nawawi dalam *al-Mujmu’*, mengatakan bahwa yang penting diketahui adalah bahwa thawaf ifadhah merupakan rukun haji, tidak sah haji kecuali dengan melaksanakannya, sedangkan thawaf wada’ ada dua pendapat, yang paling sahih adalah bahwa hukumnya wajib, sedangkan pendapat kedua mengatakan hukumnya sunnah. Jika thawaf wada’ ditinggalkan, maka konsekuensinya membayar

dam. Jika kita berpendapat bahwa thawaf wada' ini wajib, maka membayarkannya juga wajib, jika sunnah, maka damnya juga sunnah.

Tampaknya ada dua alasan yang menjadi pertimbangan al-Syafii berpendapat bahwa thawaf ifadhah tidak wajib; pertama seperti disebutkan oleh Ibnul Atsir dalam *Syarh Musnad al-Syafii* mengatakan bahwa pendapat yang dipilih oleh Imam al-Syafii adalah bahwa thawaf wada' itu hanya untuk selain penduduk Mekah jika mereka mau kembali ke keluarga mereka. Thawaf wada' itu untuk orang yang mau berpisah dengan Mekah, bukan untuk yang muqim di Mekah. Kedua, thawaf ifadhah juga tidak berlaku bagi orang haid seperti disebutkan dalam hadis Shafiyah sebelumnya. Bagi al-Syafii, thawaf wada' tidak wajib bagi penduduk Mekah dan tidak wajib bagi orang haid, tampaknya dianggap merupakan ciri sesuatu yang tidak wajib, karena tidak berlaku bagi semua orang. Itu yang tampaknya mengubah pendapat al-Syafii dari mengatakan wajib di *qaul qadim* menjadi sunnah.

Dengan demikian, dapat dikatakan dalam kondisi normal, sebaiknya setiap jamaah haji melaksanakan kedua thawaf ini, thawaf ifadhah dan thawaf wada'. mengerjakan keduanya tentu jauh lebih baik dari pada memilih salah satunya, karena keduanya memiliki dalil yang berbeda dalam pensyariatannya. Jika dalam kondisi normal ini, seseorang meninggalkan salah satunya, maka ada konsekuensi yang akan muncul. Jika meninggalkan thawaf ifadhah, maka haji tidak sah, dan jika meninggalkan thawaf wada' berkonsekuensi membayar dam. Adapun jika kondisinya tidak normal, misalnya harus meninggalkan Mekah segera setelah pulang dari Mina, atau karena haid yang dialami perempuan menjelang meninggalkan Mekah, maka ia boleh mempertimbangkan pendapat Imam Malik atau salah satu pendapat Imam al-Syafii yang mengatakan hukum thawaf wada' adalah sunnah, karena itu, meninggalkannya tak berkonsekuensi dam.

Dalam hal kemungkinan satu thawaf mendapatkan 2 pahala thawaf, Imam Malik setuju dengan kemungkinan ini, bahkan bisa mendapatkan lebih, seperti seseorang yang hanya memiliki sedikit waktu dalam perjalanan haji. Berangkat ke Mekah, lalu langsung ke Arafah, tanpa sempat tawaf qudum, lalu setelah ritual haji, ia hanya sempat melakukan thawaf ifadhah dan harus segera kembali ke tempatnya, tanpa sempat thawaf wada'. Menurut Imam Malik, orang seperti ini mengamalkan 3 thawaf dalam sekali thawafnya itu. Pendapat ini didukung oleh Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya yang mengatakan bahwa perintah dalam hadis yang menjadi dasar hukum thawaf wada' adalah menempatkan thawaf di akhir aktifitas di Mekah, tanpa menyebut nama thawafnya. Jika thawaf ifadhah dilaksanakan di akhir aktifitas di Mekah, itu berarti hadis tentang thawaf wada' itu sudah terlaksana, dan dengan demikian selain thawaf ifadhahnya terlaksana, ia juga mengamalkan hadis tentang thawaf wada'.

Demikianlah, thawaf ifadhah harus benar-benar diperhatikan oleh setiap jamaah haji. Biasanya, jamaah haji Indonesia tidak melaksanakannya di hari nahar, dan hanya beberapa orang saja yang sanggup melaksanakannya di hari itu. Ada yang karena didorong oleh keinginan mengikuti praktik haji Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ada yang lainnya karena keinginan segera terbebas dari larangan ihram satu-satunya yang masih tinggal, yaitu larangan berhubungan suami istri. Setelah tahallul awal di Mina, mereka ke Mekah untuk thawaf ifadhah. Biasanya dengan jalan kaki. Setelah itu mereka kembali ke Mina untuk *mabit*, atau mampir dulu ke pemondokan dan baru kembali ke Mina di malam hari.

Jamaah haji lainnya, baru melaksanakan thawaf ifadhah setelah pulang dari Mina. Kembali ke hotel atau pemondokan, lalu berangkat ke mesjidil Haram untuk thawaf ifadhah. Namun sering ada jamaah yang tidak bersegera melaksanakan thawaf ini. Biasanya karena alasan masih ramai dan padat, karena semua jamaah haji dari berbagai negara juga thawaf ifadhah

pada saat itu. Menunda thawaf ifadhah adalah hal yang dibolehkan dan tak ada batas waktu penundaannya. Tapi jangan sampai lupa dan kemudian pulang ke Indonesia tidak melaksanakan thawaf ifadah, karena thawaf ifadhah adalah rukun haji. Jika tidak dilaksanakan, maka haji batal atau tidak sah dan jamaah itu kembali ke Mekah untuk melaksanakannya dan selama belum kembali, dan larangan ihram tidak boleh bergaul dengan istri akan tetap berlaku, jika dilanggar terkena dam.

Wallāhu A'lam.

■ 29 ■

MABIT DI MINA

Mabīt di Mina adalah termasuk salah satu rukun haji. *Mabīt* menurut bahasa artinya seseorang yang berada di waktu malam, baik ia tidur ataupun tidak. Jika berkaitan dengan tempat, maka artinya adalah tinggal atau berdiam di tempat itu. Sedangkan secara terminologi (istilah), *Mabīt* di Mina adalah bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah) demi untuk memenuhi ketentuan manasik haji.

Mabīt di Mina dilakukan 2 kali oleh jamaah haji. Pertama, di hari tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Di hari ini, jamaah haji melaksanakan 5 shalat fardhu di Mina, diawali dengan shalat zhuhur dan diakhiri dengan shalat shubuh. Para jamaah haji meninggalkan Mina, di pagi hari tanggal 9 zulhijjah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf setelah matahari awal. Hanya saja, tidak semua jamaah melakukannya mengingat masyaqqah yang mungkin timbul dan karena hukumnya dianggap hanya sunnah saja. Kedua, *mabīt* setelah melaksanakan thawaf ifadhah atau setelah melontar jumrah bagi yang menunda pelaksanaan thawaf ifadhah setelah hari nahar. Hukum *mabīt* di Mina yang kedua ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama sepakat bahwa *mabīt* itu diperintahkan, tetapi mereka berbeda pendapat apakah perintah itu menunjukkan bahwa *mabīt* itu wajib atau sunnah. Imam al-Syafii dalam hal ini memiliki 2 pendapat, yang paling sah adalah bahwa *mabīt* di Mina wajib hukumnya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad.

Pendapat kedua mengatakan bahwa *mabīt* hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat yang menganggap hukumnya wajib mengharuskan membayar dam bagi orang yang meninggalkannya, sedangkan pendapat yang mengatakan sunnah, tidak mengharuskan membayar dam.

Adapun dasar hukum *mabīt* di Mina adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 2/203 berikut:

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٠٣

Dan berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menanggihkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.

Demikian juga dalam QS. Al-Hajj: 22/28 berikut:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Ibnu Abbas *radhiyallāhu ‘anh* dalam Tafsir al-Thabari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ” dalam ayat pertama di atas adalah “أَيَّامُ التَّشْرِيقِ”, hari-hari tasyriq. Demikian halnya dengan “أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ” pada ayat kedua, yang

dimaksud adalah “أيام التشريق”, hari-hari tasyriq juga, meski untuk yang terakhir ini, sebagian ulama memasukkan juga hari-hari nahar atau bahkan 10 hari pertama bulan zulhijjah sebagai “أيام معلومات”, hari yang telah ditentukan.

Tidak ada pernyataan yang tegas tentang perintah *mabīt* dalam 2 ayat di atas, tetapi pernyataan “فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ”, yang memberi kelonggaran bagi jamaah haji untuk pulang dari Mina setelah 2 hari tinggal di Mina, menunjukkan bahwa ayat ini mengandung perintah untuk *mabīt* di Mina. al-Suyuthi dalam tafsir al-Durr al-Mantsur mengutip penafsiran Qatadah terhadap ayat ini yang menyatakan bahwa Allah memberi keringanan bagi jamaah haji untuk meninggalkan Mina setelah 2 hari jika mereka menghendaknya, tetapi bagi yang mau melanjutkannya ke hari ketiga, maka tidak ada dosa baginya. Ini menunjukkan bahwa *mabīt* di Mina bisa dilakukan selama 3 hari di semua hari tasyriq (11, 12, dan 13 Zulhijjah), dan bisa hanya 2 hari tasyriq saja. Ibrahim al-Saqa’ mengatakan, nafar (pulang) dari Mina itu ada 2 macam; nafar awal, yaitu pulang di hari kedua tasyriq (12 Zulhijjah) dan nafar *tsānī*, yaitu pulang di hari ketiga (13 Zulhijjah). Jika nafar dilakukan adalah nafar awwal, maka itu boleh, dan gugurlah darinya keharusan *mabīt* di hari itu, juga gugur kewajibannya untuk melontar jumrah di hari berikutnya.

Adapun waktu nafar awal, dimulai setelah melontar jumrah di hari tasyriq kedua hingga sebelum matahari terbenam, dan diutamakan, jika setelah ia melontar jumrah setelah zawal, ia segera pulang sebelum shalat zhuhur, karena itulah yang sunnah. Jika ia tidak bersegera pulang sampai matahari terbenam, maka ia harus *mabīt* di Mina dan melontar jumrah esok harinya (melaksanakan nafar *tsānī*). Inilah Imam al-Syafii. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah, pulang dari Mina bisa dilakukan oleh yang mengambil nafar awwal sampai terbitnya fajar di hari ketiga.

Manakah di antara 2 nafar ini yang lebih afdhal dilakukan? Mengutip al-Mawardi dalam al-Hawi, ia mengatakan tinggal di Mina sampai hari nafar *tsānī* adalah lebih afdhal, karena

pertama, Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak bergegas melaksanakan nafar awwal, dan beliau tinggal sampai di hari nafar *tsānī*. Dengan demikian, mengambil nafar *tsānī* berarti mengikuti praktik Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* kedua, karena ta’jil (bersegera meninggalkan Mina) adalah rukhshah, sedangkan nafar *tsānī* adalah menunjukkan kesempurnaan pelaksanaan haji; dan ketiga, bersegera pulang itu berpotensi tidak terlaksananya beberapa amal, sedangkan jika tetap tinggal, amalan-amalan itu tidak tertinggal.

Mengenai kadar waktu yang ditentukan untuk dapat disebut *mabīt* di Mina, menurut Abu Hamid al-Ghazali dalam *al-Wasith fi al-Mazhab* ada 2 pendapat dalam mazhab Syafii. Pertama, adalah harus berada di Mina pada sebagian besar malam, dan yang kedua, harus berada di Mina pada saat terbitnya fajar malam itu. Al-Nawawi dalam syarh Shahih Muslim menyebutkan hal yang berbeda, karena menurutnya, salah satu dari 2 pendapat Imam Syafii membolehkan *mabīt* di Mina dilakukan hanya sesaat.

Ketentuan *mabīt* di Mina berbeda dengan *mabīt* di Muzdalifah, karena *mabīt* di Muzdalifah membolehkan meninggalkan Muzdalifah sebelum fajar terbit. Menurut al-Silmi dalam *al-Ghayat fi Ikhtishar al-Nihayah*, tidak mungkin menyamakan antara *mabīt* di Mina dengan *mabīt* di Muzdalifah karena jamaah haji yang *mabīt* di Muzdalifah, mereka datang ke sana pada malam hari, dan mereka meninggalkannya pada tengah malam. Maka tak mungkin berada di sana pada sebagian besar malam dan juga tak mungkin berada di sana pada saat fajar terbit, sehingga ketentuan *mabīt* di Muzdalifah adalah berada di sana di pertengahan malam, karena kesibukan untuk melaksanakan nusuk atau ritual haji menggugurkan keharusan untuk *mabīt*. Karena itulah ulama sepakat mengatakan tidak adanya ketentuan harus menginap di sebagian besar malam atau harus berada di Muzdalifah saat terbit fajar, dan juga sepakat gugurnya keharusan membayar fidyah bagi jamaah haji yang tidak *mabīt* di Muzdalifah karena ia

tidak bisa wukuf di Arafah kecuali pada malam hari dan bagi jamaah yang setelah dari Arafah langsung ke Mekah untuk thawaf ifadhah dan tidak *mabīt* di Muzdalifah.

Dengan demikian, *mabīt* di Mina berbeda dengan *mabīt* di Muzdalifah dari segi syarat waktu yang diharuskan untuk berada di kedua tempat itu. *Mabīt* di Mina mengharuskan berada di Mina di sebagian besar malam, sedangkan *mabīt* di Muzdalifah hanya mengharuskan berada di Muzdalifah pada pertengahan malam meski hanya sejenak atau sebentar saja. Dimaksudkan dengan sebagian besar malam (*mu'zham al-lail*) adalah lebih dari separuh malam. Artinya, jika malam dihitung dari jam 6.30 saat matahari terbenam, dan berakhir di saat terbitnya fajar di jam 4.30, berarti malam berlangsung selama 10 jam, maka separuhnya adalah 5 jam. Itu berarti *mu'zham al-lail* adalah *mabīt* selama lebih dari 5 jam, meski kelebihannya hanya 1 atau 2 menit. Tapi *mabīt* di Mina bisa saja tidak dilakukan di sebagian besar malam, tetapi harus berada di Mina pada saat fajar terbit. Jadi jika seseorang berada di Mina lalu meninggalkannya di sebagian besar malam, tetapi sebelum fajar kembali ke Mina dan ada di tempat itu saat fajar terbit, maka itu cukup baginya untuk disebut telah *mabīt* di Mina.

Oleh karena *mabīt* di Mina adalah salah satu manasik haji, maka meninggalkan atau tidak melakukannya adalah pelanggaran yang berkonsekuensi pembayaran denda. Ulama menerapkan sanksi pelanggaran terhadap *mabīt* di Mina ini secara bertahap. Jika seorang hanya melanggar satu malam saja tidak *mabīt*, maka sanksinya adalah membayar 1/3 dam, jika *mabīt* yang ditinggal adalah 2 malam, maka sanksinya membayar 2/3, sedangkan jika meninggalkan *mabīt* di semua malam tasyriq, maka sanksinya adalah membayar dam berupa seekor kambing. Al-Thibi mengatakan, siapa yang meninggalkan *mabīt* di malam-malam Mina dan tak memiliki rukhsah untuk meninggalkannya, maka harus membayar dam. Siapa yang meninggalkan semalam, maka harus membayar 1/3 dam, dan siapa yang meninggalkan 2 malam, maka harus membayar 2/3 dam.

Keharusan untuk *mabīt* di Mina, tidak berlaku bagi al-Abbas bin Abdul Muththalib, karena ia pernah meminta izin kepada Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk tidak *mabīt* di Mina, karena profesinya sebagai penyedia air bagi jamaah haji di Mekah sebagaimana terungkap dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ، لَيْلِي مَيْتِي، مِنْ أَجْلِ سَقَايَتِهِ، فَأُذِنَ لَهُ.

Dari Ibnu Umar *radhiyallāhu ‘anhu* ia berkata: Al-Abbas bin Abdul Muththalib *radhiyallāhu ‘anhu* meminta izin kepada Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina, atas dasar profesinya sebagai penyedia air (bagi jamaah haji), lalu Rasulullah mengizinkannya.

(HR. al-Bukhari)

Rukhsah untuk tidak *mabīt* di Mina juga diberikan kepada para penggembala unta. Pada zaman dahulu, transportasi yang digunakan oleh jamaah haji dalam perjalanan haji mereka adalah unta. Karena itu, dalam setiap rombongan haji, ada para penjaga unta yang bertugas menjaga keselamatan unta-unta mereka, memberinya makan dan minum dan menghindarkannya dari hilang atau kabur. Karena itu, mereka tak harus menginap atau *mabīt* di Mina, sebagaimana hadis dari ‘Ashim bin ‘Adiy berikut:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مَيْتِي يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمَ الْعَدَاةِ، أَوْ مِنْ بَعْدِ الْعَدَاةِ الْيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَوْمَ النَّفْرِ.

Dari ‘Ashim bin ‘Adiy, bahwa Rasulullah *shallāllahu ‘alaihi wa sallam* memberikan keringanan pada para penggembala unta untuk bermalam di luar kota Mina, mereka melempar jumrah pada hari Nahr (10 Dzulhijjah), lalu mereka melempar jumrah lagi pada 12 Dzulhijjah untuk dua hari (11 dan 12), kemudian mereka melempar

jumlah lagi pada hari Nafr (hari jamaah haji keluar dari Mina, 12 atau 13 Zulhijjah).

(HR. Ahmad)

Perlu diketahui, baik al-Abbas maupun para gembala unta adalah mereka yang melayani kebutuhan-kebutuhan jamaah haji dan mereka diizinkan untuk tidak *mabīt* di Mina. Ini bisa diartikan bahwa para petugas-petugas haji yang melayani kebutuhan-kebutuhan haji dalam bentuk apapun, seperti penyedia konsumsi dan akomodasi, yang mengharuskannya atau membuatnya tak bisa *mabīt* di Mina, dapat dianggap masuk dalam cakupan dua hadis di atas. Dengan demikian, mereka juga diizinkan untuk tidak *mabīt* di Mina sebagaimana diizinkan al-Abbas dan para gembala unta tersebut di atas.

Selanjutnya, *mabīt* di Mina, berkaitan dengan kewajiban melontar jumrah di hari tasyriq. Seperti telah dijelaskan, pada hari tasyriq, jamaah haji melontar 3 jumrah, yaitu jumrah Ula, Jumrah wushtha, dan jumrah Aqabah. Setiap jumrah dilempar sebanyak 7 kali dan menggunakan 7 krikil. Artinya, setiap hari, jamaah melempar sebanyak 21 kali di 3 jamarat. Bagi jamaah yang mengambil nafar awal, berarti mereka menyiapkan 42 krikil untuk melontar jumrah di 2 hari tasyriq, sedangkan yang mengambil nafar *tsānī*, harus menyiapkan 63 krikil untuk melontar di 3 hari tasyriq.

Adapun ukuran besarnya batu kerikil yang digunakan saat melontar jumrah tersebut sebaiknya para jamaah berpedoman kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi *Shallāllahu 'alaihi wa sallam* seperti dalam hadis yang bersumber dari Sahabat Jabir *radhiyallāhu 'anhu* bahwa:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ بِحَصَى الْخَذْفِ.

"Saya telah melihat Nabi *Shallāllahu 'alaihi wa sallam* melempar jumrah dengan kerikil kecil-kecil".

(HR.Ahmad).

Wallāhu A'lam.

■ 30 ■

HADYU, DAM, DAN FIDYAH

Selama melaksanakan ritual ibadah haji, bisa saja jamaah haji melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan tuntunan manasik haji yang sesungguhnya. Pelanggaran-pelanggaran itu bisa disebabkan karena meninggalkan wajib-wajib haji atau karena melaksanakan larangan-larangan ihram. Bahkan diantara yang dianggap sebagai pelanggaran itu ada yang karena pilihan ihram haji yang dilaksanakan. Pelanggaran-pelanggaran ini berkonsekuensi pada keharusan membayar denda. Ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut denda atas pelanggaran haji ini. Ada 3 istilah yang umum, yaitu *hadyu*, dam dan fidyah. Istilah-istilah lain yang dipakai adalah kaffarat (penebusan dosa) dan *jazā'* (sanksi).

Secara umum, dapat dikatakan, denda atas pelanggaran haji itu haya terdiri dari 3 macam, yaitu menyembelih hewan, berpuasa dan memberi makan orang miskin. Berikut diuraikan pengertian istilah-istilah tersebut dan penerapannya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi:

***Hadyu* (sembelihan)**

Hadyu, dam, dan fidyah merupakan istilah-istilah yang akrad dalam pembahasan tentang haji, terutama berkaitan dengan konsekuensi pelanggaran yang terjadi selama jamaah haji melaksanakan ritual ibadah haji. Kata "*al-Hadyu*" menurut bahasa sebagaimana dikutip dari al-Qahthani dalam *Manasik al-Hajj wa al-'Umrah* adalah pemberian atau hadiah. Juga berarti

hewan ternak apa saja yang diberikan kepada Mekah. Sedangkan menurut istilah, *al-Hadyu* adalah hewan ternak apa saja yang dibawa ke Mekah untuk disembelih. Atau hewan-hewan berupa unta atau sapi atau kambing yang dipersembahkan ke al-Bait al-Haram sebagai bentuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Jadi, *Hadyu* adalah nama bagi hewan yang dibawa dari luar Mekah, disembelih, lalu dagingnya diberikan kepada masyarakat di Mekah. Hewan yang dimaksud hanya 3 saja, yaitu unta, sapi atau kambing.

Dasar hukum disyariatkannya penyembelihan *al-Hadyu* dalam haji adalah al-Quran, Hadis Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* dan Ijmak ulama. Dalam QS. Al-Baqarah: 2/196, Allah swt. berfirman:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa

haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya

Dalam ayat ini, kata *Hadyu* sebagai konsekuensi dari tidak terselesaikannya pelaksanaan haji secara sempurna, setelah diniatkan karena alasan tertahan di jalan dan tidak dapat memasuki Mekah, juga sebagai sanksi pelanggaran atas larangan mencukur rambut, serta sebagai konsekuensi dari pilihan ihram haji yang diambil oleh jamaah. Dengan demikian, keharusan menyembelih *al-Hadyu* dalam haji, tidak selalu karena pelanggaran terhadap ketentuan haji, melainkan juga bisa karena tidak terselesaikannya ritual-ritual haji yang sudah dimulai karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan, atau sebagai konsekuensi dari pilihan haji yang diambil. Sebagaimana telah dijelaskan, jamaah haji yang memilih haji tamattu' dan haji qiran hukumnya wajib menyembelih *Hadyu*, sedangkan yang memilih haji ifrad, tidak wajib menyembelih *hadyu*, namun tetap dianjurkan atau disunnahkan.

Di dalam QS. Al-Hajj: 22/36 Allah swt. berfirman:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَنَاعِ وَالْمَعْتَرِ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Unta-unta itu Kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka, sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Lalu, apabila telah rebah (mati), makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta.

Demikianlah Kami telah menundukkannya (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur.

Adapun dari Hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* penyembelihan *Hadyu* pada saat ibadah haji mengacu pada praktik Nabi yang menyembelih 100 ekor sapi saat haji wada'. 63 ekor disembelihnya sendiri, sedangkan 37 ekor lainnya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib *radhiyallāhu ‘anhu*. Cuplikan hadis dari Jabir *radhiyallāhu ‘anhu* yang panjang mengisahkan tentang hal tersebut:

ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ، فَجَعَلَتْ فِي قِدْرِ، فَطَبَخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا

Kemudian beliau beranjak ke tempat penyembelihan kurban dan menyembelih 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri, kemudian beliau menyerahkan kepada Ali bin Abu Thalib yang menyembelih 37 ekor unta, hingga semuanya genap seratus ekor unta. Beliau memerintahkan untuk mengambil sebagian daging dari masing-masing ekor onta, lalu dimasak dan beliau memakan daging dan meminum kuahnya

(HR. Ibnu Majah)

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallāhu ‘anhā* berikut:

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِخَمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، لَأَنْرِيَ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّعَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا، قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ

Dari Amrah bin Abdirrahman, ia berkata, saya mendengar Aisyah *radhiyallāhu ‘anhā* berkata: “kami keluar (dari Madinah) bersama Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* pada lima hari sebelum akhir bulan Zulqa’dah, tujuan kamu hanya untuk melaksanakan haji. Ketika kami sampai di Mekah, Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat yang tidak membawa *Hadyu* untuk bertahallul setelah melaksanakan thawaf, dan sa’i antara Shafa dan Marwa. Aisyah berkata: lalu diantar kepada kami daging sapi pada hari nahar, lalu ia bertanya, “apa ini”. Dijawab, “Rasulullah menyembelih (*hadyu*) untuk istri-istrinya.

(HR. Al-Bukhari)

Adapun Ijmak ulama, maka mengacu pada pernyataan Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid*, bahwa ulama telah sepakat bahwa *Hadyu* dalam ibadah haji ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya wajib ada yang karena merupakan nazar, ada yang wajib dalam bagian-bagian dari ritual haji, dan ada yang wajib karena merupakan *kaffarah* (penebusan dosa). Abdullah al-Aththar dalam *al-Fiqh al-Muyassar* mengatakan bahwa *Hadyu* yang wajib ada 5, yaitu;

1. *Hadyu* karena rasa syukur, yaitu *Hadyu* yang disembelih oleh jamaah haji tamattu’ dan qiran, sebagai ungkapan rasa syukur karena dapat melaksanakan 2 ritual ibadah (haji dan Umrah) dalam satu perjalanan;
2. *Hadyu* karena meninggalkan salah satu kewajiban haji, seperti tidak ihram dari miqat, tidak melontar jumrah, tidak *mabīt* di muzdalifah dan lainnya;
3. *Hadyu* karena melakukan dosa mengerjakan hal yang dilarang selain bersenggama, seperti memakai parfum dan mencukur rambut;
4. *Hadyu* karena melakukan pelanggaran pidana di tanah haram, seperti membunuh hewan dan memotong pohon; dan

5. *Hadyu* karena nazar, yaitu *hadyu* yang dinazarkan oleh jamaah haji sebagai bentuk taqarrub kepada Allah swt. di Baitullah.

Adapun *Hadyu* yang sunnah (*tathawwu', mustahab*) adalah *hadyu* yang dilakukan sebagai taqarrub kepada Allah tanpa ada sebab yang mengharuskannya, seperti *hadyu* Haji Ifrad dan *Hadyu* jamaah umrah, yang dianggap sunnah karena mengikuti praktik Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam*. Seperti telah disebutkan, Nabi menyembelih *Hadyu* sebanyak 100 ekor pada saat melaksanakan haji wada' dan menganjurkannya kepada sahabat yang membawa hewan dari luar Mekah dan agar mensyiarkan dan mengikutinya.

Dam (Mengalirkan Darah)

Istilah yang kedua adalah dam. Istilah yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan dimengerti sebagai istilah untuk menyebut denda dalam pelaksanaan ibadah haji. Lantas apa perbedaan antara *hadyu* dengan dam? Secara bahasa dam adalah darah. Maksudnya, darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. Dari sini bisa dikatakan antara *hadyu* dan dam itu identik, karena *hadyu* adalah nama bagi hewan yang disembelih, sedangkan dam adalah darah yang mengalir dari *hadyu* yang disembelih itu. Bedanya, jika *hadyu* itu terbagi 2 yaitu *hadyu* wajib dan *hadyu* sunnah, maka dam semuanya harus dilaksanakan, karena merupakan denda atas pelanggaran larangan haji atau pengabaian wajib haji. Jadi bisa dikatakan, semua *hadyu* wajib adalah dam, sedangkan *hadyu* sunnah bukan dam.

Secara istilah, dam haji adalah denda yang wajib dibayar oleh jemaah haji karena melanggar larangan haji atau meninggalkan kewajiban haji. Di sini terlihat ada pengembangan makna dari pengertian bahasa yaitu darah, yang maksudnya adalah denda dalam bentuk menyembelihan hewan menjadi denda apa saja yang terjadi karena pelanggaran atas larangan atau pengabaian atas perintah. Dam biasanya tidak hanya mencakup satu macam denda saja, tetapi bisa 2 atau 3 macam

denda. Ada yang harus dilakukan secara berurutan (*tartīb*), yaitu tak boleh melaksanakan denda yang ada diurutan kedua, kecuali tidak sanggup mengerjakan denda yang pertama, begitu juga dengan denda ketiga. Ada yang boleh dipilih secara sukarela (*takhyir*). Artinya, meski sanggup melaksanakan denda yang ada di urutan pertama, tetap bisa memilih untuk melaksanakan denda di urutan kedua atau ketiga. Ada juga yang boleh diganti dengan denda lain yang sudah ditentukan oleh syariat, tanpa boleh dikurangi maupun ditambah (*taqdir*). Dan terakhir ada yang bisa diganti dengan denda lain yang tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus setara nilainya (*ta'dīl*).

Al-Nawawi dalam *al-Majmu'* mengatakan bahwa berdasarkan pada sifat dam tersebut, maka dam dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu 1) taqdir dan *tartīb*; 2) *tartīb* dan *ta'dīl*; 3) takhyir dan taqdir; dan 4) takhyir dan *ta'dīl*. Lebih jauh, al-Nawawi mengatakan keempat kategori ini ada dalam 8 jenis dam, sebagai berikut:

1. Dam Tamattu'

Dam tamattu' termasuk kategori dam *tartīb* dan taqdir, sebagaimana dijelaskan di dalam nash al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 2/197). Dam haji qiran disamakan dengan dam tamattu'. Adapun dam *al-fawat*, maka ada dua pendapat, pendapat yang lebih sahih dan merupakan pendapat jumhur ulama mengatakan ia sama dengan dam tamattu', termasuk kategori *tartīb* dan taqdir, dan sama dalam semua ketentuan hukumnya. Pendapat kedua mengatakan sama ketentuan hukumnya dengan dam *jimā'*, karena keduanya (pelanggaran *al-fawāt* dan *al-jimā'*) mengharuskan mengulangi pelaksanaan haji. Bedanya, pada dam tamattu' yang disembelih adalah kambing, sedangkan pada dam *jimā'* yang disembelih adalah unta.

Dalam QS. Al-Baqarah: 2/197 yang telah disebutkan di atas, dam tamattu' adalah menyembelih *hadyu*, jika tidak bisa melakukannya, maka boleh diganti dengan berpuasa 3 hari dalam pelaksanaan haji dan 7 hari setelah pulang ke kampung halaman. Disebut masuk dalam kategori *tartīb*, karena pilihan

untuk berpuasa hanya bisa ditempuh jika tidak bisa menyembelih *hadyu*, dan dikategorikan *taqdir* karena pengganti, yaitu puasa ditentukan oleh syariat, yaitu ayat QS. Al-Baqarah: 2/197 itu sendiri.

2. Dam *al-Shaid* (Berburu)

Dam membunuh hewan buruan saat ihram termasuk kategori dam *tartib* dan *ta'dil*. Pelanggaran menebang pohon atau memotong dahannya dianggap sama dengan dam *al-shaid*.

Sebagaimana diketahui, dam *al-shaid* dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 5/97 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بُلُغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةً طَعَامًا مَّسْكِينًا أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah menggantinya dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai *hadyu* yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

Di dalam ayat ini, dam membunuh hewan buruan adalah mengganti hewan ternak yang dibunuhnya itu dengan hewan yang seimbang, atau membayar kaffarat dengan memberi makan orang miskin atau berpuasa yang setara dengan

makanan yang dikeluarkan itu. Karena dam al-shaid dikategorikan sebagai dam *tartīb*, maka dam diurutan pertama yang harus dilakukan, yaitu mengganti dengan hewan seimbang. Kebolehan berpindah ke dam diurutan kedua, hanya boleh jika tidak sanggup melaksanakan dam yang di urutan pertama. Begitu juga dengan denda ketiga, baru boleh jika denda kedua tak bisa dilaksanakan. Lalu dikategorikan sebagai dam *ta'dīl*, karena denda pengganti bisa dengan memperhitungkan nilainya yang seimbang dengan denda yang digantinya.

3. Dam Bercukur

Dam bercukur termasuk kategori dam *takhyir* dan *taqdir*. Jika seorang jamaah haji mencukur seluruh rambutnya atau hanya memotong 3 helai saja, maka ia boleh memilih antara menyembelih hewan, memberi makan 3 sha' untuk 6 fakir miskin dan puasa 3 hari. disebut dam takhyir karena pilihannya tidak terikat urutan, dan disebut *ta'dīl* karena denda pengganti ditentukan oleh syariat.

Mencukur rambut selama dalam perjalanan ibadah haji adalah hal yang dilarang, baik dengan kondisi uzur, apalagi tanpa uzur. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 2/196:

... وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۗ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ...

... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban....

Tiga opsi denda yang disebutkan dalam ayat sebagai denda pelanggaran atas larangan bercukur selama ihram haji adalah berpuasa, bersedekah atau berkorban. Tiga opsi ini dipertegas oleh hadis Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* berikut:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَمَنْ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ: أَذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْلِقْ رَأْسَكَ، ثُمَّ ادْبَحْ شَاةً نُسْكًَا، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينٍ »

“Diriwayatkan dari Ka’ab bin ‘Ujrah *radhiyallāhu ‘anhu* “Sungguh Rasulullah saw berjalan dengannya pada waktu perjanjian Hudaibiyah, lalu beliau bersabda: “Apakah kutu kepalamu membuatmu sakit?”. Ka’ab menjawab: “Iya.” Lalu Nabi saw bersabda kepadanya: “Cukurlah rambut kepalamu, lalu sembelihlah kambing sebagai nusuk (ibadah menunaikan dam), puasa tiga hari, atau memberi makan (makanan pokok) sejumlah tiga sha’ kurma kepada enam orang miskin”.

(HR. Muslim)

Tiga opsi denda yang disebutkan baik oleh ayat maupun hadis Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* adalah pilihan bebas, karenanya dam bercukur dikategorikan sebagai dam takhyir, dan karena opsi-opsi itu ditentukan oleh syariat, maka disebut sebagai dam taqdir.

4. Dam Mengabaikan sesuatu yang diperintahkan.

Dam yang wajib karena meninggalkan hal-hal yang diperintahkan, seperti ihram dari miqat, melontar jumrah, *mabīṭ* di Muzdalifah pada malam nahar, *mabīṭ* di Mina pada malam-malam tasyriq, meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, dan thawaf wada’, ada 4 pendapat ulama, yaitu:

- a. Pendapat yang paling sahih dan merupakan pendapat yang dianut oleh ulama Iraq dan ulama-ulama lain mengatakan bahwa dendanya sama dengan dam tamattu’, termasuk dalam kategori *tartīb* dan taqdir. Maksudnya, jika ia tak sanggup menyembelih hewan,

maka ia boleh berpuasa 3 hari di dalam haji dan 7 hari setelah pulang kampung.

- b. Pendapat kedua mengatakan, dendanya termasuk kategori dam *tartīb* dan *ta'dīl*. Dengan demikian, jamaah yang meninggalkan hal-hal yang diperintahkan, pertama harus menyembelih kambing. Jika ia tak bisa, ia boleh menggantinya dengan nilai atau harga kambing untuk digunakan membeli makanan dan bersedekah dengan makanan itu. Jika tak sanggup juga maka ia harus mengganti setiap 1 mud dari makanan itu dengan sehari puasa.

Jika yang ditinggalkan hanya 1 lemparan dari 7 lemparan jumrah, maka ulama berbeda dalam 4 pendapat, *pertama*, setiap 1 lemparan yang ditinggalkan, diganti dengan 1 mud; *kedua*, dendanya 1 dirham; *ketiga*, dendanya adalah 1/3 dam. Jika tak sanggup, maka diganti dengan makanan. Jika tak sanggup juga diganti dengan puasa, yang jumlahnya disesuaikan dengan nilai 1/3 dam.

- c. Pendapat ketiga mengatakan termasuk kategori *tartīb* saja. Karena itu jika ia tak sanggup menyembelih hewan, maka ia harus berpuasa seperti puasa dam bercukur (puasa 3 hari)
- d. Pendapat keempat mengatakan termasuk kategori takhyir dan *ta'dīl* seperti denda al-shaid (membunuh hewan). Tapi 2 pendapat terakhir ini dianggap pendapat yang menyimpang dan lemah.

5. Dam Istimta' (bersenang-senang)

Dam istimtha' seperti memakai parfum, memakai pakaian berjahit, dan aktifitas seksual selain *jimā'*, ada 4 pendapat ulama, yaitu a) Yang paling sahih termasuk kategori *takhyir* dan *taqdir*, sama seperti (diqiyaskan ke) dam bercukur, karena keduanya sama-sama menunjukkan sifat kemewahan; b) termasuk dan *takhyir* dan *ta'dīl*, sama dengan dam *al-shaid*; c)

termasuk dan *tartīb* dan *ta'dīl*; d) termasuk dam *tartīb* dan taqdir seperti dam tamattu'.

Istimtha seperti memakai parfum, memakai pakaian, mencium istri, bercumbu dengan istri tanpa *jimā'* semuanya adalah larangan selama seseorang dalam kondisi berihram. Hanya saja larangan-larangan ini tidak secara tegas disebutkan apa denda yang harus dibayar jika dilanggar. Karena itu ulama berbeda pendapat denda dan damnya itu bagaimana dan termasuk kategori yang mana. Tampaknya ulama lebih cenderung mengkiaskannya dengan ke dam bercukur, yaitu menyembelih kambing, puasa 3 hari atau memberi makan sejumlah tiga sha' kurma kepada enam orang miskin. Ini berarti dam istimtha' termasuk kategori dam takhyir, ada ada kebebasan memilih di antara 3 pilihan tersebut, dan termasuk dam taqdir, karena pilihan-pilihan itu ditentukan oleh syariat.

6. Dam *jimā'* (bersenggama)

Terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* dan ulama dari berbagai mazhab tentang denda bagi jamaah haji yang melakukan *jimā'* dalam keadaan ihram. Al-Nawawi menyebutkan pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

- a. Ada yang mengatakan termasuk dan *tartīb* dan *ta'dīl*, jadi ia wajib menyembelih unta, jika tak bisa, maka menyembelih sapi, jika tak bisa, menyembelih 7 kambing, jika tak bisa, maka ia membayar dengan uang seharga unta, lalu dibelikan makanan kemudian disedekkan, jika tak bisa, maka ia berpuasa sehari untuk setiap mud;
- b. Ada yang mengatakan, jika tak bisa (menyembelih 7) kambing, maka ia membayar seharga unta, (jika tak bisa), ia berpuasa, jika tak bisa, ia memberi makan sama seperti (diqiyaskan) ke kaffarat *zihar* dan lainnya;
- c. Pendapat lain mengatakan, tidak ada celah untuk memasukkan denda memberi makan dan puasa pada pelanggaran larangan *jimā'* ini, jadi jika ia tak bisa

menyembelih kambing, maka sanksi itu tetap melekat padanya sampai ia mendapati (unta, sapi atau kambing) untuk disembelih;

- d. Ada lagi pendapat mengatakan ia boleh memilih untuk menyembelih unta atau sapi atau kambing. Jika tak bisa, maka ia boleh memberi makan, dan (jika tak bisa) berpuasa.
- e. Pendapat lain mengatakan, ia boleh memilih, menyembelih unta, atau sapi, atau kambing atau memberi makan, atau berpuasa.

Melakukan *jimā'* selama ihram haji secara tegas dilarang di dalam al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2/197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.

Karena itu, jamaah haji yang melanggar larangan *jimā'* sebelum tahallul, maka hajinya dianggap batal dan harus diulang pada tahun berikutnya. Meskipun batal, tetapi ia tetap harus menyelesaikan ritual hajinya sampai selesai, sesuai dengan perintah Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah: 2/196: “ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ ” (dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah). Hanya saja, tidak ditemukan dalil yang tegas baik dari al-Quran maupun hadis tentang denda atau dam yang dikenakan pada pelanggaran tersebut. Dikenakannya denda menyembelih unta pada pelanggaran tersebut, menurut Taqiyuddin al-Hashani dalam *kifayat al-Akhyar*, mengacu pada fatwa-fatwa dari sahabat Umar bin al-Khattab, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah *radhiyallāhu ‘anhu* Lalu mengapa bisa diganti dengan sapi dan 7 kambing. Itu adalah karena dalam ketentuan hewan

kurban, sapi dan 7 kambing setara dengan unta, sedangkan mengapa bisa diganti dengan memberi makan, itu karena dalam dam al-shaid, denda menyembelih hewan disetarakan dengan memberi makan, maka diterapkan juga di sini ketika terjadi uzur.

7. Dam al-*jimā' al-tsāni*

Dimaksudkan dengan Al-*jimā' al-tsāni* adalah *jimā'* yang terjadi di antara 2 tahallul. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat ulama, apakah damnya adalah menyembelih unta atau menyembelih kambing. Jika sepakat mengatakan menyembelih unta, berarti dianggap sama dengan dam *jimā'* yang pertama, tetapi jika sepakat dendanya adalah menyembelih kambing, berarti dendanya dam *al-Istintha'*, dianggap sama dengan mencium atau mencumbu (*muqaddamat al-jimā'*).

Sebagaimana diketahui, jamaah haji tidak bisa lepas dari larangan-larangan haji, kecuali setelah melaksanakan tahallul. Namun tahallul haji ada 2 kali, pertama disebut tahallul awal, dan kedua disebut tahallul akhir. Jika pelanggaran *jimā'* atau bersenggama terjadi sebelum tahallul awal, maka dendanya adalah menyembelih unta, tanpa ada perbedaan. Jika terjadi setelah tahallul awal, maka ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dendanya unta, yang lain mengatakan hanya menyembelih kambing.

8. Dam *Ihshār*

Dam *ihshār* adalah dam bagi jamaah haji yang melakukan tahallul dari hajinya karena terhalang di jalan dengan berbagai sebab. Denda *ihshār* ini adalah menyembelih *hadyu*, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 2/196.

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) *hadyu* yang mudah didapat.

Ulama sepakat bahwa denda *ihshār* adalah menyembelih kambing dan jika kambing ada, maka tidak ada alternatif lain selain menyembelih kambing. Tetapi jika kambing tak ada pada saat itu, ulama berbeda pendapat, pertama mengatakan ada alternatifnya sebagaimana dam-dam yang lain, sedangkan pendapat kedua mengatakan tak ada alternatif lain karena tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Jika mengambil pendapat pertama, maka ulama juga berbeda pendapat tentang alternatifnya, yaitu 1) alternatifnya adalah memberi makan, jika tak bisa, maka berpuasa sehari untuk setiap mud, atau boleh memilih antara puasa dan memberi makan pada dam al-halq (bercukur); 2) alternatifnya adalah memberi makan saja. Ada yang mengatakan 3 sha' seperti dam bercukur dan ada yang mengatakan memberi makan setara dengan harga kambing; 3) alternatifnya adalah puasa saja. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang 3 hari dan lainnya mengatakan mengganti setiap mud dengan 1 hari puasa. Dari semua penjelasan ini, dam *ihshār* termasuk kategori *tartīb* dan *ta'dīl*. *Tartīb* karena harus mengusahakan menyembelih kambing dulu, lalu jika tak bisa, misalnya karena kambing tak ada atau karena tidak memiliki cukup uang untuk membelinya, baru bisa menggantinya dengan alternatif yang lain. Disebut *ta'dīl*, karena alternatif yang ditentukan bukan atas petunjuk syariat tetapi hanya pertimbangan setara dengan menyembelih kambing.

***Fidyah* (tebusan)**

Adapun istilah ketiga adalah fidyah, yaitu istilah yang juga digunakan untuk menyebut denda yang harus dibayarkan oleh jamaah haji karena melanggar perintah atau melaksanakan hal-hal yang dilarang selama dalam ihram haji. Kata fidyah secara bahasa berarti tebusan. Menurut Ibnul Mulqin dalam *al-I'ām bi Fawā'id Umdat al-Ahkām*, fidyah adalah tebusan atau pengganti dari semua yang kurang dalam pelaksanaan manasik haji. Dalam istilah fikih, Ahmad al-Khalil dalam *Syarh Zād al-Mutaqni'*, fidyah adalah apa saja yang wajib disebabkan karena ihram dan (tanah) Haram. Artinya, semua yang menjadi wajib dilakukan oleh

manusia disebabkan karena ihram atau karena tanah Haram (Mekah) maka itu adalah fidyah, baik berupa makanan, puasa, atau menyembelih hewan. Manshur al-Bahuti menjelaskan definisi ini dengan mengatakan fidyah adalah darah (sembelihan), atau puasa, atau makanan yang wajib disebabkan oleh Ihram, seperti dam tamattu' dan qiran dan apa saja yang wajib karena meninggalkan kewajiban haji, atau karena tertahan, atau karena melakukan hal-hal yang dilarang, atau apa saja yang wajib karena tanah haram, yaitu Mekah, seperti kewajiban-kewajiban terkait dengan berburu hewan-hewannya dan memotong tanaman-tanamannya.

Dari definisi ini terlihat bahwa fidyah juga digunakan sebagai istilah untuk menyatakan denda yang wajib dilaksanakan atau dikeluarkan akibat dari pelanggaran dalam ibadah haji, baik pelanggaran berupa mengerjakan yang dilarang ataupun meninggalkan yang diperintah atau pelanggaran karena tidak menyelesaikan semua ritual haji karena tertahan tak bisa memasuki Mekah. Dengan demikian, secara istilah, fidyah sama dengan dam. Itulah yang terjadi pada dalam penggunaan kedua istilah itu di kalangan ulama dan di dalam kitab-kitab fikih. Perbedaannya, jika dam itu awalnya bermakna darah atau mengalirkan darah dengan menyembelih hewan, sehingga kesannya dam itu adalah denda haji yang mengandung pilihan penyembelihan hewan, maka istilah fidyah tampaknya lebih dekat pada denda yang berupa pemberian makanan kepada fakir miskin. Hal ini karena denda fidyah tak hanya berlaku pada kewajiban haji saja, tetapi dalam kewajiban-kewajiban lainnya juga ada denda fidyah, seperti dalam kewajiban puasa. Bagi yang masih bisa puasa tapi dikhawatirkan akan terjadi suatu yang berbahaya pada dirinya dan pada orang lain jika ia melakukan puasa, maka ia boleh meninggalkan puasa itu dan meneburnya dengan fidyah, dan fidyah yang dimaksudkan adalah memberi makan orang miskin, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 2/184 :

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Di Indonesia, istilah fidyah sangat identik dengan pemberian makanan. Hal ini boleh jadi karena fidyah yang dibayarkan oleh muslim Indonesia umumnya adalah fidyah puasa, memberi makan orang miskin. Dalam pembicaraan para ulama, kesan itu juga ada, karena di antara ulama ada yang mengklasifikasi denda membayar fidyah itu ke dalam 3 kategori, seperti dilakukan oleh Ibnul Muhamiliy dalam *al-Lubāb fi al-Fiqh al-Syāfiyy*. Ia mengatakan fidyah itu ada tiga macam, yaitu, 1) fidyah yang harus ditebus dengan 1 mud; 2) fidyah yang ditebus dengan 2 mud; dan 3) fidyah yang ditebus dengan dam (menyembelih hewan). Adapun yang ditebus dengan 1 mud ada 10, yaitu fidyah tidak puasa bagi perempuan hamil, sedang menyusui, lansia, menunda mengganti puasa yang ditinggal puasa tanpa uzur sampai datang Ramadhan berikutnya, mencabut sehelai rambut saat ihram, menggunting 1 kuku saat ihram, tidak *mabīṭ* di Mina di malam-malam Mina (tasyriq), tidak melempar 1 kali lemparan jumrah, memotong sesuatu dari tanaman di Mekah yang harganya senilai 1 mud, membunuh hewan di Mekah yang harganya 1 mud.

Adapun fidyah yang harus dibayar dengan 2 mud adalah fidyah mencabut atau menggunting rambut 2 helai atau

memotong 2 kuku, membunuh hewan di Mekah yang harganya senilai 2 mud, dan memotong tanaman/pohon senilai 2 mud. Sedangkan fidyah yang harus ditebus dengan dam (menyembelih hewan) ada 20, yaitu dam membunuh hewan, dam senggama, dam bercukur, dam pakaian, dam memotong kuku, dam tidak ihram dari miqat, dam keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam, tidak *mabīt* di Muzdalifah, tidak *mabīt* di Mina di malam-malam tasyriq, dam memotong pohon di Mekah, dam tidak melontar jumrah, dam tidak tawaf qudum, dam tidak thawaf wada', dam tidak shalat sunnah thawaf menurut satu pendapat, dam tamattu' dan qiran, dam al-fawat, dam tertahan (*ihshār*), dan dam rusaknya haji.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tiga istilah yang biasa digunakan dalam menyebut denda atas pelanggaran haji memiliki sisi-sisi kesamaan di samping juga ada perbedaannya. Ketiga istilah ini yaitu *hadyu*, dam dan fidyah digunakan secara bergantian untuk menyebut denda atas pelanggaran dalam haji. Tetapi *hadyu* adalah nama bagi hewan yang digunakan sebagai denda pelanggaran haji. Tidak disebutkan nama hewannya secara langsung, karena *hadyu* tidak hanya satu jenis saja, melainkan bisa untuk 3 hewan, yaitu unta, sapi dan domba/kambing. *Hadyu* berbeda dengan dam, yang berarti mengalirkan darah, karena istilah *hadyu* tidak hanya dipakai untuk menyebut denda pelanggaran saja yang sifatnya wajib dilakukan, tetapi *hadyu* juga dipakai untuk menyebut sembelihan yang dilakukan secara sukarela untuk taqarrub kepada Allah selama dalam pelaksanaan ibadah haji, karena itu hewan kurban yang disembelih oleh jamaah haji pada hari raya idul Adha, juga disebut *hadyu*, meski itu bukan dam karena bukan denda.

Selanjutnya, istilah fidyah digunakan sebagai nama bagi denda yang harus dibayarkan tetapi tidak sampai pada penyembelihan hewan. Seperti telah dijelaskan, denda bagi pelanggaran haji itu biasanya hanya tidak satu macam saja, tetapi ada alternatif-alternatif jika suatu denda tidak bisa

dilaksanakan, baik karena dendanya yang tidak ada, atau karena ketidak mampuan baik ekonomi maupun fisik. Awalnya denda mengalirkan darah itu disebut dam, sedangkan selain mengalirkan darah disebut fidyah. Tetapi kedua istilah ini, dam dan fidyah kemudian berkembang penggunaannya menjadi semua denda dalam pelaksanaan haji, disebut dam dan disebut juga dengan fidyah.

Waktu pelaksanaan Denda

Al-Nawawi dalam *al-iydhah* menjelaskan bahwa dam yang wajib dikarenakan pelanggaran mengerjakan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan tidak ditentukan waktu penyembelihannya secara khusus, karena itu boleh dilakukan di hari nahar atau di hari lain. Kemudian, selain dam al-fawat, maka disembelih pada saat pelaksanaan haji tahun itu, sedangkan dam al-fawat ditunda penyembelihannya ke tahun pelaksanaan qadha hajinya dan waktunya dimulai sejak ia memulai untuk qadha haji. Adapun tentang tempat pelaksanaan penyembelihan, maka tempatnya hanya di tanah haram, jadi wajib disembelih di tanah haram, dan dagingnya boleh dibagikan di tanah haram juga kepada orang-orang miskin yang ada di tanah haram, baik ia penduduk asli, maupun orang asing yang tinggal di sana. Hanya saja, membagikannya kepada penduduk asli yang miskin lebih afdal. Seumpama damnya disembelih di luar tanah haram lalu dagingnya dibawa ke tanah haram, maka hal itu tidak dianggap cukup menurut pendapat yang paling sahih. Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi dam tamattu', dam qiran dan semua dam yang wajib baik disebabkan oleh sebab yang terjadi di tanah haram, maupun di luar tanah haram, baik oleh sebab yang mubah seperti mencukur rambut atau sebab yang diharamkan. Adapun tanah haram yang paling bagus ditempati untuk menyembelih adalah Mina bagi jamaah yang melaksanakan haji, sedangkan bagi yang melaksanakan umrah adalah Marwah.

Lebih jauh al-Nawawi mengatakan, seandainya jamaah haji memilih memberi makan sebagai ganti dari menyembelih

hewan, maka makanan itu harus dibagikan juga di tanah haram sebagaimana halnya dengan daging. Tapi seandainya ia menggantinya dengan berpuasa, maka ia boleh melaksanakan puasanya di mana saja yang ia mau, baik di Haram, di negrinya atau di tempat lain, karena puasa tidak ada pengaruhnya terhadap orang miskin.

Ketentuan-ketentuan di atas, berlaku untuk semua dam selain dam *ihshār*. Jamaah haji yang tertahan sehingga tidak bisa menyelesaikan hajinya, baik karena adanya perang atau sebab lain, maka ia menyembelih dam *ihshār* di tempat ia tertahan dan membagikan dagingnya di tempat tersebut.

Wallāhu A'lam

■ 31 ■

BADAL HAJI

Sesungguhnya Badal haji tampaknya bukan istilah yang populer dalam kitab-kitab klasik, baik tafsir, syarah, maupun fikih. Dalam kitab-kitab tersebut, topik ini lebih dikenal dengan “*al-Ḥajj ‘an al-Mayyit*”, menghajikan orang yang sudah wafat atau “*al-Niyābat ‘alā al-Ḥajj*”, menggantikan orang melaksanakan haji. Badal haji tampaknya menjadi istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari kedua istilah tersebut di atas. Badal sendiri menurut A.W. al-Munawwir dalam Kamus al-Munawwir, secara bahasa berarti mengganti, mengubah atau menukar. Sedangkan haji secara literal menurut al-Jazīrī adalah pergi atau menuju ke suatu tempat untuk suatu kunjungan. Ketika kata badal dihubungkan dengan kata haji, maka pengertiannya adalah menggantikan orang lain dalam pelaksanaan ibadah haji.

Dari pengertian bahasa ini kemudian ulama memberikan definisi istilah dari badal haji, sebagaimana dikutip dari Said Agil al-Munawwar dalam Fikih Haji, yaitu “haji yang dilakukan seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena uzur (jasmani dan rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya), sehingga ia tidak dapat melaksanakan ibadah haji dengan sendiri. Kementerian Agama RI dalam Muzakarah Perhajian Nasional pada tahun 2016 menyepakati definisi badal haji sebagai berikut:

1. Badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal (yang belum haji) atau menghajikan orang yang

sudah tak mampu melaksanakannya (secara fisik) disebabkan oleh suatu udzur, seperti sakit yang tak ada harapan sembuh.

2. Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal (sejak di embarkasi dan sebelum pelaksanaan wukuf). Juga bagi jemaah haji yang udzur jasmani dan rohani (tidak dapat diharapkan kesembuhannya menurut medis, sakit tergantung dengan alat, dan gangguan jiwa), sehingga tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah.

Mengacu pada definisi di atas, ada dua faktor yang dapat menyebabkan bolehnya seseorang dibadalhajikan, yaitu *al-Ma'dūb* dan *al-Mayyit*. *Al-Ma'dūb*, yaitu orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat ke Tanah Suci, sehingga memerlukan jasa orang lain untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan *al-Mayyit* adalah haji yang tidak terlaksana atau tidak selesai karena yang bersangkutan meninggal lebih dulu.

Melaksanakan ibadah haji adalah suatu kewajiban utama dalam Islam. Kewajiban tersebut mengacu pada QS. Ali Imran: 3/97

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...

“...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...”.

Berdasarkan ayat tersebut, maka setiap orang yang telah mampu (*istiṭā'ah*) untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, wajib berusaha untuk melaksanakan kewajibannya haji itu selama ia masih hidup. *Istiṭā'ah* terdiri atas dua kemampuan, yaitu; Pertama, kemampuan badaniyyah, yaitu kemampuan untuk melaksanakan sendiri kewajiban haji, baik fisik maupun kesehatan, dan Kedua, kemampuan māliyyah, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kesanggupan membayar segala ongkos yang diperlukan untuk melaksanakan haji dan biaya bagi orang-

orang yang berada dalam tanggungannya selama ditinggal. Jika seseorang ternyata tidak mungkin untuk melaksanakannya sendiri karena sesuatu uzur yang menghalanginya, atau ia meninggal sebelum melaksanakannya, maka kewajiban badaniyyah-nya boleh saja telah gugur, tetapi tidak dengan kewajiban *māliyyah*-nya. Ia atau orang lain yang mewakilinya, harus mencari orang untuk melaksanakan haji untuknya. Itulah dasar pikir pelaksanaan badal haji.

Dalam praktiknya, badal haji bisa diklasifikasi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Badal haji bagi jamaah haji yang meninggal sebelum sampai di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Untuk kategori ini, pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian Agama RI bertanggung jawab untuk membadalhajikan seluruh jamaah haji yang meninggal itu untuk memberi ketenangan dan kepastian kepada keluarganya, bahwa jamaah haji yang bersangkutan telah menyelesaikan ibadah hajinya.
2. Badal haji dengan menggantikan atau mewakili jamaah haji melaksanakan sebagian ritual hajinya, seperti membadalkan orang lain untuk melontar jumrah di Mina, praktik ini dimungkinkan bagi jamaah yang mengalami hambatan atau uzur untuk melakukannya sendiri, misalnya karena sudah berusia lanjut atau karena sakit.
3. Badal haji bagi al-Ma'dum, yaitu membadalkan haji secara penuh orang yang masih hidup, tetapi tidak sanggup melaksanakan hajinya sendiri, karena alasan yang dibenarkan syariat.
4. Badal haji dengan menunjuk orang lain, baik keluarga dari orang yang meninggal atau bukan, baik dikenal, maupun tidak dikenal, untuk melaksanakan haji untuk orang tertentu yang sudah meninggal dengan memberikan sejumlah uang sebagai upah.

Dasar Hukum Badal Haji

bahwa seseorang dapat melaksanakan haji untuk orang lain, itu diperintahkan sendiri secara langsung oleh Rasulullah saw. sebagaimana tergambar dalam beberapa peristiwa berikut:

1. al-Fadhil menceritakan bahwa seorang perempuan dari kabilah Khats'am pernah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ayahnya telah wajib melaksanakan haji, tetapi ia sudah renta dan tak mampu lagi duduk di atas kendaraan. Rasulullah kemudian memberi petunjuk agar ia melakukan haji untuk ayahnya tersebut.

Secara lengkap hadisnya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ ، « أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَحُجِّي عَنْهُ »

Dari Ibnu Abbas dari al-Fadhil bahwa seorang perempuan dari Bani Khats'am bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Bapakku telah renta dan memiliki kewajiban untuk berhaji, tetapi ia tak lagi sanggup berada di atas punggung untanya. Maka Nabi saw. bersabda: "berhajilah untuknya".

(HR. Muslim)

Dalam peristiwa pertama yang diriwayatkan oleh Muslim ini, ada perintah dari Nabi saw. agar perempuan yang bertanya itu, berhaji untuk bapaknya. Alasan Nabi memerintahkan, tampaknya karena menurut pengakuan perempuan itu, bapaknya memiliki hutang kewajiban haji yang belum dilaksanakannya. Ini menunjukkan bahwa badal haji dilakukan jika orang yang dibadalkan tidak sanggup melaksanakannya sendiri padahal ia pernah mampu melaksanakan haji. Adapun yang membadalkan atau yang melaksanakan haji untuknya,

memang dianjurkan dan lebih utama adalah anak atau kerabatnya, dan tidak harus berjenis kelamin yang sama dengan orang yang dibadalhajikan.

2. Ibn Abbas *radhiyallāhu ‘anh* mengisahkan bahwa seorang perempuan dari Banī Juhainah datang kepada Nabi saw. bertanya tentang ibunya yang bernazar untuk melaksanakan haji, tetapi sampai meninggal belum melaksanakan nazarnya tersebut.

Hadisnya sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ قَاضِيَةٌ؟ اقْضُوا اللَّهَ، قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.»

Dari Ibnu Abbas *radhiyallāhu ‘anh* bahwa seorang perempuan dari Bani Juhainah datang ke Rasulullah saw. dan berkata: Ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji, tapi sampai ia meninggal, ia belum sempat melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi.

Pada peristiwa kedua yang diriwayatkan al-Bukhari, dijelaskan bahwa haji yang bisa dibadalkan, bukan hanya haji, yang merupakan kewajiban seluruh umat Islam yang mampu yang termasuk dalam rukun Islam, tetapi juga nazar yang pernah diqaulkan oleh seseorang untuk melaksanakan haji dan nazarnya itu belum dilaksanakannya sampai ia wafat. Di sini Nabi memerintahkan perempuan dari Bani Juhainah untuk melaksanakan haji untuk ibunya yang pernah bernazar untuk berhaji. Nabi menganalogikan haji sebagai utang kepada Allah,

dan karena itu ia lebih berhak untuk dipenuhi dibanding hutang kepada sesama makhluk.

3. Ibn Abbās ra, juga pernah menceritakan bahwa pada saat melaksanakan haji, Rasulullah saw. mendapati seseorang berhaji untuk orang lain dengan berkata: *labbaika 'an Syubrumah*. Nabi saw. kemudian menegur orang tersebut dan menanyainya apakah ia sendiri sudah berhaji atau belum.

Teks hadisnya sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.»

Dari Ibn Abbas bahwa ia pernah mendengar seorang lelaki berkata: “Labbaik ‘an Syubrumah” (Labbaik/aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk Syubrumah). Lalu Rasulullah bertanya: “Siapa Syubrumah?”. “Dia saudaraku atau kerabatku”, jawab lelaki itu. “Apakah kamu sudah pernah haji?” Rasulullah bertanya”. “Belum” jawabnya. “Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubrumah”, lanjut Rasulullah.

(HR. Abu Dawud).

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, pada peristiwa ketiga yang dikutip dari Abū Dāwūd ini menceritakan larangan Nabi saw. untuk melaksanakan haji untuk orang lain. Di hadis ini, Nabi saw. mendengar seseorang berhaji untuk saudaranya (dalam riwayat lain disebut kerabatnya). Nabi kemudian menanyainya, apakah sudah pernah berhaji untuk diri sendiri dan dijawab belum pernah. Nabi kemudian menjelaskan bahwa sebelum berhaji untuk orang lain, harus berhaji dulu untuk diri sendiri. Dari sini kemudian ulama sepakat bahwa syarat bagi orang yang mau melaksanakan badal haji adalah pernah berhaji

untuk diri sendiri, dan bahwa haji hanya bisa dilakukan untuk satu orang dan untuk satu musim haji. Tidak boleh, seseorang berhaji untuk dirinya dan untuk orang lain dalam satu musim haji, apalagi seseorang melaksanakan badal haji untuk beberapa orang, jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hadis Nabi saw.

Pandangan Ulama tentang Badal Haji

Berkaitan dengan badal haji bagi orang yang sudah meninggal, tampaknya ulama membagi pembahasan ini pada orang yang selama hidupnya pernah memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan orang yang selama hidupnya tidak pernah wajib melaksanakan haji. Sebab meskipun ibadah haji adalah kewajiban utama setiap muslim, tapi kewajiban itu diikat dengan syarat *istithā'ah*. Adapun makna mampu (*istithā'ah*) sebagaimana dijelaskan Hendri Tanjung dalam jurnal al-Infaq adalah sehat secara jasmani dan rohani, serta mampu secara ekonomi. Sehat secara jasmani maksudnya tidak sakit, tidak lumpuh, dan tidak sulit melaksanakan ibadah haji. Sehat secara rohani berarti bahwa orang yang akan berhaji adalah sudah balig, Mumayyiz (tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang dalam ibadah haji), Berakal sehat dan siap mental. Mampu secara ekonomi bermakna bahwa orang yang hendak berhaji harus memiliki biaya perjalanan ibadah haji, mampu membiayai hidup dirinya dan keluarganya, serta ada bekal masa depan sehingga tidak miskin sepulang haji.

Badal haji lebih banyak dikaitkan dengan orang muslim yang selama hidupnya pernah wajib melaksanakan ibadah haji dan pernah memiliki kesempatan untuk itu, tetapi ia tidak melaksanakannya sampai ia meninggal tanpa pernah berhaji. Dalam hal ini, Al-Syanqīṭī sebagaimana dikutip dari kitab *Mir'āt Al-Mafāṭih*, setelah memaparkan bahwa hadis-hadis Nabi saw. tegas menunjukkan disyariatkannya badal haji untuk al-ma'ḍūb dan orang yang sudah meninggal. Kewajiban ibadah haji adalah kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Seandainya ada seseorang yang menunda melaksanakan kewajiban hajinya,

lantas ia meninggal padahal ia mampu melakukannya, maka ia wajib dibadal hajikan dari hartanya jika ia meninggalkan warisan harta. Karena kewajiban haji adalah utang yang harus dibayar, dan menunaikan utang Allah lebih wajib ditunaikan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw tsb diatas. Adapun orang yang meninggal sebelum ia tamakkun (memiliki kesempatan yang memungkinkan untuk melaksanakan haji), tidak ada dosa baginya dan tidak ada utang baginya.

Ulama tampaknya tidak sepakat tentang hukum badal haji bagi orang yang sudah meninggal. Ibn Qudāmah dari mazhab Hanbali dalam al-Syarh al-Kabir mendukung pendapat yang mewajibkan (badal haji), Ia mengatakan bahwa orang yang telah wajib melaksanakan ibadah haji, lalu ia tidak melaksanakannya, maka wajib dikeluarkan dari harta miliknya biaya untuk melaksanakan haji, baik disebabkan karena kelalaiannya sendiri maupun karena alasan lain. Ibnu Qudāmah menyebut inilah pendapat al-Hasan al-Bashri, Thawus dan al-Shāfi'ī. Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa kewajiban haji tidaklah gugur dengan sendirinya disebabkan karena seseorang telah meninggal dunia, sebab kewajiban haji adalah hak Allah yang pelaksanaannya dapat digantikan oleh orang lain, karena itu kewajibannya tidak gugur karena kematian, seperti halnya dengan utang. Adapun yang digunakan untuk berhaji dan berumrah, seluruhnya diambil dari harta yang ditinggalkannya.

Bahwa badal haji hukumnya wajib bagi orang yang meninggal sebelum berhaji juga menjadi pendapat mazhab Syafi'i. al-Nawawi salah seorang tokoh mazhab Syafi'i dalam *al-Majmū'* mengatakan bahwa mazhab kami adalah bahwa orang yang pernah memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji lalu meninggal (sebelum berhaji), maka ia wajib dihajikan dari harta peninggalannya, baik ia mewasiatkannya, maupun tidak. Pendapat seperti inilah yang dianut oleh Ibn al-Abbas dan Abu Hurairah. Hal tersebut diperkuat oleh Ibnu Hajar sebagaimana dikutip dari kitab Umdat al-Qari, yang mengatakan bahwa dalam mazhab Syafi'i orang yang meninggal, sementara ia masih

memiliki kewajiban haji yang belum ditunaikan, maka wajib bagi walinya untuk mempersiapkan orang yang dapat berhaji untuknya dengan biaya dari harta peninggalanya, sebagaimana ia wajib membayar utangnya (jika ada).

Namun tampaknya pendapat dari mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i ini berbeda dengan pendapat mazhab Maliki dan Hanafi. Kedua mazhab itu berpendapat bahwa jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan wasiat untuk dibadal-hajikan, maka tidak boleh melakukan haji untuknya dan kewajiban haji seseorang gugur dengan meninggalnya. Imam Malik dalam *Fath al-Azīz* karya al-Ruaini pernah berkata: "tidak boleh berhaji untuk orang lain, juga tidak boleh berumrah untuk orang lain, baik ia sudah meninggal maupun masih hidup, kecuali jika diwasiatkan maka harus dipenuhi. Penyebabnya karena haji adalah ibadah badaniyah.

Letak perbedaan tampaknya dalam memosisikan ibadah haji sebagai ibadah badaniyyah atau bukan. Ulama menurut Abū al-Walīd Al-Bāji dalam *Al-Muntaqā* telah mengklasifikasi ibadah menjadi 3 macam, yaitu: ibadah māliyyah, yang khusus berkaitan dengan harta, seperti ibadah zakat. Di sini ulama sepakat bahwa boleh al-niyābah, menggantikan orang dalam pelaksanaannya; ibadah jasadiyyah/badaniyyah, yang khusus berkaitan dengan tubuh, seperti salat dan puasa. Ulama sepakat di sini tidak boleh ada al-niyābah, dan ibadah yang menggabungkan keduanya, māliyyah dan badaniyyah seperti jihad dan haji. Di kategori ini dibolehkan al-niyābah. Pada umumnya, ulama mengkategorikan ibadah haji dalam kelompok ibadah yang ketiga, ibadah yang menggabungkan māliyyah dan badaniyyah, yang memungkinkan pelaksanaannya digantikan oleh orang lain. Ini berbeda dengan Malik yang mengkategorikan haji pada ibadah badaniyyah saja sehingga wajar jika kemudian ia berpendapat bahwa haji tidak boleh digantikan pelaksanaannya, sebagaimana salat juga tidak boleh dibadalkan oleh orang lain.

Dari sini kemudian dapat ditemukan titik temu perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut. Baik mazhab Hanbali

maupun mazhab Syafi'i, sesungguhnya yang diwajibkan menurut mereka adalah mengeluarkan harta dari harta peninggalan orang yang meninggal dan orang tersebut memiliki kewajiban haji yang belum dilaksanakannya. Jadi harta yang seharusnya ia keluarkan untuk pelaksanaan haji, tetap harus dikeluarkan, sebagaimana seorang yang wajib mengeluarkan zakat, harta zakatnya tetap harus dikeluarkan, meskipun ia telah meninggal.

Adapun aspek badaniyyah dari ibadah haji yang tidak dilaksanakan menurut mazhab Hanbali dan Syafi'i, hukum mabadalkan orang lain adalah boleh, bukan wajib. Al-Nawawī dalam al-Minhaj mengatakan menurut pendapat al-Syafi'i dan jumur, boleh berhaji menggantikan orang yang sudah meninggal untuk menunaikan kewajiban hajinya dan nazarnya, baik ia mewasiatkan untuk itu atau tidak. Dan biaya untuk pelaksanaan badal haji itu wajib diambil dari harta peninggalannya. Malik dalam hal ini mengatakan tidak sah menggantikan orang lain dalam berhaji. Maksudnya adalah haji yang dilakukan oleh orang lain itu tidak menjadikan orang dihajikan bebas dari kewajiban hajinya.

Jadi sesungguhnya Malik pun tidak melarang pelaksanaan badal haji, hanya menurutnya tidak sah, dalam arti tidak mengugurkan kewajiban seseorang karena badal haji tersebut. Dalam riwayat-riwayat lain diketahui bahwa Malik pun membolehkan berhaji untuk orang yang sudah meninggal. Al-Qurṭubī dalam Al-Istizkār mengatakan tidak boleh berhaji untuk orang lain kecuali bagi orang yang sudah meninggal dan belum melaksanakan kewajiban hajinya. Selanjutnya, Ibn al-Qassār dalam al-Muntaqā menjelaskan maksud tidak sah dari pernyataan Malik, ia mengatakan tidak sah badal haji, karena yang didapat oleh orang yang meninggal yang dihajikan dari badal hajinya adalah pahala nafkah (upah) yang dikeluarkannya, jika ia berwasiat untuk mengupah orang lain melaksanakan badal haji. Jika ada orang lain melaksanakan badal haji untuknya sebagai taṭawwu', maka orang meninggal tersebut mendapatkan pahala doa dan keutamaannya. Inilah bentuk

manfaat yang dapat diperoleh oleh orang yang meninggal dari badal haji.

Adapun mazhab Abu Hanifah sepakat dengan mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i tentang wajibnya seseorang yang sudah meninggal dan pernah wajib haji untuk dikeluarkan dari hartanya sejumlah dana sebagai biaya badal haji. Di sisi lain, Mazhab ini sepakat dengan Mazhab Maliki bahwa yang didapat oleh orang yang meninggal adalah pahala dan biaya badal haji yang dikeluarkan, sedangkan ibadah hajinya tetap terhitung ibadah haji bagi pelaksana badal haji. Al-Sarakhsī salah satu tokoh mazhab ini dalam Al-Mabsūṭ mengatakan: "yang didapatkan oleh orang yang dibadalhajikan adalah pahala nafkah yang dikeluarkan. Adapun pahala haji adalah untuk pelaksana hajinya. Hal ini disebabkan karena haji adalah ibadah badaniyyah, yang dalam pelaksanaannya tidak boleh digantikan. Kewajiban haji pada seseorang itu mencakup 2 hal, mengeluarkan harta sebagai biaya pelaksanaan haji dan pelaksanaan haji itu sendiri. Jika seseorang tidak dapat melaksanakan haji, maka kewajiban lainnya bagi dia adalah mengeluarkan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk perjalanan haji. Ia wajib mengeluarkan biaya perjalanan haji ini untuk diberikan kepada orang yang melaksanakan haji untuknya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa badal haji hanya wajib dilakukan ketika seseorang telah mampu melaksanakan ibadah haji, meninggal sebelum melaksanakannya berdasarkan pendapat mazhab Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Itupun kewajiban di sini adalah kewajiban mengambil sebagian dari harta yang ditinggalkannya untuk digunakan dalam melaksanakan haji untuknya. Bukan wajib melaksanakan badal haji itu sendiri. Hanya mazhab Maliki yang beda dalam hal ini, karena mereka menganggap makruh hukumnya melaksanakan badal haji dengan cara membayar upah bagi yang membadalkannya, karena hal seperti itu dianggapnya mendapatkan penghasilan duniawi dari amalan akhirat dan itu hukumnya makruh.

Dalam hal ini, semua mazhab tampaknya sepakat bahwa badal haji itu boleh dilaksanakan, meskipun mereka berbeda dalam status pelaksanaannya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa badal haji yang dilakukan adalah sah, tetapi pahala hajinya tetap bagi yang melaksanakannya, bukan buat orang yang dibadalkan. Mazhab Maliki sependapat dengan mazhab Hanafi bahwa yang didapat oleh orang meninggal ketika dibadalhajikan adalah pahala dari harta yang dikeluarkannya untuk kepentingan badal haji itu. Sedangkan mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali tampaknya sepakat bahwa badal haji yang dilaksanakan adalah pengganti dari kewajiban haji yang tidak dilakukan pada saat masih hidup, karena menurut mereka, kewajiban haji tidak menjadi gugur karena seseorang telah meninggal.

Dalam hal badal haji dapat dijelaskan bahwa 'illat dari kewajiban badal haji adalah karena "pernah wajib haji". Seseorang yang pernah wajib melaksanakan haji sebelum meninggal, dalam hal ini karena memenuhi kriteria istiṭā'ah, ia diwajibkan untuk dibadalhajikan. Adapun bagi mereka yang tidak pernah wajib haji selama hidupnya, maka tak ada kepentingan untuk membadalkannya setelah ia meninggal. Sewaktu masih hidup saja ia tidak wajib haji, apalagi setelah ia meninggal. Demikian yang dapat dipahami dari pernyataan-pernyataan ulama seperti al-Shanqīṭī, Ibnu Qudāmah, dan al-Nawawī, yang telah disebutkan sebelumnya.

Oleh karena itu, tidak perlu ada upaya memaksakan diri dari pihak keluarga untuk membadalhajikan keluarganya yang telah meninggal, jika yang meninggal itu tidak pernah wajib haji selama hidupnya. Hal ini yang kadang tidak dipahami oleh masyarakat, karena seolah-olah menjadi kewajiban baginya menghajikan keluarganya yang meninggal tanpa pernah berhaji, terutama kedua orang tuanya, padahal ia sendiri belum berhaji. Akan lebih baik jika ia berusaha untuk berhaji untuk dirinya sendiri lebih dahulu sebelum ia berusaha menghajikan orang lain. Di saat berhaji itu, ada banyak kesempatan untuk berdoa di tempat-tempat mustajab untuk keselamatan orang tua atau

keluarga yang telah meninggal, juga ada kesempatan untuk mengumrahkannya.

Hal ini bukan berarti menghajikan orang yang tidak pernah wajib haji selama hidupnya tidak boleh, perbuatan itu tetap dianggap boleh dan dianggap sebagai suatu kebajikan. Oleh karena itu, jika di masyarakat ada kejadian seseorang meninggal dunia dalam keadaan miskin, tak wajib haji, lalu tiba-tiba anak-anaknya menjadi sukses dan kaya, maka anak-anak ini sah dan boleh berinisiatif untuk menghajikan orang tuanya, bukan wajib, kecuali kalau orang tuanya pernah berwasiat atau bernazar.

Dalam konteks hukum badal haji, kemaslahatan dapat terlihat jika badal haji itu dilaksanakan sendiri oleh anak-anak dari yang dibadalkan karena yang dibadalkan tidak perlu lagi membayar orang lain untuk melaksanakannya, dan pelaksanaannya dapat dipastikan terlaksana karena yang melakukan adalah anaknya sendiri. Namun jika badal haji dilaksanakan oleh orang lain, apalagi tidak dikenal, maka perlu sangat hati-hati jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu diketahui bahwa persyaratan pelaksanaan badal haji ini banyak, di antaranya orang yang berhaji untuk orang lain harus sudah pernah berhaji untuk dirinya; lalu badal haji yang dilaksanakan seseorang hanya bisa untuk satu orang setiap musim haji dan pada saat itu ia tidak berhaji bagi dirinya; dan ketika orang yang melaksanakan badal haji harus melaksanakan segala rangkaian ibadah haji, sesuai jenis haji yang dipilihnya.

Mufti Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Bāz, sebagaimana dikutip dari Hanan Putra dalam republika.co.id, pernah mengingatkan bahwa badal haji tidak boleh dijadikan sebagai ajang bisnis karena niatnya untuk ibadah. Kompensasi yang diterima pembadal dari orang yang dibadalkan semata-mata untuk biaya perjalanan hajinya serta kebutuhan-kebutuhannya selama melaksanakan haji. Lebih jauh, Bin Bāz, mengatakan lebih utama bagi anak untuk membadalkan haji orang tuanya. Nuansa spiritual si anak pun menjadi lebih kental karena ia

sendiri yang menghajikan orang tuanya. Jika memang harus mencari badal haji, Bin Bāz memesankan untuk membadalkan kepada orang saleh, amanah, dan tidak berorientasi pada materi.

Saat ini, sudah terdengar desas-desus bahwa banyak sekali oknum yang tidak amanah dalam pelaksanaan badal haji di setiap musim haji. Mereka menerima kepercayaan dari banyak orang dari mana-mana untuk melaksanakan badal haji, tetapi tidak dilaksanakannya dengan baik. Direktur Rumah Fiqih Indonesia, Ustadz Ahmad Sarwat sebagaimana dikutip dari Mabruroh dalam republika.co.id mengatakan agar masyarakat Indonesia berhati-hati dalam mencari badal haji karena jika tidak akan berujung pada penipuan. Bahkan Fakhrial Fakhri mengutip mantan Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin dalam okezone.com juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak menjadi korban penipuan yang berkedok ibadah badal haji. Para pelaku badal haji ini mengira bahwa membadalkan haji orang lain adalah perkara mudah, padahal sebenarnya perkara badal haji merupakan perkara sulit karena haruslah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang mesti dipenuhi.

Dengan demikian, badal haji meski pun ulama sepakat tentang kebolehan, namun realisasi pelaksanaannya di lapangan tidak segampang yang diperkirakan. Karena itu, kepada masyarakat umum perlu diberitahukan keadaan yang sesungguhnya tentang badal haji ini, baik aspek hukumnya, maupun realisasinya di lapangan. Dari aspek hukum, perlu penyadaran bahwa hukum pelaksanaan badal haji adalah boleh, bukan wajib. Maka mereka yang selama hidupnya tidak pernah wajib haji, tidak perlu harus diusahakan dan dipaksakan dengan berbagai cara untuk dibadalhajikan.

Adapun bagi mereka yang mampu dan pernah wajib haji sebelum meninggal, maka sebelum hartanya dibagi-bagi sebagai warisan, sedapat mungkin dipisahkan dari harta itu sejumlah uang yang dapat digunakan untuk pelaksanaan badal haji, sebab merupakan kewajiban baginya mengeluarkan biaya haji

Labbaik, Kupenuhi panggilanmu ya Allah

tersebut, sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga yang ditinggal untuk melaksanakannya di kemudian hari.

Wallahu A'lam

SUMBER RUJUKAN

- Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: Darul Ulum Press, n.d.
- Al-Andalūsī, Ibn Hazm. *Al-Muḥallā Bi Al-Asar*. Bairut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Fatḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1379.
- Al-Bagawī, Abū Nuḥammad bin al-Husain. *Maʿālim Al-Tanzīl Fī Tafsīr Al-Qurʿān*. Beirut: Dar Ihya al-Turāth al-ʿArabi, 1420.
- Al-Baihaqī, Abū Bakar. *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*. Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Al-Bājī, Abū al-Walīd. *Al-Muntaqā Sharḥ Al-Muwaṭṭaʿ*. II. Mesir: Matbaʿat al-Saʿādah, n.d.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Tuq al-Najah, 1422.
- Al-Dārimī, Abū Muḥammad. *Sunan Al-Dārimī*. Dār al-Ihyaʿ al-Sunnah al-Nabawiyyah, n.d.
- Al-Daruqutni, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Sunan Al-Dāruqutni*. Bairut: Muassasat al-Risālah, 2004.
- Al-Harrānī, Ibnu Taimiyyah. *Majmūʿ Al-Fatāwā*. Medinah: Majmaʿ Malik Fahd, 1995.
- . *Shar Al-Umdah*. Riyad: Dar al-ʿAsimah, 1995.
- Al-Isfahani, Al-Ragib. *Muʿjam Mufradat Alfaz Al-QurʿAn*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Al-Maqdisī, Ibnu Qudāmat. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- . *Al-Sharḥ Al-Kabīr*. VI. Kairo: Hajr, 1995.

- Al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Turki: Dār al-Thibā'ah al-Amirah, 1334.
- Al-Nasāī, Abū 'Abd al-Rahmān Aḥmad bin Shu'aib. Sunan Al-Nasāī. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā. Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj. II. Bairut: Dār Iḥyā al-Turāth al-Arabī, n.d.
- — —. Minhaj Al-Talibin. Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā. Al-Majmū' Sharḥ Al-Muḥaẓẓab. Bairut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Qazwīnī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. Sunan Ibn Mājah. Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- Al-Shāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs. Al-Umm. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- — —. Musnad Al-Imam Al-Shāfi'ī. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1951.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd. Sunan Abī Dāwūd. Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, 1431.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib. Mugni Al-Muhtāj Ilā Ma'rifat Ma'ān Alfaz Al-Muhtāj,. Bairut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad Abu al-Qasim. Al-Mu'jam Al-Kabir. Kairo: Maktabat Ibn Taimiyyah, 1994.
- Al-Tirmizi, Abu Isa. Sunan Al-Tirmizī. Bairut: Dār al-Fikr, 1980.
- Al-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim. Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami Fi Dau' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah. Arab Saudi: Dar Asda' al-Mujtama', 2010.
- Al-Wasili, Muhammad bin Hamud. Bugyat Al-Muqtasid Sharh Bidayat Al-Mujtahid. Bairut: Dar Ibn Hazm, 2019.
- Anas, Malik bin. Muwaṭṭa' Mālik. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-Arabī, 1985.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal. Riyad: Dār al-Fakr al-Dauliyat li al-Nasyer wa al-Tauzi', 1998.

- Rajab, H. "Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji)." *Tahkim* 10, no. 1 (2014): 1–18. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2469>.
- Rusyd, Ibn. *Bidayat Al-Mujtahid*. Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1975.
- Umar, Ahmad Mukhtar Abd al-Hamid. *Mu'jam Al-Lugah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah*. Alim al-Kutub, 2008.



Labbaik

Kupenuhi Panggilanmu Ya Allah

Buku ini berisi petunjuk, pedoman dan tuntunan pelaksanaan ibadah haji. Disusun berdasarkan urutan pelaksanaannya, sejak berangkat dari Indonesia, berniat di Miqat, memasuki Kota Mekah, melaksanakan ritual haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, lalu diakhiri dengan tawaf Ifadah. Buku ini juga berisi tuntunan beberapa hal yang dilaksanakan oleh semua jamaah haji, meski ritual-ritual itu tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji, misalnya umrah sunnah, shalat Arbain dan ziarah ke makam Rasulullah saw.

Rasulullah adalah sumber utama manasik haji. Karena itu, penjelasan-penjelasan yang ada dalam buku ini diperkuat dengan dalil-dalil baik al-Quran maupun hadis. Penjelasannya juga diusahakan sesederhana mungkin agar dapat dipahami dan langsung dipraktikkan oleh jamaah haji. Perbedaan pendapat ulama dikemukakan ketika terjadi khilafiah dan terjadi praktek yang berbeda di kalangan jamaah haji. Pada umumnya, praktik haji yang diuraikan di sini mengacu pada pandangan mazhab Syafii, tetapi praktik-praktik lain dari mazhab lain yang memiliki dasar yang kuat dan lebih mudah pelaksanaannya, dianjurkan untuk dipilih oleh jamaah, mengingat kondisi jamaah haji Indonesia yang lebih didominasi oleh jamaah lansia dan lemah.

Kelebihan buku yang ada di tangan para pembaca ini, ada pada pembahasannya yang bersifat "praktis", bukan sekadar teori. Buku ini ditulis berdasarkan pada pengalaman dan pengamatan penulis selama beberapa kali melaksanakan ibadah haji, baik sebagai Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai petugas dan pembimbing ibadah haji, sebagai ketua kloter maupun sebagai jamaah haji reguler, sehingga dengan demikian, buku ini juga diharapkan dapat membantu dan mempermudah para jamaah haji Indonesia dalam menjalankan dan melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut.



Arti Bumi Intaran

Jl. Mangkuyudan MJ 3 No. 216 Yogyakarta 55143

Telp/Fax. (0274) 380228

E-mail: artibumiintaran@gmail.com

ISBN 978-623-8026-82-1



9 786238 026821